

Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat

Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

SETARA Institute, 22 Desember 2010

Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat
Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat
Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

Desember, 2011
210 mm x 290
vi+181 halaman

PENYUSUN Ismail Hasani, et.all.
TATA LETAK Titikoma-Jakarta
PENERBIT Publikasi SETARA Institute

PENGANTAR

SETARA Institute adalah organisasi perhimpunan yang didirikan oleh 28 individu yang memiliki cita-cita mewujudkan masyarakat setara. Salah satu perhatian utama SETARA Institute adalah turut serta memastikan penghapusan intoleransi dan diskriminasi agama/ keyakinan di Indonesia. Jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan merupakan hak fundamental negara yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan menuntut negara untuk menjamin kebebasan itu dan menghukum setiap orang yang mengganggu jaminan kebebasan tersebut.

Derajat keberhasilan negara dalam pemenuhan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan diukur dengan dua cara: *pertama*, negara harus menahan diri atau tidak mengambil tindakan (*abstain*) yang dapat mengganggu implementasi hak-hak seseorang atau sekelompok orang, sehingga prinsip kewajiban ini bersifat negatif (*negative obligation*). Sedangkan *kedua*, untuk melindungi, negara melindungi hak-hak asasi manusia dari ancaman atau tindakan pihak ketiga (*non-state*) yang juga dikenal sebagai kewajiban positif (*positive obligation*). Kewajiban melindungi memerlukan peranan negara yang secara khusus tertuju pada kelompok yang terdiskriminasi, yakni kelompok minoritas agama/ keyakinan, namun secara umum untuk memastikan kebebasan kelompok-kelompok ini tidak dilanggar oleh pihak ketiga.

Namun demikian, dalam praktik Indonesia, negara justru hadir dan turut campur dalam segala urusan agama. Tapi negara absen dan tidak berdaya menjangkau dan menghakimi para pelaku intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan. Bahkan melalui berbagai produk hukum, negara justru mensponsori intoleransi dan diskriminasi. Negara terus membiarkan berbagai pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan menyasar kelompok agama minoritas dan terpinggirkan.

Pembiaran negara yang paling nampak adalah sikap negara yang terus menerus menebalkan impunitas terhadap organisasi-organisasi Islam radikal, padahal nyata-nyata, dalam banyak kasus, mereka adalah aktor kekerasan. Tidak hanya membiarkan, sejumlah elemen negara, dalam berbagai bentuk dan cara, bahkan terus menerus mengakomodasi secara politik kelompok-kelompok ini.

SETARA Institute melakukan riset tentang radikalisme agama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat untuk tujuan menyajikan wajah-wajah organisasi Islam radikal yang menurut data

berbagai laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan dan data riset ini gemar mengganggu jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Dengan mengenali organisasi-organisasi Islam radikal, diharapkan sejumlah langkah dapat dilakukan oleh negara untuk menghapus intoleransi dan diskriminasi agama/ keyakinan. Menegakkan hukum bagi para pelaku kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi dan melakukan deradikalisasi pandangan, prilaku dan orientasi keagamaan melalui kanal politik dan ekonomi adalah rekomendasi utama penelitian ini.

Akhir kata, SETARA Institute berharap laporan penelitian ini dirujuk dan digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat setara.

Jakarta, 22 Desember 2011

DAFTAR ISI

PENGANTAR – iii

DAFTAR ISI – v

I. PENDAHULUAN - 1

- a. Latar Belakang – 1
- b. Tujuan – 4
- c. Metodologi – 4
- d. Kerangka Konseptual – 8
- e. Definisi Operasional – 16

II. GENEALOGI ISLAM RADIKAL DI IDONESIA – 22

- a. Genealogi Islam Radikal – 24
- b. Masyumi dan Darul Islam – 26
- c. Dari DDII ke Islam Transnasional dan Islam Radikal Lokal – 28
- d. Gelombang Radikalisasi Islam – 31
- e. Konteks Radikalisasi Islam di Jakarta dan Jawa Barat - 39

III. POTRET RADIKALISME DI PERKOTAAN – 44

- a. Toleransi vs Intoleransi – 48
- b. Konflik dan Kekerasan -59
- c. Pancasila – 66
- d. Terorisme – 68
- e. Hukum Sekuler vs Syariat Islam – 70
- f. Demokrasi vs Khilafah – 72

IV. RAGAM WAJAH SATU CITA-CITA – 76

- a. Aktor – 79
- b. Basis Massa – 85
- c. Rekrutmen Anggota – 86
- d. Dana – 87
- e. Aliran dan Doktrin Ajaran – 88
- f. Agenda Aksi – 92
- g. Strategi Dan Taktik – 97
- h. Dinamika Perpecahan – 106

V. WAJAH PARA ‘PEMBELA’ ISLAM

- a. FUI (Forum Umat Islam) – 108
- b. FPI (Front Pembela Islam) – 116
- c. GARIS (Gerakan Reformis Islam) - 125
- d. FAPB (Front Anti Pemurtadan Bekasi) - 131

- e. FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah) Cirebon – 137
- f. THOLIBAN – 143

**VI. MASA DEPAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA/
BERKEYAKINAN – 149**

- a. Intoleransi Pasif – 149
- b. Pemicu Berlapis – 151
- c. Ragam Wajah satu Cita-cita – 154
- d. Implikasi & Masa Depan – 155
- e. Langkah Lanjut bagi Negara – 169

DAFTAR PUSTAKA – 172

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinamika kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir 2007-2009 masih dalam kondisi memprihatinkan. SETARA Institute mencatat pada tahun 2007 terdapat 185 jenis tindakan dalam 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan; pada tahun 2008 terdapat 367 tindakan dalam 265 peristiwa, dan pada tahun 2009 terdapat 291 tindakan dalam 200 peristiwa. Selain melibatkan aktor negara, kekerasan terkait dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagian besarnya berhubungan dengan organisasi-organisasi Islam radikal.

Ketegangan sosial dan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang paling serius terutama terkait dengan tempat ibadah kelompok agama minoritas, kriminalisasi keyakinan jemaat Ahmadiyah, pernyataan atau ucapan yang bernada kebencian (*hate speech*), termasuk pernyataan atau ucapan pejabat pemerintah/tokoh publik yang menyulut (*condoning*), kesemuanya itu dalam klasifikasi pelanggaran yang disusun SETARA Institute masuk dalam kategori intoleransi. Sedangkan kelompok yang paling serius mengalami kekerasan dan menjadi sasaran persekusi adalah jemaat Kristiani dan jemaat Ahmadiyah. Potret mencemaskan terkait kebebasan beragama/ berkeyakinan sepanjang tiga tahun terakhir menunjukkan intoleransi yang semakin menguat di dan kegagalan negara memberikan jaminan konstitusional kebebasan sipil warga negara.

Pararel dengan intensitas pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, perkembangan organisasi-organisasi Islam radikal juga semakin tampak agresif mempromosikan pandangan dan praktik intoleransi di tengah masyarakat dengan mengusung isu aliran sesat, anti maksiat, dan anti permutadan/ kristenisasi dan penegakan syariat Islam. Isu yang diangkat juga mengalami proses perluasan. Barat, terutama AS, dan sistem ekonomi neo-liberal juga menjadi 'sasaran tembak' dengan label: kafir. Material isu tersebut kemudian dikapitalisasi sebagai cara untuk memperluas dukungan umat dan 'melindungi akidah ummat'. Beberapa peristiwa mutakhir menunjukkan secara nyata kaitan yang cukup kuat antara aktivitas sejumlah organisasi Islam radikal dengan peristiwa persekusi dan kekerasan atas nama agama, moralitas, dan ketertiban umum.

Laporan SETARA Institute menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi di wilayah Jakarta dan di pinggiran kota Jakarta seperti: Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor; dan di Jawa Barat. Di wilayah-wilayah ini pula, organisasi Islam radikal 'bersemai' dan tumbuh serta menjadikan

wilayah-wilayah ini sebagai zona 'dakwah' utama. Wilayah urban dan sub-urban telah menjadi arena utama operasi dari gerakan-gerakan ini. Di Jawa Barat organisasi Islam radikal tumbuh dan berkembang di Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Cirebon.

Sementara itu, dalam menyikapi berbagai pelanggaran pemerintah masih belum menunjukkan keseriusannya dalam menindak secara hukum pelaku-pelaku kekerasan dan belum menunjukkan upaya dan langkah-langkah holistik dalam rangka menghapus praktik kekerasan atas nama agama, intoleransi dan diskriminasi agama/ keyakinan. Respon pemerintah masih terbatas dalam bentuk reaksi sporadis dan instan. Bahkan dalam beberapa isu, pemerintah justru terlampaui aktif mempromosikan intoleransi dan diskriminasi. Akibatnya, alih-alih menciptakan suasana teduh dalam hubungan umat beragama, sikap dan tindakan pemerintah -yang memiliki kewajiban generik mengayomi seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi- sering kali justru memperkeruh suasana. Konstelasi inilah yang mewarnai kondisi kebebasan beragama di tanah air dalam beberapa tahun belakangan ini.

Fenomena kemunculan berbagai gerakan Islam radikal, tidak saja di lingkaran Jabodetabek dan Jawa Barat tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan organisasi Islam radikal telah menyita begitu banyak perhatian dari sejumlah akademisi, baik dalam maupun luar negeri. Umumnya, berbagai kajian dan kegiatan ilmiah yang diselenggarakan itu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengungkap sejarah, latar belakang ideologi, pertumbuhan, pola gerakan, struktur organisasi, peta jaringan dan prospek gerakan Islam radikal di Indonesia. Meskipun bukan hal baru, secara lebih massif, kajian-kajian tentang Islam radikal tumbuh pasca peristiwa 11 September 2001, di mana Menara kembar World Trade Center (WTC) milik Amerika Serikat di bom oleh jaringan teroris. Berbagai kajian dan pendalaman kajian atas peran-peran jaringan terorisme menjadi subyek studi-studi di berbagai forum. Di Indonesia kajian-kajian ini juga berkembang pesat setelah peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002.

Meskipun banyak yang meragukan, berbagai aksi penyergapan, penangkapan, dan proses hukum anggota jaringan terorisme telah membuktikan bahwa aktor-aktor teroris adalah mereka yang berhimpun di dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Sementara, JI menebarkan jejaringnya di negara-negara yang kondusif bagi aksi-aksi teroris termasuk Indonesia. Maka sejumlah kajian kemudian mendalami bagaimana JI bekerja dan mendapatkan dukungan publik, termasuk jejaringnya di organisasi-organisasi Islam transnasional yang beroperasi di Indonesia maupun organisasi-organisasi Islam radikal yang tumbuh di Indonesia.

Beberapa kontribusi penting dari berbagai kajian semacam itu adalah didapatkannya informasi yang cukup komprehensif menyangkut pola-pola penyemaian ideologi/ nilai, akar-akar genealogi, tujuan gerakan, metoda

rekrutmen hingga upaya penyebarluasannya di berbagai wilayah di tanah air. Meski tidak semua aspek dapat terungkap, namun kajian-kajian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak tersebut telah menjadi bahan penting bagi pengembangan kajian-kajian serupa.

Namun demikian, dominasi kajian gerakan Islam radikal umumnya memotret organisasi-organisasi radikal transnasional dan mengaitkannya dengan jejaring terorisme yang disebar oleh JI. Sementara kajian tentang organisasi-organisasi radikal yang tumbuh dan berkembang di tingkat lokal jarang di potret. Selain itu, karakter dan profil masyarakat tempat di mana gerakan Islam radikal tumbuh dan berkembang kurang memperoleh perhatian khusus. Padahal, upaya mengungkap karakter masyarakat dalam konteks kajian terhadap gerakan Islam radikal memiliki arti signifikan. Melalui kajian semacam ini setidaknya akan diperoleh gambaran atau informasi tentang sejauhmana relasi yang terbangun antara masyarakat dengan gerakan tersebut. Dengan memperoleh informasi semacam itu, kajian ini secara tidak langsung juga akan mendapatkan proyeksi terkait dengan pertanyaan, apakah gerakan Islam radikal memiliki daya dukung sosial dan masa depan dilihat dari segi karakter masyarakat di sekitar mereka. Selain kaitannya dengan aksi terorisme, kajian tentang gerakan Islam radikal dalam hubungannya dengan penegakan jaminan kebebasan sipil warga negara, khususnya kebebasan beragama/berkeyakinan juga belum banyak dilakukan.

Sebagai sebuah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian mewujudkan masyarakat setara, SETARA Institute memandang perlu untuk melakukan kajian terhadap karakter berbagai gerakan Islam radikal non-transnasional dan respons masyarakat urban dan sub-urban terkait dengan fenomena kemunculan gerakan Islam radikal. Kajian ini terutama dilatarbelakangi oleh fenomena unik: masyarakat urban dan sub-urban selama beberapa tahun belakangan ini, sebagaimana yang dicatat SETARA Institute, seringkali terlibat dalam berbagai aksi kekerasan atas nama agama terhadap kelompok/penganut agama lain. Dengan kata lain, kajian ini terutama bermaksud untuk mengungkap karakter dasar dari berbagai organisasi Islam radikal non-transnasional dan sikap keagamaan masyarakat.

Kajian antara lain mencakup: genealogi, ideologi, profil organisasi, aktivitas utama, basis konstituen serta jejaring yang dibangun. Dalam kajian ini juga akan ditelusuri sejauhmana terjadi *cross cutting* isu antar kelompok Islam radikal, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya perbedaan, persaingan dan bahkan pertentangan di antara sesama mereka. Upaya ini diharapkan akan dapat mengungkap situasi dan kondisi kekinian dari sejumlah organisasi Islam radikal. Dengan demikian, kajian ini juga dimaksudkan sebagai upaya 'pemutakhiran data dan analisis' terhadap berbagai kajian tentang keberadaan organisasi Islam radikal yang pernah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Sementara itu, kajian terhadap masyarakat meliputi persepsi mereka terhadap sejumlah isu pokok yang meliputi: (1) pluralitas sosial, (2) kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan (3) penerapan syariat Islam. Melalui kajian yang mengungkap karakter masyarakat ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang sejauh mana derajat atau tingkat radikalisme keagamaan mereka. Kajian ini juga akan menelusuri apakah terdapat 'persambungan logika' antara karakter masyarakat di satu sisi dengan kemunculan organisasi gerakan Islam radikal di sisi lain. Dalam kerangka inilah studi ini diletakkan.

Secara khusus riset ini mengajukan pertanyaan kunci: *pertama*, bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan organisasi Islam radikal? *Kedua*, mengapa organisasi-organisasi Islam radikal tumbuh subur di Jabodetabek dan Jawa Barat? *Ketiga*, bagaimana profil organisasi Islam radikal, genealogi, doktrin ajaran, aktor-aktor, isu sentral, termasuk pola rekrutmen dan pendanaannya? Dan *keempat*, bagaimana implikasi keberadaan organisasi radikal terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan?

Tujuan

Riset ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui bagaimana pandangan atau persepsi masyarakat perkotaan khususnya di kelas menengah bawah terhadap sejumlah isu yang berkaitan dengan toleransi. Utamanya adalah pandangan mereka terhadap isu yang diusung oleh organisasi-organisasi Islam radikal; *kedua*, memetakan organisasi Islam radikal di Jakarta dan Jawa Barat; dan *ketiga*, menakar implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Metodologi

SETARA Institute beranggapan bahwa kajian kualitatif yang dipadukan dengan survey opini publik merupakan pilihan metodologis yang relevan. Melalui pilihan terhadap metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah diharapkan mendapatkan gambaran yang lebih akurat (presisi) dan representatif (mendekati realitas sosial yang sesungguhnya). Untuk kajian tentang berbagai organisasi Islam radikal non-transnasional dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Kajian ini meliputi wilayah Tasimalaya, Garut, Cianjur, Cirebon dan Jabodetabek. Sementara untuk pemetaan terhadap karakteristik masyarakat akan dilakukan dengan menggunakan metode survey. Secara khusus survey ini dilakukan terhadap masyarakat perkotaan di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Untuk potret masyarakat di Jawa Barat, studi ini akan menggunakan data riset yang pernah dilakukan oleh pihak lain.

Riset ini menggunakan dua pendekatan: kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan survey di Jabodetabek. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara dan Focused Group Discussion dengan aktor-aktor organisasi Islam radikal dan pegiat HAM dan demokrasi di Jabodetabek, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur.

1. Pendekatan Kualitatif

In-depth Interview: Wawancara mendalam dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi dari sejumlah *key informant* yang dipilih atau ditentukan secara *purposive sampling*. Dengan metoda *purposive sampling*, maka penentuan *key informant* dilakukan pertama-tama dengan berpijak pada tujuan penelitian yang dipadukan dengan 'ketersediaan' *key informant* di lokasi riset. Dasar penentuan *key informant* bertitik-tolak dari aspek relevansi dan kapasitasnya terkait dengan tujuan kegiatan yang telah dirumuskan. Metode semacam ini memungkinkan untuk eksplorasi yang lebih dalam menyangkut topik yang memerlukan penggalian lebih dalam. Instrumen yang digunakan untuk *in-depth interview* adalah panduan wawancara 'tak-terstruktur' yang dikembangkan dari kerangka pemikiran di atas.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka kalangan yang dianggap relevan untuk dijadikan *key informant* adalah sejumlah narasumber yang dianggap mewakili unsur-unsur organisasi Islam radikal ataupun *key informant* lain yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup memadai terkait dengan aspek-aspek yang dikaji. Dengan demikian, metode *covert interview* dilakukan atas dasar derajat sensitifitas topik serta posisi *key informant*.

Covert In-depth Interview: Mirip dengan prinsip kerja pada *in-depth interview*, *covert interview* juga dilakukan dengan metode wawancara yang 'tak-terstruktur' terhadap sejumlah *key informant* dalam rangka menggali pandangan mereka. Penentuan mereka juga dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Hanya saja, *key informant* pada *covert interview* dibuat sedemikian rupa hingga yang bersangkutan tidak menyadari saat 'wawancara' berlangsung. Metode ini dipilih karena untuk topik-topik tertentu yang ingin digali berpotensi untuk tidak objektif atau sulit untuk memperoleh informasi dari *key informant* utama.

Pilihan terhadap metode ini ditujukan untuk menutupi kekurangan pada metode *in-depth interview*. *Covert interview* dilakukan dengan dua alasan utama. *Pertama*, *key informant* berada pada posisi yang sulit untuk mengungkapkan pandangannya terkait dengan kemungkinan biasanya jawaban karena alasan kepentingan *positioning*-nya (yang boleh jadi muncul berdasarkan posisi sosialnya, pekerjaannya, jabatannya, latar belakangnya dll). *Kedua*, Metode wawancara ini penting untuk menggali topik-topik yang mungkin saja dinilai sensitif sehingga tidak

memungkinkan *key informant* untuk menyatakan sikap atau pandangannya secara terbuka.

Focused Group Discussion (FGD): FGD dilakukan dengan cara menghimpun sejumlah *key informant* dalam sebuah forum khusus dan terbatas. Kegiatan FGD ini akan dilakukan sebanyak 2 kali: di Bandung dan di Jakarta. Pada setiap kegiatan FGD melibatkan sekitar 15 orang partisipan yang dianggap dapat mewakili berbagai unsur kelompok-kelompok yang akan dikaji.

Untuk menjamin agar seluruh pandangan dari berbagai partisipan terungkap dan tergali secara sistematis/ terstruktur, maka pelaksanaan FGD menggunakan metode partisipatif. Metode ini memungkinkan setiap partisipan untuk secara aktif dapat mengemukakan pandangan-pandangannya. Untuk itu kegiatan FGD dipandu oleh seorang fasilitator.

2. Pendekatan Kuantitatif: Survey

Mengingat metode *in-depth interview* dan *covert interview* umumnya kurang dapat dikuantifikasi, terutama menyangkut topik-topik tertentu yang memerlukan eksplanasi yang lebih bersifat kuantitatif, maka untuk mempertajam dan memperkuat metode tersebut dipandang perlu untuk melakukan penggalian data/ informasi melalui survey yang bersifat kuantitatif. Beberapa kaidah yang dilakukan pada jenis pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

2.1. Sampling Wilayah

Agar memperoleh gambaran yang dapat mewakili pandangan masyarakat di masing-masing lokasi, kegiatan survey ini akan berbasis di dua wilayah penelitian. Untuk masing-masing wilayah terpilih akan diambil/ditentukan sejumlah kelurahan. Jumlah kelurahan pada masing-masing wilayah akan ditentukan secara proporsional dengan mengacu pada jumlah penduduk. Teknik penentuan kelurahan pada masing-masing provinsi hingga ke tingkat rumah tangga (keluarga) dilakukan dengan cara mengombinasikan *systematic* dan *stratified random sampling*. Dari masing-masing kelurahan terpilih akan diambil/ditentukan sebanyak 2 RW, dan dari masing-masing RW terpilih akan ditentukan/diambil sebanyak 2 RT.

2.2. Teknik Penarikan Sampel (Responden)

Jumlah seluruh sampel dalam survey ini ditentukan sebanyak 1.200 responden untuk seluruh lokasi penelitian. Berdasarkan proporsi dan rasio jumlah penduduk dewasa antar wilayah, berikut ini disajikan komposisi responden berdasarkan wilayah.

Responden dalam survei ini terdiri dari 50% perempuan dan 50% laki-laki. Kerangka sampling responden dalam survey ini adalah daftar (*list*) anggota masyarakat yang merupakan warga dalam RT terpilih dengan suatu batasan umur tertentu, yakni berusia 17 tahun atau lebih. Sementara itu, penentuan responden dalam setiap rumah tangga (keluarga) terpilih ditentukan dengan menggunakan *kish grid metode*. Metode ini merupakan suatu teknik untuk menentukan responden secara acak berdasarkan susunan anggota keluarga (rumah tangga) terpilih yang berjenis kelamin sama dan diurutkan berdasarkan usia. Kepada responden terpilih, wawancara dilakukan secara *face to face interview* (wawancara tatap muka.)

Dengan jumlah dan proses pengambilan sampel seperti tersebut di atas, survey ini diperkirakan memiliki *margin of error* sebesar $\pm 2.2\%$ pada tingkat kepercayaan (*level of confidence*) 95%. Artinya, jika survey ini dilakukan berulang kali, maka angkanya berkisar $\pm 4.0\%$. Sebagai contoh: 57% masyarakat berpendapat bahwa pemerintah belum menjamin kebebasan beragama kelompok minoritas. Dengan mempertimbangkan *margin of error* atau kesalahan dalam proses pengambilan sampel, maka jumlah persentase pendapat masyarakat tersebut sebenarnya terletak pada interval 54.8% - 59.2%.

3. Kajian Data Sekunder (Studi Literatur)

Untuk mendukung dan mempertajam penggalian data yang dilakukan melalui metode kualitatif dan survey lapangan riset ini melakukan kajian terhadap berbagai sumber literatur yang dipandang relevan dengan topik studi. Beberapa data yang ditelusuri antara lain adalah buku-buku hasil penelitian, laporan lembaga-lembaga, dokumen-dokumen organisasi, surat kabar dan penerbitan berkala lainnya. Beberapa bahan yang terkumpul dipilih dan dipilah untuk kemudian dikategorisasikan sesuai dengan tujuan dan kerangka analisis riset ini.

4. Analisis Data

Data yang terhimpun melalui beberapa metode penggalian data di atas diolah lebih lanjut. Proses pengolahan data ini disesuaikan dengan jenis penggalian datanya. Untuk data yang diperoleh melalui metode kualitatif dipilah dan dikategorisasikan berdasarkan kerangka tertentu untuk memudahkan peneliti melakukan analisis lebih lanjut. Dilihat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, kerangka analisa, jenis penelitian serta teknik penggalian datanya, analisis terhadap data-data yang terhimpun akan dilakukan dengan metode deskriptif (analisis deskriptif). Atas dasar itu, metode penarikan kesimpulan dalam riset ini ditujukan untuk memperoleh kecenderungan umum (generalisasi), dan oleh karenanya, bersifat induktif.

Sementara itu, untuk data yang diperoleh dari metode kuantitatif akan diolah secara statistik dengan menggunakan instrumen pendukung berupa SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) dalam rangka menghasilkan frekuensi dan tabulasi silang untuk beberapa parameter, misalnya melihat kecenderungan pandangan masyarakat berdasarkan subpopulasi, misalnya, populasi berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, pengeluaran rumah tangga dan sebagainya.

Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, laporan studi ini memaparkan kajian sosiologi perkotaan sebagai perspektif untuk memahami fenomena muslim perkotaan, khususnya terkait dengan survey di wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah perkotaan lainnya. Penjelasan konseptual tentang kondisi mutakhir masyarakat perkotaan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi memahami mengapa radikalisme agama tumbuh di wilayah perkotaan, termasuk di kota-kota di Jawa Barat. Selanjutnya konsep-konsep dasar tentang radikalisme agama, termasuk terminologi puritanisme, intoleransi, radikalisme, fundamentalisme, dan kebebasan beragama/berkeyakinan juga akan disajikan. Pemaparan ini, selain merujuk pada kajian-kajian terdahulu juga dimaksudkan untuk menegaskan argumen pilihan-pilihan konsep yang digunakan dalam riset ini.

Riset ini mendasarkan pandangannya pada asumsi bahwa kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah akan mempengaruhi perwatakan dan perilaku para penghuninya. Bertolak dari asumsi ini, maka wilayah perkotaan, dengan segenap relasi sosial, ekonomi dan politiknya, berpengaruh terhadap perilaku warganya. Meskipun boleh jadi pengaruh yang muncul tidaklah bersifat deterministik, langsung dan satu-arah, namun terdapat hubungan yang cukup nyata antara kondisi lingkungan sosial-ekonomi suatu kota dengan tingkah laku penghuninya.

Sebagai pusat urbanisasi terbesar di Indonesia, apa yang terjadi pada kawasan Jabodetabek tampaknya juga tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di Dunia Ketiga. Kota semacam ini di Dunia Ketiga umumnya merupakan pusat pertumbuhan dan modernisasi. Berbeda dengan wilayah atau kota-kota lain yang berlokasi di pedalaman, ibukota negeri-negeri ini merupakan wilayah pertama yang memasuki tahap metropolis. Lazimnya, kemajuan kota -sebagai bagian pembangunan dan modernisasi- berlangsung dengan cepat. Diferensiasi dan stratifikasi sosial di kalangan penghuni kota muncul sebagai konsekuensi yang tak terelekan dari sebuah proses modernisasi.¹ Proses ini kerap disertai pula dengan arus migrasi dari berbagai wilayah menuju pusat kota, terutama yang berasal

¹Dean K. Forbes, *Geografi Keterbelakangan: Sebuah Survey Kritis*, Jakarta: LP3ES, 1986, h. 102.

dari wilayah rural. Perbedaan yang mencolok antara pesatnya kemajuan di daerah urban serta tekanan hidup yang berat di wilayah rural merupakan faktor utama yang menggerakkan migrasi semacam itu.²

Sayang, tidak semua penghuni kota beruntung dalam proses ini. Diferensiasi dan stratifikasi sosial di kalangan penghuni kota telah memberikan dampak yang berbeda dilihat dari sudut mobilitas vertikal. Kemajuan dan modernisasi kota ternyata tidak memberikan banyak pilihan bagi warganya. Kesempatan pengembangan diri bagi warga kota di 'sektor menengah' -seperti manajer, profesional, dan dunia usaha yang lebih menjanjikan dan memberikan jaminan hidup yang layak- relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penghuni wilayah metropolitan 'berkerumun' di sekitar peran-peran yang lebih rendah. Sebagian di antaranya menjadi buruh industri dan 'mengembangkan diri' di sektor informal, sementara yang lain 'tercecer' dan memasuki berbagai jenis pekerjaan rendahan, mulai dari jasa transportasi, pegawai pemerintah golongan bawah, setengah penganggur, hingga *calo*, prostitusi jalanan, dan bandit kelas teri. Yang bernasib 'lebih sial' lagi 'hidup' sebagai gembel dan pengemis. Seluruh segmen sosial ini menghuni lapis terbawah dari struktur piramida masyarakat perkotaan. Hampir dapat dipastikan bahwa jumlah penghuni segmen ini jauh lebih besar dibandingkan dengan segmen menengah dan atas.³

Kontras dengan segmen sosial menengah dan atas yang umumnya menempati hunian yang lebih layak yang ditunjang oleh fasilitas umum dan fasilitas sosial yang cukup memadai, lapis sosial yang berada di bawah menghuni perumahan setengah-permanen yang padat dan gubuk-gubuk liar di berbagai sudut kota. Agaknya, sudah menjadi 'kelaziman' di berbagai kota di Dunia Ketiga, termasuk Jabodetabek, hunian kelas bawah umumnya kurang ditunjang dengan oleh fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak.⁴

Dengan kondisi struktural perkotaan semacam itu, bagaimanakah perilaku dan perwatakan masyarakat perkotaan pada umumnya, terutama yang berada di lapis bawah, dapat dikenali? Apakah kondisi struktural itu memberikan pengaruh tertentu bagi perilaku dan perwatakan masyarakat kelas bawah perkotaan? Jenis-jenis perilaku dan perwatakan semacam apa yang menjadi ciri utama masyarakat dengan tipologi seperti ini? Pengaruh seperti apa akan yang ditimbulkan oleh perilaku dan perwatakan masyarakat semacam ini, terutama dalam relasi-relasi sosial? Berikut ini

²Gordon Temple, "Migrasi Ke Jakarta," dalam Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Ed.), *Kemiskinan Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986, h. 72.

³Ian Rixborough, Lihat juga Gustav Papanek dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, "Penduduk Miskin Jakarta," dalam Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Ed.), h. 207.

⁴Temple, *op.cit.*, hal. 73.

akan dipaparkan sejumlah perspektif pemikiran yang mencoba memberikan penjelasan tentang perilaku masyarakat perkotaan di Dunia Ketiga.

Secara umum perwatakan masyarakat urban Dunia Ketiga dilukiskan sebagai fenomena transisional, setidaknya untuk dua alasan utama. *Pertama*, berbeda dengan kota di negeri-negeri maju di mana proses modernisasi telah mencapai titik akhir, proses modernisasi di wilayah perkotaan di belahan selatan dunia masih terus berlangsung. *Kedua*, sebagai akibat faktor pertama, pembentukan perwatakan masyarakat urban di Dunia Ketiga umumnya juga masih terus berlangsung. Proses urbanisasi, dengan demikian, merupakan 'proyek' yang masih terus berjalan di negeri-negeri Dunia Ketiga. Perubahan sosial semacam ini mempengaruhi sifat-sifat masyarakat di wilayah urban. Fenomena ini ditandai oleh pergeseran dari tradisi ke modernisasi. Perilaku masyarakat perkotaan di Dunia Ketiga, dengan demikian, memperlihatkan kuatnya 'tarikan' kehidupan urban yang memiliki kemampuan untuk 'memaksa' individu menjadi lebih rasional di satu sisi serta 'endapan' nilai-nilai tradisi yang tidak dapat hilang sepenuhnya di sisi lain.⁵

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masyarakat urban semacam ini umumnya didominasi oleh kalangan yang memiliki produktivitas rendah dengan pendapatan yang juga rendah. Tipologi masyarakat jenis ini sering kali digambarkan oleh para sosiolog sebagai kelompok marjinal perkotaan.⁶ Tersingkir dari proses mobilitas vertikal untuk mendapatkan berbagai akses sumber daya strategis -terutama ekonomi dan politik- kelompok marjinal perkotaan kerap dihadapkan pada kondisi kehidupan yang keras dan sekaligus rentan, terutama terkait dengan dampak pasang surut kebijakan pembangunan pemerintah. Situasi ini pada gilirannya memunculkan sebuah pandangan dan sikap politik tertentu.

Pandangan dan sikap politik yang ditampilkan kalangan marjinal perkotaan digambarkan sebagai -meninjau kata-kata Roxborough- "ganas" dan "reaksioner."⁷ Dalam hubungan ini, Roxborough menyatakan bahwa tampilnya Naziisme pada dasarnya merupakan reaksi terhadap krisis dan keterpurukan ekonomi masyarakat urban di Jerman pasca Perang Dunia I. Dengan demikian, kelompok masyarakat marjinal di perkotaan -terutama pada momen-momen krisis yang tak menentu- merupakan elemen pendukung kemunculan kediktatoran sayap kanan. Dengan kata lain, perasaan tertekan akibat krisis yang tidak pernah dapat dipastikan jalan keluarnya merupakan faktor pendorong bagi individu untuk mencari -atau setidaknya membayangkan- sebuah sistem nilai yang bersifat total dan

⁵Ian Roxborough, *Teori-teori Keterbelakangan*, Cetakan Kedua, Jakarta: LP3ES, 1990, h. 78.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* h..88

penuh kepastian. Situasi seperti ini merupakan lahan subur bagi munculnya berbagai bentuk ideologi berbasis identitas dan anti-demokrasi.⁸

Reaksi-reaksi yang ditampilkan masyarakat marjinal perkotaan akibat krisis ekonomi dan politik dapat digambarkan sebagai kesenjangan yang timbul antara apa yang mereka harapkan, baik dalam segi status maupun perolehan materi, dengan apa yang mereka peroleh. Persepsi atas penyimpangan berupa kesenjangan antara harapan dan kapasitas itulah yang pada akhirnya menimbulkan perasaan tertinggal (*sense of deprivation*), frustrasi ataupun aliansi (keterasingan). Oleh karenanya, bukan kebetulan pula jika manifestasi frustrasi itu kemudian muncul dalam sikap 'keras'.

Dalam konteks negara-negara Dunia Ketiga yang mayoritas penduduknya muslim, termasuk Indonesia, Islam agaknya memegang peranan penting sebagai katalisator bagi ekspresi frustrasi massa marjinal. Sebagaimana dituturkan oleh Jamhari dan Jajang Jahroni: "Bagi kelompok miskin dan yang tidak beruntung (*unfortunate people*), krisis ekonomi dan sosial politik telah mengandaskan mereka. Ketika keputusan muncul, agama adalah penyelamat yang tertinggi."⁹ Lebih dari itu, mereka berpendapat, "kecenderungan orang untuk kembali ke agama meningkat ketika dalam keadaan krisis."¹⁰ Ini berarti bahwa frustrasi yang melanda kaum marjinal di perkotaan merupakan calon 'mitra' potensial bagi gerakan-gerakan fundamentalisme yang mengatasnamakan Islam.¹¹

⁸*Ibid*, h. 89 dan 116-117. Sehubungan dengan fenomena ini Franz Magnis Suseno menyatakan: 'orang kecil', yang jumlahnya sekitar 40% dari bangsa Indonesia dan hidup kurang dari 2 US\$ per hari, umumnya selalu terlibat dalam *survival for the fittest* yang sangat keras. Keutamaan-keutamaan nilai, seperti toleransi, tahu diri, dan memperhatikan sesama, merupakan sesuatu yang terlalu mahal bagi mereka. Apalagi dalam masyarakat kota yang tidak lagi teratur. Akibat-akibat modernisasi dan pembangunan memang bisa membuat orang bisa menjadi 'keras', picik dan bisa menjadi preman ataupun terjerumus ke dalam ideologi fanatik... fundamentalisme juga punya daya tarik tertentu. Dalam kasus fundamentalisme di kalangan Islam, tendensi-tendensi eksklusif juga didukung oleh situasi internasional yang memberi kesan bahwa kalangan Islam berada dalam situasi defensif. Hal ini diperkuat oleh beberapa perang akhir-akhir ini, dan tentu juga oleh masalah Palestina yang memang menunjukkan adanya ketidakadilan di sana. *Prisma* (2010).

⁹Jamhari dan Jajang Jahroni (Ed.), *Gerakan Salafî Radikal Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h. 44.

¹⁰*Ibid.*, h.43.

¹¹Lihat Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah Di Indonesia*, Bandung: Mizan bekerjasama dengan Lowy Institute for International Policy, 2007, h. 51. Kedua penulis buku ini mengambil ilustrasi bagaimana Ikhwanul Muslimin -sebuah organisasi gerakan Islam radikal di Mesir- dapat melakukan upaya eksploitasi kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan pokok bagi kaum miskin kota di negeri itu. Ilustrasi ini memberikan gambaran bahwa gerakan-gerakan Islam fundamentalis merupakan kanal bagi frustrasi dan aliansi massa marjinal perkotaan yang nasibnya diabaikan pemerintah. Lihat juga *Manifesto Hisbut Tahrir Indonesia*, Jakarta: 2009 sebagaimana dikutip dalam Syafuan Rozi Soebhan, "Potret Hizbut Tahrir Indonesia: Pro Kontra Khilafah dan Wacana Keindonesiaan," dalam Syafuan Rozi (Ed.), *Nasionalisme*,

Dengan demikian, agama -yang dalam hal ini adalah Islam- tampaknya bukan merupakan faktor utama yang memicu munculnya berbagai bentuk perilaku sosial masyarakat marjinal perkotaan yang dapat dikategorikan sebagai 'keras'.¹² Penggunaan istilah 'keras' di sini dimaksudkan sebagai upaya penggambaran tentang dipergunakannya Islam sebagai manifestasi sikap reaktif terhadap berbagai krisis multidimensi yang ditimbulkan oleh desain ekonomi-politik sekular yang semakin mengglobal (baca: 'Barat'), yang saat ini hadir dalam bentuk globalisasi. Secara umum pandangan dan perilaku ini didefinisikan sebagai 'fundamentalisme'.¹³

Kecewa terhadap sistem ekonomi-politik sekular yang dianggap gagal memberikan kepastian, rasa aman dan kesejahteraan, gagasan utama yang terkandung di dalam *corpus* pemikiran fundamentalisme Islam menawarkan solusi alternatif yang dianggap dapat menjamin totalitas dan kepastian. Satu-satunya jalan keselamatan untuk keluar dari kungkungan sistem sekular Barat, berdasarkan cara pandang fundamentalisme Islam, adalah 'kembali' ke nilai-nilai dasar Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadist, sebagai titik-pusat pengaturan seluruh aspek kehidupan.¹⁴ Untuk itu, kalangan fundamentalis menyatakan: diperlukan berbagai upaya agar nilai-nilai dasar Islam dapat diwujudkan dalam bentuk kongkrit. Jalan menuju cita-cita itu hanya dapat terlaksana jika sistem yang sekarang berlaku diubah atau diganti secara mendasar -jika perlu dengan jalan kekerasan fisik.¹⁵

Oleh sebab itu, bukan suatu kebetulan jika kalangan fundamentalis antara lain dicirikan oleh kecenderungan yang kuat atas apa yang mereka formulasikan, atau mereka persepsikan, sebagai 'ancaman dominasi Barat'.¹⁶ Bermodalkan cara tafsir yang bersifat literar terhadap Al Quran dan Hadis, kalangan fundamentalis secara tegas memposisikan cita-cita perjuangannya untuk mengganti secara total sistem ekonomi-politik sekular dengan

Demokratisasi, dan Sentimen Primordial Di Indonesia: Problematika Identitas Keagamaan Versus Keindonesiaan, Jakarta: Puslitpol LIPI, 2009. Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia menyebutkan tentang berbagai produk perundangan-undangan RI yang merupakan agenda neo-liberalisme. Produk kebijakan negara ini, di mata Hizbut Tahrir Indonesia, mengarah pada keterpurukan perekonomian Indonesia dan terhimpitnya kehidupan rakyat. Manifesto ini menegaskan bahwa hanya Islam yang dapat memberikan tawaran alternatif yang lebih baik. Sekali lagi, ilustrasi ini menggambarkan betapa problematik ekonomi yang menghimpit masyarakat marjinal sebagai akibat kebijakan pemerintah merupakan massa potensial bagi gerakan Islam fundamentalis.

¹²Lihat M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prosepek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, h. 24.

¹³*Ibid.* Lihat juga Martin Kramer, "Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists?," *Middle East Quarterly* (Spring 2003), h. 65-77.

¹⁴Martin Kramer, *loc.cit.*

¹⁵ Martin Kramer, *op.cit.*

¹⁶M. Zaki Mubarak, *op.cit.*

sebuah sistem kenegaraan dan kemasyarakatan yang, menurut persepsi mereka, lebih Islami. Bagi kalangan fundamentalis, Islam tidak hanya agama yang mengajarkan ritual dan kesalehan pribadi. Pada titik ini, kalangan fundamentalis 'secara sadar' tidak membedakan antara kekuasaan politik (kenegaraan) dengan agama. Sebaliknya, pandangan fundamentalisme Islam justru bertumpu pada upaya 'menyatukan' negara (baca: kekuasaan politik) dan agama. Namun demikian, kecenderungan semacam ini perlu dicermati secara berhati-hati. Gejala ini pada dasarnya bukan merupakan *mainstream* masyarakat Islam. Oleh karenanya, sebagaimana yang dibuat oleh tim analis dari International Crisis Group, dipandang perlu untuk membuat garis batas yang jelas antara kecenderungan Islam sebagai ajaran agama dengan Islam sebagai motor penggerak fundamentalisme.¹⁷

Implikasi dari gagasan dan strategi perjuangan kalangan fundamentalisme Islam ini tampaknya cukup berdampak luas. Kembali secara murni ke nilai-nilai dasar Al Quran dan Hadis, sebagaimana yang dibayangkan kalangan fundamentalisme Islam, sama artinya dengan menolak seluruh aspek kehidupan yang dinilai tidak Islami, termasuk berbagai jenis praktik nilai dan budaya asli dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya, kalangan Islam fundamentalis umumnya dicirikan oleh beberapa karakteristik dasar seperti:¹⁸

- (1) Tafsir literer terhadap teks Al-Quran dan Hadis. Cara penafsiran seperti ini agaknya tidak mempertimbangkan bahwa teks-teks suci yang mereka tafsirkan—setidaknya untuk sebagian—berdimensi historis, dan oleh karenanya, memungkinkan terbukanya peluang ditafsirkan secara lebih maju dan dinamis untuk disesuaikan dengan kemajuan jaman, tanpa harus meninggalkan prinsip dasarnya. Dalam tafsir literer inilah kaum Islam memandang realitas dunia saat dewasa ini sebagai 'tidak Islami'.
- (2) Tidak ada pemisahan antara domain agama (privat) dan domain negara (publik). Ajaran Islam dianggap tidak membedakan urusan privat dan urusan publik. Atas dasar ini kaum fundamentalis Islam tidak dapat menerima sistem sekular yang menjadi salah satu prinsip dalam prinsip demokrasi.
- (3) Di kalangan kaum Muslim sendiri tidak ada tempat untuk kebebasan beragama, tidak saja terhadap gejala perpindahan keyakinan (murtad) tetapi juga terhadap pengingkaran pada 'Ilahi' (kafir). Adanya kemungkinan semacam itu harus ditolak, dan oleh karenanya, terdapat sanksi hukum bagi yang melakukannya.
- (4) Segala sesuatu yang 'tidak Islami' perlu segera digantikan oleh sistem yang 'lebih Islami'. Oleh karenanya, kalangan Islam fundamentalis memiliki agenda perjuangan untuk memberlakukan syariat Islam ke dalam hukum nasional (ketatanegaraan). Upaya perjuangan menuju apa yang dicita-citakan itu tampak bervariasi, mulai dari yang 'lunak' melalui pendidikan dan dakwah hingga yang menggunakan jalan kekerasan fisik.¹⁹

¹⁷*Understanding Islamism*, Middle East/North Africa Report No. 37, 2 March 2005, International Crisis Group.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Martin Kramer, *op.cit.*

Namun demikian, sikap 'keras' semacam itu tidak muncul begitu saja dalam bentuk vulgar. Proses terbentuknya sikap itu umumnya berlangsung secara bertahap atau bertingkat (berjenjang). Pola-pola ini akan banyak tergantung dari situasi dan kondisi objektif. Krisis ekonomi dan politik yang mengalami eskalasi, dan oleh karenanya, makin menghimpit kelompok-kelompok marjinal, maka besar kemungkinan perilaku dan respon mereka juga akan semakin mengeras. Meskipun boleh jadi, apa yang menjadi 'keluhan' kalangan ini tentang ketidakadilan ekonomi-politik global dewasa ini memiliki dasar yang cukup masuk akal, namun dalam menawarkan solusi atas persoalan itu, kalangan fundamentalis Islam juga memunculkan persoalan lain.

Tidak diragukan lagi, bahwa fundamentalisme Islam, bahkan termasuk yang tidak mendukung kekerasan fisik sekalipun, memiliki tendensi intoleran dan eksklusifisme yang cukup kuat.²⁰ Dari pernyataan ini, maka dapat dinyatakan bahwa di kalangan fundamentalis Islam terdapat beberapa elemen yang tidak mendukung kekerasan. SETARA Institute membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif. Intoleransi pasif hanyalah pada tingkat gagasan dan puritanisme sedangkan intoleransi aktif sudah diterjemahkan menjadi tindakan dan aksi. Eskalasi krisis akan sangat menentukan perubahan sifat pasif menjadi lebih lunak: atau sebaliknya berubah menjadi aktif bahkan kekerasan.

Jika intoleransi dapat dimaknai sebagai 'kekerasan dalam bentuk pasif' atau 'kekerasan yang paling rendah', maka eskalasi krisis akan sangat menentukan perubahan sifat pasif menjadi lebih lunak: intoleransi pasif atau sebaliknya: berubah menjadi kekerasan.

Para peneliti, pengamat, dan ahli gerakan Islam, melekatkan predikat kepada organisasi-organisasi Islam radikal dengan beragam jenis, antara lain; Islam fundamentalis, Islam militan, Islam radikal, Islam garis keras, Islam ekstrem, atau Islam skripturalis. Beberapa istilah di atas bahkan sering disebut bergantian. SETARA Institute lebih condong menggunakan istilah Islam radikal karena dengan alasan bahwa gagasan dan aksi-aksi utamanya yang mengancam dan menghendaki perubahan pilar-pilar dasar hidup berbangsa seperti Pancasila, UUD Negara RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. SETARA Institute berpendirian bahwa keempat pilar tersebut merupakan kesepakatan historis yang final bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengutip Khamami Zada, dalam *Islam Radikal* (2004) disebutkan bahwa negarawan senior Singapura, Lee Kuan Yew menggunakan istilah gerakan militan Islam ketika melihat gejala militansi Islam secara global yang berasal dari negara-negara seperti Afghanistan dan Pakistan. Komentar Lee ditujukan berkenaan dengan maraknya ormas Islam yang siap jihad ke

²⁰M. Zaki Mubarak, *op.cit.*

Afghanistan, seperti FPI, KISDI, Majelis Mujahidin, dan PPMI. Istilah ini juga digunakan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad dengan menunjuk kelompok militan Islam di Malaysia (PAS dan Mujahidin).²¹

Adam Schwarz dalam buku terkenalnya "*A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability*, (1999), menggunakan istilah Islam militan ketika menyebut DDII dan KISDI, sebagai bagian dari gerakan Islam yang mendukung rezim Soeharto di awal 1990-an. Disebutkan oleh Schwarz, kedua kelompok itu memiliki ciri khas; (1) menafsirkan hukum Islam secara kaku, (2) bersikap anti Barat dan Agama Semit, dan (3) kritis terhadap etnik China dan umat Kristen, yang secara ekonomi dan politik lebih mapan ketimbang kelompok Islam militan.²² Bagi Robert W. Hefner penggunaan istilah Islam antiliberal, jauh lebih spesifik untuk menunjuk organisasi Islam yang secara nyata menyerang liberalisme Barat. Hefner misalnya menunjuk DDII dan KISDI sebagai kelompok Islam antiliberal.²³

Dalam sebuah artikel "Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru (1998), R. William Liddle menggunakan istilah Islam skripturalis untuk menunjuk kelompok Islam yang tidak memandang diri mereka terlibat terutama dalam kegiatan intelektual yang mencoba mengadaptasikan pesan-pesan Muhammad dan makna Islam ke dalam kondisi-kondisi sosial saat ini. Menurut mereka, pesan-pesan dan makna itu sebagian besarnya sudah jelas termaktub di dalam al-Qur'an dan Hadits, dan hanya perlu diterapkan dalam kehidupan. Karena itu, mereka cenderung berorientasi kepada syariat.²⁴ Istilah ini sepadan dengan puritanisme yang sering digunakan untuk menunjuk kelompok-kelompok yang menghendaki pemurnian ajaran Islam. Purifikasi ajaran Islam adalah ciri dari kelompok Islam puritan.

Mengutip tulisan Khamami Zada²⁵ disebutkan bahwa istilah Islam fundamentalis, yang terdapat dalam karya Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (1994) dimaksudkan untuk menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat sebagai Islam fundamentalis, yang ia tunjukkan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jama'ati Islami, dan Islamic Salvation Front (FIS).²⁶ Menurut Khamami, kategori ini

²¹Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 181, Lihat *Kompas*, 6 September 2001

²²Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability*, (Washing: Allen & Unwin, 1999), hlm. 330-331.

²³Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Penerjemah: Ahmad Baso, Jakarta, ISAI, 2001 hlm. 196-197.

²⁴R. William Liddle, "Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward (ed), *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999), h. 304

²⁵Khamami Zada, Op. Cit

²⁶Lihat juga Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (London: I.B. Tauris & Co Ltd, 1994), hlm. 2-4.

dilengkapi Joh L. Esposito, bahwa fundamentalisme dicirikan pada sifat "kembali kepada kepercayaan fundamental agama". Dalam semua praktek kehidupan Muslim, mereka mendasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah secara literal. Namun istilah ini bagi Esposito terasa lebih provokatif, dan bahkan pejoratif sebagai gerakan yang pernah dilekatkan pada Kristen sebagai kelompok literalis, statis, dan ekstrem. Pada gilirannya, fundamentalisme sering menunjuk pada kelompok yang mengacu pada literalis dan berharap kembali kepada kehidupan masa lalu. Bahkan lebih jauh lagi, fundamentalisme sering disamakan dengan ekstremisme, fanatisme, aktivisme politik, terorisme dan anti-Amerika. Karena itu, John L. Esposito lebih memilih menggunakan istilah revivalisme Islam atau aktivisme Islam, yang memiliki akar tradisi Islam.²⁷

Definisi Operasional

SETARA Institute menggunakan istilah intoleransi pasif (*passive intolerance*) sebagai terminologi untuk menunjuk kombinasi gagasan fundamental, eksklusivisme dan intoleransi yang tidak memanifestasikan kekerasan. Kebalikannya, intoleransi aktif (*active intolerance*) adalah *grade* untuk menunjuk gagasan dan cara pandang yang intoleran menjadi kekerasan. Pada tingkatan ini sebuah kelompok masuk dalam kategori radikal. *Grade* perubahan perilaku keagamaan ini dapat digambarkan dari mulai yang terendah yaitu puritanisme menuju pada fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme.

Organisasi Islam radikal yang menjadi fokus studi ini adalah organisasi Islam radikal yang mengganggu jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dengan mengagendakan isu-isu penegakan syariat Islam, pemberantasan maksiat, anti pemutadan/ kristenisasi, dan pemberantasan aliran sesat. Tipe organisasi-organisasi yang dikaji berbeda dengan organisasi-organisasi salafi dan transnasional yang mengusung ide khilafah Islamiyah dan memiliki jejaring internasional, seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Islam Reformasi (GARIS), Tholiban, Forum Ukhuwwah Islamiyah (FUI), Front Anti Pemutadan Bekasi (FAPB). Selain berbasis lokal mereka juga pada umumnya tidak terbawa pada arus khilafah Islamiyah yang menjadi agenda kelompok Islam lainnya.

SETARA Institute menyebutkan kelompok-kelompok ini sebagai organisasi Islam radikal karena gagasan dan aksi-aksi utamanya yang mengancam dan menghendaki perubahan pilar-pilar dasar hidup berbangsa seperti Pancasila, UUD Negara RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selain itu, kelompok-kelompok ini juga gemar menggunakan kekerasan sebagai cara

²⁷ John L. Esposito, *The Islamic Threat Myth or Reality?*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), hlm. 7-8.

untuk mendesakkan kehendaknya. Atas nama mayoritas, atas nama Islam, berbagai kelompok sasaran aksi mengalami persekusi.

Perubahan Konstitusi dalam sebuah negara memang dibenarkan bahkan diakui, tapi dengan tidak mengubah pilar-pilar hidup berbangsa yang sudah dibangun oleh para *founding fathers* Indonesia. Karena setiap gagasan mengubah pilar, khususnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka akan mengoyak keberagaman dan mengancam integritas bangsa.

Negara Pancasila bukanlah negara agama, tetapi meletakkan agama dalam posisi tinggi sebagai moral bersama (*common morale*) bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian ini, maka universalitas atau titik pandang kesamaan menjadi dasar penyelenggaraan negara, bukan pada kekhususan dan partikularisme dari agama masing-masing warga negara. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa jelas tidak mengacu pada satu agama manapun meskipun itu dianut oleh mayoritas. Kedudukan agama satu dengan yang lain adalah sama dan setara. Negara harus menjaga jarak dan tidak memberikan keistimewaan terhadap satu agama manapun, baik dalam penyusunan produk hukum maupun dalam praktek penyelenggaraan negara.

Selanjutnya, apa implikasi dari gagasan dan strategi perjuangan Islam radikal terhadap kehidupan publik? Lalu, apa implikasinya bagi keberadaan dan masa depan demokrasi dan hak-hak asasi manusia? Di negeri-negeri Muslim yang menganut sistem demokrasi, termasuk di Indonesia, pandangan Islam fundamentalis sudah barang tentu akan memunculkan persoalan yang cukup serius dan pelik. Dalam kaitan ini, maka dapat dikatakan bahwa ide dasar Islam fundamentalis tidak *compatible* dengan prinsip demokrasi. Sistem demokrasi pada umumnya bertumpu pada prinsip pemisahan antara agama sebagai urusan privat dengan negara sebagai ranah publik.

Lebih dari itu, sistem demokrasi yang umumnya berpadu dengan prinsip-prinsip HAM memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai otoritas penuh individu tanpa campur tangan pihak manapun. Sementara itu, kalangan Islam fundamentalis justru menolak kebebasan sipil warga negara ini. Dari sisi ini, maka dapat dikatakan bahwa -di samping tidak *compatible* dengan sistem demokrasi- ide dasar Islam fundamentalis juga tidak *compatible* dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek hak untuk bebas beragama/berkeyakinan.²⁸ Dalam kerangka

²⁸Menyangkut soal keyakinan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dunia privat setiap individu Pasal 18 DUHAM menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri." Sementara itu, prinsip-prinsip HAM memberikan larangan atas tindakan diskriminasi mencakup: jender/jenis

ini, prinsip-prinsip dasar HAM telah menempatkan negara sebagai institusi yang berkewajiban untuk bertindak secara adil (non-diskrimantif).

Berdasarkan kerangka kerja HAM, maka negara maupun kelompok non-negara tidak dibenarkan melakukan *pembatasan, pelecehan, atau pengecualian* -baik langsung ataupun tidak langsung- berdasarkan *pembedaan manusia* atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.²⁹ Lebih dari itu, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan, merupakan hak yang bersifat mutlak/absolut yang tak dapat ditangguhkan atau ditunda (*non-deogable*) dalam situasi atau kondisi apapun.

Setiap agama pada prinsipnya mengklaim bahwa ajarannya adalah satu-satunya kebenaran (*the ultimate truth*). Di luar ajaran agamanya tidak ada jalan keselamatan. Ditekankan juga kepada penganutnya harus meyakini secara utuh ajaran yang dianut dan beriman secara fundamental. Dengan begitu sesungguhnya intoleransi adalah sesuatu yang melekat dan laten pada setiap agama dan penganutnya. Tidak terhindarkan ada kecenderungan etnosentris (perasaan lebih unggul) pada penganut suatu agama tertentu dalam melihat penganut agama lain. Namun ketika dalam kehidupan bermasyarakat dan pada relasi sosial keyakinan agamanya dijadikan sebagai satu-satunya parameter untuk menafsirkan realitas sosial jelas akan menimbulkan problematik. Terutama dalam sebuah masyarakat plural yang memiliki begitu banyak keragaman seperti Indonesia, keharusan untuk menghargai dan menghormati perbedaan dan latar belakang sosial menjadi suatu keniscayaan.

1. Intoleransi

SETARA Institute membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh dan interpretasi terhadap ajaran agamanya adalah satu-satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan makhluk sosial. Ia dalam kognitifnya tetap

kelamin; orientasi seksual; warna kulit, etnik dan ras; asal-usul kebangsaan (*nationality*); agama, kepercayaan, dan keyakinan politik; serta status sosial, ekonomi (kelas).

²⁹Pembukaan DUHAM dengan tegas menyatakan bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa.

meyakini ajaran agamanya tapi sebagai konsekuensi dari relasi sosial dengan berbagai pihak yang berbeda latar belakang mau tak mau menerima kenyataan tersebut dan beradaptasi. Sebaliknya intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agamanya sebagai satu-satunya kebenaran namun juga cenderung melihat mereka yang berbeda interpretasi dalam sesama agama dan juga ajaran agama lain sebagai salah dan sesat. Perbedaan berikut yang paling nyata antara mereka yang intoleransi pasif dengan intoleransi aktif adalah terletak pada tindakan. Mereka yang masuk kategori intoleransi aktif bukan saja mengekspresikan dengan pernyataan tetapi juga tindakan.

Antara intoleransi pasif dan toleransi perbedaannya terletak pada tingkat kesadaran. Baik mereka yang toleran maupun intoleransi pasif sama-sama meyakini ajaran agamanya dan ekspresi sosialnya menghormati pihak lain yang berbeda latarbelakangnya. Namun toleransi berangkat dari kesadaran dan kemauan pribadi sedangkan intoleransi pasif dipaksa oleh relasi dan struktur sosial dimana ia berada.

2. Puritanisme

Puritanisme adalah pandangan yang melihat bahwa ajaran agama yang dianutnya mencakup ruang dan waktu serta berlaku sepanjang masa. Mengabaikan konteks, struktur sosial dan kultur dimana masyarakat dia berada. Agama adalah totalitas. Mengatur segala peri kehidupan sosial, baik itu tingkah laku individu sebagai pribadi maupun pada tingkat organisme yang lebih besar yakni negara.

3. Radikalisme

Radikalisme dalam studi ilmu sosial diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikal dan radikalisme adalah sebenarnya konsep yang netral dan tidak bersifat pejorative (melecehkan). Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif tetapi bisa juga dengan kekerasan. Dan dalam hal ini perlu dibedakan antara kekerasan fisik dengan kekerasan yang berbentuk simbolik atau wacana. Biasanya banyak pihak cenderung mengasosiasikan kekerasan dalam bentuk fisik, seperti: penyerangan, pemukulan, pengrusakan dan sebagainya tetapi mengabaikan kekerasan simbolik atau wacana. Sedangkan provokasi, penglabelan, stigmatisasi, atau orasi yang agitatif, termasuk *hate speech*, *condoning* disepelkan dan bukan sesuatu yang dilihat sebagai kondisi yang memungkinkan eskalasi menuju kekerasan fisik.

4. Terorisme

Terminologi terorisme memang acapkali diperdebatkan. Terutama mengenai siapa aktornya. Apakah kelompok politik bersenjata, pejuang kemerdekaan, atau negara. Tapi sebenarnya tidaklah relevan apakah aktornya negara atau kelompok politik, karena keduanya memungkinkan bertindak sebagai teroris. Yang jelas penggunaan kekerasan fisik secara luas dan massif untuk mencapai tujuan adalah salah satu kategorisasi dari terorisme. Kekerasan untuk menciptakan teror dan rasa takut pada lawan politik dan lingkungan sosial disekelilingnya agar tidak berdaya dan tunduk.

5. Kebebasan Beragama

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18, yang mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran; (2) tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Instrumen hak asasi manusia lainnya yang mengatur jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/ 55 pada 25 November 1981. Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dibanding Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, hanya saja karena bentuknya deklarasi maka bersifat tidak mengikat (*non binding*) bagi negara pihak. Meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak asasi warga

negaranya.

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia di atas secara ringkas definisi operasional Kebebasan beragama/ berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan dan mengajarkan secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.³⁰

6. Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan

Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (*Violation Of Right To Freedom Of Religion Or Belief*) adalah setiap bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama atau keyakinan.

Diskriminasi dan Intoleransi Berdasarkan Agama,³¹ merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/ Keyakinan, yaitu, "setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan (*favoritisme*) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama," seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.[]

³⁰Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."

³¹Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981): "[1] Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apa pun sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka, mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadah, ritual, praktik dan pengajaran; [2] Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya; [3] Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketentuan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketenteraman dan moral publik serta hak dan kebebasan dasar orang lain."

BAB II

GENEALOGI ISLAM RADIKAL DI INDONESIA

Kejatuhan Orde Baru 1998 telah melahirkan perubahan besar. Setelah dibungkam oleh rezim otoriter, kebebasan dibuka lebar-lebar. Demokrasi tumbuh dan berkembang. Salah satunya ditandai dengan munculnya partai-partai politik dengan berbagai aliran³². Di Pemilu 1999, ikut bersaing 48 partai politik. Sejumlah 48 partai politik ini bukanlah jumlah yang sedikit dibanding pada zaman Orde Baru, yang hanya mengizinkan tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP.

Kebebasan yang ditawarkan oleh demokrasi dimasa ini dimanfaatkan betul oleh umat Islam. Sejak 1998 aspirasi politik Islam menguat dan mewujudkan dalam berbagai bentuk artikulasi. Berdirinya partai-partai Islam pun tak terbendung. Tercatat 11 partai Islam ikut bersaing di Pemilu 1999, seperti PBB (Partai Bulan Bintang), PK (Partai Keadilan), PKU (Partai Kebangkitan Umat), PNU (Partai Nahdlatul Ummat), PUI (Partai Umat Islam), Partai Masyumi Baru, PSII, PSII 1905, Masyumi (Partai Politik Islam Masyumi), dan PP (Partai Persatuan), dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Kemunculan partai-partai Islam ini tampak menggambarkan repetisi Pemilu 1955 dengan nama dan kelompok aliran yang sama. Tapi, tetap menampilkan warna keterpecahannya, seperti satu aliran politik tertentu mengusung dua partai politik yang berbeda. PSII, Masyumi, NU yang pernah menjadi kontestan di Pemilu 1955, tidak lagi tampil dalam satu wadah di Pemilu 1999.

Pararel dengan tumbuhnya partai-partai politik Islam, sejumlah organisasi masyarakat keagamaan Islam pun mulai bermunculan. Diawali oleh Front Pembela Islam (FPI) yang berdiri tahun 1998 di Jakarta, bermunculan organisasi Islam lainnya, seperti Gerakan Islam Reformis (GARIS), di Cianjur, 1998, Tholiban, di Tasikmalaya, 1999, Majelis Mujahidin Indonesia³³, di Yogyakarta, 2000, Forum Umat Islam (FUI), di Jakarta, 2005, LP3Syi, di Garut, 2005, dan Geram, di Garut, 2010. Organisasi Islam transnasional pun berkibar. Tercatat, Forum Komunikasi Ahlusunah

³²Di Pemilu 1955, Lance Castle dan Herbeth Feith membagi aliran politik ke dalam lima aliran: sosial demokrat, nasionalisme, komunisme, tradisionalisme Jawa, dan Islam. Lihat Lance Castle dalam Lance Castle dan Herbeth Feith, *Pemikiran Politik Indonesia (1945-1965)*, (Jakarta: LP3ES), h. iv

³³Majelis Mujahidin dideklarasikan di Yogyakarta melalui Kongres Mujahidin, pada hari Senin 7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2000 M.

Waljamaah (FKASWJ)³⁴ yang kemudian melahirkan Laskar Jihad (1999), Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir yang semakin menunjukkan tajinya. Kehadiran organisasi Islam ini menandai gerakan baru Islam di Indonesia yang berbeda dengan organisasi-organisasi Islam yang lebih dulu hadir, seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), Al-Irsyad, Jami'atul Khoir, dll.

Radikalisme Islam tidak lahir begitu saja. Ada konteks yang melatarbelakangi dan tidak melulu disebabkan oleh satu faktor. Ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi kemunculan organisasi Islam yang berhaluan radikal di sejumlah daerah. Dimensi politik, sosial, dan ekonomi telah menjadi konteks yang signifikan dalam membaca gerakan radikalisme Islam di sejumlah daerah. Perubahan politik yang berimplikasi pada kebebasan berekspresi, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan perubahan tata nilai masyarakat menjadi salah satu penyebab lahirnya radikalisme, yang ditopang oleh cara pandang keagamaan yang skripturalistik.

Kejatuhan Orde Baru telah membawa perubahan yang signifikan bagi perkembangan gerakan-gerakan Islam. Proses transisi yang dimulai ketika itu, memberikan momentum yang tepat bagi gerakan Islam untuk bangkit dari keterpurukannya. Kebebasan berekspresi telah menjadi penggerak tumbuhnya organisasi Islam berhaluan radikal. Realitas ini menunjukkan bahwa kejatuhan rezim tidak saja diambil momentumnya oleh elite-elite politik yang menginginkan perubahan, tetapi juga diambil momentumnya oleh gerakan-gerakan Islam yang berhaluan radikal.³⁵ Tanpa adanya kebebasan berekspresi ruang gerak radikalisme akan sulit menemukan bentuknya yang beragam. Euforia kebebasan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Islam yang berhaluan radikal untuk mengekspresikan aspirasi Islamnya di ruang publik.

Atas nama kebebasan, kontestasi antar kekuatan berlangsung dan mendominasi ruang publik Indonesia. Yakni, kontestasi antar kelompok yang mengusung ideologi apa pun, agama, sosialisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Mereka bertemu dalam satu ruang publik yang saling diperebutkan. Di dalam iklim demokrasi yang begitu kuat, maka setiap aspirasi ideologi akan mudah menjadi diskursus yang penting di ruang publik. Dulu, aspirasi Islam sulit masuk ke ruang publik dengan kekentalan bahasa agama yang digunakannya, maka sekarang, Islam dalam *genre* apa pun diterima di ruang publik. Tak heran jika organisasi Islam berhaluan radikal tumbuh subur di iklim demokrasi yang memberi kebebasan.

Kemunculan FPI, Garis dan Tholiban merupakan bentuk ekspresi dari dibukanya ruang publik di zaman demokrasi. Mereka memanfaatkan

³⁴Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah (FKASWJ) didirikan pada 14 Pebruari 1999

³⁵Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 181

momentum pergantian kekuasaan sebagai langkah strategis untuk ikut berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi Islam.

Latar belakang politik lokal juga ikut memberi warna kemunculan organisasi Islam berhaluan radikal, terutama ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik dan sebagainya. Ketidakseriusan pemerintah lokal untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam melahirkan kecenderungan gerakan protes secara radikal. Tak heran jika kondisi politik lokal Garut yang disinyalir memproteksi eksistensi anggota-anggota Ahmadiyah dalam jabatan-jabatan publik di pemerintahan, ikut melahirkan LP3Syi (2005) dan Geram (2010).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia turut mendorong masyarakat muslim berpaling ke agama. Bagi kelompok miskin, krisis ekonomi dan sosial politik telah mengandaskan mereka. Ketika keputusan muncul, agama adalah penyelamat yang tertinggi.³⁶ Corak agama yang cocok dengan mereka yang hidup di tengah kemiskinan adalah corak keagamaan literal-skriptural, yang tidak mengandalkan cara berpikir yang *njilimet*, analitik, dan filosofis. Mereka tidak terbiasa diajak berpikir dan berdiskusi. Dengan karakter Islam yang skripturalis inilah cara pandang mereka sejalan dengan berbagai aksi-aksi simbolik organisasi Islam radikal. Aksi jalanan dalam rangka memberantas maksiat, aliran sesat, dan lainnya telah memikat perhatian kelas menengah bawah. Daya pikat itulah yang mendorong mereka lebih mudah digerakkan untuk melakukan aksi-aksi serupa.

Secara sosial, munculnya dekadensi moral di masyarakat akibat sekularisasi yang terus menghantam nilai-nilai agama di masyarakat, mengakibatkan frustrasi sosial masyarakat muslim. Ada ketidakberdayaan sistem proteksi masyarakat terhadap sendi-sendi moral yang telah lama dijaga sebagai sistem nilai masyarakat. Dalam pandangan masyarakat muslim, pergaulan bebas dalam gaya hidup modern telah menjadi penyebab rusaknya moralitas masyarakat. Maka muncullah keterpanggilan untuk mengubah sistem sosial masyarakat ke arah kehidupan yang islami. Kondisi ini juga didorong oleh tidak berdayanya aparat penegak hukum dalam berbagai peristiwa. Kondisi 'dekadensi moral' dan ketidakberdayaan institusi-institusi hukum menjadi pemicu radikalisme agama (Islam).

Genealogi Islam Radikal

³⁶Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), h. 44

Islam radikal³⁷ di Indonesia sesungguhnya mengalami proses perubahan yang berkelanjutan. Sejak zaman prakemerdekaan, organisasi Islam berhaluan radikal telah menunjukkan wajahnya yang signifikan, mendampingi wajah Islam lainnya.³⁸ Jejak-jejak radikalisme Islam di kalangan umat Islam Indonesia bukanlah hal yang sama sekali baru. Pada awal abad ke-20, dalam peningkatan semangat nasionalisme melawan kolonialisme Belanda dan deprivasi ekonomi yang kian parah di kalangan pribumi, radikalisme Islam dimunculkan oleh kelompok-kelompok Sarekat Islam (SI) lokal dalam “ideologi” revivalisme Islam; Mahdiisme atau Ratu Adil; dan antikolonialisme.³⁹

Namun, akar dari radikalisme Islam di Indonesia yang berdahan-ranting cukup kuat dan memanifes sesungguhnya terletak pada gerakan Masyumi,⁴⁰ Darul Islam⁴¹, dan DDII. Eksponen Masyumi⁴² yang dilarang kembali mendirikan Masyumi di Pemilu Orde Baru dan eksponen Darul Islam yang terus dikejar-kejar oleh Orde Baru menyebabkan mereka berkumpul kembali dalam satu wadah organisasi baru, yaitu Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Peranan DDII yang ditopang oleh eksponen Masyumi dan Darul Islam melahirkan banyak organisasi Islam garis keras di Indonesia. Organ Islam Eks Masyumi dan sebagian eks Masyumi ini mengubah haluan gerakan Islam, bukan lagi jalur parlemen dan jalur militer, melainkan jalur

³⁷Oliver Roy menyebut bahwa doktrin golongan Islamis secara esensial dielaborasi oleh Hassan al-Banna dan Abul A'la Al-Maududi, Taqiyudin al-Nabhani, dan menjadi radikal melalui Sayyid Quthb. Lihat Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (London: I.B. Tauris & Co Ltd, 1994), hlm. 2-4 dan *Genealogi Islam Radikal*, (Yogyakarta: Genta Press, 2005), h. 26

³⁸Lihat Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Glencoe: Free Press, 1960). Lihat R. William Liddle, “Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru”, dalam Mark R. Woodward (ed), *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999), h. 304. M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), dan Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

³⁹Azyumardi Azra, “Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras”, dalam *Gatra* edisi khusus 2000, h. 44. Gerakan Imran, Warman, pengeboman BCA dan Candi Borobudur dan peristiwa Tanjung Priok adalah bentuk perlawanan umat Islam terhadap pemerintah yang mengakibatkan munculnya radikalisme. Lihat Laporan Tempo, “NII: Islam atau Negara Islam?”, 5 Maret 2000, h. 15.

⁴⁰Tidak semua mantan DI dan Masyumi bergabung ke DDII, tetapi ada beberapa eksponen penting yang tergabung ke dalam DDII.

⁴¹Lihat penjelasan tentang Darul Islam versi lain dalam Ken Conboy, *The Second Front: Inside Asia's Most Dangerous Terrorist Network*, (Singapore: Equinox Publishing, 2006), h. 1-9

⁴²Masyumi dibubarkan sebagai partai politik di masa Soekarno melalui Kepres Nomor 7 Tahun 1959

dakwah. Jalur baru inilah yang memungkinkan gerakan Islam meluas dalam berbagai bentuknya; dari sayap moderat hingga sayap radikal.

Dalam wadah DDII kelompok-kelompok ini memproduksi karakter Islam Indonesia yang radikal, terutama dalam merespons dan bereaksi atas isu-isu kristenisasi, negara Islam, dan syariat Islam yang dibungkus dalam terma “Kebangkitan Islam”. Percampuran pemikiran Salafi dan Ikhwanul Muslimin yang diambil DDII telah mengubah wajah Islam Indonesia pada periode 1970-an dan buahnya adalah sekarang; menguatnya Ikhwanul Muslimin yang melahirkan Partai Keadilan Sejahtera (yang dipimpin oleh Hilmi Aminudin, ayahnya adalah anggota DI) dan Salafi dalam bentuknya yang beragam (Ja’far Umar Thalib, Abu Nida, alumni LIPIA yang difasilitasi oleh DDII).

Masyumi dan Darul Islam

Masyumi berdiri 7 Nopember 1945 di Yogyakarta. Tujuan pendiriannya adalah sebagai partai persatuan umat Islam. Masyumi awalnya terdiri dari berbagai golongan, termasuk NU dan Muhammadiyah. Pada 6 Juni 1947, Masyumi mengeluarkan Manifesto Politik yang menekankan perlunya Negara berlandaskan Islam karena penduduk Indonesia mayoritas Islam, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Konsepsi ini sesungguhnya terlihat jelas dalam garis pemikiran tokoh-tokoh Masyumi, seperti Muhammad Natsir, Isa Anshari, Abu Hanifah, dll. Natsir misalnya menyatakan bahwa Pancasila sebagai filsafat Negara yang masih kabur. Pancasila dianggapnya tidak bisa berkata apa-apa kepada jiwanya umat Islam. Umat Islam dikatakan Natsir telah memiliki ideologi yang tegas, terang dan lengkap dan telah hidup dalam kalbu rakyat Indonesia berabad-abad. Natsir mengumpamakan bila umat Islam yang memiliki ideologi Islam diubah kepada Pancasila, ibarat melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa tak berhawa.⁴⁴ Isa Anshari juga memperjuangkan Negara Islam, bukan Negara Pancasila, karena hukum Islam tidak sama dengan hukum Pancasila. Ideologi Islam berbeda dengan ideologi Pancasila. Islam jauh lebih lengkap dan sempurna.⁴⁵

Perjuangan Negara Islam Masyumi dilakukan melalui jalur parlemen. Tokoh-tokoh Masyumi, seperti Muhammad Natsir, Isa Anshari, Kasman Singodimejo, dll. berbeda pendapat dalam memperjuangkan Negara Islam dengan Darul Islam Kartosuwiryo. Masyumi justru memilih berjuang di

⁴³Bandingkan dengan Lance Castle dan Herbeth Feith, *Pemikiran Politik Indonesia (1945-1965)*, h. 211

⁴⁴Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 108. Lihat pula Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: DDII, 2000), h. 17-49

⁴⁵Suara Masyumi, 10 Juni 1956

parlemen. Kasman menegaskan obsesinya memperjuangkan Islam lewat jalur parlemen dalam Sidang Majelis Konstituante pada 13 Nopember 1957.⁴⁶ Suara Masyumi juga menegaskan bahwa Masyumi tidak mempunyai sangkut paut dengan gerakan DI Kartosuwiryo. Masyumi memilih jalan parlemen dan tidak memilih jalan kekerasan dan tidak mempunyai keinginan membentuk Negara dalam Negara.⁴⁷

Berbeda dengan Masyumi, DI/TII merupakan organisasi Islam yang mengambil jalan radikal dengan melakukan pemberontakan melawan Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno. DI dipimpin Sekarmaji Maridjan Kartosuwiryo, pria asal Cepu kota perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam sejarahnya, Kartosuwiryo pernah bergabung ke dalam Sarekat Islam dan Masyumi. Di Masyumi, ia diangkat sebagai anggota badan eksekutif dan kemudian menjadi komisaris untuk Wilayah Jawa Barat.⁴⁸ Ia juga yang memimpin kekuatan bersenjata umat di daerah Jawa Barat. Bahkan, Kartosuwiryo yang melatih para pemuda dalam lembaga Suffah di Malangboong, Garut.⁴⁹

Namun sikap radikalnya menyebabkan ia dikeluarkan dari SI pada masa kepemimpinan Abikusno Tjokrosujoso.⁵⁰ Pemecatan ini disebabkan oleh sikap radikalnya di dalam SI setelah ia menerbitkan brosur tentang masalah *hijrah* bahwa SI tidak perlu turut serta dalam dewan-dewan yang dibentuk pemerintah Belanda. Ini menunjukkan sikap non-kooperatif terhadap Belanda.⁵¹ Sikap ini dilanjutkan Kartosuwiryo ketika tergabung di Masyumi, Kartosuwiryo menolak perjanjian RI dengan Belanda yang dikenal dengan Perjanjian Roem-Royen.⁵² Ketidakpuasan terhadap garis perjuangan inilah yang menyebabkan Kartosuwiryo mengambil jalan militer dalam memperjuangkan Islam Indonesia. Lahirlah Darul Islam yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Beberapa daerah pun mendukung gerakan DI, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera (Aceh), Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Gerakan DI yang kuat melawan RI adalah DI Aceh pimpinan M. Daud Beureuh dan DI Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakkar.

Genealogi pengetahuan Kartosuwiryo dapat dilacak dari, kepada siapa dan di mana ia belajar agama. Ternyata, Kartosuwiryo pernah belajar agama

⁴⁶Dwi Purwoko, *Islam Konstitusional VS Islam Radikal*, (Depok: Permata Artistika Kreasi, 2002), h. 24

⁴⁷Dwi Purwoko, *Islam Konstitusional VS Islam Radikal*, , h. 27

⁴⁸Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 96

⁴⁹Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 190

⁵⁰Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 155

⁵¹Dwi Purwoko, *Islam Konstitusional VS Islam Radikal*, h. 49

⁵²Dwi Purwoko, *Islam Konstitusional VS Islam Radikal*, h. 51

kepada beberapa kyai di Priangan⁵³, terutama ketika ia pindah ke Malangboong, Garut dan Tasikmalaya. Di sinilah ia belajar agama kepada Kyai Jusuf Tauzi dan Kyai Ardiwisastra, mertua Kartosuwiryo, yang di tengarai kedua kyai ini memiliki pemahaman keagamaan yang kolot dan sempit,⁵⁴ Kyai Mustofa Kamil, dan Kyai Ramli.⁵⁵

Berakhirnya gerakan DI setelah Kartosuwiryo setelah dihukum mati oleh pemerintah Indonesia, Soekarno, tidak lantas meruntuhkan perjuangan Islam. Anggota-anggota yang bercerai berai akibat ditangkap dan dikejar-kejar oleh penguasa melakukan gerakan survival. Ada yang mencoba melakukan moderasi (DI Fillah) dan ada yang tetap melakukan radikalisme bawah tanah (DI Fi Sabilillah). Mereka ada yang kembali ke masyarakat, ada yang mendirikan pesantren, dan ada yang bergerilya di bawah tanah. Bahkan, banyak juga yang bermetamorfosis ke dalam organisasi Islam, dari sayap yang moderat (PKS) hingga yang radikal (Jamaah Islamiyah)

Gerakan metamorfosis DI kemudian menyusup ke dalam organisasi-organisasi Islam di beberapa daerah, terutama Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Tiga basis utamanya adalah pesantren, masjid, dan kampus. Di sejumlah pesantren, masjid, dan kampus, gerakan DI masih ada dalam bentuk yang lebih berubah. Mereka mulai menerima pemikiran dari gerakan (transnasional) yang lain, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan Salafi.

Dari DDII ke Islam Transnasional dan Islam Radikal Lokal

Perubahan politik di masa Orde Baru ternyata tidak membawa angin segar kepada tokoh-tokoh Masyumi dalam mendirikan kembali Masyumi. Rehabilitasi Masyumi gagal akibat dugaan keterlibatan tokoh-tokoh eks Masyumi dalam pemberontakan PRRI/Permesta.⁵⁶ Pada tanggal 7 April 1967 memang didirikan Partai Muslimin (Parmusi). Namun, tokoh-tokoh eks Masyumi tidak diizinkan memegang pimpinan Parmusi. Sikap politik Soeharto ini mengecewakan tokoh-tokoh eks Masyumi karena mereka tidak dapat lagi berkiprah di politik kepartaian.

⁵³Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. Ke-7, h. 166

⁵⁴Pingardi, *SM Kartosuwiryo*, (Jakarta: Aryaguna, 1964), h. 20

⁵⁵Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, h. 166

⁵⁶Deliar Noer mencatat banyaknya tokoh Masyumi yang dipenjarakan akibat keterlibatan mereka dalam pemberontakan PRRI/Permesta, seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Boerhanuddin Harahap, Prawoto Mangkusasmito, Mohamad Roem, M. Yunan Nasution, E.Z. Muttaqien, Isa Anshari, Hamka, Ghazali Sjahlan, Jusuf Wibisono, Kasman Singodimejo, Kyai A. Mukti, S. Soemarsono, Djanamar Adjam, H.M. Sjaaf, Imron Rosjadi, dll. Lihat *Partai Islam di Pentas Nasional*, h. 446

Tokoh-tokoh Masyumi akhirnya mendirikan DDII pada 1967 yang bergerak di bidang dakwah, bukan sebagai partai politik. DDII menjadi satu sarana alternatif bagi kalangan Masyumi setelah merasa gagal dalam berdakwah lewat politik kepartaian.⁵⁷ Peranan yang begitu besar dalam DDII terlihat jelas dalam berbagai kegiatannya untuk membina dan mengkader generasi baru Islam dalam berbagai polanya.

DDII menjadi lembaga Islam pertama yang mengusahakan secara serius dan terorganisir pengiriman mahasiswa ke Timur Tengah. Sebelum peran ini diambil alih oleh Departemen Agama, DDII menjadi agen utama untuk distribusi beasiswa dari Rabithah Alam Al-Islami yang didukung pendanaannya oleh Saudi Arabia untuk belajar di Timur Tengah. Untuk memudahkan hubungan dengan Saudi Arabia, DDII bahkan membuka kantor di Riyadh pada tahun 1970-an. Hingga 2004, DDII telah mengirim sebanyak 500 mahasiswa ke Timur Tengah dan Pakistan. Mereka kebanyakan direkrut dari kader organisasi-organisasi Islam modernis yang secara struktural dan kultural terkait dengan Masyumi. Para alumnus pendidikan Timur Tengah inilah yang menjadi aktor utama penyebaran gerakan revivalisme Islam di Indonesia.⁵⁸

DDII juga menjadi penggagas serta mediator berdirinya Lembaga Ilmu Islam dan Arab (LIPIA) yang merupakan cabang Universitas Islam Muhammad Ibnu Sa'ud di Riyadh. Lembaga ini telah meluluskan ribuan alumni yang menjadi agen gerakan Salafi serta aktor penting di kalangan Tarbiyah.⁵⁹ Upaya membuka cabang di Indonesia diawali dengan datangnya Syekh Abdul Aziz Abdullah Al-Ammar, seorang murid tokoh paling penting Salafi, Syekh Abdullah bin Baz ke Jakarta. Oleh bin Baz, ia diperintahkan untuk bertemu dengan Mohammad Natsir. Natsir menyambut baik rencana pendirian lembaga ini dan bersedia menjadi mediator dengan pemerintah Indonesia. Selanjutnya, DDII memegang peranan penting dalam rekrutmen mahasiswa, yang pada umumnya diambil dari lembaga-lembaga yang memiliki jaringan dengan DDII, yaitu Persis, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad.⁶⁰

Yusuf Usman Baisa, alumnus LIPIA ini melanjutkan studi ke Arab Saudi, Afghanistan dan Pakistan, terutama Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh. Setelah itu, ia mendirikan pesantren Al-Irsyad di Salatiga. Abu Nida yang pada awalnya belajar di madrasah NU di Gresik melanjutkan studi di Akademi Pendidikan Muhammadiyah di Gresik, Pada 1976, ia belajar di Pesantren Karanasem Paciran, Lamongan dan mengikuti

⁵⁷M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revivalisme Islam ke Indonesia (1980-2002)*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 83

⁵⁸M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 83

⁵⁹M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 83-84

⁶⁰M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 103-104

program DDII di Kalimantan Barat selama dua tahun. Kemudian dipilih menjadi mubalig DDII di Jakarta dan mendapatkan beasiswa melalui DDII untuk belajar kepada guru Salafi di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh. Melalui DDII Riyadh, Abu Nida berkenalan dengan organisasi Kuwait Jamiat Ihya Al-Turats Al-Isami. Setelah lulus 1985, ia pergi ke perbatasan Pakistan-Afghanistan untuk bergabung dengan Jamilur Rahman selama tiga bulan. Lalu ia kembali ke Indonesia untuk mengajar di Pesantren Ngruki pimpinan Abu Bakar Baasyir. Pada 1986 ia menikah dengan santri Ngruki dan pindah ke Sleman Yogyakarta untuk mengajar di pesantren DDII, yaitu Pesantren Ibnul Qoyyim.⁶¹

Ja'far Umar Thalib, pimpinan Laskar Jihad sebelum lulus di LIPIA ia pergi ke Institut Maududi di Lahore, Pakistan dengan bantuan beasiswa DDII pada 1986. Ia juga belajar dan dilatih Jamilur Rahman di perbatasan Pakistan-Afghanistan. Setelah mengajar di Pesantren Al-Irsyad yang dipimpin Yusuf Baisa selama dua tahun, ia tinggal di Yaman pada 1991 untuk belajar kepada tokoh Salafi, Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi di Dammaz.⁶²

DDII berperan secara tidak langsung untuk mendorong penerjemahan karya-karya dari pemikir utama gerakan revivalisme Islam Timur Tengah ke dalam bahasa Indonesia. Lembaga ini aktif mendistribusikan buku-buku terjemahan karya Hasan Al-Banna, Yusuf Al-Qardhawi, Sayyid Quthb, (Ihkwani Muslimin) dan Abul A'la Al-Maududi (Jama'ati Islami).⁶³ DDII juga menerbitkan Harian Abadi⁶⁴ dan Majalah Media Dakwah sebagai kontrol terhadap penguasa.

Basis gerakan DDII adalah pesantren, masjid, dan kampus. DDII memberikan kontribusi pada pengembangan Pesantren Gontor dan Ngruki (Abu Bakar Ba'asyir) dan memfasilitasi pendirian pesantren dan mengelola hibah dari Timur Tengah untuk mendirikan masjid. Masjid-masjid ini kemudian dikelola oleh aktivis DDII dan berkembang menjadi basis penyebaran dakwahnya. Tak boleh diabaikan juga kontribusinya pada pengembangan jaringan masjid Kampus di ITB, UI, UGM, dan kampus negeri lainnya.⁶⁵ DDII menyusun program pelatihan yang diperuntukkan bagi instruktur universitas yang merupakan alumnus berbagai organisasi pelajar Islam. Pada 1974, DDII mengawali usaha yang lebih sistematis yang berbasis kampus yang disebut Bina Masjid Kampus. Kegiatan Latihan Mujahid Dakwah di Masjid Salman ITB merupakan realisasi dari usaha DDI

⁶¹M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 106

⁶²M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 105-16

⁶³ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 84

⁶⁴Harian Abadi adalah Koran yang pernah dimiliki Masyumi yang bersaing dengan Koran partai politik lainnya, Harian Rakyat milik PKI, Suluh Indonesia milik PNI dan Pedoman milik PSI. Lihat Lance Castle dan Herbeth Feith, *Pemikiran Politik Indonesia (1945-1965)*, h. xxi-xxii

⁶⁵M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 84

untuk menjadi kampus sebagai sasaran dakwah.⁶⁶ Pada masa Natsir, DDII juga membantu pengembangan Masjid Arif Rahman Hakim UI Salemba dan melengkapinya dengan perpustakaan dan lembaga-lembaga dakwah.⁶⁷

Untuk pesantren, orang-orang yang pernah difasilitasi DDII, seperti Yazid Jawas mendirikan lembaga dakwah dan pesantren Minhaj Al-Sunnah di Bogor. Bersama Abdul Hakim hingga sekarang ia mengasuh pengajian rutin Salafi di DDII dan mengembangkan pengajian di masjid-masjid. Sedangkan Farid Okbah menjadi direktur Al-Irsyad dan Ainul Haris mendirikan Nida' Al-Islam di Surabaya. Abu Bakar M. Altwat memimpin Yayasan Al-Sofwah Jakarta dan Yusuf Usman Baisa mendirikan Pesantren Al-Irsyad.⁶⁸

Dalam konteks gerakan Islam lokal yang sering melakukan kekerasan, persangkutan tokoh-tokoh Islam radikal beserta organisasinya masih memiliki hubungan yang kuat dengan DDII. Tokoh-tokoh DDII, seperti KH Husein Umar dan Dr. Anwar Haryono menggagas terbentuknya Gerakan Reformis Islam (GARIS), yang dipimpin H. Chep Hernawan Dapet. Bahkan, dalam struktur GARIS, Abu Bakar Baasyir, KH Abdul Qodir Jaelani, Ahmad Sumargono, KH. Kholil Ridwan yang merupakan tokoh-tokoh DDII menjadi Dewan Syuro GARIS⁶⁹. Di organ lain, ada Masyhadi, salah seorang mantan anggota DPR PKS dan juga mantan sekretaris Muhammad Roem dan Mohammad Natsir juga menjadi pendiri Forum Umat Islam⁷⁰ Berikutnya, kelahiran Kongres Umat Islam Bekasi (KUIB) juga diawali dari dialog antara Ketua DDII Kota Bekasi dengan Salimin Dani dengan Ketua Lembaga Dakwah As-Syam Shalih Mangara Sitompul. Termasuk juga Pengurus DDII Kota Bekasi lainnya, seperti Bernard Abdul Jabbar, Agus Yuli, dan Abdul Kadir AKA⁷¹ Penetrasi yang kuat dari DDII di sejumlah daerah telah melahirkan banyak tokoh-tokoh penting gerakan radikalisme Islam di Indonesia, seperti GARIS, KUIB, dan FUI.

Gelombang Radikalisasi Islam

Reformasi telah secara apik dimanfaatkan oleh gerakan Islam radikal untuk memperkuat arus politik Islam. Manuver yang dilakukan tampak seperti *grand design* gerakan Islam dalam menyambut transisi politik yang masih tidak menentu. Radikalisasi Islam pasca Orde Baru sebenarnya dapat dibaca

⁶⁶ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 88

⁶⁷ Dwi Purwoko, *Islam Konstitusional VS Islam Radikal*, h. 43

⁶⁸ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 128

⁶⁹ Wawancara dengan GARIS Cianjur Nopember 2010

⁷⁰ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 93

⁷¹ Wawancara di Bekasi Nopember 2010

dalam tiga gelombang utama, yaitu ‘konflik antaragama’⁷² di Maluku dan Poso, proyek positivisasi syariat Islam di sejumlah daerah (Perda berlandaskan agama dan moralitas) dan penyerangan terhadap aliran sesat, anti kristenisasi, dan anti maksiat.

Gelombang pertama adalah konflik antarumat beragama di Maluku dan Poso. Konflik horizontal bernuansa agama yang terjadi pada 1999 di Maluku dan Poso berakhir 2002, yang menelan korban jiwa, harta benda dan hancurnya tatanan sosial dan kemanusiaan. Kerugian besar baik materiil maupun imateriil akibat konflik Ambon dan Poso telah mengoyak harkat kemanusiaan yang beradab.

Konflik agama di Maluku dan Poso telah mengubah cara pandang keagamaan dan ketegangan masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan di beberapa daerah muncul sentimen terhadap agama lain karena melihat tayangan televisi, internet, dan media cetak dalam menggambarkan konflik di Maluku dan Poso. Laskar-laskar pun dikirim ke lokasi sebagai wujud dari membela diri dan membantu umat Islam yang sedang diserang. Laskar Jihad dan Laskar Mujahidin ikut terlibat dalam konflik tersebut, yang semakin memperkeruh kondisi. Akibat konflik di Maluku, Mataram pun ikut bergolak. Terjadilah kerusuhan agama pada 17 Januari 2000 sebagai dampak dari konflik Maluku. Gereja-gereja dibakar setelah tabligh akbar.

Gelombang kedua adalah positivisasi syariat Islam di sejumlah daerah dalam bentuk Perda berlandaskan agama dan moralitas. Reformasi telah memunculkan perdebatan paling sengit tentang politik Islam tatkala proses amandemen UUD 1945 berjalan. Piagam Jakarta menjadi perdebatan publik, baik oleh kelompok yang mendukung maupun yang menolak. Piagam Jakarta yang dikenal dengan 7 kata yang telah dihilangkan, “dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”, telah menjadi pemicu dibukanya ruang Islamisasi. Bukan hal yang tabu membicarakan Islam di ruang publik. Tidak ada lagi yang takut menyuarakan Islam. Kata mereka, “ini adalah zaman demokrasi, zaman kebebasan berekspresi. Setiap warga Negara berhak menyuarakan aspirasinya”.

Islamisasi di ruang publik betul-betul terasa. Menguatnya politik Islam membawa perubahan politik dan kultural Indonesia yang sejak rezim Orde Lama hingga Orde Baru selalu meminggirkan aspirasi Islam. Aspirasi Islam, seperti asas Islam, penegakkan syariat Islam, dan tata kehidupan Islami mengisi ruang-ruang yang dulu dilarang oleh Orde Baru. Dari persoalan mode hingga politik, warna keislamannya begitu kentara. Tampak

⁷²Konflik Maluku pada mulanya bukan konflik antar agama, dalam perkembangannya konflik ini di permukaan justru menampilkan konflik antar Islam dan Kristen. Demikian juga kasus Poso. Dalam dua konflik ini identitas keagamaan tampak lebih mengemuka di arena konflik, di banding akar soal konflik itu sendiri dan dugaan pembiaran negara di masa-masa awal konflik ini terjadi.

bersemangat, gerakan Islam yang direpresentasikan oleh partai Islam dan organisasi Islam memperjuangkan aspirasi Islam ke ruang publik.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejumlah undang-undang pun lahir. UU Pengelolaan Zakat, 1999, UU Wakaf, 2001, UU Penyelenggaraan Haji, 2004, UU Peradilan Agama, 2006 (revisi atas undang-undang sebelumnya), dan UU Perbankan Syariah, 2008 disahkan oleh DPR RI. Bahkan, disahkannya UU Anti Pornografi pun lahir dari perdebatan sengit di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda cara pandangya. Lahirnya undang-undang ini merupakan perjuangan dari partai-partai Islam dan organisasi Islam, yang menunjukkan bahwa aspirasi Islam tidak lagi dibungkam oleh rezim.

Tabel 1
Karakteristik Implementasi Syariat dalam Hukum Nasional

No.	Bidang/masalah yang diatur	Jenis Perundang-undangan
1.	Hukum Keluarga (Perkawinan, Perceraian, dan Waris)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang No. 1/ 1974 tentang Perkawinan ▪ Undang-Undang No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama, ▪ Inpres No. 1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2.	Hukum Ekonomi dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang No. 7/ 1992 tentang Perbankan yang diamandemen oleh Undang-Undang No. 10/ 1998 ▪ Undang-Undang No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat ▪ Undang-Undang No. 41/ 2004 tentang Wakaf
3.	Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda-perda yang bernuansa syariat di beberapa daerah (pelacuran, perjudian, minuman keras, dan pengaturan moralitas publik)
4.	Praktik Ritual Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-undang No./ 1999 tentang Penyelenggaraan Haji
5.	Simbol-simbol keagamaan (pemakaian jilbab, busana muslim/baju koko, pandai baca al-Qur'an)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda-perda yang bernuansa syariat di beberapa daerah (busana muslim, pandai baca al-Qur'an, dll.)


Namun sayangnya, gerakan Islam yang muncul pasca Orde Baru ini semakin meningkatkan kecenderungan “garis keras”. Peningkatan garis keras ini sering disebut sebagai bangkitnya radikalisme. Indikator yang

paling utama adalah kemunculan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang kelihatan lebih keras dan tegas (*firm*)—cenderung tanpa kompromi—untuk mencapai agenda-agenda tertentu yang berkaitan dengan kelompok muslim tertentu, atau dan bahkan dengan pandangan dunia (*world view*) Islam tertentu sebagai sebuah agama. Kesan garis keras itu agaknya pertama kali bisa terlihat dari nama dan terminologi yang mereka gunakan. Terdapat kelompok-kelompok yang menggunakan nama seperti *Jundullah* (tentara Allah), Laskar Jihad, dan Hizbullah (partai Allah) atau organisasi yang kelihatan lebih besar, seperti Front Pembela Islam (FPI).⁷³

Gerakan Islam radikal menunjukkan kekuatannya sebagai daya tekan (oposisi) kepada rezim yang tidak aspiratif terhadap Islam. Begitu pula, simpati masyarakat terhadap gerakan radikal Islam sudah semakin luas dengan corak pemikirannya yang skripturalis-radikal. Pada titik selanjutnya, bangkitnya gerakan Islam di Indonesia yang lebih berkarakter radikal mengagendakan perjuangan yang amat kuat terhadap perbaikan masyarakat, bangsa dan negara baik secara ekonomi, sosial, dan politik yang ditinggalkan dalam semangat Islam yang formalistik. Secara politik, biasanya mereka mengeluarkan isu-isu politik yang tidak asing lagi bagi iklim politik di Indonesia. Isu negara Islam dan syariat Islam menjadi perdebatan krusial tentang relasi Islam dan negara di tengah arus transisi.

Dinamika yang begitu terasa dari fenomena ini adalah munculnya *mainstreaming* penegakkan syariat Islam. Bermula dari perdebatan amandemen UUD 1945 yang kemudian kalah di parlemen, menjalar ke berbagai daerah. Perjuangan Piagam Jakarta sebagai titik masuk bagi penegakkan syariat Islam memang tidak berhasil. Partai-partai pengusung Piagam Jakarta, PPP dan PBB gagal meyakinkan seluruh anggota MPR RI untuk mengembalikan Piagam Jakarta di Konstitusi.

Grafik 1:
Sebaran 154 Kebijakan Diskriminatif per Tahun⁷⁴



⁷³Azyumardi Azra, “Muslim Indonesia: Viabilitas “Garis Keras” dalam *Gatra*, edisi khusus 2000, h. 44.

⁷⁴Tabel diambil dari Kamala Chandrakiran, Andy Yentriyani, dan Ismail Hasani, *Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa*, Komnas Perempuan, Jakarta 2009

Namun demikian, perjuangan penegakkan syariat Islam tidak lantas luruh. Strategi yang dilakukan diubah. Mereka berjuang di level pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/ kota dengan mempengaruhi pembentukan peraturan daerah. Sejak tahun 2000-2009, muncul berbagai Perda Syariah yang mengatur kesusilaan, seperti busana muslim/ muslimah, pandai membaca al-Qur'an, khulwat, miras, pelacuran dan perjudian.

Tabel 2:
Klasifikasi Perda Diskriminatif⁷⁵

No.	Kategori	Jumlah
1	Kriminalisasi perempuan	38
2	Kontrol terhadap tubuh perempuan	21
3	Pembatasan kebebasan beragama bagi komunitas Ahmadiyah	9
4	Pengaturan ibadah/kehidupan keagamaan	82
5	Pengaturan buruh migran	4
Jumlah		154

Organisasi-organisasi yang memperjuangkan Perda Syariah pun tidak hanya organisasi Islam berhaluan radikal, seperti FPI, HTI, dan MMI dan partai-partai Islam, seperti PPP dan PBB. Mereka sudah berhasil menggandeng dua kekuatan besar dalam percaturan politik nasional. Partai Golkar yang tampil sebagai pemenang kedua Pemilu 1999 dan partai berbasis massa Islam, seperti PKB dan PAN ikut larut dalam mendukung Perda Syariah. Tentu saja mereka tidak mau kehilangan suaranya hanya karena tidak mendukung penegakkan syariat Islam yang menjadi tujuan bersama umat Islam. Partai-partai politik tidak sekadar mendukung apa adanya, mereka mengambil keuntungan politis dari perjuangan penegakkan syariat Islam di daerah. Politisasi syariat di ruang publik pun terjadi. Ibaratnya, “saya mendukung penegakkan syariat Islam, maka saya didukung oleh masyarakat di pemilu selanjutnya.”

Kecenderungan ini betul-betul dimanfaatkan oleh para bupati dan walikota sebagai strategi politik menjaring massa. Demi kemenangan di Pilkada selanjutnya, bupati/walikota mengeluarkan instruksi atau surat keputusan tentang norma kesusilaan Islam, seperti kontrol tubuh melalui jilbab dan pemakaian baju muslim bagi pegawai pemerintah daerah. Tanpa harus berdebat panjang, maka para pegawai Pemda akan patuh melaksanakan perintah bupati/walikota.

⁷⁵Tabel diambil dari Kamala Chandrakirana, Andy Yentriyani, dan Ismail Hasani, *Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa*, Komnas Perempuan, Jakarta 2009

Tak tanggung-tanggung ormas-ormas Islam moderat, seperti NU dan Muhammadiyah pun berhasil diajak dalam satu barisan memperjuangkan Perda Syariah. Meskipun dalam aturan resmi organisasi, NU dan Muhammadiyah tidak memperjuangkan positivisasi syariah Islam, tetapi di tingkat daerah NU dan Muhammadiyah tidak berani menolak Perda Syariah, karena akan mudah distigma sebagai organisasi anti Syariah. Stigma seperti ini memang terasa sulit bagi NU dan Muhammadiyah. Apalagi para pengurus NU dan Muhammadiyah di daerah juga memiliki pemahaman dan pandangan yang sama dalam memformalisasikan Islam ke dalam pemerintahan (ruang publik).

Munculnya Perda-perda Syariah sesungguhnya merupakan bentuk dari akomodasi gerakan Islam dalam politik. Akomodasi yang dihasilkan adalah kesepakatan untuk mengatur kesusilaan dalam hukum positif. Partai-partai politik tidak bisa secara keseluruhan mengabdikan kehendak organisasi Islam berhaluan radikal dalam bentuk penegakkan syariah Islam secara kaffah. Maka, yang bisa dilakukan adalah membuat Perda Syariah yang mengatur moralitas publik dengan memanfaatkan seluruh jalur demokrasi. Secara formal, Perda Syariah sulit dipersoalkan karena dalil mayoritas minoritas telah menjadi konsideran utama pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Namun demikian, sesungguhnya secara substantif keberadaan perda-perda syariah Islam secara konstitusional tetap bisa disoal. Perda syariah Islam dalam berbagai bentuknya telah melembagakan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok-kelompok minoritas agama.⁷⁶ Memang hasilnya sangat mengagumkan. Sejumlah daerah memberlakukan Perda Syariah. Aceh, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Indramayu, Serang, Pandeglang, Kota Tangerang, Bulukumba, Maros, Enrekang, Gowa, Sinjai, Takalar, Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Sambas, Pamekasan, Jember, Gresik, Gorontalo, Lombok Timur, Mataram, Kupang, Jepara, Kota Palembang, Lahat, Kota Medan, Kota Bengkulu, Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang.

Proyek positivisasi syariah di sejumlah daerah saat ini telah mengalami penurunan meskipun sejumlah daerah masih gemar berencana memproduksi perda sejenis ini. Pemerintah tidak berbuat apapun atas perda-perda diskriminatif ini. Beberapa pengamat justru menganggap symptom yang tidak perlu dicemaskan. Padahal praktik politisasi identitas agama, politisi identitas perempuan, dan kelompok minoritas nyata-nyata telah melahirkan diskriminasi.⁷⁷

⁷⁶Ismail Hasani, *Erosi Konstitusionalisme*, Harian KOMPAS, 20 November 2006. Baca juga *Erosi Konstitusionalisme: Tinjauan Politik dan Hukum Perda-perda Diskriminatif dalam Kerangka Konstitusi*, dalam Jurnal DIGNITAS: Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. VI/ No.1 Tahun 2010, ELSAM, Jakarta.

⁷⁷Lihat Kamala Chandrakiran, Andy Yentriyani, dan Ismail Hasani, *Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa*, Komnas Perempuan, Jakarta 2009

Gelombang baru dari gerakan radikalisme Islam, yaitu penyerangan terhadap aliran sesat, anti kristenisasi, dan anti maksiat. Sasaran utama yang dituju adalah Jemaat Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya (Lia Eden, Mushaddiq), tempat-tempat ibadah umat Kristen, dan tempat-tempat serta praktik yang dianggap maksiat. Penyerangan kelompok Islam radikal terhadap Jemaat Ahmadiyah di Parung merupakan aksi induk yang pada gilirannya menjangkau ke daerah-daerah lainnya. Seakan menjadi magnet, penyerangan terhadap Ahmadiyah di Parung menjadi tren di berbagai daerah. Lombok, Kuningan, Majalengka dan daerah-daerah lain ikut menyerang Jemaat Ahmadiyah. Seperti sudah didisain secara nasional, terjadi gelombang penyerangan terhadap Ahmadiyah. Korban pun jatuh tak terhindarkan, terutama aset-aset organisasi, seperti gedung, masjid, dan bahkan rumah-rumah warga Ahmadiyah.

Fatwa sesat Ahmadiyah oleh MUI diamini oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Suasana psikologis dan teologis umat Islam pun seragam menyesatkan Ahmadiyah. Tapi, beda dengan kelompok Islam radikal, MUI, NU, dan Muhammadiyah tidak membenarkan aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. MUI, NU, dan Muhammadiyah hanya menjelaskan kedudukan teologi Ahmadiyah yang sesat. Bahkan, NU dalam dokumen resminya menentang aksi kekerasan. Tapi sayangnya, kesepakatan MUI, NU, dan Muhammadiyah yang menyesatkan Ahmadiyah, oleh kelompok Islam radikal justru menjadi justifikasi praktik kekerasan terhadap Ahmadiyah. Mereka memandang, karena MUI sudah memfatwakan sesat, maka Ahmadiyah harus dibubarkan, meski dengan cara-cara kekerasan.

Hampir sama dengan gelombang positivisasi syariat di daerah-daerah, penyerangan terhadap Ahmadiyah pun terjadi di mana-mana dengan pelaku yang sama. Jika dalam positivisasi syariat di daerah dilakukan bersama partai politik dan ormas-ormas Islam moderat, maka pada aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah, mereka membentuk aliansi strategis dari sejumlah organisasi Islam berhaluan radikal. FPI yang pada awalnya menjadi kekuatan utama dalam aksi kekerasan, mulai berubah bentuk dalam organisasi baru. Munculnya Tholiban, KAMPU (Tasikmalaya), LP3Syi, GERAM (Garut), GARIS (Cianjur), Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP), Gerakan Anti Maksiat (GAMAS), Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS), Forum Ulama dan Umat Islam (FUUI), Forum Ukhuwwah Islamiyah (FUI) (Cirebon), dan FUI (Jabodetabek) merupakan organisasi Islam taktis yang menjadi aktor kekerasan di sejumlah daerah. Dari organisasi itulah, organisasi Islam, seperti FPI, MMI, HTI, dan JAT bergabung. Mereka tidak bisa berdiri sendiri menyerang aliran sesat. Mereka membangun kekuatan bersama untuk memperjuangkan aspirasi Islam. Sadar terhadap stigma negatif yang melekat pada FPI, maka di sejumlah daerah, FPI tidak begitu berkembang. Justru organisasi aliansi taktis inilah yang berada di garda depan dalam perjuangan pembubaran Ahmadiyah.

Ironisnya, gerakan baru ini sudah merambah kelompok Islam tradisional, terutama ulama dan santri pesantren. Basis massa yang dulunya direkrut dari para pemuda di berbagai latar belakang (pengangguran, preman, pemuda fanatik), kini bercampur dengan anak-anak muda pesantren yang digerakkan oleh elite (kyai/ulama). Pesanten Irsyadiyah dan Miftahul Huda menjadi basis massa gerakan Islam radikal di Tasikmalaya. Tak kurang, pesantren-pesantren yang diasuh oleh Ajengan Qudsi Nawawi (Pesantren Suci), Ajengan Saeful Tamam dari pesantren Cipanas Garut, mantan DI/TII⁷⁸ dan Kyai Aan Mustofa Kamil menjadi basis gerakan dalam merancang dan melakukan aksi kekerasan.

Dinamika politik Islam dalam satu dekade terakhir (1998-2010) menunjukkan kecenderungan yang berubah-ubah. Dari isu politik nasional (Piagam Jakarta) yang menjadi dasar dalam bernegara, berubah menjadi isu penegakkan syariat Islam di sejumlah daerah, dan kini sedang berlangsung perjuangan pembubaran Ahmadiyah dan penolakan terhadap rumah-rumah ibadah. Radikalisasi gelombang ketiga disokong pula oleh pemerintah yang secara sengaja menerbitkan kebijakan yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah maupun terhadap kelompok agama lain.⁷⁹ Akomodasi politik pemerintah terhadap organisasi-organisasi radikal telah semakin menegaskan keberpihakan negara pada radikalisasi Islam gelombang ketiga. Negara dan warga negara (organisasi Islam radikal) sama-sama berpihak dan bertindak intoleran.

Titik strategis yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi radikal ini adalah (1) kuasai isu, (2) perluas aliansi dari berbagai kelompok Islam (meski bersebarangan secara ubidiyah dan politik), dan (3) pengaruhi pemerintah untuk membuat kebijakan. Pola-pola ini merupakan kecanggihan baru yang pada awalnya tidak pernah dipakai dalam gerakan Islam di Indonesia. Dan, pola ini berhasil menyuarakan dan menghasilkan 'politik Islam gaya baru'. Setidaknya, akomodasi pemerintah dan ketundukkan aparatus negara terhadap penghakiman massa dalam gerakan anti ahmadiyah, anti kristenisasi, anti pemurtadan, anti maksiat, dan juga syariat Islam menjadi cerita keberhasilan mereka dalam memperjuangkan aspirasi Islam di Indonesia.

⁷⁸ Wawancara di Garut, Nopember 2010

⁷⁹ **Keputusan Bersama Menteri Agama No 3 tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep- 033/A/JA/6/2006, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008** tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat dan **Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No. 8/2006** tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

Pola ini adalah pilihan terbaik. Jika mereka memaksakan diri untuk mengubah Indonesia berasaskan Islam menjadi Negara Islam, maka batu keras sudah akan menyandungnya. Perjuangan di Majelis Konstituante, 1957 dan proses amandemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menjadi pengalaman berharga dalam memperjuangkan penegakkan syariat Islam.

Konteks Radikalisasi Islam di Jakarta dan Jawa Barat

Secara historis, Masyumi berkembang pesat di Jawa Barat. Bahkan, di Pemilu 1955, Masyumi berhasil mengungguli perolehan suara PNI, yakni Masyumi memperoleh 1.844.442 dan PNI memperoleh 1.541.927. Berbeda dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dimenangkan PNI. Di Jawa Timur, PNI mendapat 2.251.069 dan Masyumi memperoleh 1.109.742. Di Jawa Tengah, PNI memperoleh 3.019.568 dan Masyumi memperoleh 902.387.⁸⁰ Keluarnya NU dari Masyumi tidak melemahkan posisi Masyumi di Jawa Barat. Orang-orang NU di Jawa Barat tidak mau berpaling dari Masyumi sehingga suara NU di Jawa Barat hanya memperoleh 673.552 suara. Jumlah yang kecil dibanding yang diperoleh di Jawa Timur sebanyak 3.370.554 dan di Jawa Tengah 1.772.306 suara.⁸¹ Kuatnya Masyumi di Jawa Barat menjadi karakter tersendiri dari keislaman politik yang dianut masyarakat muslim Jawa Barat.

Tak dapat disangkal pula, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang pernah menjadi basis perjuangan untuk merebut kekuasaan dan mendirikan Negara Islam melalui Gerakan Darul Islam. Basis utamanya adalah Garut, Tasikmalaya, Cianjur, dan Ciamis. Darul Islam di Jawa Barat lebih berkembang karena di sanalah Kartosuwiryo membangun kekuatan bersenjata dan melatih para pemuda dalam lembaga Suffah di Malangboong, Garut. Tak heran jika karakteristik keislaman di Jawa Barat akan juga dipengaruhi oleh Gerakan DI.

Jawa Barat juga dikenal sebagai masyarakat yang tegas sekaligus religius. Kondisi ini menumbuhkan subur gerak organisasi-organisasi Islam. Tidak saja organisasi Islam yang berskala nasional, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis), tetapi juga organisasi Islam lainnya yang lahir pascareformasi, seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT). Di Jawa Barat juga berkembang organisasi taktis seperti LP3Syi, Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah (GERAM), Gerakan Reformasi Islam (GARIS), Tholiban, GAPAS, GAMAS, AGAP, dan BAP.

⁸⁰Herbeth Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 114

⁸¹Herbeth Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, h. 114-115

Jawa Barat dalam pemantauan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang dilakukan Setara Institute selalu menempati urutan pertama dengan jumlah pelanggaran tertinggi. Di tahun 2008 terjadi 73 pelanggaran dan di tahun 2009 terjadi 57 pelanggaran. Tingginya pelanggaran di Jawa Barat sesungguhnya tidak berkorelasi dengan kelompok agama mainstream, seperti NU dan Muhammadiyah. Karena jika diidentifikasi para pelaku pelanggaran sesungguhnya justru dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang bukan dari organisasi Islam mainstream.⁸²

Survey atau hasil penelitian awal yang dilakukan Malindo Institute menunjukkan bahwa sejumlah pesantren di Jawa Barat berpotensi menjadi basis tumbuhnya gerakan yang melahirkan kekerasan. Penelitian awal juga menunjukkan bahwa Jamaah Islamiyah (JI), kelompok Islam garis keras yang berusaha mendirikan khilafah di Asia Tenggara, juga menjadikan pesantren sebagai salah satu basis penanaman ideologi politik mereka.⁸³ Laporan International Crisis Group (ICG) yang berpusat di Brussels yang berjudul: *Jamaah Islamiyah's Current Status*, antara lain menyebutkan bahwa JI masih menyimpan cita-cita mendirikan Negara Islam di Indonesia. Laporan itu juga menyebutkan bahwa kekuatan JI di berbagai wilayah di Indonesia akan ditentukan oleh berbagai faktor seperti adanya pesantren yang berafiliasi dengan JI, sejarah pemberontakan Darul Islam di daerah itu, hubungan bisnis dan kekerabatan di antara anggotanya, keberhasilan mereka dalam merekrut kader-kader dari lingkungan kampus, serta proses rekrutmen yang terjadi dari dalam penjara.⁸⁴ Meskipun saat ini kelompok JI diyakini telah tercerai berai oleh agresifitas aparat Densus 88 Mabes Polri melakukan penyergapan dan penangkapan orang-orang yang diduga teroris yang berafiliasi dengan JI, tapi peta genealogis yang dijabarkan di atas menunjukkan bahwa lahan subur tumbuhnya organisasi radikal selalu terbuka di wilayah Jawa Barat.

Radikalisme Islam yang tumbuh di Jawa Barat (khususnya di wilayah Priangan Timur) memiliki keunikan tersendiri dibanding radikalisme di daerah lain. Aksi kekerasan yang terjadi di Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur dilakukan oleh massa Islam yang diambil dari pesantren-pesantren. Sebagaimana diketahui Jawa Barat merupakan daerah religius yang memiliki banyak pesantren dalam banyak ragam paham keagamaan. Karakter pesantren-pesantren ini ikut mewarnai peta gerakan Islam di Jawa Barat dalam bentuknya yang beragam. Pesantren telah menjadi warna religius bagi masyarakat muslim sehingga pesantren tak dapat dipisahkan dalam

⁸²Ismail Hasani, et. all., "Negara Harus Bersikap", Tiga tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009, (Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2010), h. 21

⁸³Laporan Survey Malindo Institute, *Agama sebagai Potensi Konflik dan Kekerasan (Studi Terhadap Pandangan Pimpinan Pesantren di Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Ciamis tentang Jihad, Kekerasan dan Kekuasaan)*, Tahun 2008, h. 3

⁸⁴Ibid

kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, pesantren menjadi tempat yang kondusif bagi gerakan Islam di Jawa Barat.

Aksi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah, *sweeping* terhadap tempat-tempat maksiat, rumah-rumah ibadah jemaat Kristiani dan gerakan protes terhadap kebijakan pemerintah banyak melibatkan para santri di beberapa pesantren yang memiliki kedekatan dengan elitnya. Pesantren telah menjadi basis massa gerakan radikalisme Islam di Jawa Barat.

Pesantren Al-Irsyadiyah pimpinan Ajengan Zenzen dan pesantren Miftahul Huda melalui KH. Asep Mausul menjadi bukti bahwa dua pesantren inilah yang menjadi basis massa dari aksi kekerasan di Tasikmalaya. Bahkan, Pesantren Miftahul Huda memiliki organisasi yang bernama Tasikmalaya Solidarity of Muslim (TSM) yang di dalamnya terdapat Resimen Santri (RESAN) yang biasa diturunkan pada saat-saat aksi *sweeping*. Sedangkan Pesantren Al-Irsyadiyah sendiri sebetulnya adalah pesantren yang berada di luar jaringan Miftahul Huda. Pesantren Al-Irsyadiyah selalu menjadi tempat berkumpulnya massa yang berasal dari pesantren, majlis ta'lim dan masyarakat lainnya sekaligus juga sebagai tempat berlangsungnya briefing sebelum pemberangkatan aksi ke lokasi yang akan dituju.

Keterlibatan pesantren terhadap aksi radikalisme sangat ditentukan oleh pimpinan gerakan, seperti Ajengan Zenzen dan KH. Asep Mausul sebagai keluarga atau pengasuh pesantren. Inilah yang menjadikan pesantren sebagai basis massa gerakan radikalisme. Tipikal pesantren ini sebenarnya tidak mewakili tiga karakteristik pesantren di Tasikmalaya, yang didominasi oleh jaringan Suryalaya, Cipasung, dan Gontor.

Sedangkan di daerah-daerah yang berdekatan dengan ibukota Jakarta, seperti Bekasi, Depok, dan Bogor, radikalisme Islam berbasis pada massa, terutama majlis taklim, masjid, dan perkumpulan pemuda pengangguran, atau bahkan preman yang dibalut jubah dan mau meneriakkan jihad. Di daerah sekitar Jakarta, mengerasnya radikalisme Islam banyak diwarnai oleh persoalan urbanisasi, kesenjangan sosial (kaya-miskin), dan sentimen agama yang terus-menerus diprovokasi. Sehingga isu yang berkembang lebih dominan pada persoalan pendirian rumah ibadah.

Adapun Jakarta secara historis-politik menunjukkan bahwa afiliasi politik masyarakat Jakarta adalah Masyumi. Di Pemilu 1955, Masyumi berhasil menang di Jakarta Raya dengan perolehan suara 200.460 dan PNI mendapatkan 152.031, serta NU mendapat 120.667 suara.⁸⁵ Kedekatan masyarakat Jakarta terhadap Masyumi sangat dipengaruhi oleh tingkat relijiositasnya yang tinggi. Namun anehnya, afinitas politiknya tidak banyak yang lari ke NU. Padahal, amaliyah ibadah masyarakat muslim Betawi adalah mirip dengan NU, seperti *tahlilan*, memperingati Maulid Nabi, ratib, shalawat, dll.

⁸⁵Herbeth Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, h. 114-115

Jakarta merupakan wilayah yang banyak dipengaruhi oleh *habaib*. Penghormatannya begitu tinggi kepada para habib, sehingga banyak majlis ilmu dan majlis dzikir para habib ramai dikunjungi hingga kini. Pandangan keagamaan masyarakat Jakarta sangat dipengaruhi oleh majlis taklim dan pengajian. Orang Muslim sibuk mengaji dan mengikuti majlis taklim. Dulu dikenal Guru Mugni, Guru Jembatan Lima, dll.

Sekarang, Jakarta merupakan pusat barometer situasi dan kondisi sebuah negeri. Sebagai tempat pusat pemerintahan, kontestasi berbagai kepentingan akan terjadi di Jakarta. Karena itu, dinamika yang direkam dalam persoalan Jakarta adalah dinamika nasional. Sepanjang 2009, terjadi 38 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Jakarta. Angka ini lebih kecil dibanding tahun 2008 sebanyak 45 peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta pada umumnya dilakukan oleh FPI.⁸⁶

Heterogenitas yang dimiliki Jakarta sebenarnya mencitrakan pluralitas yang sesungguhnya di Indonesia. Di situlah banyak agama, etnik, dan golongan hidup bersama. Akan tetapi oleh sebagian kelompok keragaman ini dikoyak oleh tindakan-tindakan kekerasan dan intoleransi berbasiskan agama dan keyakinan. Semestinya, kosmopolitanisme Jakarta mampu menjadi perekat keragaman. Tapi justru sebaliknya, tindakan kekerasan kerap kali terjadi di ibu kota.⁸⁷

Banyaknya jumlah pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Jakarta menunjukkan fakta bahwa Jakarta adalah arena pertarungan berbagai kepentingan ideologis, politis, basis legitimasi banyak hal dan perebutan otoritas. Jakarta sejatinya tidak memiliki argumen historis yang memadai untuk melahirkan tindakan kekerasan dan intoleransi terhadap kelompok yang berbeda. Namun, sejak akhir 1970-an hingga sekarang pergerakan kelompok muslim kota telah merebut arena kontestasi pandangan keagamaan di Jakarta,⁸⁸ terutama dengan lahirnya organisasi Islam, seperti DDII, KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam),⁸⁹ PPMI (Persatuan Pekerja Muslim Indonesia), dll. Mereka berhasil membangun performa kesilaman yang berbeda dengan kelompok lainnya

⁸⁶Ismail Hasani, et. all., "Negara Harus Bersikap", Tiga tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009, op.cit., h. 20-21

⁸⁷Ismail Hasani, et. all., Tunduk pada Penghakiman Massa: Pembeneran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, (Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2008), h. 6

⁸⁸Ibid,

⁸⁹Tepatnya pada tahun 1987, Ahmad Soemargono, Lukman Harun, dan yang lainnya dari sayap konservatif DDII, mendirikan KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), suatu lembaga yang berafiliasi dengan DDII. Lihat Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: ISAI, 2001), hlm. 197.

dan secara efektif mengorganisasikan diri ke dalam wadah-wadah organisasi keagamaan, majlis taklim, masjid, dan kampus.[]

BAB III

POTRET KEAGAMAAN DI PERKOTAAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa anggota masyarakat Jabodetabek yang terjaring melalui survey ini merepresentasikan gabungan tipologi kelas menengah-bawah dan kelas bawah-atas. Hal ini antara lain terlihat dari: (1). Latar belakang pendidikan rata-rata mereka didominasi oleh tingkat SLTA/SMU atau sederajat, dan (2). Pengeluaran rumah tangga/keluarga yang umumnya berada di bawah 2 juta rupiah setiap bulan. Dengan demikian, responden umumnya memang bukan dari jenis anggota kelas sosial profesional urban (kelas menengah-tengah). Ini berarti bahwa karakteristik sosial dari responden yang terjaring dalam survey ini setidaknya mendekati karakteristik sosial masyarakat Jabodetabek pada umumnya.

Usia responden dalam survey ini sebagian besar adalah masyarakat pada kelompok usia 40 tahun ke bawah dengan total (70,8%) . Sedangkan yang berusia di atas 41 tahun berjumlah (29,2%). Dari jenis kelamin, survey ini menjaring (49,2%) perempuan dan (50,8%) laki-laki.

Responden tersebar di Jakarta Pusat (8,3%), Jakarta Timur (12,5%), Jakarta Utara (12,5%), Jakarta Selatan (16,7%), Jakarta Barat (16,7%), dan masing-masing (8,3%) berdomisili di Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang.


Mayoritas pendidikan responden adalah lulusan SLTA/sederajat (50,6%). Berikutnya (16,8%) lulusan SLTP, (11,9%) lulusan SD, (10,3%) lulusan S-1 atau di atasnya, (8,4%) Diploma/ Akademi, dan (2%) tidak pernah sekolah.

Dari 1200 responden, (89,2%) responden beragama Islam. Selanjutnya masing-masing Protestan (5,2%), Katholik (3,7%), Hindu (0,2%), Budha (1,6%), Konghucu (0,1%). Sementara dari sudut pekerjaan, mayoritas didominasi oleh karyawan swasta (44,3%) dan (26,9%) Ibu Rumah Tangga. Mayoritas responden (45,3) mengeluarkan biaya untuk kebutuhan hidupnya Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000 pada setiap bulannya. Berikutnya kurang dari Rp. 500.000 (29%), kisaran 2 – 3 juta (15,4%), dan di atas 3 juta sebanyak (10,2%)

Penilaian mereka terhadap kinerja pemerintahan juga tidak cukup menggembirakan. Kinerja institusi-institusi politik yang ada sepertinya tidak terlalu memuaskan masyarakat. Dalam menilai kinerja DPR-RI, misalnya, masyarakat beranggapan bahwa institusi ini kurang berperan sebagai wadah yang berfungsi menyalurkan kepentingan publik. Hal ini terbukti dari hasil survey yang memperlihatkan bahwa sebagian besar anggota masyarakat Jabodetabek menyatakan, DPR-RI kurang berpihak


pada kepentingan rakyat. Hanya sebagian kecil saja yang merasa bahwa lembaga ini telah mampu menjalankan fungsinya sebagai penyalur kepentingan masyarakat.

Grafik 1:
Penilaian terhadap Kinerja DPR



Sama halnya dengan pandangan terhadap DPR-RI, partai-partai politik yang ada saat ini juga memperoleh sorotan tajam dari masyarakat Jabodetabek. Di mata masyarakat, partai-partai politik kurang memperlihatkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Pandangan ini dengan demikian, konsisten dengan pandangan masyarakat terhadap DPR-RI yang juga dianggap kurang berpihak pada kepentingan masyarakat. Konsistensi semacam ini tentu tidak mengherankan mengingat DPR-RI pada dasarnya juga terdiri dari figur-figur yang berasal dari partai-partai politik.


Grafik 2:
Penilaian terhadap Kinerja DPR



Secara formal-prosedural, institusi-institusi politik yang ada cukup absah. Namun, bertolak dari penilaian masyarakat tampak bahwa sistem dan institusi politik yang ada kurang memiliki daya dukung sosial. Hasil survey ini memperlihatkan bahwa telah terjadi semacam 'keterputusan artikulatif' antara harapan-harapan yang muncul di masyarakat di satu pihak dengan kemandulan kinerja institusi-institusi politik di pihak lain.

Ketidakpuasan masyarakat tampaknya tidak hanya tertuju pada institusi-institusi politik, tetapi juga tertuju pada lembaga-lembaga penegakkan hukum—meskipun tidak secara langsung. Terkait dengan kinerja lembaga-lembaga ini dalam upaya penegakkan hukum, sebagian besar masyarakat mengekspresikan ketidakpuasannya. Hanya sebagian kecil saja yang merasa sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umumnya kurang percaya terhadap upaya-upaya penegakkan hukum saat ini.

Grafik 3:
Tingkat Kepuasan terhadap Penegakan Hukum




Berbeda jauh dengan klaim para pejabat publik yang kerap menyatakan ke publik bahwa pembangunan relatif telah merata dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Di wilayah Jabodetabek—yang selama ini sering dianggap sebagai lokasi yang menerima limpahan hasil pembangunan yang cukup lumayan—sebagian besar warganya justru berpendapat bahwa pembangunan tidak merata. Pandangan masyarakat ini mengisyaratkan bahwa klaim tentang sukses pembangunan perlu dipertanyakan dengan serius.


Secara umum kondisi ekonomi saat ini agaknya kurang menguntungkan bagi masyarakat. Bagi sebagian besar warga masyarakat Jabodetabek, kondisi perekonomian rumah tangga mereka lebih buruk dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Persepsi yang dinyatakan oleh masyarakat ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kemerosotan ekonomi pada rumah tangga mereka. Hanya sebagian kecil saja yang merasa kondisi

perekonomian rumah tangga mereka sama saja dan lebih baik dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Temuan ini mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia tidak terlalu menggembirakan saat ini, tidak saja pada aspek pemerataan yang masih dipersoalkan tetapi juga pada kondisi rumah tangga mayoritas masyarakat yang berada di lapis bawah yang cenderung memburuk.

Grafik 4:
Penilaian terhadap Pemerataan Pembangunan



Grafik 5:
Kondisi Ekonomi Responden Saat ini



Temuan yang terungkap pada bagian ini agaknya merupakan indikasi penting bahwa kondisi eksternal—terutama politik dan ekonomi—mengecewakan masyarakat. Kondisi ekonomi dan politik sebagai gejala eksternal responden telah memperoleh penilaian buruk dari sebagian besar anggota masyarakat Jabodetabek. Temuan ini dapat merupakan pijakan awal untuk 'memahami' dan 'menarik benang merah' dengan beberapa temuan berikutnya, terutama terkait dengan cara pandang dan perilaku keagamaan masyarakat Jabodetabek. Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian pendahuluan, bahwa penilaian dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap situasi dan kondisi eksternal, terutama ekonomi dan politik—akan sangat menentukan pola dan kecenderungan sikap/ tingkah laku keagamaan mereka.

Toleransi vs Intoleransi

Dalam perilaku keagamaan—khususnya terkait dengan ketaatan beragama—masyarakat Jabodetabek terbelah ke dalam dua sikap yang relatif berimbang. Sebagian mengaku menjalankan agamanya dengan taat, sementara sebagian lainnya merasa biasa saja atau kurang terlalu taat dalam beragama. Kecenderungan perilaku keagamaan ini agaknya dilatarbelakangi oleh kuatnya 'tarikan' kehidupan urban yang memiliki kemampuan untuk 'memaksa' individu menjadi lebih rasional di satu sisi serta 'endapan' nilai-nilai tradisi yang tidak dapat hilang sepenuhnya di sisi lain.


Toleransi masyarakat Jabodetabek terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan relasi sosial, seperti berteman, bertentangan, dan mengikuti perkumpulan. Sedangkan dalam relasi-relasi yang lebih privat -seperti anggota keluarga yang menikah dengan orang lain yang beda agama dan anggota keluarga yang pindah ke agama lain- warga Jabodetabek memperlihatkan kecenderungan yang intoleran.⁹⁰ Mereka pada umumnya merasa keberatan adanya kemungkinan semacam itu. Warga Jabodetabek juga merasa keberatan jika di dekat tempat tinggalnya terdapat rumah ibadah dari umat agama lain. Rumah ibadah dari agama lain yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal rupanya masih menjadi persoalan sensitif bagi warga Jabodetabek. Di sisi lain, mereka tampaknya menolak adanya kebebasan bagi setiap umat beragama—setidaknya untuk umat beragama lain—untuk mendirikan rumah ibadah. Lebih dari itu, terhadap kelompok

⁹⁰Dalam survei yang dilakukan oleh LSI pada tahun 2006 terkait dengan tingkat toleransi masyarakat di 33 provinsi di Indonesia terlihat bahwa pendirian rumah ibadah pemeluk agama lain cenderung ditolak. Lihat **Survei Opini Publik: Toleransi Sosial Masyarakat Indonesia**, Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, Agustus 2006. Gambaran secara umum, hasil survey ini hampir serupa, yakni dalam hal dimensi sosial keagamaan kecenderungan intoleransi masyarakat cukup tinggi. Sedangkan dalam dimensi lain jauh lebih rendah.

Ahmadiyah, keberadaan agama lain di luar yang diakui negara dan orang-orang yang tidak memiliki agama, sifat intoleran tampaknya juga cukup kuat mewarnai sikap warga Jabodetabek.


Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bertetangga, masyarakat Jabodetabek dapat dikatakan cukup toleran terhadap berbagai perbedaan. Bagi mereka bertetangga dengan orang yang beda agama atau beda suku sama sekali bukan merupakan persoalan yang terlalu serius. [Lihat Grafik 6]

Grafik 6:
Bertetangga dengan Orang yang Berbeda Suku dan Agama




Sama halnya dengan sikap bertetangga, dalam memasuki kelompok sosial, perbedaan agama dan suku bangsa juga ditolerir oleh warga Jabodetabek. Dalam memasuki kelompok semacam itu, suku bangsa dan agama tampak tidak menjadi pertimbangan utama bagi warga Jabodetabek. Konsisten dengan sikap dalam bertetangga dan memasuki sebuah perkumpulan, warga Jabodetabek juga tampak cukup terbuka dan toleran dalam pergaulan sehari-hari. Bagi mereka, perbedaan agama bukan halangan bagi pertemanan. Dengan kata lain, kesamaan agama bukan merupakan pertimbangan utama masyarakat Jabodetabek dalam menjalin sebuah persahabatan atau pertemanan.

Grafik 7:
Memasuki Perkumpulan Berbeda Suku dan Agama




Grafik 8:
Pertimbangan Suku dan Agama dalam Memilih Teman



Berbeda dengan sikap dalam bertetangga, memasuki sebuah perkumpulan ataupun dalam berteman, warga Jabodetabek tampaknya menunjukkan sikap yang tidak terlalu longgar jika salah seorang keluarga terdekat mereka menikah dengan orang lain yang berbeda suku dan agama. Dalam kasus anggota keluarga terdekat yang menikah dengan orang yang beda suku, sikap warga Jabodetabek terbelah ke dalam dua pandangan yang sama besar. Sebagian dapat menerima hal itu, sementara sebagian lainnya cenderung menolak.

Sementara itu, untuk kasus anggota keluarga terdekat yang menikah dengan orang yang beda agama terlihat penolakan yang cukup kuat, melampaui penolakannya atas pernikahan beda suku. Hasil survey ini memperlihatkan bahwa warga Jabodetabek merasa sangat keberatan dengan adanya kemungkinan menikah beda agama. [Lihat Grafik 9]


Grafik 9:
Menikah Beda Agama dan Suku




Sama dengan sikap keberatan terhadap anggota keluarga yang menikah dengan orang yang beda agama, warga Jabodetabek juga merasa keberatan jika anggota keluarga dekat mereka pindah ke agama lain.

Dari temuan survey ini terlihat bahwa untuk perbedaan identitas dalam lingkup relasi sosial yang lebih luas (berorganisasi, bertetangga dan berteman) masyarakat Jabodetabek secara umum lebih memperlihatkan sikap toleran. Namun, dalam lingkup relasi yang lebih personal dan menyangkut keyakinan (anggota keluarga menikah dengan pemeluk agama lain atau pindah ke agama lain) sikap mereka cenderung kurang toleran. [Lihat Grafik 10]

Grafik 10:
Sikap terhadap Anggota Keluarga yang Berpindah Agama (1)




Grafik 11:
Sikap terhadap Anggota Keluarga yang Berpindah Agama (2)



Grafik: 11 menunjukkan bahwa tingkat penolakan responden yang beragama Islam terhadap anggota keluarganya yang berpindah agama jauh lebih tinggi (82,6%) dari responden yang beragama lainnya. Sejumlah


(45,4%) responden yang beragama selain Islam menyatakan dapat menerima perpindahan agama karena soal agama adalah urusan pribadi.

Grafik 12:
Pandangan terhadap Orang yang tidak Beragama



Selain pindah agama, untuk mengukur tingkat toleransi kepada responden juga ditanyakan tentang keberadaan yang tidak beragama. Terhadap pertanyaan ini, mayoritas responden menyatakan ketidaksetujuannya. Hanya (25,2%) responden yang dapat menerima keberadaan orang yang tidak beragama, karena agama adalah urusan pribadi. Sedangkan yang menyatakan ketidaksetujuannya secara variatif memberikan tanggapan menyayangkan, karena sebaiknya seseorang memilih agama yang dianut responden (17,8%), menyayangkan karena sebaiknya seseorang memilih salah satu agama dari agama-agama yang ada (41,7%), menganggap mereka sebagai orang-orang yang sesat (10,2%), dan sisanya (5%) tidak menjawab. [Lihat Grafik 12]

Grafik 13:
Pandangan terhadap Orang yang tidak Beragama (2) Crosstabulation




Singkatnya, tidak ada toleransi atas orang-orang yang tidak beragama. Tidak beragama masih dianggap sebagai sebuah tabu yang tidak ditolerir di negeri ini, bahkan di mata kaum urban Jabodetabek sekalipun. Dengan demikian, masyarakat Jabodetabek tidak dapat diidentikkan sepenuhnya dengan lazimnya perwatakan kaum urban dalam pengertian sosiologis.

Grafik: 13 menunjukkan secara umum wilayah tempat tinggal juga tidak memiliki perbedaan signifikan terhadap orang atau sekelompok orang yang tidak beragama. Hampir di semua wilayah terdapat kecenderungan untuk menolak fenomena orang yang tidak beragama. Hanya di wilayah Jakarta Timur saja yang memperlihatkan tolakan yang tidak terlalu kuat.


Sehubungan dengan rumah ibadah, agama lain di lingkungan tempat tinggalnya, pandangan masyarakat tampaknya mengarah pada sikap keberatan, meskipun tidak sedikit pula dapat menerima. Namun demikian (49,5%) responden yang menyatakan tidak dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain merupakan angka yang sangat tinggi bagi bangsa yang secara sosiologis plural. Mereka yang dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain berjumlah (45%). Sisanya (5,5%) menyatakan tidak tahu/ menjawab. Dengan demikian, meski terlihat adanya toleransi, namun penerimaan adanya rumah ibadah agama lain itu dibayangi secara ketat dengan mereka yang menolaknya. [**Lihat Grafik 14**]

Grafik 14:
Persetujuan terhadap Rumah Ibadah Agama Lain di Lingkungan Responden




Berdasarkan domisili responden terlihat bahwa penolakan atau keberatan terhadap adanya rumah ibadah agama lain terjadi di Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Pusat. Sementara itu, mereka yang cenderung dapat menerima fenomena tersebut terdapat di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. [**lihat Grafik 15**]

Grafik 15:
Pandangan terhadap Keberadaan Rumah Ibadah Agama Lain di Lingkungan Responden (2) Crosstabulation



Terkait dengan pendirian rumah ibadah, sebagian besar masyarakat Jabodetabek menganggap hal itu bukan merupakan tugas eksklusif pemerintah semata ataupun para pemuka agama. Bagi warga Jabodetabek, pendirian rumah ibadah perlu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan para pemuka agama (53,4%). Sikap masyarakat ini tampak sejalan dengan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di mana unsur pemerintah dan masyarakat bergabung memutus soal pendirian rumah ibadah. Sekalipun keberadaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang Pendirian Rumah Ibadah ini secara legal tetap diskriminatif, pola pengaturan yang demikian dianggap sebagai tempat menaruh harapan minimum untuk terciptanya toleransi. **[lihat Grafik 16].**


Grafik 16:
Otoritas Pendirian Rumah Ibadah



Namun demikian, tidak sedikit mereka yang berpandangan agar pendirian rumah ibadah diserahkan kepada masing-masing pemeluk agama atau tanpa campur tangan pemerintah. Sebanyak (12,2%) responden menjawab pendirian rumah ibadah sebaiknya diserahkan kepada kesepakatan para pemuka agama dan sebanyak (8,4%) diserahkan sepenuhnya kepada umat beragama masing-masing.

Sementara, terkait dengan pengakuan negara terhadap 6 agama/ keyakinan, mayoritas responden (60,9%) menyatakan tidak dapat menerima jika ada agama/ keyakinan lain selain 6 agama 'resmi' yang diakui oleh negara: Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sejumlah (29,8%) yang menyatakan dapat menerima, sisanya (9,2%) tidak tahu/ menjawab. Pandangan yang demikian sejalan dengan berbagai data pelanggaran kebebasan beragama yang menunjukkan intoleransi dan diskriminasi terhadap warga negara yang menganggap sesat setiap agama/ keyakinan lain selain yang 'diakui'. [Lihat Grafik 17]


Grafik 17:
Pandangan terhadap Adanya Agama lain di luar 6 Agama




Sejalan dengan pandangannya terhadap agama/ keyakinan lain di luar 6 agama, responden juga berpandangan bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Sekalipun Ahmadiyah menurut pengakuan jemaatnya merupakan bagian dari Islam, tapi toleransi terhadap keberadaan jemaat Ahmadiyah cukup rendah, hanya (28,7%) responden yang berpendapat bahwa Ahmadiyah memiliki hak untuk menganut keyakinan yang mereka yakini. Sedangkan (40,3%) responden menganggap Ahmadiyah sesat. Di sisi lain, cukup banyak responden yang mayoritas muslim, juga tidak memberikan penilaian terhadap keberadaan Ahmadiyah (31%). Konsisten dengan pandangan di atas, terdapat (45,4%) responden yang berpandangan agar sebaiknya Ahmadiyah dibubarkan oleh pemerintah.

Namun demikian mereka yang berpandangan moderat juga cukup signifikan. Sejumlah (20,7%) berpendapat agar Ahmadiyah didiamkan saja (tidak perlu dibubarkan) tapi dibatasi perkembangannya. Sejumlah (6,1%) bahkan berpandangan Ahmadiyah harus dijamin keberadaannya. Sisanya (27,8) tidak memberikan penilaian. ‘Kampanye’ pembubaran Ahmadiyah yang dilakukan oleh Menteri Agama RI dan keberadaan SKB Pembatasan Ahmadiyah kemungkinan besar memberikan kontribusi signifikan dalam mengkonstruksi pendapat masyarakat. [Lihat Grafik 16 & 17]

Grafik 16:
Pandangan terhadap Ahmadiyah



Grafik 17:
Tindakan yang Perlu dilakukan oleh Pemerintah terhadap Ahmadiyah




Terkait dengan pandangan responden terhadap arti kebebasan beragama, mayoritas responden cenderung menunjukkan sikap intoleran. Bagi warga


Jabodetabek kebebasan beragama sekurang-kurangnya memiliki dua pengertian positif, yakni: bebas memeluk agama/ keyakinan apapun dan bebas menjalankan ibadah. Namun, kebebasan beragama, bagi sebagian besar masyarakat Jabodetabek, tidak identik dengan bebas mendirikan tempat ibadah.

Kecenderungan pandangan terhadap pendirian tempat ibadah ini tampak konsisten dengan sikap sebelumnya di mana mereka umumnya merasa keberatan dengan adanya rumah ibadah dari umat lain, serta harapan mereka tentang perlunya para pimpinan umat dan pemerintah untuk duduk bersama dalam menentukan pendirian tempat ibadah. [Lihat Grafik 18]

Grafik 18:
Arti Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (1)



Grafik 19:
Arti Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (1) Crosstabulation



Kebebasan beragama/ berkeyakinan disepakati oleh sebagian besar responden sebagai jaminan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah agama yang diyakininya. Sedangkan terkait dengan kebebasan mendirikan rumah ibadah, sebagian besar responden yang beragama Islam menyatakan ketidaksetujuannya (56,6%). Namun demikian, mereka yang menyetujui tafsir ini juga cukup besar (37,7%). Sebaliknya bagi responden yang beragama selain Islam, persetujuan terhadap arti kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai bebas mendirikan rumah ibadah menunjukkan dukungan yang cukup besar (63,8%). Sejumlah (30,8%) tidak menyetujui, dan sisanya (5,4%) tidak menjawab. Konfigurasi pandangan responden bisa jadi merujuk pada pengalaman kesulitan mendirikan rumah ibadah bagi agama selain Islam, yang selama ini sering menghadapi tantangan dalam pendirian rumah ibadah. [**Lihat Grafik 19**]

Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan sikap keagamaan yang intoleran di masyarakat Jabodetabek. Agar tidak mengakibatkan kerancuan pemahaman, maka perlu digarisbawahi bahwa kecenderungan toleran untuk beberapa hal, namun intoleran untuk sejumlah hal lain—sebagaimana yang ditunjukkan oleh temuan survey ini—tetap harus dinyatakan sebagai ekspresi sikap intoleran. Hal ini didasarkan atas pengertian toleransi sebagai kemampuan dan kerelaan untuk menerima segala bentuk perbedaan identitas pihak lain secara penuh. Atas dasar itu, kegagalan untuk dapat menerima perbedaan identitas secara utuh sama maknanya dengan sikap intoleran. Oleh karenanya, upaya pembedaannya tidak diperhadapkan pada terminologi toleransi, melainkan pada tingkat atau derajat intoleransi.

Di samping menampik adanya kemungkinan anggota keluarga menikah dengan orang yang beda agama dan berpindah agama, mereka juga kurang mentolelir keberadaan Ahmadiyah sebagai salah satu bentuk keyakinan yang dianut oleh anggota masyarakat yang lain serta terhadap orang yang tidak beragama. Gejala ini sekaligus juga memperlihatkan kuatnya ekspresi ikatan identitas sebagai dasar mengambil sikap atau penilaian terhadap realitas plural yang terdapat 'di luar' mereka. Kuatnya ekspresi ini pada dasarnya merupakan representasi dari aspek psikologis. Situasi dan kondisi eksternal masyarakat yang 'normal' tidak akan memberikan tempat bagi munculnya ekspresi semacam ini. Munculnya ekspresi ini agaknya dilatarbelakangi oleh semacam perasaan 'terkepung' oleh situasi dan kondisi eksternal yang tidak 'normal'. Terdapat perasaan yang tidak nyaman bagi masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi eksternal mereka.

Di tengah situasi semacam itu masyarakat menemukan Islam sebagai kanal yang dapat 'menampung' frustrasi mereka. Dengan demikian, agama -yang dalam hal ini adalah Islam- boleh jadi bukan merupakan motif utama dari menguatnya ekspresi identitas keagamaan responden.⁹¹ Bukankah sekitar


⁹¹Sejak era reformasi di tahun 1998 aspirasi umum masyarakat Indonesia lebih tertuju pada partai-partai politik berhaluan kebangsaan-sekular, sementara partai-partai

setengah dari mereka justru mengaku tidak taat dalam menjalankan ritual agamanya? Ini berarti bahwa pandangan masyarakat terhadap situasi politik dan ekonomi—sebagaimana yang telah dipaparkan di atas—tidak dapat diletakkan secara terpisah dari temuan pada bagian ini. Namun demikian, terlepas dari fakta bahwa sikap intoleran masyarakat memiliki sebab-sebab struktural yang cukup 'masuk akal', pandangan semacam itu tetap harus dinyatakan sebagai gejala yang tidak *compatible* dengan prinsip demokrasi dan HAM sebagai norma dasar yang—setidaknya secara formal—dianut oleh Indonesia.

Konflik dan Kekerasan

Kondisi hubungan antar umat beragama saat ini di tanah air, di mata warga Jabodetabek, berada pada situasi yang cukup pelik di mana tarikan ke arah pertikaian dan tarikan ke arah kerukunan relatif sama besar. Gambaran ini jelas merupakan kemunduran dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu di mana kondisi hubungan antar umat beragama dianggap jauh lebih rukun dengan sedikit pertikaian. Berbagai peristiwa mutakhir terkait intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama dimungkinkan telah berkontribusi dalam membentuk persepsi publik dalam menilai situasi mutakhir kondisi hubungan antar umat beragama.

Grafik 19:
Pandangan terhadap Kondisi Hubungan antar Umat Beragama




Namun demikian, untuk 5 tahun mendatang kondisi hubungan antar umat beragama di tanah air menunjukkan tanda-tanda positif dan memberikan

berbasis agama gagal mendominasi representasi politik masyarakat. Dengan demikian, Islam tidak benar-benar menjadi sumber inspirasi politik masyarakat pada umumnya.

harapan yang lebih baik di mana tarikan ke arah pertikaian lebih rendah dibandingkan dengan tarikan yang mengarah pada kerukunan. Pilihan jawaban responden terhadap situasi mendatang merupakan bentuk harapan yang -secara tidak langsung- diletakkan pada pemerintah untuk dapat mengambil sikap tegas terhadap kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang saat ini berpotensi memicu pertikaian. [lihat Grafik 19]

Dalam pandangan warga Jabodetabek, kesadaran dan kebutuhan untuk hidup rukun antar sesama pemeluk agama merupakan kunci utama bagi terwujudnya kerukunan umat beragama. Sementara itu, peran pemerintah dalam hal ini hanya didukung oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Dengan kata lain, warga Jabodetabek agaknya kurang menaruh harapan yang terlalu besar kepada pemerintah untuk mengambil peran dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal ini agaknya terkait dengan peran pemerintah dalam menangani pertikaian antar umat beragama selama ini yang dinilai lamban, kurang konsisten dan tidak dapat memberikan kepastian. [lihat Grafik 20]

Grafik 20:
Hal-hal yang Paling Mempengaruhi Kerukunan



Cara pandang masyarakat yang demikian semakin menegaskan pandangan bahwa kerukunan bukanlah desain negara yang 'dipaksakan' kepada warga negara. Kerukunan otentik akan tercipta manakala masyarakat telah tumbuh kesadaran dan kebutuhannya atas kerukunan itu sendiri. Pendapat responden sejalan dengan pandangan yang digariskan oleh disiplin hak asasi manusia, di mana dalam implementasi hak-hak sipil, negara dituntut menjamin hak tersebut tanpa mengintervensi realisasi hak tersebut.

Gagasan RUU Kerukunan Umat Beragama yang direncanakan oleh pemerintah tampaknya kurang diafirmasi oleh temuan survey ini. Karena dengan cara pandang sebagaimana dikemukakan oleh responden, justru


RUU Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan yang dibutuhkan. Dengan adanya jaminan kepada setiap warga negara, didukung oleh kesadaran akan fakta-fakta perbedaan, dan didorong oleh kebutuhan hidup untuk rukun, maka kerukunan otentik akan dapat diciptakan.

Sejalan dengan pandangan di atas, di mana otonomi masyarakat dalam menjalankan kebebasan beragama/ berkeyakinan yang perlu dijunjung tinggi, fenomena hujat-menghujat dalam agama umumnya dianggap sensitif dan dapat menjadi pemicu munculnya konflik, tidak saja antar umat beragama tetapi juga di dalam suatu umat beragama. Namun demikian, cukup menarik bahwa fenomena semacam itu ternyata tidak menjadikan warga Jabodetabek mudah terprovokasi untuk bersikap reaktif.

Meskipun mereka pada umumnya tidak berada pada posisi yang dapat menerima begitu saja (tanpa *reserve*) atas fenomena semacam itu, namun sebagian besar lebih memilih opsi musyawarah antar pemuka agama untuk mencari solusi atas persoalan itu daripada membawa ke meja hijau.

Fakta ini memperlihatkan kuatnya orientasi masyarakat Jabodetabek terhadap keberadaan tokoh/ pimpinan agama. Dalam penanganan terhadap kasus hujat-menghujat pilihan masyarakat lebih terarah pada tokoh/ pimpinan agama, sementara jalur hukum agaknya belum menjadi opsi utama. [Lihat Grafik 21]


Grafik 21:
Pilihan Penyelesaian Konflik Agama



Di mata warga Jabodetabek, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang agama yang dianut dipandang merupakan pemicu utama pertikaian antar umat beragama (40,2%). Cukup menarik bahwa provokasi dari pimpinan umat beragama (21,5) dianggap merupakan faktor berikutnya yang memicu pertikaian antar umat beragama.

Masyarakat tidak terlalu percaya bahwa pertikaian antar umat beragama dipicu oleh ekspansi dan penyebaran agama/ keyakinan tertentu terhadap masyarakat yang sudah berkeyakinan, misalnya 'Kristenisasi' atau 'Islamisasi'. Namun demikian, masih ada yang tetap ada yang berpandangan demikian, meskipun angkanya sama sekali tidak signifikan. Setidaknya (5,1%) responden meyakini bahwa isu kristenisasi atau islamisasi merupakan pemicu konflik. Pemicu lainnya adalah terkait pendirian rumah ibadah (9,2%) dan aliran agama yang berbeda (12,2%), dan sisanya (11,9%) tidak menjawab. [lihat Grafik 22]


Grafik 22:
Pemicu Konflik/ Pertikaian antar agama




Terhadap keberadaan organisasi-organisasi radikal yang memperjuangkan tujuan organisasinya dengan menggunakan kekerasan, mayoritas responden menyatakan ketidaksetujuannya (87,4%). Namun demikian, terdapat (8,5%) responden yang menyatakan persetujuannya bahkan ingin bergabung. Sisanya (4,1%) tidak menjawab. Selain mengafirmasi keberadaan organisasi-organisasi radikal, responden tetap menyatakan menolak aksi-aksi kekerasan ini. [Lihat Grafik 23]

Bertentangan dengan klaim para pendukung gerakan agama yang memperjuangkan kekerasan bahwa aksi-aksi mereka didasarkan atas 'pemahaman agama yang tuntas', sebagian besar warga Jabodetabek beranggapan bahwa aksi kekerasan dari berbagai kelompok radikal justru memperlihatkan bahwa mereka pada dasarnya tidak memahami ajaran agama yang sesungguhnya. Secara implisit pandangan masyarakat ini dapat dimaknai bahwa agama pada dasarnya tidak melegitimasi atau membenarkan aksi kekerasan. [Lihat Grafik 24]

Grafik 23:
Persetujuan terhadap Organisasi Radikal yang Menggunakan Kekerasan




Grafik 24:
Penilaian terhadap Organisasi Radikal yang Menggunakan Kekerasan



Meskipun sebagian besar warga masyarakat menolak cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan agama, namun mereka menyatakan persetujuannya terhadap aksi-aksi organisasi tertentu yang memberantas ‘aliran sesat’ dan kemaksiatan (52,1%). Namun demikian, mereka yang menyatakan tidak setuju juga signifikan (41,4%). Sebagian masyarakat sekalipun mungkin tidak setuju dengan aliran sesat dan maksiat, tapi tetap menolak cara main hakim sendiri, meski tanpa kekerasan. Apapun alasannya aksi kelompok *vigilante* (main hakim sendiri) tetap tidak mendapat tempat dalam pandangan responden. [Lihat Grafik 25]

Grafik 25:
Persetujuan terhadap Aksi Memberantas Aliran Sesat dan Maksiat




Di mata masyarakat, tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh kaum muda, sebagaimana yang terjadi belakangan ini, bukan merupakan dorongan yang datang atas dasar keyakinan sendiri. Dorongan untuk melakukan kekerasan atas nama agama, menurut pemahaman responden, justru berasal dari luar diri para pelaku.

Temuan ini tampak sejalan temuan survey sebelumnya terkait dengan pola-pola sosialisasi ajaran agama yang umumnya dilakukan di lingkungan keluarga, dan oleh karenanya, lebih membentuk watak dan sikap keagamaan yang relatif lebih moderat. Ini berarti bahwa sosialisasi nilai-nilai agama di luar 'metoda' *mainstream*, setidaknya di mata masyarakat Jabodetabek, berpotensi melahirkan radikalisme di kalangan kaum muda. Temuan ini juga menegaskan bahwa kaum muda adalah sasaran radikalisasi oleh kelompok-kelompok organisasi radikal tertentu.

Di mata warga Jabodetabek, dibandingkan dengan organisasi Islam lainnya, Front Pembela Islam (FPI) dinilai sebagai organisasi keagamaan yang paling sering melakukan kekerasan. Terdapat (61,9%) responden yang menyebut FPI sebagai aktor utama. Berikutnya (3,5%) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), (2,6%) Nahdlatul Ulama (NU), (1,9%) Muhammadiyah. Sejumlah (20,2%) menyebut tidak ada, dan (9%) tidak menjawab. Organisasi lainnya hanya disebut oleh (0,9%). [lihat Grafik 26]


Meskipun secara faktual jarang melakukan aksi sendiri, keterlibatan organisasi semacam HTI, NU, dan Muhammadiyah dalam melakukan aksi kekerasan bisa jadi dikonstruksi oleh keberadaan organisasi-organisasi ini yang seringkali menggabungkan diri dalam organ yang disebut Forum Umat Islam (FUI), sebuah forum gabungan ormas-ormas Islam.

Grafik 26:
Organisasi yang Sering Melakukan Aksi-aksi Kekerasan



Terkait dengan tindakan yang harus diambil terhadap organisasi pelaku kekerasan, sebagian besar masyarakat menyarankan agar pemerintah memperketat syarat-syarat pendirian organisasi. Usulan atau saran berikutnya secara berturut-turut adalah membubarkan organisasi yang melakukan kekerasan, menangkap dan mengadili para pelaku kekerasan, serta membubarkan organisasi dan menangkap para pelaku. [Lihat Grafik 27]

Grafik 27:
Tindakan Pemerintah terhadap Organisasi yang Sering Melakukan Aksi-aksi Kekerasan



Meski terdapat tendensi intoleran dalam sikap keagamaan, namun masyarakat Jabodetabek, sebagaimana ditunjukkan melalui beberapa temuan di atas, umumnya tidak mendukung kekerasan yang mengatasnamakan agama. Segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama agaknya kurang mendapat tempat di wilayah Jabodetabek. Bahkan, mereka juga tidak mudah terprovokasi untuk kasus-kasus pertikaian bernuansa agama. Lebih dari itu, mereka juga beranggapan bahwa para pelaku tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagai sekumpulan orang yang tidak memahami ajaran agama secara benar. Lalu, apa yang dapat dimaknai dari temuan ini?

Beberapa temuan ini memperlihatkan bahwa sikap intoleran masyarakat Jabodetabek tidak dengan sendirinya sama atau identik dengan kekerasan. Dari sisi ini, kekerasan, dalam arti tindakan fisik, masih berada di luar alam pikiran masyarakat Jabodetabek. Keterpurukan yang mereka alami, baik karena alasan ekonomi dan politik, -sebagaimana temuan sebelumnya-agaknya baru 'mampu mengantarkan' masyarakat pada tahap intoleran secara pasif. Studi yang dilakukan Malindo Institute seputar agama sebagai pemicu konflik dan kekerasan pada tahun 2008 yang lalu menunjukkan gejala yang agak mirip dengan temuan survey ini. Penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah unsur pimpinan pesantren di sejumlah wilayah di Jawa Barat itu memperlihatkan bahwa meskipun muncul perasaan kuat tentang dunia yang didominasi oleh kekuatan AS dan Barat secara tidak adil, namun penggunaan kekerasan fisik untuk melawan dominasi itu tidak atau belum dianggap perlu. Di sisi lain, mereka umumnya mendukung berbagai produk fatwa MUI, seperti: pelarangan aliran Ahmadiyah serta tolakan terhadap liberalisme, pluralisme dan sekularisme.⁹² Sebagaimana diketahui, berbagai produk MUI semacam itu memiliki kecenderungan intoleransi yang cukup kuat.

Pancasila


Banyak kalangan menilai bahwa saat ini, sekalipun Pancasila merupakan dasar negara tapi tidak banyak para penyelenggara yang patuh pada lima sila dalam Pancasila. Sejak 5 tahun terakhir upaya merevitalisasi, merejuvenasi nilai-nilai Pancasila dilakukan banyak pihak, termasuk yang terakhir adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang

⁹²Bandingkan dengan Fisher Zulkarnain dan Nurrohman, *Agama Sebagai Potensi Konflik dan Kekerasan, Studi Terhadap Pandangan Pimpinan Pesantren di Indramayu, Cirebon Kuningan, Majalengka, Ciamis dan Pangandaran tentang Jihad, Kekerasan dan Kekuasaan*, Malindo Institute For Social Research and Islamic Development, 2008. Dalam studi ini terungkap bahwa hampir sebagian besar unsur pimpinan pesantren di beberapa wilayah di Jawa Barat tidak membenarkan permenikahan beda agama, terutama pernikahan bagi Muslim terhadap pemeluk agama selain Islam. Dengan demikian, cara pandang tersebut sejalan dengan hasil temuan survey.

mensosialisasikan 4 Pilar Hidup Berbangsa: Pancasila, UUD Negara RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.


Terkait dengan Pancasila, survey ini meyakinkan bahwa mayoritas responden tetap menganggap perlu Pancasila (75,4%). Sedangkan (17,2%) diantaranya menganggap tidak perlu. Sisanya tidak tahu/ menjawab. [Lihat Grafik 27]

Grafik 27:
Urgensi Pancasila



Pandangan responden terhadap urgensi Pancasila bisa jadi dipicu oleh kekecewaan terhadap praktik penyelenggaraan negara yang dinilai tidak lagi sungguh-sungguh sesuai dengan Pancasila. Jikapun mayoritas responden menganggap perlu dengan Pancasila, bisa jadi hanya sebatas simbol belaka. Buktinya mereka menilai bahwa penyelenggara negara tidak sungguh-sungguh menjalankan Pancasila (68,5%). Hanya (21,2%) yang menyatakan penyelenggara sungguh-sungguh menjalankan Pancasila. Sisanya (10,3%) tidak tahu/ menjawab. [Lihat Grafik 28]

Grafik 28:
Kesungguhan Penyelenggara Negara dalam Menjalankan Pancasila




Bila terhadap penyelenggara negara mereka menganggap tidak sungguh-sungguh, terhadap masyarakat pada umumnya, mayoritas responden (50,2%) menganggap bahwa perilaku masyarakat 'biasa saja' dengan Pancasila. Artinya dia bukan menjadi acuan utama berperilaku; bukan juga acuan yang diabaikan. Sejumlah (33,6%) yang menganggap bahwa perilaku masyarakat telah sesuai dengan Pancasila, (11,4%) menyatakan tidak sesuai, dan sisanya (4,8%) menyatakan tidak tahu.

Krisis kepatuhan pada Pancasila baik di kalangan penyelenggara negara maupun di tingkat masyarakat disebabkan karena pada umumnya masyarakat tidak tahu atau tidak memahami bagaimana Pancasila harus diterapkan. Setidaknya sebagian besar masyarakat berpendapat demikian (41,97%). Sebagaimana diketahui, pasca 1998, Pancasila menjadi sasaran kemarahan publik atas praktik penyelenggaraan pemerintahan di masa Orde Baru. Yang menarik adalah penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa kurang optimalnya pengamalan Pancasila di sebabkan tidak adanya suri tauladan dari para penyelenggara negara (34,31%). Berikutnya berpendapat adanya ideologi lain yang bisa dipedomani telah mengurangi pengamalan Pancasila (13,14%). Sisanya (10,58%) menyatakan tidak tahu/ menjawab.

Terorisme

Bagi sebagian besar masyarakat (41,9%), penyebab utama berkembangnya terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, yang utama bukanlah terletak pada adanya cita-cita untuk memperjuangkan Syariat Islam. Berkembangnya terorisme di Tanah Air, di mata sebagian besar warga Jabodetabek, dilatarbelakangi oleh ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan politik. [Lihat Grafik 29]

Grafik 29:
Penyebab Terjadinya Terorisme




Temuan survey ini secara eksplisit meragukan berbagai ekspos perkara terorisme yang seringkali dihubungkan semata-mata dengan perjuangan mendirikan negara Islam. Namun demikian, mereka yang berpandangan bahwa penyebab utama adalah motivasi mendirikan negara Islam juga cukup signifikan (22,7%). Alasan berikutnya adalah adanya ketidakadilan politik (20,7%), sisanya (10,8%) tidak menjawab.


Dalam memberikan penilaian tentang sejauhmana terdapat hubungan antara terorisme dengan organisasi agama radikal di tanah air terlihat bahwa lebih banyak anggota masyarakat yang memberikan pernyataan negatif. Dengan kata lain, bagian terbesar masyarakat (39,7%) agaknya tidak melihat adanya hubungan antara terorisme dengan organisasi agama radikal. Namun demikian, terdapat (27,8%) yang menyatakan bahwa keduanya memiliki hubungan. Sedangkan (32,6%) menjawab tidak tahu. [Lihat Grafik 30]

Meskipun lebih banyak anggota masyarakat yang tidak melihat hubungan langsung antara terorisme dengan organisasi agama radikal, namun mereka beranggapan bahwa kedua entitas itu memiliki tujuan yang sama. Bahkan, meski dengan prosentase yang lebih kecil, ada pula yang menganggap bahwa di antara keduanya terjadi saling dukung dan saling simpati. [Lihat Grafik 31]

Grafik 30:
Hubungan antara Organisasi Radikal dan Terorisme



Grafik 31:
Bentuk Hubungan antara Organisasi Radikal dan Terorisme




Hukum Sekuler vs Syariat Islam

Indikasi yang cukup kuat bahwa masyarakat Jabodetabek intoleran tidak cukup mengantarkan mereka untuk mendukung pada penerapan syariat Islam sebagai landasan penyelenggaraan negara. Sejumlah (50,2%) responden menolak gagasan tentang pemberlakuan syariat Islam sebagai dasar hukum di Indonesia. Syariat Islam sebagaimana yang saat ini tengah diperjuangkan oleh beberapa kelompok, menurut pandangan warga Jabodetabek sebaiknya tidak dijadikan acuan bagi kehidupan bernegara.

Namun demikian, kelompok yang mendukung pemberlakuan syariat Islam tidak bisa dianggap remeh. Angka (35,3%) persetujuan responden agar syariat Islam dijadikan dasar penyelenggaraan negara merupakan tantangan serius bagi para penyelenggara negara yang bertugas mengawal Pancasila dan Konstitusi RI. Sedangkan (14,4%) sisanya menjawab tidak tahu. [**Lihat Grafik 32**]


Tanggapan responden tentang perlunya syariat Islam menjadi dasar penyelenggaraan negara Islam bisa jadi sejalan dengan penilaiannya tentang pemerintah yang selama ini tidak sungguh-sungguh menjalankan Pancasila, padahal Pancasila adalah dasar negara. Apatisme masyarakat terhadap gerak pembangunan dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan cita-cita pada pendiri bangsa sangat mungkin telah mengkonstruksi pendapat responden dalam survey ini.

Grafik 32:
Syariat Islam di Jadikan Dasar Penyelenggaraan Negara



Konsekuensi dari ditolaknya penerapan syariat Islam sebagai dasar penyelenggaraan negara adalah penolakan responden terhadap kemungkinan diterapkannya secara resmi hukum rajam bagi pelaku zina di Indonesia. Pandangan masyarakat ini mengisyaratkan bahwa penolakan terhadap penerapan syariah Islam sebagai norma umum ke dalam dasar negara dengan sendirinya juga memunculkan penolakan terhadap salah satu bentuk kongkrit dari syariat Islam (khususnya hukum pidana Islam). [Lihat Grafik 33]


Grafik 33:
Persetujuan Pemberlakuan Hukum Rajam di Indonesia (1)



Berdasarkan domisili responden terdapat temuan menarik terkait dengan sikap mereka terhadap kemungkinan diterapkannya hukum rajam bagi pelaku zina. Mereka yang berdomisili di sebagian besar wilayah—yang terdiri dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara,

Jakarta Timur dan Bekasi –menyatakan penolakannya, sementara warga yang bermukim di Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi bersikap sebaliknya dan menunjukkan tarikan yang cukup kuat. [Lihat Grafik 34]

Grafik 34:
Persetujuan Pemberlakuan Hukum Rajam di Indonesia (2)



Berbeda dengan persepsi responden terhadap syariat Islam terkait hukum pidana Islam, dalam hal ibadah dan muamalat sebagian besar responden menyatakan persetujuannya jika pelajar yang beragama Islam diwajibkan menggunakan jilbab. Pandangan ini boleh jadi didasarkan atas pertimbangan bahwa penggunaan jilbab bukan merupakan elemen syariat Islam yang dapat mempengaruhi kehidupan publik yang lebih besar. Di sisi lain, pandangan semacam itu agaknya sekadar ekspresi yang menggambarkan dukungan tentang perlunya identitas keagamaan ataupun sekadar mengafirmasi *trend fashion* mutakhir yang telah menempatkan jilbab sebagai bagian dari gaya hidup, dan oleh karenanya, agak kehilangan sentuhan fundamentalisme Islam. Dengan demikian, pandangan untuk soal ini tidak dapat dinilai sebagai sebuah sikap ekstrem atau radikal.

Besarnya dukungan terhadap elemen syariat Islam bidang ibadah dan muamalat juga tergambar dari dukungan sebagian besar responden terhadap perbankan syariat di Indonesia dan label halal dalam setiap produk makanan.

Demokrasi vs Khilafah

Bagi sebagian warga Jabodetabek (49,2%), tidak ada tempat bagi sistem khilafah (pemerintahan global berdasarkan syariat Islam) di negeri ini. Pandangan semacam ini tampak sejalan dengan tolakan terhadap penerapan Syariat Islam sebagai dasar bernegara. Cara pandang ini boleh jadi karena mereka menganggap terdapat semacam kesamaan prinsip


antara syariat Islam dalam skala nasional dengan sistem khilafah yang berskala internasional.

Namun demikian sejumlah (34,6%) responden justru menyatakan persetujuannya terhadap sistem khilafah. Sisanya (16,2%) menyatakan tidak tahu. Sekalipun jumlah yang setuju dan tidak setuju dengan sistem khilafah terpaut cukup signifikan, tapi temuan survey ini membuktikan bahwa gagasan khilafah telah diterima oleh sebagian masyarakat. **[Lihat Grafik 35]**

Penolakan terhadap penerapan syariat Islam dan khilafah sebagaimana yang diekspresikan masyarakat, boleh jadi merupakan sinyal penting bagi kelompok-kelompok yang saat tengah mengupayakan terwujudnya kedua sistem tersebut sebagai dasar negara. Kedua sistem itu, sebagaimana yang diperlihatkan melalui hasil survey ini, agaknya masih belum memperoleh 'pasar luas' di Indonesia, setidaknya di wilayah Jabodetabek. Sekalipun kedua gagasan itu telah mulai bersemi di hati sebagian masyarakat.

Jika survey ini dapat diposisikan sebagai upaya uji publik atas kedua gagasan itu, maka hasilnya telah dapat menggambarkan sejauh mana tingkat penerimaan masyarakat terhadap syariat Islam dan sistem khilafah saat ini. Dengan demikian, klaim tentang adanya arus dukungan yang cukup kuat terhadap kedua sistem itu, sebagaimana yang kerap disuarakan oleh para pengusungnya, bukan isapan jempol. Dukungan itu nyata.

Grafik 35:
Persetujuan terhadap Sistem Khilafah (1)




Berdasarkan domisili responden terlihat bahwa di sebagian wilayah sistem Khilafah tidak memperoleh dukungan kuat dari masyarakat. Tapi di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi memperlihatkan kecenderungan berbeda. Di keempat wilayah pinggiran Jakarta ini ini dukungan dan tolgan terhadap sistem khilafah relatif berimbang. **[Lihat Grafik 36]**


Besarnya dukungan atas gagasan pemberlakuan syariat Islam dan khilafah tampaknya sebagian besar dipengaruhi oleh cara pandang responden yang

menyatakan bahwa sistem demokrasi adalah buatan Barat. Sejumlah (16,2%) responden menganggap bahwa demokrasi adalah produk Barat. Meski demikian, sebagian besarnya menganggap tidak setuju dengan pernyataan bahwa demokrasi adalah produk Barat (59,2%). Sisanya (24,5%) menyatakan tidak tahu. [Lihat Grafik 37]

Grafik 36:
Persetujuan terhadap Sistem Khilafah (2) Crosstabulation



Grafik 37:
Demokrasi Produk Barat



Sejumlah temuan survey terkait dengan penerapan syariah Islam dan sistem khilafah dapat mengandung beberapa panafsiran atau pemaknaan. Namun, yang pasti adalah bahwa keduanya telah ditolak oleh sebagian besar masyarakat. Temuan ini, sekali lagi, memperlihatkan gejala yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam. Dengan mempertimbangkan temuan

sebelumnya yang memperlihatkan adanya indikasi intoleran dalam sikap keagamaan, maka tolakan terhadap syariah Islam dan sistem khilafah boleh jadi akan memunculkan sejumlah pertanyaan. Fakta ini dengan sendirinya mengharuskan ditariknya sebuah kesimpulan bahwa sikap intoleran tidak selalu mengarah pada penerimaan terhadap sistem syariah dan khilafah.[]

BAB IV

RAGAM WAJAH SATU CITA-CITA

Jemaat Ahmadiyah kini tiarap. Mereka menjadi warga negara yang terusir di negerinya sendiri. Padahal mereka telah hidup sejak lama di Bumi Pertiwi bahkan sebelum Indonesia merdeka. Menurut data SETARA Institute sejak 2007 hingga Agustus 2010 tercatat sekitar 286 kasus tekanan dan kekerasan yang dialami oleh Jamaah Ahmadiyah mulai dari pelarangan ibadah hingga pembakaran mesjid dan rumah orang Ahmadiyah. Aksi kekerasan ini paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Jakarta.⁹³ Demikian juga jemaat Kristiani yang saat ini terus menerus mengalami diskriminasi oleh negara akibat pengaturan pendirian rumah ibadah yang diskriminatif dan birokratis. Sama dengan jemaat Ahmadiyah, jemaat Kristiani juga mengalami kekerasan secara terus menerus dari kelompok yang tergabung dalam berbagai organisasi Islam radikal. Nasib serupa juga dialami oleh kelompok-kelompok agama/ keyakinan minoritas lainnya.

Sebagai pelanggaran hak asasi manusia, negara adalah subyek hukum yang menjadi pelaku pelanggaran jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan jemaat Ahmadiyah, jemaat Kristiani, juga kelompok minoritas agama/ keyakinan lainnya. Sementara, kekerasan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam radikal kerangka yang digunakannya adalah hukum pidana nasional. Tindakan kekerasan dalam berbagai bentuknya merupakan tindakan kriminal yang sah untuk diperkarakan.

Data SETARA Institute menunjukkan bahwa pelaku berbagai kekerasan adalah berbagai kelompok Islam radikal seperti FPI (Front Pembela Islam), GARIS (Gerakan Reformis Islam) dan lain-lain. Disebut radikal karena kelompok-kelompok ini kerap menggunakan kekerasan dalam menjalankan berbagai aksinya. Pembubaran Ahmadiyah bukan satu-satunya agenda kelompok Islam radikal. Mereka punya beragam agenda, mulai dari menolak demokrasi, penegakan syariat Islam, memberantas maksiat hingga penutupan gereja-gereja.

Berbagai kelompok ini lahir pascareformasi 1998. Reformasi politik telah membuat Indonesia makin demokratis. Salah satunya ditandai dengan jaminan konstitusi atas kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Momentum ini dimanfaatkan oleh berbagai tokoh Islam garis keras seperti Habib Rizieq Syihab, Chep Hernawan dan lain-lain untuk membentuk berbagai ormas Islam radikal yang tak pernah mungkin bisa mereka dirikan

⁹³Ismail Hasani, et. all. "Negara Harus Bersikap", Tiga tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009, Jakarta.

di zaman Orde Baru. Umumnya para tokoh ini menolak mentah-mentah sistem demokrasi yang dianggap kafir, tetapi, anehnya, mereka menikmatinya. Demokrasi di Indonesia adalah yang memungkinkan berbagai ormas radikal seperti FPI, GARIS, FUI (Forum Umat Islam) dan lain-lain bisa berdiri dan bisa mendesak berbagai agenda termasuk menuntut penegakan syariat Islam di Indonesia. Tindakan mereka bahkan tidak pernah diganggu aparat keamanan.

Sayangnya demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi. Hal ini terlihat dari penegakan hukum yang masih belum sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Skandal demi skandal hukum yang dilakukan para penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi dipertontonkan di depan mata publik. Tak hanya itu, aparat keamanan pun kurang berdaya menegakan ketertiban sosial. Akibatnya, semakin hari semakin sedikit kepercayaan publik kepada hukum dan aparatusnya. Situasi ini melahirkan masyarakat anomie dimana lahir situasi kekacauan sosial tanpa norma hukum akibat lemahnya ketertiban sosial. Dalam situasi seperti inilah ormas-ormas Islam radikal kemudian secara sengaja memilih jalan anarkis dan radikal dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Jalan ini dipilih karena inilah jalan yang mudah dan aman. Mudah karena dengan main gertak dan main serbu mereka bisa memenuhi keinginan mereka. Aman, karena berbagai tindak kekerasan yang dilakukan hampir tak pernah mendapat sanksi hukum. Kalaupun ada, sanksi hukum yang mereka terima amat ringan. Contohnya apa yang terjadi pada FPI dan tokoh-tokohnya. Tak ada anggota FPI yang dihukum sepanjang tahun 1998-2001 meskipun organisasi ini aktif melakukan berbagai aksi kekerasan seperti penyerangan tempat-tempat hiburan. Baru pada 2002 dan 2008 Habib Rizieq dihukum. Itupun hanya beberapa bulan. Situasi seperti ini memberi insentif bagi berbagai kelompok Islam radikal untuk terus menerus mengulang aksi kekerasan mereka dan menjadikan kekerasan sebagai jalan perjuangan mereka.

Demokrasi yang belum terkonsolidasi serta situasi masyarakat yang anomie akibat hukum yang tidak ditegakan inilah yang menjadi konteks sosial politik kelahiran berbagai ormas radikal ini. Meskipun begitu, setiap organisasi ini punya peristiwa sendiri-sendiri yang jadi pemicu kelahiran mereka. Misalnya FPI yang lahir pada 1998. Menurut Habib Rizieq, FPI muncul sebagai respons spontan dari umat Islam yang prihatin terhadap maraknya kemaksiatan di Jakarta.⁹⁴ Di sisi lain, tidak ada satupun organisasi Islam yang aktif melakukan kemungkaran melawan berbagai kemaksiatan itu. Untuk itulah FPI berusaha mengisi kekosongan itu dan kemudian menjadi ormas Islam anti maksiat yang berwajah beringas karena aksi-

⁹⁴GATRA, Aneka Ragam Laskar Jalanan, 15 Juni 2006

aksinya kerap menggunakan kekerasan.⁹⁵ Maraknya kemaksiatan ini juga yang menjadi pendorong lahirnya Tholiban di Tasikmalaya pada 1999. Berbagai praktik perjudian, minuman keras serta prostitusi di Tasikmalaya telah membuat Ajengan Zenzen dan Kyai Asep Mausul dan kawan-kawan cemas. Akhirnya pada 1999 mereka mendirikan gerakan Tholiban yang salahsatu agendanya memberantas kemaksiatan di Tasikmalaya.⁹⁶

Lain lagi dengan GARIS di Cianjur. Ormas radikal yang didirikan oleh H. Chep Hernawan, pengusaha Cianjur yang dekat dengan DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), ini lahir atas keprihatinan munculnya ormas dan parpol berbau komunis pasca reformasi. Atas saran dua tokoh DDII yaitu Anwar Haryono dan Husein Umar, Chep Hernawan kemudian mendirikan GARIS pada 1998. Pada mulanya GARIS bertujuan melawan gerakan-gerakan berbau komunis.⁹⁷

Selain peristiwa-peristiwa di atas, ada juga ormas-ormas radikal yang lahir gara-gara kasus yang diduga pemurtadan oleh kelompok Kristen fundamentalis neo Pantekosta. Seperti kasus terbentuknya FAPB (Front Anti Pemurtadan Bekasi) pada 2008. Kelompok ini lahir sebagai reaksi terhadap acara Bekasi Berbagi Bahagia (B3) yang diadakan oleh Yayasan Mahanaim, kelompok neo Pantekosta di Bekasi pimpinan Pendeta lin Tjipto. Acara B3 yang berlangsung November 2008 ini dikemas menjadi acara bakti sosial. Acara ini kemudian diprotes berbagai ormas Islam lantaran setiap peserta yang hadir yang kebanyakan umat Islam harus mengikuti acara baptis selam. Setelah mengikuti baptis selam barulan para pengunjung diberi makan dan minum serta kupon undian berhadiah yang salahsatu hadiah utamanya sebuah mobil.⁹⁸

Acara ini kemudian mendapat protes berbagai ormas Islam. Akhirnya acara B3 Yayasan Mahanaim yang rencananya akan dilangsungkan tiga kali dibatalkan.⁹⁹ Tak hanya protes, berbagai kelompok Islam di Bekasi kemudian menjadi merasa terancam. Mereka merasa bahwa telah terjadi kristenisasi di Bekasi. Lantas berbagai ormas Islam di Bekasi mengorganisir diri dan membentuk Front Anti Pemurtadan Bekasi, yang kini menjadi kelompok garda depan Islam radikal dalam melawan pemurtadan di Bekasi.

⁹⁵Imam Tholkhah, Choirul Fuad (editor), Gerakan Islam Kontemporer di Era Reformasi (2002), Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, Jakarta hal

⁹⁶Wawancara Tasikmalaya, Oktober 2010

⁹⁷Alhikmahonline.com, Garis Tegas Haji Chep Hernawan,, 1 Agustus 2008. <http://www.alhikmahonline.com/content/view/273/24/>

⁹⁸Soal acara baptis selam ini juga bisa dilihat dari foto-foto yang tersebar salahsatunya bisa dilihat di http://fapbekasi.multiply.com/photos/album/8/Terperangkap_B3#photo=1

⁹⁹Wawancara Bekasi, November 2010

Selain itu ada juga kelompok Islam radikal yang dibentuk secara sengaja untuk melawan Ahmadiyah. Seperti GERAM (Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah) Garut yang berdiri 2010 yang didirikan karena kemarahan beberapa kelompok radikal disana seperti FPI Garut, LP3Syi (Lembaga Pengkajian Penegakan dan Penerapan Syari'at Islam) dan lain-lain terhadap jemaat Ahmadiyah di Garut yang tak kunjung membubarkan diri.¹⁰⁰

Dari berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran berbagai ormas Islam radikal, dapat disimpulkan bahwa umumnya ormas-ormas itu lahir secara spontan dan dipicu oleh berbagai peristiwa yang dianggap mengancam Islam dan umat Islam. Meski demikian, penelusuran terhadap tokoh-tokoh yang terlibat membidaninya, organisasi-organisasi Islam radikal ini memiliki akar kesejarahan yang sama dengan genealogi Islam radikal, sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya.

I. Aktor

Peran para pimpinan masih sangat penting di gerakan Islam radikal. Tokoh-tokoh ini menjadi figur sentral organisasi yang sangat menentukan aktif tidaknya organisasi. Tak bisa membayangkan GARIS Cianjur bisa aktif tanpa peran H. Chep Hernawan. Karena hampir semua aksi GARIS dibiayai dari kantong pribadi ketuanya. Contoh lain adalah FPI. Ketika Habib Rizieq meringkuk penjara dari Agustus 2002 hingga November 2003 FPI menjadi vakum dan lesu darah. Sepanjang periode itu FPI hanya melakukan aksi sebanyak satu kali.

Para aktor gerakan Islam radikal datang dari berbagai kalangan dan latar belakang. Ada ulama habaib yang dari dulu dikenal sebagai muballigh keras seperti Habib Rizieq. Ada juga yang datang dari kalangan NU seperti KH. Qudsi Nawawi di Garut. Ada juga yang punya latar belakang aktivis gerakan Islam trans nasional seperti Muhammad Al Khatthhat, yang mantan ketua HTI. Selain itu ada juga orang seperti H. Chep Hernawan yang mantan aktivis GPI (Gerakan Pemuda Islam) dan DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia). Untuk lebih jelasnya mengenai aktor-aktor tersebut berikut ini adalah profile sebagian tokoh Islam radikal.

A. Habib Rizieq Syihab

Habib Muhammad Rizieq Syihab, adalah ketua umum FPI (Front Pembela Islam). Di Jakarta, FPI merupakan organisasi radikal paling terkenal. Berulangkali FPI menyita perhatian publik dengan berbagai aksi anti maksiat dan anti Ahmadiyah. Habib Rizieq lahir di Jakarta, 24 Agustus

¹⁰⁰Wawancara Garut, November 2010

1965.¹⁰¹ Ia berasal dari keluarga Arab-Betawi yang aktif di pergerakan. Kakeknya Muhammad Syihab merupakan kawan dekat si Pitung dan menikahi keponakan sang Jawara Betawi. Ayahnya Sayyid Husein adalah pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia semacam gerakan Pramuka. Di gerakan pramuka ini ayahnya membakar semangat para pemuda Arab untuk melawan Belanda. Ayahnya memang aktif membantu para pejuang kemerdekaan Indonesia. Akibat perannya, Sayyid Husein sempat ditangkap Belanda dan dijatuhi hukuman mati. Beruntung Husein berhasil kabur dari penjara walaupun bagian tubuhnya sempat ditembak Belanda.¹⁰² Habib Rizieq sendiri tak terlalu lama bergaul dengan ayahnya. Saat usia 12 tahun, ayahnya meninggal. Sebelum meninggal Sayyid Husein sempat menitipkan pesan kepada kerabatnya untuk disampaikan kepada Habib Rizieq: "Tanyakan kepada putra saya ini, kalau sudah besar mau menjadi ulama atau jagoan. Kalau mau jadi ulama, didik agamanya dengan baik. Kalau mau jadi jagoan, berikan dia golok."¹⁰³

Habib Rizieq memilih belajar agama. Selain belajar di sekolah umum, ia juga belajar agama di madrasah Jami'at Khair, sekolah milik ormas Islam yang anggotanya kebanyakan adalah orang-orang keturunan habib. Setelah SMA, dia belajar bahasa Arab di LIPIA Jakarta. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan di jurusan Dirasah Islamiyah, Fakultas Tabiyah, King Saud University, Riyadh, Arab Saudi. Setelah menyelesaikan sekolah pada 1990 dia sempat mengajar di Riyadh selama satu tahun. Pada 1992 dia pulang ke Indonesia dan sempat aktif menjadi muballigh di Jakarta. Pada 1993 dia sempat melanjutkan sekolah di Universitas Antar Bangsa, Malaysia namun tak diselesaikannya karena beasiswa yang didapatnya tak mencukupi untuk membiayai diri dan keluarganya tinggal di Malaysia. Sejak tahun 1994 dia diangkat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Jami'at Khair.¹⁰⁴ Selain mengajar, ia juga rajin mengisi pengajian-pengajian. Dia dikenal sebagai mubaligh yang keras mengkritik kemungkaran di zaman Orde Baru.

Setelah Soeharto jatuh pada 1998, Habib Rizieq bersama kawan-kawannya sesama mubaligh keras lainnya seperti Haji Cecep Busthomi, Habib Idrus Jamalullail, KH. Miftahul Anam dan lain-lain bersepakat mendirikan Front Pembela Islam. Organisasi baru ini didesain sebagai gerakan anti maksiat. Di bawah kepemimpinannya FPI aktif melakukan berbagai gerakan anti maksiat dan anti aliran sesat.

¹⁰¹Imam Tholikhah, Choirul Fuad (editor), Gerakan Islam Kontemporer di Era Reformasi (2002), Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, Jakarta hal

¹⁰²Alwi Syahab, Pandu Arab Indonesia, alwisyahab.wordpress.com, November 2009

¹⁰³Alwi Syahab, Pandu Arab Indonesia, alwisyahab.wordpress.com, November 2009

¹⁰⁴Imam Tholikhah, Choirul Fuad (editor), Gerakan Islam Kontemporer di Era Reformasi (2002), Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, Jakarta hal

Namun gara-gara itu ia pula, Habib Rizieq harus meringkuk di penjara dua kali. Pada 2002-2003 dia dihukum karena menghina aparat negara dan terlibat memprovokasi massa FPI untuk melakukan aksi kekerasan terhadap tempat hiburan malam. Sementara itu pada 2008 dia dihukum lagi dengan tudingan sebagai dalang insiden Monas 2008 dimana saat itu Laskar Pembela Islam terlibat aksi penyerangan terhadap massa AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan).

B. Muhammad Al Khaththath (Forum Umat Islam)

Muhamamad Al Khaththath, adalah ketua FUI (Forum Umat Islam). Sebelumnya ia menjabat sebagai sekjen FUI. FUI dikenal sebagai salah satu kelompok Islam radikal yang aktif melakukan berbagai aksi pembubaran Ahmadiyah dan penegakan syariat Islam. Lelaki bernama asli Gatot ini mulai menjadi aktivis Islam saat ia kuliah di IPB (Institut Pertanian Bogor) tahun 1980-an. Di menjadi aktivis mesjid Al Ghifari IPB. Saat kuliah dia bertemu dengan Abdurrahman Al Baghdadi, aktivis Hizbut Tahrir dari Timur Tengah yang datang ke Bogor awal 1980an. Bersama teman-temannya ia kemudian belajar agama kepada Al Baghdadi, yang saat itu juga mengajar di Pesantren Al Ghazali, Bogor. Tak hanya itu, bersama murid Al Baghdadi lainnya seperti Ismail Yusanto, mereka menyebarkan dakwah Hizbut Tahrir ke berbagai kampus di Indonesia lewat jaringan FSLDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus). Ketika HTI resmi berdiri pada 1990 an, dia diangkat menjadi salah satu ketuanya.¹⁰⁵

Pada saat menjadi ketua HTI, ia juga mendirikan FUI (Forum Umat Islam) pada Mei 2005. FUI adalah forum lintas ormas dan parpol Islam yang anggotanya lebih dari 30 an organisasi baik ormas garis keras seperti FPI dan GARIS dan juga ormas Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah. Aksi-aksi FUI banyak mengusung gagasan penegakan syariat Islam serta anti aliran sesat.

Al Khaththath dikenal sebagai ahli lobby. Saat menjadi ketua HTI dan FUI dia bisa membangun kedekatan dengan orang-orang MUI sehingga pada 2005 ia berhasil menjadi pengurus MUI bersama aktivis HTI lainnya yaitu Ismail Yusanto. Tak hanya itu, pada akhir 2005 ia juga diangkat sebagai anggota Tim Penanggulangan Terorisme yang dibentuk Depag serta MUI. Saat Munas MUI ke VII MUI pada 2005 Al Khaththath termasuk orang yang aktif melobby orang-orang MUI untuk mengeluarkan fatwa haram gerakan Islam liberal. Pada 2008, ia mengundurkan diri dari HTI salah satu alasannya karena dilarang aktif di FUI. Ia memilih tetap aktif di FUI dan kemudian membuat gerakan baru bernama HDI (Hizbu Dakwah Islam)

¹⁰⁵Wawancara aktivis HTI, Depok, November 2010

yang punya tujuan sama dengan HTI yaitu menegakan khilafah Islamiyah.
¹⁰⁶

C. Chep Hernawan (GARIS)

H. Chep Hernawan, adalah ketua GARIS (Gerakan Reformis Islam). GARIS terkenal dengan berbagai aksi anti aliran sesat dan anti pemurtadan. Salah satu aksinya adalah pembubaran Konferensi Tritunggal Mahakudus (KTM), yang sedianya akan dihadiri para pastor Katolik dari dalam dan luar negeri, di Lembah Karmel Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, pertengahan 2007 silam. Selain itu aksi anti Ahmadiyah juga tak menghebohkan. Pada September 2005, masa GARIS menyerbu perkampungan Ahmadiyah di Cianjur. Mereka melakukan aksi anarkis selain melukai para pengikut Ahmadiyah juga membakar mesjid Ahmadiyah.

Dia anak pertama dari almarhum Haji Dapet seorang pengusaha daur ulang plastik kresek. Lahir pada 12 Mei 1956. Pada tahun 1970-an ketika SMA dia sudah aktif di PII (Pelajar Islam Indonesia). Setelah SMA dia sempat kuliah di PTDI (Perguruan Tinggi Dakwah Islam) Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di sanalah dia mulai berkenalan dengan pemikiran Islam radikal. Karena pada tahun 80-an PTDI dikenal sebagai tempat berkumpulnya para muballig keras di Jakarta seperti Abdul Kodir Jaelani, Yayan Hendrayana dan lain-lain. Ia sempat dikejar-kejar aparat keamanan karena terlibat kasus Tanjung Priok. Dia mengaku tak pernah dipenjarakan karena dia punya cukup uang untuk menyogok aparat. Saat kuliah dia juga aktif di GPI (Gerakan Pemuda Islam). Dari sana Chep sering berhubungan dengan tokoh-tokoh DDII seperti Muhammad Natsir, Anwar Haryono, Husein Umar dan lain-lain.¹⁰⁷

Kedekatan dengan tokoh-tokoh DDII ini berlangsung hingga sekarang. Bahkan GARIS yang dibentuk atas usul dua tokoh DDII yaitu Husein Umar dan Anwar Haryono. Tak hanya itu, Anwar Haryono pula yang meminta lelaki yang sering dipanggil Pak Haji ini untuk ikut mendirikan Partai Bulan Bintang. Ia sempat duduk sebagai bendahara partai ini. Pada 2001 dia keluar dari PBB karena kecewa dengan sikap pragmatis politik PBB. Ia kemudian membesarkan GARIS yang sudah dibentuknya pada 1998.¹⁰⁸

Hampir semua kegiatan GARIS dibiayai dari kantong pribadinya. Hal ini memang dimungkinkan karena Chep Hernawan adalah pewaris usaha

¹⁰⁶Wawancara aktivis HTI, Depok, November 2010

¹⁰⁷Wawancara Cianjut, November 2010

¹⁰⁸Wawancara Cianjur, November 2010

ayahnya sebagai pengusaha daur ulang plastik. Bahkan kini dia juga mengembangkan usaha di bidang properti dan distribusi beras.¹⁰⁹

D. KH. Qudsi Nawawi. (LP₃Syi)

KH Qudsi Nawawi adalah ketua LP₃Syi (Lembaga Pengkajian Penegakan dan Penerapan Syari'at Islam). Di Garut, organisasi ini terkenal sebagai organisasi yang aktif mengkampanyekan penegakan syariat Islam dan juga anti aliran sesat seperti Ahmadiyah. Kini ia memimpin Pesantren Suci di Garut.

Qudsi Nawawi lahir di Garut pada 1936. Ia belajar agama di berbagai pesantren. Misalnya dia pernah nyantri di Pesantren Paledang di Garut, Pesantren Cipanas di Cianjur serta pesantren Kaliwungu di Boyolali. Selepas mondok, Qudsi kemudian menjadi guru di pesantren Suci.¹¹⁰

Ajengan Qudsi mulai aktif di gerakan penegakan syariat Islam pada tahun 2000-an. Tampaknya ia diajak oleh teman dekatnya KH. Endang Yusuf yang juga ketua FPI Garut. Dia diangkat jadi anggota Majelis Syuro FPI. Pada 2005, Kyai Qudsi bersama Endang Yusuf mendirikan LP₃Syi. Organisasi ini adalah aliansi berbagai ormas Islam di Garut mulai yang moderat sampai radikal. Di dalamnya bergabung FPI, Majelis Mujahidin, NU, Persis, Muhammadiyah dan lain-lain. Tujuan dari organisasi ini adalah memperjuangkan syariat Islam di Garut melalui peraturan daerah.¹¹¹

Selain itu, Kyai Qudsi juga kini aktif di GERAM (Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah) dan terlibat aktif melakukan aksi-aksi pembubaran Ahmadiyah. Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai seorang politisi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Posisinya tak main-main, dia merangkap berbagai jabatan. Di DPC Garut dia menjadi Ketua Majelis Pertimbangan. Di DPW Jawa Barat dia menjadi Wakil Ketua Majelis Pertimbangan dan di DPP Pusat Kyai Qudsi duduk sebagai anggota Majelis Syariah.¹¹²

E. Salim Badjri

Salim Badjri adalah ketua umum FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah) Cirebon. Inilah ormas Islam radikal yang paling aktif di Cirebon. Berbagai aksi yang dilakukan FUI kerap menyita perhatian publik Cirebon, mulai dari *sweeping*

¹⁰⁹Wawancara Cianjur, November 2010

¹¹⁰Wawancara Garut, Oktober 2010

¹¹¹Wawancara Garut, Oktober 2010

¹¹²Wawancara Garut, Oktober 2010

anti maksiat, membubarkan kebaktian gereja hingga menolak Anisa Bahar, penyanyi dangdut, manggung di Cirebon. Dialah mungkin satu-satunya Profesor yang memimpin ormas radikal. Dia memang pengajar di STAIN Cirebon dan dikenal sebagai ahli hadis.¹¹³

Lelaki keturunan Arab ini lahir di Cirebon, 10 Februari 1963. Sejak muda dia aktif di Al Irsyad Al Islamiyah, sebuah ormas Islam beraliran Islam modernis yang anggotanya kebanyakan keturunan Arab non Habaib. Ia bahkan sempat menjadi ketua Al Irsyad Cirebon selama hampir 15 tahun.¹¹⁴ Sejak tahun 90-an dia dikenal sebagai mubaligh yang cukup keras. Dia sering mengisi pengajian-pengajian mingguan yang diadakan di Majelis Ta'lim Syarif Hidayatullah yang dipusatkan di daerah Pasar Gunung Sari, Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon (sekarang di depan Grage Mall) atau disebut juga dengan pengajian Yukeng (nama Pengelolanya) yang juga sering mengundang para mubaligh keras seperti Habib Idrus Jamalullail, Habib Riziq Shihab, A.M. Fatwa, Syarifin Maloko, termasuk Prof. Dr. Salim Badjrie. Kegiatan pengajian ini kemudian berakhir pada 2001.¹¹⁵

Sebelum mendirikan FUI Salim Bajri sudah aktif melakukan berbagai aksi memberantas kemaksiatan di Cirebon seperti *mensweeping* hotel-hotel, diskotik, warung remang-remang dan lain-lain. FUI sendiri baru berdiri pada 2004. Alasannya pendiriannya karena kemaksiatan makin marak di Cirebon dan juga untuk menghadapi aksi kristenisasi yang dilakukan oleh kelompok Kristen neo Pantekosta. FUI adalah organisasi lintas ormas Islam. Dimana di dalamnya bergabung berbagai ormas Islam lainnya seperti FPI, Persis, GAMAS (Gerakan Anti Maksiat) dll. Di bawah kepemimpinan Salim Bajri, FUI dengan segera menjadi ormas Islam radikal yang cukup diperhitungkan di Cirebon. Hal ini tak bisa dilepaskan dari berbagai aksi-aksinya memberantas kemaksiatan di Cirebon.¹¹⁶

Salim Bajri sendiri dikenal punya hubungan yang luas dengan berbagai tokoh Islam. Dia dikenal dekat dengan PKS, bahkan rumahnya kerap dijaga oleh anggota kepanduan PKS. Tak hanya itu, dia juga dekat dengan orang-orang MMI. Dia salah satu deklalator MMI Cirebon pada 2001. Dia juga sempat duduk menjadi anggota Dewan Pakar Majelis Mujahidin.¹¹⁷ Hubungannya dengan para kyai tradisionalis juga cukup baik. Misalnya dia berkawan akrab dengan KH. Mahtum Hanan dari Pesantren Babakan Ciwaringin.¹¹⁸

¹¹³Sabili, Tak Ada Kompromi Dengan Maksiat, No 18 Th. XII 24 Maret 2005

¹¹⁴Sabili, Tak Ada Kompromi Dengan Maksiat, No 18 Th. XII 24 Maret 2005

¹¹⁵Wawancara Cirebon, November 2010

¹¹⁶Wawancara Cirebon, November 2010

¹¹⁷Sabili, Tak Ada Kompromi Dengan Maksiat, No 18 Th. XII 24 Maret 2005

¹¹⁸Wawancara Cirebon, November 2010

Tak hanya itu, Salim Bajri juga punya hubungan luas dengan para tokoh Islam garis keras di berbagai daerah. Pada 2005, dia berhasil mengundang berbagai ulama dari hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Sebagian besar dari mereka adalah para tokoh-tokoh Islam yang selama ini dikenal radikal seperti Fauzan Al Anshari, saat itu tokoh MMI, Kyai Qudsi Nawawi, ketua LP3Syi Garut dan lain-lain. Dalam pertemuan itu berhasil disepakati pembentukan Forum Ulama Islam (FUI) Jawa Barat. Di organisasi baru ini Salim Bajri terpilih sebagai Sekretaris Umum. Sementara itu ketuanya dipimpin oleh KH. Qudsi Nawawi, tokoh LP3Syi Garut.¹¹⁹

II. Basis Masa

Salahsatu basis masa dari berbagai ormas radikal ini adalah pesantren. Fenomena ini banyak terjadi di Jawa Barat. Contohnya di Cianjur. GARIS selain merekrut para mantan preman juga merekrut santri-santri di berbagai pesantren di Cianjur untuk bergabung dengan GARIS. Misalnya pesantren Darul Alam dan pesantren Ashabul Yamin. Keterlibatan pesantren-pesantren ini disebabkan para pimpinannya dekat dengan H. Chep Hernawan. Misalnya ustadz Muhammad Hardiman Nawate, pimpinan Darul Aman dan Dadin Jamaludin, salah satu pimpinan Ashabul Yamin adalah pengurus GARIS.¹²⁰ Para pimpinan dan santri-santri dari pesantren ini juga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan yang dilakukan organisasi ini. Misalnya kasus penyerangan kampung-kampung Ahmadiyah di Cianjur pada September 2010 juga melibatkan para pimpinan pesantren dan santri-santrinya. Akibatnya ustadz Muhammad Hardiman beserta 34 santri sempat ditangkap polisi.¹²¹

Hal serupa terjadi di Tasikmalaya. Pesantren Al-Irsyadiyah dan pesantren Miftahul Huda menjadi basis kelompok Tholiban. Keterlibatan para santri di kedua pesantren ini disebabkan karena pimpinan kedua pesantren ini yaitu Ajengan Zenzen dari Al Irsyadiyah dan Ajengan Asep Mausul dari Miftahul Huda adalah pimpinan Tholiban. Untuk kasus Miftahul Huda memang bisa dimengerti kenapa pesantren ini menjadi basis kelompok radikal. Pasalnya pesantren ini didirikan oleh KH. Choer Affandi yang mantan tentara Darul Islam, dan DI merupakan salah satu akar utama radikalisme Islam di Jawa Barat.

Pesantren juga menjadi salah satu basis masa kelompok radikal di Garut. Setidaknya ada dua pesantren yang jadi basis masa kelompok LP3Syi (Lembaga Pengkajian Penegakan dan Penerapan Syari'at Islam) yaitu

¹¹⁹Pikiran Rakyat, Pemerintah Diminta Tegas Soal Maksiat, 5 Mei 2005

¹²⁰Wawancara Cianjur, Oktober 2010

¹²¹₁₂ Penyerang Mesjid Ahmadiyah Dibekuk, Harian Komentar 22 September 2005

pesantren Cipanas serta pesantren Suci. Hal ini disebabkan dua tokoh ormas ini adalah pimpinan kedua pesantren. Ajengan Saeful Tamam adalah pimpinan pesantren Cipanas, Garut sedangkan Ajengan Qudsi Nawawi dari Pesantren Suci.

Tak berbeda dengan Jawa Barat, di Jakarta pun pesantren ada yang menjadi basis kelompok radikal. Misalnya pesantren Al Um, di Ciputat. Santri-santrinya kerap kali ikut aksi-aksi FPI. Ini juga disebabkan karena pimpinan pesantrennya KH. Misbahul Alam adalah pendiri ormas Islam ini.

Basis masa lainnya adalah majelis-majelis taklim yang dikelola para ustadz atau habaib yang jadi tokoh ormas radikal. Misalnya majelis taklim Mesjid Al Ishlah Petamburan menjadi basis kelompok FPI. Seminggu dua kali anggota FPI di Jakarta rajin ikut pengajian yang dipimpin para tokoh FPI termasuk Habib Rizieq Syihab. Ada lagi majelis taklim Anwarul Hidayat pimpinan Habib Muchsin Alatas yang juga jadi basis masa FPI. Hal ini terjadi karena Habib Muchsin sendiri adalah ketua bidang dakwah FPI. Majelis taklim lainnya adalah Mahabbaturrasul pimpinan Habib Salim bin Umar Al Attas. Anggota pengajiannya banyak datang dari kalangan preman yang direkrut oleh Habib Salim sebagai anggota Laskar Aswaja. Laskar Aswaja ini sering ikut demo dengan FUI dan FPI.¹²²

III. REKRUTMEN ANGGOTA

Ada kesamaan di antara ormas-ormas radikal dalam hal rekrutmen anggota. Khususnya ormas yang punya keanggotaan individu seperti FPI, GARIS dan lain-lain. Pada dasarnya proses rekrutmennya relatif longgar, siapa saja bisa menjadi anggota. Caranya juga gampang, asal ikut beberapa kali pengajian-pengajian yang diadakan ormas-ormas tersebut, maka ia sudah bisa jadi anggota.¹²³

Contoh kasus FPI. Seseorang yang ingin menjadi anggota FPI bisa langsung ikut berbagai kegiatan yang diadakan oleh FPI seperti pengajian rutin yang diadakan Habib Rizieq di masjid Jami Al Islah Petamburan setiap hari Rabu atau pengajian di rumah Habib Rizieq pada Kamis malam. Setelah itu cukup minta rekomendasi dari pengurus atau aktivis FPI yang lainnya maka dia langsung bisa menjadi anggota FPI. Contohnya Topik Hidayat, anggota FPI asal Cempaka Putih. Lelaki lulusan SD ini mengatakan dia jadi anggota FPI setelah tiga kali ikut pengajian Habib Rizieq di Mesjid Al Ishlah. Setelah itu

¹²²Suara Islam, Dakwah Merangkul Preman dan Pemabuk, Edisi 46, 20 Juni-3 Juli 2008

¹²³Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010. Diskusi dengan anggota FPI, Jakarta, Oktober 2010

pada Maret 2008 dia masuk jadi anggota FPI. Mayoritas proses rekrutmen yang terjadi di FPI melalui jalur semacam ini.¹²⁴

Selain lewat jalur tadi, FPI juga kadang melakukan rekrutmen melalui jalur formal. Secara insidental FPI membuka pendaftaran anggota. Mereka mengedarkan formulir ke mesjid-mesjid dan majelis taklim. Orang yang berminat bisa mengisi formulir pendaftaran dan kemudian mengikuti test mengaji dan wawancara seputar pengetahuan dasar keislaman seperti rukun islam, rukun iman, syahadat. Test dan wawancara ini bukan sebagai alat seleksi tapi untuk mengetahui taraf pemahaman dan pengetahuan keislaman. Namun rekrutmen formal ini tidak dilakukan secara reguler. Kadang dilaksanakan setahun sekali, setahun dua kali, kadang setahun tidak dilakukan sama sekali.¹²⁵

Menjadi anggota ormas radikal tak hanya gampang masuk tapi juga gampang keluar. Anggotanya bisa keluar kapan saja dan tak perlu bilang-bilang. Mereka yang keluar pun tak akan dikenakan sanksi. Pada dasarnya ketika ia sudah tidak aktif lagi dia dianggap sudah tak jadi anggota lagi.¹²⁶

Model rekrutmen sebagaimana terjadi di FPI tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di ormas lainnya. Khusus organisasi yang basis massanya adalah pesantren, umumnya tanpa melalui proses administrasi santri-santri tersebut telah menjadi anggota.

IV. Dana

Ada beragam sumber dana ormas Islam radikal. Ada yang berasal dari uang pribadi ketuanya, sumbangan dari pihak luar dan juga unit usaha yang dirintis oleh ormas radikal itu sendiri. Misalnya untuk kasus GARIS, hampir semua dana operasionalnya dibiayai dari uang pribadi H. Chep Hernawan dan keluarganya. Hal ini memungkinkan dilakukan karena Ketua GARIS ini adalah pengusaha sukses di Cianjur. Dia punya usaha produksi kantong plastik, bisnis properti dan juga distribusi beras Cianjur. Zakat dan infaq dari keluarganya juga kerap digunakan untuk kegiatan GARIS.¹²⁷

Sementara itu, FPI sering menerima bantuan dana dari pihak luar untuk membiayai aksi unjuk rasa mereka. Contohnya, ketika mereka melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta pada Oktober 2001.

¹²⁴Berita Acara Pemeriksaan Topik Hidayat bin Sanwani, Polda Metro Jaya, 8 Juni 2008

¹²⁵Al Zastrouw Ng, Gerakan Islam Simbolik, 2006, LKI Yogyakarta.

¹²⁶Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010. Diskusi dengan anggota FPI, Jakarta, Oktober 2010

¹²⁷Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010

Selama dua hari masa FPI melakukan protes terhadap serangan Amerika ke Afghanistan. FPI mengakui bahwa aksi itu juga dibiayai oleh pihak di luar FPI yang setuju dengan agenda aksi ini.¹²⁸ Selain itu FPI juga berusaha untuk membuka lembaga usaha. Misalnya FPI Cabang Pancoran Mas Depok membuka BMT Al Kautsar di daerah Pancoran Mas.¹²⁹ Selain beberapa cabang juga mengusahakan uang iuran anggota yang jumlahnya sebenarnya tidak banyak sekitar Rp. 1000 perbulan. Tak hanya itu, FPI juga memperoleh pemasukan dari penjualan seragam serta atribut-atributnya.¹³⁰

Lain lagi dengan FUI. Selain menerima sumbangan dari pihak luar, ormas radikal ini yang relatif lumayan serius mencoba membuka unit usaha sebagai sumber dana organisasi. Ada beberapa unit usaha yang dikembangkan oleh ormas radikal ini. Di antaranya adalah tabloid Suara Islam dan Suara Islam online. Dananya dari pengusaha yang simpatik dengan FUI seperti Tabrani Syabirin, yang juga anggota DPR dari Partai Gerinda. Selain dari penjualan tabloid, mereka mendapatkan uang dari pemasangan iklan. Kedua media ini mulai menarik pemasang iklan. Contohnya Suara Islam edisi terbaru No. 103 17 Desember-7 Januari 2011 ada beberapa produk yang pasang iklan di antaranya bio additive Octane N serta Es Pisang Hijau. Begitu juga suara Islam online menarik beberapa pemasang iklan seperti Es Pisang Hijau dan Bakso Qolbu, Java Tour & Travel. Bahkan dengan Java Tour, FUI kini mengadakan kerjasama pelaksanaan ibadah umroh dan haji.¹³¹ Selain itu, FUI juga punya khilafah center yang banyak memasarkan produk buku-buku Islam.

V. Aliran dan Doktrin Ajaran

A. Antara Tradisionalis dan Modernis

Selama ini ada anggapan bahwa kaum muslim radikal sering diidentikan sebagai penganut aliran salafy radikal atau neo Wahabi. Misalnya penelitian PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Jakarta pernah menulis buku berjudul Gerakan Salafy Radikal di Indonesia. Buku ini memasukan FPI (Front Pembela Islam) sebagai kelompok salafy radikal.¹³² Sebaliknya selama ini sering dipersepsi bahwa kaum tradisionalis adalah kelompok yang toleran dan moderat. Hal ini tak bisa dilepaskan dari keberhasilan Gus Dur membangun citra NU sebagai kelompok moderat. Namun temuan

¹²⁸Alip Purnomo, FPI Disalahpamai, 2003 Media Tama Indonesia, Jakarta hal 41.

¹²⁹Alip Purnomo, FPI Disalahpamai, 2003 Media Tama Indonesia, Jakarta hal 40

¹³⁰Alip Purnomo, FPI Disalahpamai, 2003 Media Tama Indonesia, Jakarta hal 41

¹³¹Lihat <http://www.suara-islam.com/>

¹³²Lihat Jamhari dan Jajang Jahroni (Penyunting), Gerakan Salafy Radikal di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 2004.

riset ini menunjukkan warna lain. Gerakan Islam radikal tak didominasi oleh aliran modernis seperti kelompok salafy. Kaum tradisionalis juga menjadi kelompok yang aktif melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama agama. FPI contohnya. FPI yang selama ini banyak dipersepsikan sebagai sebagai kelompok salafy radikal adalah kurang tepat.

FPI adalah penganut aliran tradisionalis. Mereka menganut mazhab Syafii dan memegang teguh teologi Aswaja (Ahlu Sunnah Wal Jamaah). Dalam AD ART mereka menegaskan sebagai penganut Aswaja. Ketua umumnya sendiri menulis namanya sebagai berikut: Al Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab Ba'alawi Al Husaini Al Syafii Al Suni Al Salafy Al Indunisi. Di sini tampak jelas bagaimana ia mengidentifikasikan dirinya dengan mazhab Syafii dan aliran Suni.¹³³

Praktek keagamaannya pun begitu. Ia juga seorang penganut thariqat Allawiyah. Hal ini bisa dilihat dalam pengajian rutin FPI yang diadakan setiap malam Jumat. Pengajian ini merupakan acara *ratiban*. Dalam acara itu ada dua wirid yang selalu dilafadzkan yaitu wirid *al Latif* dan *ratib al Haddad*. Dua wirid ini sangat populer dilakukan oleh para penganut thariqat Haddiyah atau sering juga disebut thariqat Allawiyah.¹³⁴

Hal serupa juga terjadi di Jawa Barat seperti di Garut. Salah satu tokoh Islam garis keras adalah KH. Qudsi Nawawi. Pesantren Suci yang juga menjadi basis masa kelompok LP3Syi adalah pesantren tradisional. Hal yang sama juga terjadi di Garut, pesantren Miftahul Huda dan pesantren Al Irsyadiyah adalah pesantren tradisional.¹³⁵

Temuan-temuan ini sebenarnya tidak mengejutkan. Mayoritas para pimpinan pesantren tradisional di Jawa Barat memang memiliki sikap intoleran. Hal ini sudah terlihat dalam survei yang dilakukan Malindo Institute kepada para pimpinan pesantren di Jawa Barat, dimana respondennya mayoritas adalah pesantren tradisional yang berafiliasi dengan NU. Sejumlah (81%) para pemimpin pesantren menunjukkan sikap-intoleran. Misalnya sebanyak (91%) responden menganggap bahwa Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan dan (85%) responden setuju Ahmadiyah dibubarkan. Sementara itu, dalam survei tahun sebelumnya, 2007, sebagian besar pimpinan pesantren ini juga menyetujui aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Ada (56,2 %) responden yang menganggap

¹³³Andri Rosadi, Hitam Putih FPI, 2008 Nun Publisher, Jakarta, hal 90

¹³⁴Imam Tholikhah, Choirul Fuad (editor), Gerakan Islam Kontemporer di Era Reformasi (2002), Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, Jakarta hal 3. Thariqat ini adalah tarikat di kalangan para habaib. Tarikat ini berbeda dengan tarekat pada umumnya. Perbedaannya terletak pada praktek keagamaan yang tidak menekankan segi *riyadhoh* dan kezuhudan melainkan lebih menekankan pada amal, akhlak serta beberapa wirid dan zikir ringan.

¹³⁵Wawancara Garut, Oktober 2010 dan Wawancara Tasikmalaya, Oktober 2010

bahwa “mengusir dan menghancurkan jamaah Ahmadiyah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar.”¹³⁶ Tak hanya itu, mayoritas para pimpinan pesantren juga setuju dengan aksi anarkis seperti penutupan gereja. Ada (75 %) responden yang setuju bahwa “gereja atau tempat beribadah orang Kristen/ Khatolik yang dibangun tanpa izin harus dihancurkan atau ditutup.”¹³⁷

Meskipun begitu, bukan berarti bahwa semua kelompok radikal adalah penganut aliran Islam tradisional. Ada juga kelompok Islam radikal yang bisa dikategorikan sebagai kelompok modernis. Sebut saja Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Cirebon. Kelompok ini dipimpin oleh Dr. Salim Badjri, seorang tokoh Al Irsyad Al Islamiyah, Cirebon.¹³⁸ Al Irsyad adalah ormas Islam yang anggotanya kebanyakan orang-orang keturunan Arab Masayaikh atau Arab non Habaib. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok anti mazhab dan anti *bid'ah* yang menjadi ciri kelompok modernis. Kelompok ini menganggap berbagai praktik peribadatan kaum tradisional seperti *ratib*, *tahlil* dan lain-lain sebagai *bid'ah*. Fahaman keagamaan FUI mengikuti fahaman keagamaan Salim Badjri. Mereka menolak praktik-praktik keagamaan kaum tradisional.

B. Doktrin Ajaran

Dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan adanya keanekaragaman aliran keagamaan. Fahaman keagamaan ormas-ormas radikal ada yang merupakan penganut aliran tradisional ada juga yang modernis. Namun meskipun berbeda aliran keagamaan namun di antara mereka mempunyai kesamaan doktrin ajaran. Setidaknya ada tiga doktrin ajaran yang sama di antara kelompok-kelompok Islam garis keras. Ketiga ajaran itu adalah:

Pertama, kewajiban menegakan syariat Islam. Di mata kelompok radikal menegakan syariat Islam adalah kewajiban yang tak bisa ditawar. Rujukannya adalah Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 44 yang berbunyi: *Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir*”. Kaum radikal berpendapat bahwa menjalankan syariat Islam bukan saja diwajibkan oleh Al Quran tapi juga secara logika bisa dimengerti. Habib Rizieq menjelaskan hal ini dengan sebuah analogi: “Kalau seorang hartawan membangun perusahaan besar dengan modal pribadinya, maka kita sepakat bahwa ia mempunyai hak

¹³⁶Malindo Institute, Agama Sebagai Potensi Konflik dan Kekerasan (Studi Terhadap Pandangan Pimpinan Pesantren di Indramayu , Cirebon Kuningan , Majalengka , Ciamis dan Pangandaran tentang Jihad , Kekerasan dan Kekuasaan) Bandung 2008.

¹³⁷Ibid

¹³⁸Habib Muhammad Rizieq Shihab, Dialog Piagam Jakarta, Komite Penegakan Syariat Islam (2000) hal 31.

untuk membuat peraturan di perusahaannya dengan tidak mengabaikan hak-hak pegawainya, dan peraturan tersebut harus dipatuhi oleh segenap pegawainya. Lalu bagaimana dengan Allah SWT? Ia mencipta manusia dengan segala isi alam semesta. Apakah Dia tak berhak membuat aturan di jagat raya miliknya ini? Apakah Dia tak berhak menentukan batasan norma-norma kehidupan manusia ciptaanNya? Dan apakah manusia tidak berkewajiban untuk mematuhi aturan Sang Penciptanya?"¹³⁹ Dari pandangan ini bisa kita simpulkan bahwa kaum radikal melihat bahwa kedaulatan tertinggi dalam menetapkan hukum ada di tangan Allah, itu sebabnya mereka menolak mentah-mentah demokrasi, karena hak membuat hukum diambil alih oleh pemerintah dan wakil rakyat.

Kedua, kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ormas-ormas radikal sangat terinsiprasi oleh beberapa hadis Nabi di antaranya kisah tentang sebuah desa yang dibinaskan padahal di dalamnya tinggal orang-orang saleh. Desa itu dihancurkan karena orang-orang saleh itu "menganggap remeh dan diam kepada perbuatan-perbuatan yang mendurhakai Allah Ta'ala." Ada lagi hadits lain yang menyebutkan "*Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka harus memperbaikinya dengan tangan, seandainya ia tidak mampu maka ia harus mengubahnya dengan lisannya, apabila ia tidak mampu, maka ia harus mengubahnya dengan hatinya, dan cara ini merupakan selemah-lemahnya iman.*"¹⁴⁰ Kelompok radikal ini rata-rata tak mau dianggap sebagai kelompok selemah-lemah iman, oleh karena itu mereka sebisa mungkin mengubah kemungkaran dengan tangan atau dengan kekuatan fisik. Namun perlu dicatat bahwa yang disebut kemungkaran bukan hanya kemaksiatan seperti perjudian, pelacuran atau minum minuman keras saja. Kemungkaran telah didefinisikan luas di kalangan kelompok radikal termasuk aliran agama yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah karena dianggap menodai ajaran Islam, kelompok Islam liberal yang dianggap menentang penerapan syariat Islam dan lain-lain.

Ketiga, kebanyakan kaum Nasrani selalu punya niat jahat kepada Umat Islam. Salah satu ayat Al Quran yang selalu dirujuk adalah al Quran Surat Al Baqorah ayat 120 yang bunyinya: "*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.*" Inilah ayat yang paling populer dan sering didakwahkan oleh kalangan Islam garis keras. Mereka semakin yakin dengan kebenaran ini dengan munculnya kasus-kasus kristenisasi. Dari pandangan ini bisa

¹³⁹Imam Tholkhah, Choirul Fuad (editor), Gerakan Islam Kontemporer di Era Reformasi (2002), Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, Jakarta hal

¹⁴⁰DPP FPI, Buku Putih FPI, 3 Juni 2008

dimengerti kenapa mereka sangat intoleran terutama kepada orang-orang Kristen.

VI. Agenda Aksi

Berbagai gerakan Islam radikal ini mempunyai aneka wajah. Hari ini jadi gerakan anti maksiat, besoknya berganti wajah menjadi gerakan anti Ahmadiyah. Beragamnya wajah mereka ini disebabkan beragamnya agenda atau isu perjuangan yang diusung. Setidaknya ada empat agenda perjuangan yang merupakan penterjemahan dari doktrin-doktrin ajaran mereka, yaitu: *Pertama*, penegakan syariat Islam. *Kedua*, pemberantasan maksiat. *Ketiga*, pemberantasan aliran sesat seperti Ahmadiyah dan Islam liberal. *Keempat*, anti pemurtadan.

A. Penegakan Syariat Islam

Hampir semua gerakan Islam radikal bertujuan untuk menegakan syariat Islam. Tuntutan ini tidak berarti semua kelompok radikal menginginkan berdirinya negara Islam. Ada perbedaan di antara mereka. Misalnya FPI. "Kami tidak sedang merencanakan pendirian negara Islam, kami hanya menginginkan masyarakat yang Islami. Otomatis kalau masyarakat sudah islami, syariat Islam jalan," kata Habib Rizieq.¹⁴¹

Berbeda dengan FUI (Forum Umat Islam) yang tegas-tegas menginginkan berdirinya negara Islam, bahkan khilafah islamiyah. Hal ini terlihat dalam lima platform perjuangan FUI. Dimana dalam platform terakhir disebutkan soal: "...memperjuangkan kesatuan dunia Islam di bawah satu kepemimpinan Islam atau khilafah Islamiyah."¹⁴²

Peluang terbesar untuk memperjuangkan syariat Islam ini sebenarnya terbuka pada 2000. Saat itu sedang terjadi amandemen UUD 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan berbagai kelompok Islam radikal. Misalnya FPI menuntut dikembalikannya Piagam Jakarta ke dalam pembukaan UUD. Piagam lawas itu mengandung tujuh kata yang dianggap begitu penting oleh mereka. Bunyinya: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 versi Piagam Jakarta, kalimat ini menempel pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi, dengan alasan untuk menghindari perpecahan bangsa, tujuh kata itu dihapuskan oleh penguasa saat UUD 1945 disahkan

¹⁴¹Imam Tholikhah, Choirul Fuad (editor), Gerakan Islam Kontemporer di Era Reformasi (2002), Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, Jakarta

¹⁴²Menyegarkan Kembali Khittah FUI, 12 November 2010, <http://suara-islam.com/news/muhasabah/komentar-mak/1412-menyegarkan-kembali-khittah-fui->

pada 18 Agustus 1945. Piagam Jakarta inilah yang berusaha dihidupkan kembali, namun kandas.

Perjuangan tak berhenti di sini. Di berbagai kesempatan, isu penegakan syariat Islam terus dikumandangkan. Seperti saat Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) 2005, tuntutan penegakan syariat Islam kembali muncul. Kemudian menjelang pemilu isu syariat Islam ini biasanya menguat lagi. Kelompok Islam radikal menawarkan dukungan politik dan sebagai balasannya bila si kandidat yang didukung menang maka ia harus menerapkan syariat Islam. Hal itulah yang dilakukan FUI dan FPI saat pemilu 2009 lalu. Mereka memberikan dukungan terhadap pasangan JK-Wiranto yang dianggap tak menolak penegakan syariat Islam.¹⁴³

Hal serupa dilakukan oleh berbagai kelompok radikal di daerah-daerah. Mereka mengusung agenda syariat Islam melalui perda-perda. Kesempatan ini datang setelah diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 yang telah diubah dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk membentuk berbagai peraturan daerah.

Seperti yang dilakukan Tholiban, Tasikmalaya. Selama bertahun-tahun mereka berjuang untuk menggolkan perda syariat Islam. Berbagai aksi dilakukan mulai dari demonstrasi sampai membuat aliansi politik dengan kandidat kepala daerah. Usaha yang terakhir inilah yang membuahkan hasil. Pada Pilkada Walikota Tasikmalaya 2007, Tholiban di bawah kepemimpinan Ajengan Zenzen memberikan dukungan politik kepada pasangan H. Syarif Hidayat-H.Dede Sudrajat. Beruntung pasangan ini akhirnya memenangkan Pilkada. Tholiban pun menagih janji dan sang walikota yang juga penasehat Tholiban mengabulkannya. Dikeluarkanlah Perda No. 12/2009 tentang "Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya."¹⁴⁴

B. Pemberantasan Maksiat

Gerakan-gerakan radikal ini kerap jadi momok yang menakutkan, terutama bagi kalangan pengusaha tempat hiburan. Hal ini tak bisa dilepaskan dari berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok ini dalam memberantas berbagai hal yang dianggap kemaksiatan seperti minuman keras, prostitusi dan perjudian. Kelompok-kelompok radikal ini melihat bahwa kini berbagai

¹⁴³Piagam Umat Islam, FUI, 25 Juni 2009

¹⁴⁴Wawancara Tasikmalaya, Oktober 2010

kemaksiatan sudah merajalela. Segala kemungkaran ini dianggap bisa merusak moral dan aqidah umat Islam.¹⁴⁵

Namun biasanya mereka kecewa dengan aparat hukum yang tak kunjung menertibkan tempat-tempat hiburan itu. Karenanya berbagai organisasi radikal ini kemudian menjadi menjadi ormas anti maksiat yang berusaha mengambil alih otoritas aparat hukum untuk menegakan ketertiban.

Diantara berbagai gerakan anti maksiat, FPI tentu yang paling terkenal. Namun aksi model FPI ini juga dilakukan oleh berbagai ormas radikal lain di daerah. Contohnya FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah) Cirebon. Ormas radikal yang didirikan oleh Salim Badjri, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon ini berdiri pada Maret 2004. Aksi-aksinya mirip FPI, ormas ini tak segan melabrak tempat-tempat yang ditengarai sebagai sarang maksiat. Rumah judi diobrak-abrik, pekerja seks jalanan dirazia dan lain-lain.¹⁴⁶

Sebelum melakukan aksi jalanan biasanya FUI mengirim dulu surat ke polisi meminta tempat-tempat maksiat itu ditutup. Bila laporan mereka itu tak direken polisi, barulah Salim Badjri dan kawan-kawan menggeruduk lokasi itu. Seperti yang terjadi pada kasus penutupan judi mesin di jalan Pasuketan, Cirebon pada Mei 2006. Setelah laporannya tak ditanggapi polisi, ribuan masa FUI menyerbu serta menutup tempat judi ketangkasan ini. Inilah salah satu aksi terbesar yang pernah dilakukan FUI yang juga membuat namanya melambung dikalangan ormas Islam di Cirebon.

Berbagai aksi anti maksiat yang dilakukan ormas-ormas Islam ini bukan tanpa risiko. Kadangkala mereka juga mendapatkan aksi balasan dari pihak-pihak yang terganggu dengan aksi mereka. Kadang risikonya tak main-main yaitu kehilangan nyawa. Seperti yang dialami oleh Habib Soleh Alatas, penasihat FPI ini ditembak mati di depan rumahnya di daerah Cempaka Putih pada 23 Juli 2000. Penembakan ini diduga berkaitan dengan aksi *sweeping* FPI di daerah Kemang yang dibekingi oleh oknum aparat keamanan. Nasib serupa dialami oleh KH. Cecep Bustomi, ketua Front Hizbullah. Pada 24 Juli 2000, ia ditembak mati orang tak di kenal ketika ia sedang mengendarai mobil di Serang. Penembakan ini diduga aksi balas dendam oknum Kopasus terhadap Cecep Bustomi. Gara-garanya semalam sebelumnya, massa Front Hizbullah melakukan aksi penyerangan sebuah acara dangdutan dan jaipongan di sebuah pesta perkawinan dan mengakibatkan tewas seorang anggota Kopasus karena dibacok anak buah Cecep Busthomi.¹⁴⁷

¹⁴⁵FPI, Prespektif Organisasi, November 2007

¹⁴⁶GATRA, Aneka Laskar Jalanan, 15 Juni 2006

¹⁴⁷Kronologi Pembunuhan KH. Cecep Bustomi, bisa dilihat di <http://17romadon.blogspot.com/2010/09/kronologi-pembunuhan-kyai-cecep-bustomi.html>

C. Pemberantasan Aliran Sesat

Kelompok-kelompok radikal mempunyai pandangan bahwa perbedaan dalam masalah *furu'uddin* atau cabang agama seperti fikih diperbolehkan. "Umat Islam boleh berbeda dalam *furu'*, karena perbedaan *furu'* bukan penyimpangan dan tidak mengantarkan kepada kesesatan, tapi dengan satu syarat ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara syari'." Namun dalam hal-hal yang bersifat ushuluddin atau pokok agama seperti aqidah itu tak diperbolehkan. "Umat Islam wajib sepakat dalam ushul dan tidak boleh berbeda, karena perbedaan dalam ushul adalah penyimpangan yang mengantarkan kepada kesesatan."¹⁴⁸

Dari pandangan inilah kelompok-kelompok radikal menentukan apakah sebuah aliran keagamaan itu sesat atau tidak. Seperti dalam kasus Ahmadiyah mereka menghakimi bahwa ajaran Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Salah satu alasannya secara aqidah berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Misalkan, Ahmadiyah mengakui bahwa setelah nabi Muhammad masih ada nabi lain yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Selain itu kaum radikal juga menuding bahwa Ahmadiyah punya kitab suci sendiri yang bernama Tadzikrah.¹⁴⁹

Aksi-aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah ini marak terjadi sejak 2005. Seperti yang terjadi pada Juni 2005. Lima ribu masa dari Gerakan Umat Islam Indonesia yang didalamnya bergabung FPI, LPII dan LKII (Lembaga Kajian Islam Indonesia) melakukan aksi penyerangan terhadap markas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Puluhan orang terluka akibat aksi penyerangan ini.¹⁵⁰ Maraknya aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah ini tak bisa dilepaskan dari keluarnya rekomendasi Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada Mei 2005 yang menyatakan Ahmadiyah itu sesat dan harus dilarang. Belakangan rekomendasi ini juga dikuatkan oleh keluarnya fatwa MUI hasil Munas 2005 (sebelumnya MUI juga pernah memfatwakan sesatnya Ahmadiyah) yang menyatakan Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Setelah itulah berbagai aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah marak dilakukan berbagai kelompok Islam radikal. Pada tahun 2008, Pemerintah bahkan mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama No 3 tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-033/A/JA/6/2006, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

¹⁴⁸Habib Rizieq Syihab, Mengadili Perjuangan pembubaran Ahmadiyah, Pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Oktober 2008

¹⁴⁹Lihat Habib Rizieq Syihab, Mengadili Perjuangan pembubaran Ahmadiyah, Pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Oktober 2008

¹⁵⁰GATRA, Marah Pada Yang Diberkahi, 23 Juli 2005

dan Warga Masyarakat. SKB ini di lapangan menjadi landasan persekusi terhadap Ahmadiyah.

Tak hanya jemaat Ahmadiyah yang dianggap sesat, tapi juga kelompok seperti Islam liberal juga dianggap sesat dan murtad. Kenapa? "Masalah Al Quran sebagai kitab suci yang diturunkan Allah baik makna maupun redaksinya, dan masalah Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridai Allah SWT serta masalah kema'suman Nabi Muhammad SAW adalah masalah ushul yang sangat prinsip dan mendasar. Karenanya pernyataan kaum sepilis (Sekulerisme-Pluralisme dan Liberalisme) tentang bahwa Al Quran adalah produk sejarah dan budaya serta buatan manusia, begitu pula pernyataan bahwa semua agama sama dan benar, lalu pernyataan bahwa Muhammad SAW adalah manusia biasa yang tidak sempurna, bahkan salah dan harus dikritisi, maka semua itu sudah menyimpang dari Ushul Aqidah sehingga sepilis telah sesat dan keluar dari Islam."¹⁵¹

Meskipun sama-sama dianggap sesat, namun nasib kelompok Islam liberal tak seburuk Ahmadiyah. Kecuali dalam insiden Monas 2008, mereka tak mengalami penganiayaan seperti yang dialami orang-orang Ahmadiyah. Namun meskipun begitu pada 2005 kelompok Islam liberal mendapat pukulan telak, MUI mengeluarkan fatwa haramnya sekulerisme-pluralisme-liberalisme agama dengan kata lain menggagang pandangan Islam secara liberal adalah sesat.

D. Anti Pemurtadan

Selain kasus Ahmadiyah, kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan juga menimpa jemaat Kristen, khususnya terkait dengan keberadaan rumah ibadah. Sebagian pelakunya adalah ormas Islam radikal. Di beberapa daerah kelompok-kelompok Islam itu biasanya membuat semacam Aliansi Anti Pemurtadan. Seperti yang terjadi di Bekasi mereka membuat Front Anti Pemurtadan Bekasi. Dimana dalam aliansi tersebut berbagai kelompok Islam radikal bergabung di dalamnya. Misalkan di FAPB bergabung FPI Bekasi, FUI Bekasi dan lain-lain. Hal serupa terjadi di Cirebon, kelompok radikal membentuk aliansi anti pemurtadan yang bernama GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat) dimana didalamnya bergabung FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah), FPI Cirebon dan lain-lain.

Seringkali berbagai aksi penutupan gereja ini dipicu oleh ketidaktahuan kelompok-kelompok radikal soal dinamika di kalangan Kristen Protestan.

¹⁵¹Habib Rizieq Syihab, Mengadili Perjuangan pembubaran Ahmadiyah, Pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Oktober 2008

Mereka kurang faham bahwa di dalam Protestan terdapat begitu banyak denominasi. Setiap denominasi itu hanya bisa beribadah di gereja mereka sendiri. Mereka tak bisa beribadah di gereja yang denominasinya berbeda. Oleh karena seringkali di satu wilayah yang berdekatan didirikan banyak gereja. Pendirian gereja-gereja ini dimaknai sebagai bentuk kristenisasi padahal yang terjadi sebenarnya di daerah tersebut terdapat umat Protestan dari berbagai denominasi.¹⁵²

Selain itu aksi gerakan pemurtadan ini juga muncul sebagai reaksi atas aksi-aksi provokasi yang dilakukan oleh kelompok neo Pantekosta yang terkenal sangat fundamentalis dan militan dalam menyebarkan agamanya. Seperti yang terjadi di Bekasi pada Mei 2010, sekelompok jamaat Yayasan Mahanaim, kelompok neo Pantekosta di Bekasi yang dipimpin oleh Iin Tjipto, mengikuti pawai anti narkoba dan memasuki halaman mesjid. Di sana mereka membentuk formasi salib dengan tongkat dan pedang putih. Selain itu mereka membagikan roti dan memercikan air kepada orang-orang yang ada di halaman mesjid¹⁵³. Aksi ini tertangkap kamera yang meliput pawai tersebut, dan kemudian tersebar di kalangan umat Islam di Bekasi. Apalagi sebulan sebelumnya, masih di Bekasi muncul kasus penistaan Islam dan umat Islam dalam sebuah blogsite Belarminus. Di mana dalam website tertulis berbagai penghinaan seperti Muhammad adalah orang gila, Islam dan Al Quran adalah singkatan dari kata-kata cabul dan juga ada foto Al Quran diinjak dan dimasukkan ke dalam lubang WC.¹⁵⁴

Aksi ini menimbulkan kemarahan berbagai kelompok Islam di Bekasi. FAPB kemudian menggalang tablig Akbar dan apel siaga umat Islam dengan tema: "Bekasi dikepung gereja, pemurtadan merajalela dan penghinaan terhadap Islam makin menggila." Aksi ini dilakukan pada 9 Mei 2010 dan menghasilkan Deklarasi Umat Islam yang isinya menuntut para pelaku pelecehan agama di halaman mesjid Al Barkah dihukum berat. Namun isu pun jadi melebar kemana-mana. Kelompok Kristen yang tak ada urusan dengan acara itu pun kena getahnya. Deklarasi ini juga mengeluarkan tuntutan menolak pendirian setiap gereja di Bekasi.¹⁵⁵

VII. Strategi Dan Taktik

Riset ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Islam radikal kini menyusun strategi dan taktik yang lebih canggih. Strategi yang dimaksud di sini adalah perencanaan jangka panjang sementara taktik adalah

¹⁵²Wawancara Bekasi, November 2010

¹⁵³Wawancara Bekasi, November 2010

¹⁵⁴Website Belarminus

¹⁵⁵Wawancara Bekasi, November 2010

pelaksanaan dari strategi tersebut melalui berbagai aksi. Misalnya untuk membubarkan Ahmadiyah, kini kelompok-kelompok radikal punya strategi memperluas dukungan dari kelompok Islam non radikal seperti para ulama, habaib dan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Taktik yang dipakai mereka pakai mengkampanyekan issue-isue bahayanya Ahmadiyah bagi akidah Islam sehingga tokoh atau kelompok non radikal itu menyetujui pelarangan Ahmadiyah dan mau bersama-sama berjuang dengan kelompok Islam radikal.

Contoh lain masih dalam kasus Ahmadiyah, untuk membubarkan Ahmadiyah mereka mengembangkan strategi untuk mencari dukungan penguasa. Untuk itu mereka mengembangkan taktik aliansi politik dimana kelompok-kelompok radikal mendukung tokoh politik tertentu dan sebagai balasannya bila orang tersebut berkuasa maka ia akan membubarkan Ahmadiyah.

Setidaknya ada lima strategi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal. *Pertama*, mencari dukungan politik dari para politisi dan penguasa. *Kedua*, memperluas dukungan dari lembaga-lembaga keulamanaan seperti MUI. *Ketiga*, memperluas dukungan dari tokoh Islam seperti ulama, habaib serta ormas Islam non radikal. *Keempat*, menggunakan strategi advokasi litigasi dan non litigasi. *Kelima*, memperkuat jaringan aksi di antara kelompok-kelompok radikal.

A. Aliansi Politik

Kelompok-kelompok radikal menyadari perlunya strategi membangun dukungan politik dari para politisi dan para penguasa. Mereka sadar tanpa dukungan politik semua perjuangan mereka bisa sia-sia. Seperti kasus Ahmadiyah yang tak kunjung bubar gara-gara pemerintah tak kunjung mengeluarkan larangan tegas terhadap Ahmadiyah. Karenanya mereka mengembangkan taktik aliansi politik. Hal ini biasanya terjadi pada saat ada momen-momen politik yang penting seperti Pemilu atau Pilkada. Saat itu kedua belah pihak saling membutuhkan. Parpol dan politisi membutuhkan suara dari kelompok radikal, sementara kelompok radikal berharap agenda-agenda perjuangan mereka akan dilaksanakan oleh si kandidat bila ia berkuasa. Terbangunlah sebuah simbiosis mutualisme.

Seperti yang terjadi pada Pemilu 2009. FUI (Forum Umat Islam) memberikan dukungan kepada pasangan JK-Wiranto karena keduanya dianggap mendukung perjuangan FUI yang tertuang dalam Piagam Umat Islam. Piagam ini memuat lima point yaitu: Menjaga akidah umat; memperjuangkan penerapan syariat islam; membangun sistem ekonomi syariah; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan umat; menentang intervensi asing. Dukungan ini diberikan setelah FUI bertemu dengan Jusuf

Kalla pada 10 Juni 2009. Dalam pertemuan itu Kalla menegaskan komitmennya untuk menjaga akidah umat dengan cara akan membubarkan aliran-aliran sesat yang dianggap menodai Islam seperti Ahmadiyah. Namun untuk agenda yang lain, JK sebenarnya tidak menolak tapi juga tidak menyatakan persetujuan. Selain itu JK juga menolak untuk menandatangani kontrak politik. Karena pasangan ini punya kebijakan hanya menandatangani kontrak politik dengan parpol politik.¹⁵⁶

FUI tampaknya cukup puas dengan komitmen JK-Wiranto untuk membubarkan Ahmadiyah. Pada 25 Juni 2009 secara resmi mengumumkan dukungan FUI kepada pasangan ini melalui Iklan di Harian Republika. Iklan bertajuk Piagam Umat Islam dan ditandatangani oleh Muhammad Al Khaththath itu tegas-tegas menyebutkan dukungan FUI untuk “Menitipkan Amanat Umat Islam Kepada Capres H.M Jusuf Kalla dan Cawapres H. Wiranto.”¹⁵⁷

Sikap serupa dilakukan oleh FPI. Sikap pasangan JK-Wiranto yang punya komitmen membubarkan Ahmadiyah telah membuat ormas Islam pimpinan Habib Rizieq ini mengeluarkan maklumat untuk mendukung pasangan ini. Mereka mengeluarkan maklumat dukungan dengan menitipkan amanat yang berbau piagam Jakarta dan anti Ahmadiyah: “Jaminan kebebasan Menjalankan ibadah dan syariat bagi tiap agama sesuai dengan ajaran masing-masing dan pelarangan segala bentuk penistaan dan penodaan terhadap agama apapun.”¹⁵⁸

Aksi dukung mendukung dalam pemilu ini sebenarnya terasa ganjil bila melihat faham ajaran sebagian kelompok Islam radikal yang memandang demokrasi itu haram. Seharusnya bila merujuk pada faham ini, sikap yang dipilih kelompok-kelompok ini adalah golput. Namun ternyata kelompok radikal ini juga memahami bahwa realitas politik di Indonesia tak sederhana. Karena pemahaman anti demokrasi tak bisa begitu saja diterapkan. Pertimbangan maslahat dan mudarat bagi perjuangan mereka juga harus tetap menjadi pertimbangan. Muhammad Al Khaththath menjelaskan soal ini: “Bilamana golput itu berarti terlahirnya pemerintahan Islam yang kaffah, yakni kepastian munculnya khilafah *'ala minhajin nubuwwah*, maka itu adalah pilihan yang tepat, bahkan mungkin menjadi satu-satunya pilihan bagi umat Islam. (...) Jika golput ternyata menutup kesempatan munculnya penguasa yang paling dekat dengan Islam dan umat Islam, bahkan menjadi jalan rata bagi berkuasanya rezim neolib dukungan asing yang akan melestarikan penjajahan ekonomi dan politik di negeri ini,

¹⁵⁶Muhammad Al Khaththath, Menitip Amanat Kepada JK, Suara Islam, Edisi 70, 3-17 Juli 2009

¹⁵⁷DPP FPI, Maklumat FPI tentang Pemilihan Presiden RI 2009, 23 Juni 2009

¹⁵⁸DPP FPI, Maklumat FPI tentang Pemilihan Presiden RI 2009, 23 Juni 2009

sementara melepaskan diri dari penjajahan adalah wajib, maka golput bukanlah pilihan yang baik bagi umat Islam.”¹⁵⁹

B. Memperluas Dukungan dari Tokoh Islam dan Ormas Non Radikal

Kelompok-kelompok radikal kini makin yakin bahwa mereka tak bisa berjuang sendiri. Mereka tampaknya sadar jumlah mereka tak cukup memadai. Karenanya berbagai kelompok Islam anti kebebasan beragama ini mengembangkan strategi memperluas dukungan dari tokoh Islam dan ormas non radikal. Mereka mengembangkan berbagai taktik. Di antaranya adalah aktif melobby tokoh Islam dan habaib serta berbagai ormas Islam untuk bersama-sama berjuang bersama mereka. Dalam melobby para ulama ini mereka biasanya membawa isu-isu yang relatif tidak kontroversial dan mudah diterima oleh para tokoh dan ormas non radikal. Isu anti Ahmadiyah, anti Islam liberal dan penegakan syariat Islam adalah isu-isu yang relatif mudah diterima.

Seperti yang dilakukan oleh Forum Umat Islam (FUI). Pada Juni 2008 FUI berhasil mengumpulkan sekitar 200an ulama dan habaib dari seluruh Indonesia di Pesantren Darunajah, Jakarta Selatan. Mereka datang dari hampir seluruh Indonesia. Di antaranya KH. Ahmad Baidhowi (Tokoh NU dari Lasem), KH. Badruddin Subqy (PUI/BKSPPI), KH. Irfianda Abidin (Komite Penegak Syariah Islam Sumatera Barat), H Abu bakar (MUI Fakfak Papua Barat), Habib Muhammad Ali Abdurahman Assegaf (Majelis Kehormatan Ulama Indonesia), Habib Muchsin Alatas (Majelis taklim Anwarul Hidayah Jakarta), Ismail Yusanto (Jubir Hizbut Tahrir Indonesia), KH. Muhammad Soleh (Lombok), KH. Muhammad Ma'mun (Pesantren Darul Falah, Serang), Habib Salim Al Attas (Laskar Aswaja), KH Shihabudin (Lampung) dan tokoh lainnya. Mereka diundang dalam rangka pembentukan Dewan Kesatuan Ulama (Haiah Ittihadul al Ulama) Forum Umat Islam.¹⁶⁰

Dalam Deklarasi Dewan Kesatuan Ulama ini, mereka mengeluarkan berbagai rekomendasi baik buat para ulama maupun pemerintah. Dalam rekomendasinya kepada para ulama mereka di antaranya meminta para ulama terus mendukung perjuangan syariat Islam serta menolak sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Sementara itu rekomendasi kepada pemerintah di antaranya: “Segera menghentikan dan menghapus segala bentuk sekulerisme, liberalisme, dan kapitalisme yang telah nyata-nyata menghancurkan Indonesia dan menggantikannya dengan sistem Islam.”

¹⁵⁹Muhmammad Al Khatthath, Menitip Amanat Kepada JK, Suara Islam, Edisi 70, 3-17 Juli 2009

¹⁶⁰Suara Islam, 27 Juni 2008 Deklarasi Dewan Kesatuan Ulama (Haiah Ittihad al-Ulama') Forum Umat Islam

dan “Sungguh-sungguh menjaga akidah umat dengan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membubarkan Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya serta pendukungnya (seperti AKKBB).”¹⁶¹

Selain itu FUI juga kian intensif memperluas jaringan dengan para tokoh Islam dan para Habaib dengan rajin bersilaturahmi. Usaha ini kelihatannya cukup berhasil. FUI mulai bisa menancapkan pengaruh di kalangan para habaib. Misalkan saja, Muhammad Al Khaththath kini rutin mengisi acara kajian kitab Dirasat Fil Fikri Al Islami (Studi Dasar Pemikiran Islam) setiap Selasa pagi di radio Wadi FM. Radio yang mempunyai moto Radio dakwah berazaskan Ahlus Sunah Wal Jamaah (Aswaja) ini dimiliki kelompok habaib di Bogor.¹⁶²

Selain itu hubungan FUI dengan para habaib yang rata-rata mengelola majelis taklim dan punya masa relatif banyak juga cukup baik. Misalnya kini FUI dekat dengan Habib Salim bin Umar Al Attas, pimpinan Majelis Taklim Mahabbaturrasul yang berpusat di daerah Tebet, Jakarta. Majelis taklim yang punya 18 cabang di wilayah Jakarta ini punya jamaah pengajian sekitar 10 ribuan. Selain itu, sejak 2005 Habib Salim juga kini memimpin sebuah milisi bernama jamaah Aswaja. Milisi ini sengaja dibentuk oleh para habaib di Indonesia dengan tujuan mempertahankan ajaran Aswaja (Ahlul Sunah Wal Jamaah) yang kian terancam oleh kehadiran kelompok-kelompok neo Wahabi. Kini laskar aswaja ini juga telah bergabung dengan FUI.¹⁶³

C. Infiltrasi MUI

Sejak tahun 2005, kelompok-kelompok radikal mulai melihat bahwa mereka memerlukan dukungan dari lembaga ulama yang memiliki otoritas tertinggi yaitu MUI. Mereka belajar dari pengalaman bahwa berbagai usaha mereka membubarkan Ahmadiyah dan Islam Liberal tak membuahkan hasil. Salah satunya karena kelompok-kelompok agama ini kurang mempunyai pengaruh signifikan. Oleh karena itu mereka mengembangkan strategi untuk mempengaruhi MUI.

Apalagi pada 2005 MUI mempunyai peran yang makin kuat sebagai institusi penjaga “kemurnian akidah” umat Islam. Menguatnya pengaruh ini tak bisa dilepaskan dari peran yang lebih luas yang diberikan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sebuah pidatonya SBY mengatakan: “Kami membuka pintu hati, pikiran kami untuk setiap saat menerima pandangan, rekomendasi dan fatwa dari MUI maupun dari para Ulama, baik langsung

¹⁶¹FUI, Rekomendasi Deklarasi Dewan Kesatuan Ulama (Haiah Ittihad al-Ulama') Forum Umat Islam, Jakarta, 26 Juni 2008

¹⁶²Wawancara anggota HTI, Depok, Oktober 2010

¹⁶³Wawancara anggota HTI, Depok, Oktober 2010

kepada saya, kepada Saudara Menteri Agama, atau kepada jajaran pemerintah yang lain. Kami ingin meletakkan MUI untuk berperan secara sentral yang menyangkut akidah ke-Islaman, dengan demikian akan jelas bedanya mana-mana yang itu merupakan atau wilayah pemerintahan kenegaraan, dan mana-mana yang pemerintah atau negara sepatutnya mendengarkan fatwa dari MUI dan para Ulama.”¹⁶⁴

Kurangnya otoritas keagamaan yang dimiliki oleh kelompok radikal serta menguatnya pengaruh MUI inilah yang membuat kelompok-kelompok Islam radikal seperti DDII, HTI dan LPII dan lain-lain mengembangkan strategi untuk mempengaruhi MUI. Taktik yang dipakai adalah masuk ke MUI dan mendesak agenda mereka atas nama MUI.¹⁶⁵

Taktik ini pertamakali dijalankan pada Januari 2005. Amin Djamaludin, ketua LPII lembaga yang sering melakukan penelitian soal paham dan aliran sesat dalam Islam, ditunjuk mewakili MUI dalam rapat maraton di Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dari Januari hingga Mei 2005. Rapat ini membahas soal aliran-aliran sempalan seperti Ahmadiyah, Falun Gong dan lain-lain. Pertemuan yang dihadiri juga wakil dari BIN, Polri, Depag, Depdagri, Kejaksaan Agung ini berhasil mencapai mufakat menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Pada 12 Mei 2005 keluarlah rekomendasi PAKEM yang hasilnya kemudian diserahkan kepada Presiden. Isi rekomendasi itu menyebutkan: “... kami merekomendasikan kepada pemerintah dan Presiden Republik Indonesia bahwa organisasi, kegiatan-kegiatan, ajaran-ajaran dan buku-buku Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Qadiyan) dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore) agar dilarang di seluruh daerah di Indonesia lewat sebuah Keputusan Presiden.”¹⁶⁶ Di sini peran Amin Djamaludin sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari pertimbangan-pertimbangan dalam rekomendasi setebal 10 halaman itu yang banyak merujuk pada penelitian LPPi lembaga yang dipimpin oleh Amin Djamaludin.¹⁶⁷

Upaya memasukan agenda-agenda HTI, LPII dan DDII menjadi agenda MUI ini juga tercium dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUUI) yang diadakan MUI pada April 2005. Dalam kongres itu, KH. Cholil Ridwan dari DDII, Ismail Yusanto, Muhammad Al Khaththat, dari HTI, Amin Djamaludin dan lain-lain berhasil mendesak agenda syariat Islam sebagai salah satu rekomendasi kongres. Selain itu mereka juga berhasil memposisikan Islam

¹⁶⁴International Crisis Group, Implicationa of Ahmadiyah Decree, Update Briefing, 7 Juli 2008

¹⁶⁵Wawancara Jakarta Oktober 2010

¹⁶⁶International Crisis Group, Implicationa of Ahmadiyah Decree, Update Briefing, 7 Juli 2008

¹⁶⁷International Crisis Group, Implicationa of Ahmadiyah Decree, Update Briefing, 7 Juli 2008

liberal sebagai bahaya laten dan musuh bersama. Dalam sidang masalah aktual bidang agama KUII, KH Cholil Ridwan dan Prof. Ali Mustafa Yaqub menyebut JIL sebagai Jaringan Iblis Liberal. Ada lagi: Jaringan Iblis La'natullah. Tebaran istilah ini menggambarkan tingginya resistensi mereka pada pikiran Islam liberal.¹⁶⁸

Puncaknya aksi mereka pada Munas MUI ke VII pada Juli 2005. Kholil Ridwan dan kawan-kawan sejak hari pertama sudah memanaskan suasana Munas yang berlangsung tiga hari. Mereka mendesakan agenda pelarangan Ahmadiyah, Liberalisme dan Imam Perempuan dalam pembahasan fatwa tentang isu aktual. Perjuangan mereka berhasil, akhirnya MUI mengeluarkan fatwa haram pluralisme, liberalisme, sekulerisme agama serta fatwa soal Ahmadiyah yang dianggap “berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).”¹⁶⁹

Tak hanya itu, DDII dan kawan-kawan juga bergerilya agar bisa masuk jadi anggota badan formatur yang akan menentukan pengurus MUI 2005-2010. Posisi yang mereka incar adalah jatah empat anggota formatur dari unsur ormas. Mereka berhasil. KH. Cholil Ridwan menjadi salah satu anggota formatur. Tiga orang lainnya adalah Fuad Amsyari (ICMI), Yunahar Ilyas (Muhammadiyah) dan Amrullah Ahmad (SI). Hebatnya lagi ketiga orang ini adalah orang-orang dekat DDII dan kelompok radikal. Misalnya Fuad Amsyari dari ICMI adalah pengurus DPP Partai Bulan Bintang. Sementara Dr. Amrullah Ahmad dari Syarikat Islam adalah aktivis FUI (Forum Umat Islam) dan Yunahar Ilyas dari Muhammadiyah juga aktif di FUI. Lebih jauh lagi melalui voting mereka bisa menyingkirkan calon NU. Inilah untuk pertamakalinya perwakilan NU tidak duduk di badan formatur.¹⁷⁰ Lewat badan formatur inilah Kholil Ridwan dan kawan-kawan bisa memasukan para tokoh ormas radikal seperti HTI dan LPII untuk duduk jadi pengurus MUI. Misalnya Amin Djamaludin, aktivis LPPI bersama Ismail Yusanto berhasil jadi anggota komisi kajian MUI. Sementara itu Muhammad Al Khaththath, tokoh HTI berhasil menjadi wakil sekretaris komisi dakwah MUI. Sedangkan KH. Kholil Ridwan sendiri terpilih jadi salah satu Ketua MUI.¹⁷¹

Namun belakangan di kalangan internal MUI juga muncul perlawanan untuk mengambil jarak dengan kelompok radikal. Upaya ini terlihat dari Kongres Umat Islam Indonesia 2010 yang merupakan hajatan MUI setiap lima tahun sekali. FPI dan HTI yang di kongres sebelumnya diundang, kali

¹⁶⁸GATRA, Tapal Batas Tafsir Bebas, 6 Agustus 2005

¹⁶⁹Fatwa Tentang Aliran Ahmadiyah. MUNAS MUI ke VII, Jakarta, 26-29 Juli 2005

¹⁷⁰GATRA, Interupsi Jelang Sukses, 6 Agustus 2005

¹⁷¹Wawancara Jakarta, Oktober 2010

ini sama sekali tidak diundang. Hal ini sempat membuat FPI meradang dan protes.

D. Aksi Hukum dan Aksi Jalanan

Belakangan ini kelompok radikal mengembangkan strategi advokasi yang memadukan advokasi non litigasi dengan advokasi litigasi. Mereka tampaknya sadar bahwa tanpa *diback up* oleh sebuah produk hukum perjuangan mereka sulit berhasil. Namun mereka juga sadar bahwa untuk keluarnya sebuah produk hukum yang pro agenda perjuangan mereka diperlukan aksi-aksi jalanan yang bertujuan untuk menekan aparat hukum dan pemerintah. Karenanya taktik advokasi litigasi ini kerap dilakukan berbagai organisasi anti kebebasan beragama.

Seperti kasus yang terjadi di Bekasi pada April 2010. Saat itu warga Bekasi digegerkan oleh kemunculan blogsite atas nama Belarminus yang isinya menista ajaran Islam. Tak hanya itu, blog yang mendeklarasikan juga GMI (Gerakan Membasmi Islam) itu juga menampilkan foto-foto yang menghina Islam. Ada foto Al Quran dimasukan kedalam kloset, ada juga foto seorang remaja menginjak Al Quran dan lain-lain.¹⁷² Belakangan ketahuan ternyata orang yang ada di foto tersebut adalah Abraham Felix Gradi Tampubolon, siswa SMA 5 Bekasi. Foto itu dibuat pada Februari 2005 bersama temannya Yohanes alias Joy yang juga alumni SMP Belarminus. Foto-foto itu kemudian diupload di webiste tersebut.¹⁷³

Munculnya website itu langsung bikin geger kelompok-kelompok Islam. Malam-malam sekolah Belarminus sempat diserang orang tak dikenal. Untungnya kekerasan lanjutan tak terjadi. Kelompok-kelompok Islam di Bekasi sepakat menempuh jalur hukum dan mengadukan pelakunya ke polisi. Tak hanya itu, untuk menekan pemerintah dan aparat hukum agar serius menangani kasus ini mereka juga melakukan aksi unjuk rasa. Pada Mei 2010 ribuan masa umat Islam dari berbagai kelompok radikal seperti FPI Bekasi, Front Anti Pemurtadan, FUI Bekasi menggeruduk kantor walikota. Mereka menuntut agar pelakunya segera dihukum dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Strategi yang menggabungkan jalur hukum dan aksi jalanan ini relatif berhasil. Pada September 2010, si pelaku yaitu Abraham Felix akhirnya divonis satu tahun oleh Pengadilan Negeri Bekasi.

Tak hanya di Bekasi, aksi menempuh jalur hukum juga dilakukan oleh berbagai kelompok radikal lainnya. Salah satu yang aktif melakukan hal itu adalah FPI. FPI sekarang rajin lapor polisi. Misalnya pada Juli 2010 FPI melaporkan Ripka Tjiptaning, anggota DPR dari Fraksi PDI dan Ulil Abshar

¹⁷²Website belarminus

¹⁷³Wawancara Bekasi, Oktober 2010

Abdalla ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik FPI. Sementara itu pada Oktober 2010, FPI melaporkan penyelenggara Festival Film Gay ke Polisi karena dituding menyebarkan pornografi.

Taktik menempuh jalur hukum ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh TPM (Tim Pembela Muslim). TPM yang berdiri pada 2002 dan banyak membela anggota kelompok radikal yang terjerat hukum ini bisa memberikan edukasi kepada para kelompok radikal bahwa aksi kekerasan bukan satu-satunya jalan perjuangan. Jalur hukum pun bisa jadi alternatif perjuangan. Dalam kasus Bekasi tadi misalnya, yang memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok Islam untuk menempuh jalur hukum adalah Salih Mangara Siahaan, anggota TPM Bekasi.

Di satu sisi, aksi menempuh jalur hukum ini sebenarnya relatif bisa mencegah kekerasan atau aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam radikal. Seperti yang terjadi dari kasus di atas. Sebenarnya berbagai kelompok radikal hampir melakukan aksi-aksi pembalasan terhadap kelompok Kristen. Seruan jihad sempat dikobarkan kelompok-kelompok ini. Untungnya aksi bisa direda. Mereka bisa diyakinkan bahwa kekerasan tak menyelesaikan masalah. “Kami memberikan pemahaman bahwa untuk menyelesaikan kasus itu harus berpegang pada prinsip menyelesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru yaitu kekerasan antar agama. Karenanya jalur hukum menjadi pilihan.” kata Shalih Mangara Sitompul, pengacara TPM yang juga Sekjen Kongres Umat Islam Bekasi.¹⁷⁴

E. Jaringan Aksi Antar Kota

Sejak lama kelompok radikal sudah mengembangkan strategi membangun jaringan aksi. Mereka berusaha agar setiap aksi satu kelompok didukung oleh kelompok lainnya. Tujuannya agar isu yang diperjuangkan menjadi lebih kuat gemanya dan menjadi agenda perjuangan bersama. Mereka berpikir makin bergema aksi mereka dan makin banyak yang memperjuangkan maka makin besar kemungkinannya untuk berhasil. Oleh karena itu mereka membangun taktik jaringan aksi antar kota.

Misalnya jaringan aksi antara GARIS Cianjur dengan FPI. Di antara kedua organisasi ini ada kesepakatan untuk saling mendukung. Bila ada aksi FPI di Jakarta, maka sebisa mungkin GARIS juga akan ikut terlibat dalam aksi tersebut. Sebaliknya bila ada aksi GARIS di Jawa Barat, maka FPI juga akan terlibat *memback up* aksi ini. Di antara kedua kelompok ini memang ada kesepakatan: “Bila FPI aksi di Jakarta, maka FPI jadi ring satu dan GARIS jadi ring dua. Sebaliknya bila ada aksi di Jawa Barat, maka GARIS akan ada

¹⁷⁴Wawancara Bekasi, Oktober 2010

di ring satu dan FPI di ring dua.”¹⁷⁵ Hal ini terlihat misalnya dalam aksi-aksi FPI mengawal proses pengadilan atas Habib Rizieq Syihab dan Munarman karena terjerat kasus insiden Monas pada 1 Juni 2008. Dalam setiap persidangan, GARIS mengirim lima puluh orang anggotanya secara rutin untuk bergabung dengan FPI mengadakan aksi-aksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁷⁶ Itu berlangsung selama beberapa bulan.

Jaringan aksi serupa juga terbangun antara berbagai kelompok garis keras di Jawa Barat. Misalnya dalam kasus aksi aksi penyegelan mesjid An Nur milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana, Kuningan pada Juli 2010 lalu. Aksi yang dipimpin oleh GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat) Cirebon ini melibatkan berbagai kelompok Islam radikal dari Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sindanglaut, Tasikmalaya, Cianjur dan Sukabumi. Termasuk GARIS mengirimkan massa ke Kuningan.¹⁷⁷

VIII. DINAMIKA PERPECAHAN

Jangan bayangkan organisasi Islam radikal sebagai organisasi yang solid. Meskipun mereka bersepakat dengan visi dan misi organisasi tapi tetap saja rentan perpecahan. Faktor politik misalnya menjadi salah satu penyebab perpecahan. Biasanya perpecahan politik itu terjadi ketika kaum elitnya punya preferensi politik yang berbeda. Contohnya FPI. Pada 1999, terjadi perpecahan yang cukup keras. KH. Manarul Hidayat keluar dari FPI karena dia berafiliasi politik dengan PKB dan tindakan ini tak disukai oleh para elit lainnya. Tak hanya itu KH. Cecep Bustomi juga keluar dari FPI karena dia memilih aktif jadi caleg PPP. Keluarnya Cecep Bustomi dan Manarul Hidayat ini juga diikuti dengan keluarnya para pengikut mereka dari FPI. Bahkan Cecep Bustomi mendirikan organisasi baru bernama Front Hizbullah.¹⁷⁸

Perbedaan preferensi politik yang memicu perpecahan juga terjadi di FUI. Pada pilpres 2009 FUI secara terang-terangan mendukung pasangan JK-Wiranto. Salah satu alasannya karena pasangan ini bersedia untuk membubarkan Ahmadiyah. Dukungan FUI ini kemudian disampaikan ke publik dalam bentuk iklan di Harian Republika dengan mencantumkan nama-nama anggota FUI termasuk PKS. Hal ini membuat PKS berang yang sejak awal sudah mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung SBY-

¹⁷⁵Wawancara Cianjur, Oktober 2010

¹⁷⁶Wawancara Cianjur, Oktober 2010

¹⁷⁷Wawancara Cianjur, Oktober 2010

¹⁷⁸Wawancara FPI Jakarta, Oktober 2010

Boediono. Mereka protes karena merasa tak pernah ikut rapat dukungan. Akhirnya PKS menyatakan keluar dari FUI.¹⁷⁹

Pada akhir 2010 ini FUI juga lagi-lagi diambang perpecahan. Hubungan FUI dengan Muhammadiyah ini sedang buruk. Gara-garanya bukan soal politik, tapi “fitnah” yang dilakukan tabloid Suara Islam terhadap Buya Syafii Maarif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Tabloid milik FUI ini menuding bahwa Buya Syafii telah menerima apartemen mewah senilai Rp 2 Miliar dari Aburizal Bakrie. Gara-gara itu, “... di tengah perseteruan, kontroversi, dan penolakan oleh sastrawan sampai cendekiawan atas penganugrahan Bakrie Award, belakangan nama sekelas Ahmad Syafii Maarif, seorang cendekiawan sekaligus pendiri Maarif Institute cenderung bungkam.... Syafii Maarif bungkam, tidak kritis lagi setelah menerima apartemen mewah senilai Rp 2 miliar dari Aburizal Bakrie.”¹⁸⁰

Tudingan ini sontak membuat Buya Syafii marah. Ia membantah telah menerima apartemen dari Bakrie, ia kemudian mengirim somasi kepada Suara Islam untuk meminta maaf. Namun, tuntutan ini ditolak Suara Islam, mereka ngotot bahwa apa yang ditulisnya sudah benar. “Pemuatan berita itupun kami lakukan masih dalam koridor jurnalistik yang benar. Suara Islam menyampaikannya dalam kalimat menggunakan tanda tanya (?). Selanjutnya kami menyebutkan, “menurut sumber Suara Islam”, serta upaya mengkonfirmasi Syafii Maarif tapi ditolak,” tulis Suara Islam dalam penjelasan mereka menanggapi somasi Buya Syafii.¹⁸¹ Situasi inilah yang kini merusak hubungan antara FUI dengan Muhammadiyah.[]

¹⁷⁹Wawancara Jakarta, Oktober 2010

¹⁸⁰Suara Islam, Multi Accident Award, 19 November-3 Desember 2010

¹⁸¹Suara Islam, Inilah tanggapan Suara Islam atas Keberatan Syafii Maarif, 9 Desember 2010 lihat <http://www.suara-islam.com/news/berita/nasional/1561-inilah-tanggapan-suara-islam-atas-keberatan-syafii-maarif>

BAB V

WAJAH PARA ‘PEMBELA’ ISLAM

I. FUI (FORUM UMAT ISLAM)

Forum Umat Islam adalah organisasi yang sering disebut sebagai induk dari organisasi Islam radikal. FUI memang organisasi lintas organisasi Islam dimana di dalamnya bergabung berbagai organisasi seperti FPI, GARIS, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan lain-lain. FUI aktif melakukan berbagai aksi intoleran seperti aksi anti Ahmadiyah dan anti Islam Liberal. Meskipun umurnya masih muda, namun dari hari ke hari FUI semakin besar. Dalam waktu lima tahun, FUI berhasil beranak pinak di berbagai wilayah di Indonesia. Kini FUI mempunyai 15 cabang di berbagai daerah seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan lain-lain.

Di aras permukaan, FUI lahir dari sebuah kemarahan. Kemarahan yang dipicu berita ihwal aksi pelecehan Al Quran oleh tentara Amerika. Berpangkal dari berita pendek di mingguan Newsweek (edisi 9 Mei 2005) tentang pelecehan Al Quran oleh aparat penjara Guantanamo. Artikel seperempat halaman itu melaporkan, skandal pelecehan terjadi pada saat para tawanan yang dituding anggota Al Qaeda. Disebutkan aparat penyidik kerap meletakkan Al Quran di dalam toilet. Dalam sebuah kasus, si penyidik bahkan menggelontorkan kitab suci tersebut ke lubang toilet. Kecaman dan amarah pun mendidih hampir diseluruh negeri berpenduduk muslim.

Di Jakarta tiga aktivis DDII yaitu KH. Cholil Badawi, KH. Kholil Ridwan, Mashadi serta Muhammad Al Khatthath dari Hizbut Tahrir Indonesia berinisiatif mengumpulkan ormas-ormas Islam dan parpol Islam untuk menyikapi aksi pelecehan tersebut. Mereka yang berkumpul kemudian bersepakat membentuk Forum Umat Islam, sebuah organisasi lintas ormas dan partai Islam. Tujuannya: membela Islam. Ormas dan parpol Islam yang bergabung antara lain: DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), KISDI, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), Al Irsyad, Persis, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PBB(Partai Bulan Bintang) dan lain-lain. Pada 23 Mei 2005, ribuan massa FUI melakukan aksi unjuk rasa memprotes aksi penistaan Al Quran itu. Itulah aksi pertama FUI.¹⁸²

¹⁸²Diskusi dengan aktivis HTI, Jakarta, November 2010

A. Anti Islam Liberal

Selepas itu tak terdengar lagi kabar berita FUI. Namun pada Agustus 2005, tiba-tiba FUI menggeliat lagi. Pada 5 Agustus 2005 mereka menggalang aksi massa menuntut pembubaran Ahmadiyah dan pelarangan Islam liberal. Aksi ini merupakan pembelaan terhadap MUI yang sedang berseteru dengan berbagai kelompok Islam liberal. Pemicunya, MUI mengeluarkan sejumlah fatwa dan rekomendasi yang dianggap mengganggu kebebasan beragama yaitu fatwa haramnya pluralisme, liberalisme, sekularisme serta penjelasan fatwa pelarangan Ahmadiyah.¹⁸³ Semua keputusan itu dikeluarkan MUI dalam Munasnya yang ketujuh pada 32-29 Juli 2005.

Keputusan-keputusan itu mendapat reaksi keras dari berbagai tokoh kelompok Islam liberal seperti Ulil Abshar Abdalla, KH. Abdurrahman Wahid, Dawam Rahardjo dan lain-lain. Gus Dur menolak sekeras-kerasnya pelarangan Ahmadiyah. "Ini bukan negara Islam. Ini adalah negara nasional," kata Ketua Dewan Syura PKB itu. "Yang berlaku ukuran-ukuran nasional, bukan ukuran-ukuran Islam." Pernyataan paling keras dilontarkan Dawam Rahardjo. "Saya beranggapan, yang sesat itu, ya, majelis ulama itu," katanya. "Majelis ulama itu adalah sebuah aliran sesat karena membuat fatwa-fatwa yang tidak masuk akal."¹⁸⁴

FUI melihat reaksi Gus Dur dan kawan-kawan ini dianggap sudah keterlaluan. "Menodai kehormatan Islam dan para Ulama seperti yang diungkapkan oleh Ulil Abshar bahwa fatwa MUI adalah fatwa konyol dan tolo."¹⁸⁵ Kemarahan FUI terhadap kelompok Liberal ini sangat tampak dalam tablig Akbar FUI pada 5 Agustus 2005. Mereka tak hanya menghujat Ahmadiyah dan Islam Liberal tapi juga sempat akan menyerang kantor Jaringan Islam Liberal di Utan Kayu, Jakarta Timur. Sebagian peserta tablig Akbar sempat berombongan pergi ke Utan Kayu. Namun di daerah Salemba mereka membatalkan rencana penyerangan. Rupanya mereka kalah kekuatan. Kantor Komunitas Utan Kayu sudah dijaga ratusan warga serta polisi.¹⁸⁶

¹⁸³Fatwa Majelis Ulama Tentang Faham Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama, 28 Juli 2005 dan Penjelasan Tentang Fatwa Tentang Aliran Ahmadiyah. MUNAS MUI ke VII, Jakarta, 26-29 Juli 2005. Penjelasan ini adalah penjas Fatwa MUI tentang sesatnya aliran Ahmadiyah yang sebenarnya sudah dikeluarkan MUI pada MUNAS ke II MUI pada 1980.

¹⁸⁴GATRA, 6 Agustus 2005

¹⁸⁵FUI, Pernyataan Bersama Forum Umat Islam Berkenaan dengan Fatwa MUI tentang Haramnya Liberalisme, Sekularisme, Pluralisme, Ahmadiyah dll yang Hakikatnya adalah Melindungi Umat. 5 Agustus 2005

¹⁸⁶Komunitas Utan Kayu, Kronologi Rencana Penyerangan Komunitas Utan Kayu, 5 Agustus 2005

B. Variasi Aksi FUI

Selain Anti Islam liberal, FUI juga anti Ahmadiyah. FUI kerap melakukan berbagai aksi unjuk rasa menuntut pembubaran Ahmadiyah. Salah satu aksi FUI yang paling menghebohkan adalah Apel Siaga Sejuta Umat Islam untuk Bubarkan Ahmadiyah pada 20 April 2008, FUI berhasil mengumpulkan sekitar 100 ribu masa untuk datang ke Istiqlal dan kemudian melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara menuntut pembubaran Ahmadiyah. Aksi ini bisa dibilang sebagai aksi terbesar dalam sejarah protes anti Ahmadiyah.

Namun dibanding ormas radikal lainnya, FUI sebenarnya tak terlalu hoby mengumbar aksi jalanan. Organisasi lintas ormas ini lebih banyak melakukan aksi-aksi berbentuk lobby-lobby yang tak kasat mata. Hebatnya aksi tak kasat ini banyak yang sukses dan kadang hasilnya sangat mengejutkan. Seperti kasus keluarnya fatwa MUI soal haramnya Islam Liberal.

Sejak 2005, para tokoh FUI seperti Kholil Ridwan, Muhammad Al Khathath, Ismail Yusanto berhasil melobby beberapa tokoh penting MUI seperti Ma'ruf Amin untuk melawan kelompok Islam liberal. Tak hanya itu, FUI juga pada periode 2005-2010 bisa memasukan orang-orangnya jadi pengurus MUI. Misalnya Kholil Ridwan berhasil menjadi salah satu Ketua MUI. Muhammad Al Khathath, wakil sekretaris Komisi Dakwah. Pada saat Munas MUI 2005 Mereka berperan sangat aktif untuk menggolkan fatwa MUI soal sesatnya Islam Liberal. Keluarnya fatwa ini hampir tak ada perlawanan, terutama dari kalangan NU (Nahdlatul Ulama) yang sering dipersepsi orang sebagai pelindung gerakan Islam liberal.¹⁸⁷

Hal Ini cukup aneh apalagi kita melihat karena gagasan liberalisme Islam adalah gagasan yang paling sering dikampanyekan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tokoh NU yang sangat berpengaruh. Belum lagi tokoh-tokoh kelompok liberal banyak datang dari kalangan NU seperti Ulil Abshar Abdalla, Ahmad Suaedy, yang mana keduanya adalah aktivis muda NU.

Hilangnya perlawanan NU dalam Munas MUI tersebut lagi-lagi tak bisa dilepaskan dari lobby-lobby yang dilakukan para tokoh FUI yang berhasil mengajak Hasyim Muzadi, ketua NU saat itu, untuk sama-sama melawan kelompok Islam liberal.¹⁸⁸ Orang-orang FUI memang sangat jeli membaca dinamika internal di NU. Mereka melihat bahwa pada 2004 hubungan antara gerakan Islam liberal dengan NU memburuk bersamaan dengan munculnya konflik antara Gus Dur vs Hasyim Muzadi. Buruknya hubungan kedua tokoh NU ini tampak jelas mengemuka pada Pemilu Presiden 2004. Saat itu Hasyim Muzadi, yang menjadi ketua umum NU bersedia jadi cawapres Megawati. Gus Dur marah karena hal ini bisa menyeret NU ke

¹⁸⁷Diskusi anggota HTI, Jakarta, November 2010

¹⁸⁸Diskusi anggota HTI, Jakarta, November 2010

wilayah politik praktis, selain itu Gus Dur marah karena Hasyim maju dalam pemilu 2004 tanpa minta restu Gus Dur. Ditambah lagi adik Gus Dur, Salahudin Wahid juga maju dalam Pemilu 2004 sebagai cawapres berpasangan dengan Wiranto. Kelompok liberal dalam NU ikut membela Gus Dur dalam perselisihan ini. Perselisihan tak berhenti disini, Saat Mukttamar NU di Boyolali pada akhir 2004 keduanya kembali berselisih. Gus Dur menginginkan Hasyim Muzadi tak lagi jadi ketua umum NU. Sebaliknya, Hasyim Muzadi masih berhasrat untuk menduduki posisi nomor satu itu. Gus Dur dan kelompok Islam liberal di NU membentuk gerakan Asal Bukan Hasyim. Mereka mengajukan KH Mustofa Bisri, yang juga mertua Ulil Abshar Abdala, sebagai kandidat ketua NU.

Namun dalam pertarungan ini kubu Hasyim yang menang. Hasyim Muzadi kembali jadi ketua. Kekalahan ini membawa dampak kepada gerakan Islam liberal. Orang-orang liberal pun seperti kehilangan rumah perlindungan mereka.¹⁸⁹ Kesempatan inilah yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh FUI. Ormas ini berhasil mengajak Hasyim Muzadi untuk sama-sama melawan Islam liberal. Ajakan ini disambut Hasyim Muzadi yang memang punya rencana membersihkan NU dari kelompok liberal yang selalu berposisi kepada dirinya. Itulah kenapa dalam Munas MUI 2005, kelompok NU juga mendukung fatwa sesatnya Islam liberal.¹⁹⁰

Namun belakangan hubungan Hasyim Muzadi dengan FUI juga memburuk. Gara-gara FUI terlalu dikuasai orang-orang HTI dan Hasyim Muzadi sendiri terang-terangan menentang kelompok Islam transnasionalis yang dianggap berbahaya. Kekesalan tokoh NU ini tak bisa dilepaskan dari munculnya kasus-kasus dimana mesjid-mesjid NU direbut oleh para aktivis HTI.

Selain lobby dan unjukrasa, FUI juga tak segan melakukan aliansi politik. Seperti yang terjadi dalam Pemilu 2009. FUI mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Alasannya, kedua pasangan ini dipandang mau menerima Piagam Umat Islam yang disusun oleh FUI. Pilihan politik ini menunjukkan bahwa FUI cukup konsisten berpegang teguh kepada visi organisasi sebagai gerakan yang bertujuan menegakan syariat Islam. Bantuan dari berbagai tokoh politik tak menggoyahkan FUI. Sebenarnya FUI sendiri memiliki hubungan cukup mesra dengan para politisi dari Gerindra. Tabrani Sabirin, Fadli Zon, Amran Nasution ikut mengelola dan mendanai dan mengelola media milik FUI yaitu Suara Islam. Namun ketika Pemilu 2009, FUI sama sekali tidak memasukan Prabowo sebagai kandidat yang harus didukung karena Prabowo sendiri menolak Piagam Umat Islam.

¹⁸⁹Diskusi dengan aktivis HTI, Jakarta, November 2010

¹⁹⁰Diskusi dengan aktivis HTI, Jakarta, November 2010

C. FUI dan HTI

Pada mulanya pengaruh HTI di FUI memang sangat kuat. Meskipun saat berdiri pada Mei 2005, ketua FUI dipegang oleh orang DDII yaitu Mashadi, namun yang paling berperan dalam mengelola organisasi ini adalah Muhammad Al Khaththath, sekjen FUI yang saat itu juga ketua HTI. Alasannya Sekjenlah yang mengelola FUI sehari-hari. Hal itu memang tak mungkin dilakukan oleh Mashadi yang terlalu sibuk jadi pengurus DDII juga wartawan di majalah Saksi dan website eramuslim.com.

Besarnya peranan Al Khaththath inilah yang membuat pengaruh HTI sangat kuat di FUI. Di antara anggota-anggota FUI, HTI memang paling bersemangat mendukung FUI. Sementara anggota yang lain sibuk dengan urusan mereka masing-masing. HTI melihat bahwa forum lintas ormas dan parpol ini sangat strategis untuk mendukung perjuangan HTI menegakan khilafah. HTI melihat Indonesia sebagai wilayah yang potensial untuk mendirikan cikal bakal khilafah salah satu alasannya karena Indonesia adalah negeri Muslim terbesar di dunia dilihat dari segi populasinya. Terdapat harapan, bahwa Hizbut Tahrir Indonesia akan berhasil dalam mendirikan kembali Khilafah atau Darul Islam di kawasan Malayu (Indonesia Raya).¹⁹¹ Untuk merealisasikan cita-cita ini HTI sadar perlu dukungan dari ormas dan parpol Islam di Indonesia yang sebagian besar saat itu sudah bergabung dengan FUI. HTI melihat peluang ini, melalui FUI mereka bisa menyebarkan gagasan soal khilafah.¹⁹²

Pentingnya posisi FUI inilah yang membuat HTI merelakan Muhammad Al Khaththath yang saat itu jadi ketua HTI untuk aktif di FUI. Tak hanya itu HTI juga membantu pendanaan untuk kegiatan-kegiatan FUI mulai dari demonstrasi hingga diskusi-diskusi rutin lewat Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK).¹⁹³ Besarnya peran HTI inilah yang menyebabkan sebagian orang menyebut bahwa pengelola FUI adalah HTI.¹⁹⁴

Besarnya pengaruh HTI ini sangat tampak kelihatan ketika Munas FUI di Sentul pada 2007. Saat itu, FUI merumuskan khittah organisasi atau garis perjuangan FUI. FUI menetapkan visinya sebagai: “Forum yang terpercaya dalam mensinergikan seluruh gerakan Islam agar bisa menjalin ukhuwah demi tegaknya dakwah dalam mewujudkan kehidupan Islam secara kaffah

¹⁹¹Prof. Dr. Hasan Ko Nakata, Posisi Hizbut Tahrir di Tengah Umat Islam lihat <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/105>. Hasan Ko Nakata, adalah ahli Islam dari Jepang yang juga pendukung HTI dan Khilafah.

¹⁹²Lihat Prof. Dr. Hasan Ko Nakata, Posisi Hizbut Tahrir di Tengah Umat Islam lihat <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/105>

¹⁹³Diskusi dengan Anggota HTI, Jakarta, November 2010

¹⁹⁴Prof. Dr. Hasan Ko Nakata, Posisi Hizbut Tahrir di Tengah Umat Islam lihat <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/105>

berdasarkan syari'at Islam.¹⁹⁵ Sementara itu, misi FUI antara lain: Membangun kesadaran bersama, bahwa tugas mewujudkan kehidupan yang islami dan melahirkan kembali *khairu ummah* abad 21 adalah kewajiban bersama serta membangun kesadaran politik ummat yang islami menuju perubahan masyarakat islami dengan melakukan proses pembinaan, penyadaran dan pembentukan opini serta pencitraan islam¹⁹⁶

Visi dan misi ini kemudian diterjemahkan FUI kedalam lima ajaran dasar FUI yang isinya sangat kental berbau HTI: *Pertama*, Islam sebagai mabda atau ideologi. *Kedua*, wajibnya berhukum kepada syariat islam. *Ketiga*, pemahaman bahwa Islam satu-satunya *problem solving*. *Keempat*, berjuang bersama untuk menegakan syariat Islam. *Terakhir*, perjuangan membela Islam dan memperjuangkan kesatuan dunia Islam di bawah satu kepemimpinan Islam atau khilafah Islamiyah.¹⁹⁷

D. Perpecahan di FUI

Sebagai organisasi lintas ormas dan parpol Islam FUI selalu terancam perpecahan. Perbedaan madzhab atau faham keagamaan mungkin bisa disingkirkan, tapi perbedaan strategi perjuangan serta perbedaan preferensi politik juga bisa menimbulkan perpecahan. Pada Agustus 2008 FUI mendapatkan kejutan yang tak menyenangkan. Setelah gagal membubarkan Ahmadiyah, malahan FUI sendiri yang terancam bubar. Gara-garanya HTI tiba-tiba memutuskan keluar dari FUI.

Keputusan HTI keluar dari FUI sendiri sebenarnya bukan keputusan Hizbut Tahrir Indonesia. Ini adalah keputusan Hizbut Tahrir Pusat. Pada 11 Agustus 2008 Hizbut Tahrir Pusat mengeluarkan perintah bahwa HTI harus keluar dari FUI karena dianggap melanggar pedoman umum aktivitas publik Hizbut Tahrir. Apakah itu? Isi pedoman itu pada intinya HTI menginginkan semua aktivitas FUI harus atas nama HTI bukan sebaliknya. "Kita harus memimpin orang lain atas nama kita. Kita jugalah yang harus mengatur aksi, konferensi atau seminar atas nama kita. Ketika mengeluarkan keputusan, kita harus mengeluarkan keputusan atas nama kita," tulis dokumen itu. Dituliskan juga bahwa HTI tidak boleh meleburkan diri di dalam sebuah organisasi lintas ormas Islam seperti FUI dan tidak akan terlibat dalam aktivitas publik kecuali: "Kita harus memimpinnnya dengan

¹⁹⁵Menyegarkan Kembali Khittah FUI, 12 November 2010, <http://suara-islam.com/news/muhasabah/komentar-mak/1412-menyegarkan-kembali-khittah-fui>

¹⁹⁶Menyegarkan Kembali Khittah FUI, 12 November 2010, <http://suara-islam.com/news/muhasabah/komentar-mak/1412-menyegarkan-kembali-khittah-fui>

¹⁹⁷Menyegarkan Kembali Khittah FUI, 12 November 2010, <http://suara-islam.com/news/muhasabah/komentar-mak/1412-menyegarkan-kembali-khittah-fui>

nama kita. Jika kita belum mampu memimpinya dengan nama kita, maka pada saat itu kita tidak akan terlibat dengan yang lain.”¹⁹⁸

Keluarnya keputusan ini menyisakan pertanyaan: Kenapa larangan ini muncul setelah HTI bergabung selama tiga tahun dengan FUI, kenapa tidak sedari awal padahal pedoman umum aktivitas publik HTI sudah ada sejak lama. Hal ini tak bisa dilepaskan dari pandangan HTI bahwa FUI punya nilai strategis untuk mendukung penegakan khilafah Islamiyah di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan pada awalnya HTI mendukung FUI.

Namun belakangan, di kalangan internal Hizbut Tahrir muncul kecemasan dengan perkembangan relatif pesat dari FUI. Pelan-pelan nama HTI tenggelam oleh FUI. Orang jadi lebih akrab dengan nama FUI ketimbang HTI. Ditambah lagi, dalam banyak aktivitas orang-orang HTI meninggalkan identitas ke-HTI-annya dan memunculkan identitas FUI. Dalam banyak kesempatan Muhammad Al Khathath jadi lebih sering memakai nama FUI ketimbang HTI. Padahal dia adalah ketua HTI. Situasi inilah yang mencemaskan Hizbut Tahrir Pusat sehingga akhirnya mereka mengeluarkan keputusan agar HTI keluar dari FUI.¹⁹⁹

Keputusan ini tak dituruti oleh semua anggota HTI. Termasuk Muhammad Al Khathath. Ia menentang keputusan ini, tampaknya ia merasa keputusan HTI pusat ini dipengaruhi semangat *ashobiyah* alias fanatisme kelompok. Padahal dalam sebuah hadits *ashobiyah* dilarang dalam Islam. Tak lama FUI kembali didera masalah. Pada akhir 2008 Mashadi mengundurkan diri sebagai ketua FUI. Tak hanya itu ia juga mundur sebagai pemimpin redaksi Suara Islam.²⁰⁰

E. Dari HTI ke HDI

Setelah Muhammad Al Khathath mundur dari HTI dan memilih tetap aktif di FUI, ia kemudian membentuk ormas Islam baru bernama HDI (Hizbut Dakwah Islam). Al Khathath sendiri menjadi Amir HDI. Ormas Islam yang berdiri sekitar September 2008 menyebut dirinya sebagai “Partai Islam yang memperjuangkan tegaknya Khilafah Islamiyyah 'ala Manhajin Nubuwwah. Menggalang persatuan umat Islam untuk tegaknya Khilafah Islamiyyah.” Sebenarnya antara HDI dengan HTI hampir mirip. Cita-citanya sama, selain itu hingga kini HDI masih menggunkan buku-buku karya ulama HTI seperti Abdul Kadir Zalum, Taqiyudin Al Bani sebagai referensi pembinaan kader-kader HDI. Selain itu HDI mengambil alih peran HTI.²⁰¹

¹⁹⁸ Surat penjelasan HTI soal keluarnya HTI dari FUI, Agustus 2010

¹⁹⁹ Diskusi dengan anggota HTI, Jakarta, November 2010

²⁰⁰ Diskusi dengan anggota HTI, Jakarta, November 2010

²⁰¹ Diskusi dengan anggota HTI, Jakarta, November 2010

Kedepan peran HDI inilah yang akan menonjol di HTI. Lihat saja sekarang, HDI sudah mengambil alih peran HTI. Kalau dulu FUI dikelola oleh HTI, kini dikelola HDI. Muhammad Al Khaththath kini jadi Ketua FUI setelah Mashadi mengundurkan diri. Peran ketua pun kini berubah. Di zaman Mashadi, peran sekjen sangat dominan karena mengelola *day to day* organisasi, kini peran ini dipegang langsung oleh ketua. Al Khaththath yang sehari-hari mengurus FUI. Selain itu Ketua Departemen Kaderisasi FUI dan Komando Laskar Islam kini dipegang oleh orang HDI yaitu ustadz HM. Mursalin. Begitu juga kegiatan-kegiatan lainnya kini FUI bekerjasama dengan HDI. Misalnya kajian FKSK yang dulunya bekerjasama dengan HTI kini FUI bekerjasama dengan HDI. Selain itu Tabloid Suara Islam juga dikuasai orang-orang HDI. Al Khaththath duduk sebagai pemimpin umum. Sementara itu HM. Mursalin jadi redaktur senior dan Bernard Abdul Jabar, salah satu ketua DPP HDI kini jadi manager iklan. Selain itu ustadz Abu Saad, salah satu ketua DPD HDI rutin mengisi kolom Khutbah di Suara Islam.²⁰²

Sementara itu FUI juga berhasil mengembangkan cabang-cabang di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini sudah ada 15 cabang diantaranya FUI Sulawesi Selatan, FUI Sumatera Selatan, FUI Sumatera Utara, FUI Kalsel, FUI Jawa Barat, FUI Bogor, FUI Bekasi dan lain-lain. Menariknya ketua-ketua FUI di daerah ini sebagian dipegang oleh orang-orang HDI. Misalnya FUI Bekasi di pimpin oleh Bernard Abdul Jabar. Sementara itu FUI Pasuruan dipimpin oleh Rochmat Aminudin yang juga ketua HDI Pasuruan.²⁰³

F.Kekuatan Jaringan FUI

Salahsatu kekuatan utama FUI adalah jaringan antara tokoh FUI seperti Muhammad Al Khaththath dengan tokoh-tokoh Islam baik dari kalangan Islam radikal maupun non radikal. Jaringan inilah yang kemudian sering digunakan baik untuk mendapatkan fasilitas atau aktivitas lobby-lobby maupun aksi unjuk rasa. Misalnya karena kedekatan FUI dengan tokoh-tokoh DDII membuat FUI mendapat fasilitas kantor dari DDII. Kini FUI berkantor di Gedung Dakwah DDII di Jalan Kramat Raya. Sementara itu, kedekatan FUI dengan KH. Mahrus Amin, pimpinan pesantren Darunnajah, Jakarta membuat FUI kerap bisa melakukan kegiatan di sana. Contohnya ketika FUI mengadakan acara muzakarah para ulama yang akhirnya melahirkan Dewan Kesatuan Ulama (*Haiah Ittihadul al Ulama'*) Forum Umat Islam itu menggunakan tempat di Pesantren Darunnajah.²⁰⁴

²⁰²Wawancara aktivis HTI, Jakarta, November 2010

²⁰³Wawancara aktivis HTI, Jakarta, November 2010

²⁰⁴Wawancara aktivis HTI, Jakarta, November 2010

FUI juga dekat dengan KH. Syukron Ma'mun, pimpinan Pesantren Daarul Rahman dan KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, pimpinan pesantren As Syafiiyyah. Keduanya rutin bergantian mengisi rubrik Titian Wahyu di Suara Islam, tabloid milik FUI. Sementara itu FUI juga punya jaringan yang baik dengan beberapa ketua MUI seperti Ma'ruf Amin, Kholil Ridwan dan KH. Amrullah Ahmad. Kedekatan inilah yang membuat FUI, yang dianggap sebagai ormas radikal masih bisa ikut Kongres Umat Islam Indonesia 2010 yang diadakan oleh MUI. Padahal FPI dan HTI yang hadir dalam kongres 2005 justru tak diundang lagi karena dianggap radikal.²⁰⁵

Sementara itu, kedekatan FUI dengan H.Chep Hernawan, ketua GARIS dan Habib Rizieq, ketua FPI, membuat FUI gampang mengumpulkan orang ketika mengadakan berbagai aksi unjuk rasa. Hampir setiap aksi unjuk rasa, FUI selalu menggunakan masa dari GARIS dan FPI.

Nah, kedekatan FUI dengan berbagai tokoh inilah yang memuluskan berbagai aktivitas FUI termasuk dalam hal lobby-lobby untuk mengembangkan jaringan FUI. Misalnya dalam kasus membangun jaringan dengan kalangan Habaib. FUI bisa membangun kedekatan dengan para Habaib karena dibantu oleh Habib Rizieq. Kini FUI menjadi dekat dengan beberapa ulama Habaib seperti Habib Salim bin Umar Al Attas, pimpinan Majelis Taklim Mahabbaturrasul yang juga ketua Laskar Aswaja. Kini Laskar Aswaja telah bergabung dengan FUI. Tak hanya itu, keberhasilan membangun kedekatan dengan para Habaib ini juga membuat Muhammad Al Khaththath kini rutin mengisi acara di radio Wadi FM. Radio yang punya moto Radio dakwah berazaskan Ahlus Sunah Wal Jamaah (Aswaja) ini dimiliki kelompok para habaib di Bogor.

II. FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

Siapa yang tak kenal FPI? Inilah ormas Islam radikal yang terbesar serta paling nyaring gemanya. Organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Syihab ini punya cabang di 28 propinsi dan mengklaim punya empat juta anggota.²⁰⁶ Mungkin karena sering tampil sangar dalam razia anti maksiat dan anti Ahmadiyah, aksi-aksi FPI selalu menyita perhatian publik dan media.

Watak keras FPI ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh para pendirinya. Ada 20 orang pendiri, di antaranya Habib Rizieq, KH. Misbahul Anam, KH. Cecep Bustomi, Habib Idrus Jamalullail dan lain-lain. Semuanya adalah para muballigh keras di Jakarta. Misalnya Idrus Jamalullail dan Cecep Bustomi pernah meringkuk di penjara Orde Baru pada tahun 80-an gara-gara

²⁰⁵Wawancara aktivis HTI, Jakarta, November 2010

²⁰⁶<http://sorot.vivanews.com/news/read/161961--liberalisme-dan-komunisme-itu-satu-paket->

dakwah mereka dianggap mengkritik kemaksiatan pemerintah Soeharto. Pada 17 Agustus 1998, para muballigh anti maksiat ini berkumpul di Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Di sana mereka mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti Maksiat serta organisasi baru bernama Front Pembela Islam. Habib Rizieq diangkat sebagai ketuanya.

FPI didirikan hanya tiga bulan setelah Soeharto lengser pada Mei 1998. Saat elemen masyarakat lain menyerukan reformasi politik, ekonomi, atau hukum, FPI mengumandangkan reformasi moral. "Krisis bangsa ini berpangkal pada krisis moral," kata Ketua Umum FPI, Habib Rizieq.²⁰⁷

A. Melawan Kemungkaran dengan Tangan

FPI didirikan dengan misi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar (menyebarkan kebajikan dan mencegah kemungkaran). Alasannya: FPI melihat bahwa di Jakarta kemaksiatan seperti prostitusi, judi dan minuman keras sudah merajalela. Segala kemungkaran ini dianggap bisa merusak moral dan aqidah umat Islam. Namun pascareformasi penegakan hukum lemah, berbagai kemaksiatan itu tak berhasil ditertibkan negara. Oleh karena itulah FPI didirikan menjadi organisasi anti maksiat yang berusaha mengambil alih otoritas aparat hukum untuk menegakan ketertiban.

Inspirasi utama dari FPI adalah sebuah hadits Nabi yang mengatakan bahwa bila melihat kemungkaran harus dilawan dengan tangan, kalau tak mampu dengan lisan dan kalau masih tidak bisa dengan hati, tapi ini adalah selemah-lemahnya iman. FPI sendiri tak mau dianggap sebagai kelompok selemah-lemah iman, oleh karena itu FPI memilih sebisa mungkin mengubah kemungkaran dengan tangan atau dengan kekuatan fisik.

Namun FPI sendiri melihat aktivitas mereka melawan kemungkaran hanya sebuah strategi saja. Strategi untuk meraih visi atau cita-cita yang lebih tinggi yaitu penegakan syariat Islam. FPI juga mengakui bahwa ini bukan satu-satunya strategi ada berbagai strategi lain untuk mencapai cita-cita ini, namun strategi ini sengaja dipilih, "karena saat FPI didirikan tahun 1998 belum ada ormas Islam yang berkecimpung di bidang amar ma'ruf nahi munkar secara konkrit dan tegas."²⁰⁸

B. Laskar Pembela Islam

Ujung tombak FPI dalam melakukan aksi melawan kemungkaran adalah LPI alias Laskar Pembela Islam. Laskar inilah yang bertugas melakukan

²⁰⁷GATRA, No 5 Thn 7, 15 Desember 2000

²⁰⁸DPP FPI, Profile Front Pembela Islam, 12 Juli 2008. lihat di <http://fpjajklus.blogdetik.com/2008/07/12/front-pembela-islam-fpi-merupakan-pressure-group-bagi-para-pengelola-negara-agar-berinisiatif-menerapkan-nilai-nilai-islam-dalam-kehidupan-sosial-dan-bernegara/>

pressure fisik untuk memberantas kemungkaran. Berbagai aksi kekerasan seperti penyerbuan sarang maksiat serta penyerangan terhadap kelompok yang mereka anggap sesat dan melakukan penodaan terhadap Islam seperti Ahmadiyah dilakukan oleh para laskar.²⁰⁹

LPI adalah bagian dari FPI, setiap anggota *jundi*, sebutan untuk anggota laskar yang berarti tentara, adalah anggota FPI, namun tidak semua anggota FPI juga anggota LPI. Setiap tingkat pengurus FPI memiliki laskar sendiri-sendiri dengan jenjang kepangkatan yang berbeda. Di tingkat DPP (Pusat), LPI dipimpin oleh seorang Panglima Besar. Sementara LPI di tingkat DPD Propinsi dipimpin seorang Panglima Daerah. Di tingkat DPW Kabupaten/Kota para laskar ini dipimpin seorang Wali. Sementara di tingkat DPC Kecamatan, para *jundi* dipimpin seorang *Qoit*. Sedangkan tingkat terbawah yaitu Posko dipimpin seorang *Amir*.²¹⁰

Jangan bayangkan LPI dikelola layaknya organisasi kemiliteran yang profesional. Pengelolannya masih longgar dan amburadul. Contohnya untuk hal yang remeh temeh saja seperti KTA (Kartu Tanda Anggota) masih belum terurus. “Saya masuk menjadi anggota LPI Sekitar akhir 2006, namun sampai saat ini belum mengurus kartu keanggotaan, tetapi walaupun belum mempunyai kartu anggota saya bisa dikatakan menjadi anggota karena selalu hadir di setiap pengajian.” Tak hanya itu, untuk keluar dari anggota LPI juga gampang. Jika seorang anggota laskar tak pernah aktif dan jarang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan organisasi maka dia bisa dianggap telah keluar. Dan jangan khawatir, tak ada sanksi bagi anggota LPI yang keluar. Contoh lain, masalah mutasi dari anggota laskar tingkat cabang ke tingkat pusat juga tak ada prosedur yang jelas. Seorang anggota laskar tingkat DPC dengan gampang pindah jadi anggota LPI DPP hanya gara-gara pindah pengajian dari pengajian DPC ke pengajian Habib Rizieq di Markas Pusat FPI Petamburan. Setelah rajin beraktivitas di Markas Pusat, ia pun otomatis jadi anggota laskar FPI Pusat.²¹¹ Itu baru hal remeh temeh. Belum lagi hal yang lebih besar seperti latihan rutin kemiliteran pun jarang dilakukan.

Bagaimana seseorang bisa menjadi anggota laskar? Tak terlalu sulit. Syaratnya: Dia sudah jadi anggota FPI. Biasanya setelah itu dia harus mengikuti diklat semi kemiliteran yang berlangsung selama tiga hari. Biasanya diklat itu dilaksanakan di Bumi Perkemahan Karang Fitri Bekasi. Pesertanya cukup banyak sekitar 200 orang yang dilatih oleh 10 orang

²⁰⁹Namun setelah terjadi Tsunami di Aceh pada 2004, laskar FPI tak hanya terlibat dalam aksi *pressure* fisik saja tapi juga turun ke wilayah bencana sebagai sukarelawan.

²¹⁰Berita Acara Pemeriksaan Raflin alias Opin, Polda Metro Jaya, 8 Juni 2008.

²¹¹Berita Acara Pemeriksaan Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, Polda Metro Jaya, 8 Juni 2008.

pelatih.²¹² Dalam diklat para calon laskar dididik fisik, *skill* beladiri dan juga ilmu agama. Setelah lulus maka seorang laskar itu akan dibaiat. Baiatnya berbunyi: “Siap meninggalkan maksiat, siap membela muslim yang dizalimi, siap mati syahid di jalan Allah.”²¹³ Namun pada praktiknya seseorang menjadi laskar tak selalu harus mengikuti diklat. Kadang kebijakannya tergantung pengurus. Sunarto, seorang supir asal Cileungsi, menjadi anggota laskar tanpa ikut diklat. Ia ditawarkan oleh ketua DPC menjadi laskar dan ia menyatakan bersedia bergabung. Setelah itu ia berbaiat dan disuruh mengisi formulir. Tak lama kemudian ia mendapat kartu anggota laskar yang ditandatangani oleh ketua DPC FPI Cileungsi.²¹⁴

C. Aneka Kelompok Sosial

Di dalam tubuh FPI bergabung beragam jenis orang, mulai dari para ulama dan habaib hingga masyarakat awam. Bila dipilah-pilah setidaknya ada empat kelompok sosial yang bergabung dalam FPI dan masing-masing punya peran yang berbeda-beda. Pertama, kelompok elit yaitu para ulama dan habaib. Kelompok inilah yang mempunyai posisi yang tinggi dan memiliki otoritas besar untuk mengagendakan arak gerakan.²¹⁵ Di FPI para tokoh ini duduk di majelis syuro, atau di pengurus harian DPP FPI seperti ketua umum, sekjen serta ketua-ketua bidang. Mereka yang jadi bagian kelompok elit ini antara lain KH. Abdul Hamid Baidhowi, pimpinan pesantren Al Wahdah, Lasem yang jadi ketua Majelis Syuro, Habib Rizieq Syihab, yang jadi ketua umum, KH Ahmad Sobri Lubis, yang jadi Sekjen FPI. Ada lagi KH. Misbahul Anam, pimpinan pesantren Al Um yang kini jadi sekretaris Majelis Syuro serta Habib Muhsin Alatas, pimpinan Majelis Taklim Anwarul Hidayah yang juga ketua bidang dakwah.²¹⁶

Di lapisan kedua, terdapat kaum intelektualnya FPI. Mereka umumnya lulusan universitas, mahasiswa atau aktivis kampus. Sebagian besar dari mereka bergabung dengan FPI karena mereka punya *ghiroh* keislaman yang tinggi dan mereka merasa bahwa FPI adalah organisasi Islam yang membela dan peduli akan nasib Islam dan umatnya sehingga mereka merasa perlu aktif di dalamnya.²¹⁷ Mereka biasanya aktif menjadi pengurus FPI di departemen-departemen yang tak berkaitan langsung dengan hal-hal yang

²¹²Berita Acara Pemeriksaan Sudirah bin Sobri alias Abdul Halim, Polda Metro Jaya, 8 Juni 2008

²¹³Berita Acara Pemeriksaan Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, Polda Metro Jaya, 8 Juni 2008.

²¹⁴Berita Acara Pemeriksaan Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, Polda Metro Jaya, 8 Juni 2008.

²¹⁵Al Zastrouw Ng, Gerakan Islam Simbolik, 2006, LKI Yogyakarta.

²¹⁶Diskusi dengan anggota FPI, Jakarta, Oktober 2010

²¹⁷Al Zastrouw Ng, Gerakan Islam Simbolik, 2006, LKI Yogyakarta.

berbau agama. Misalnya di departemen penerangan, ekonomi dan keuangan dan lain-lain.²¹⁸

Kelompok ketiga, adalah para laskar, kebanyakan mereka punya latar belakang pendidikan rendah dan kelas menengah bawah. Bahkan sebagian dari mereka banyak yang bekas preman. Preman memang digarap secara khusus oleh FPI. "Agama bukan untuk orang yang sudah beriman yang hanya aktif di masjid dan pengajian saja. Oleh karena itu kami mengajak para preman dan anak jalanan untuk aktif di FPI untuk dibina dan diarahkan sesuai bakat dan kecenderungan mereka."²¹⁹ Salahsatu bakat dari mereka yang dimanfaatkan oleh FPI adalah sebagai anggota Laskar Pembela Islam.

Kelompok terakhir, masyarakat awam dari kelas bawah seperti pedagang kecil, pegawai rendahan dan lain-lain. Kelompok inilah yang biasanya disebut anggota biasa FPI.²²⁰ Kalangan awam ini biasanya bergabung karena tertarik dengan khutban-khutbah para tokoh FPI. Para habaib yang jadi tokoh FPI juga menjadi daya tarik bagi sebagian kalangan untuk bergabung. "Karena ane Betawi, ya ane tertarik bergabung dengan FPI karena dipimpin oleh Habaib, keturunan Nabi, ya langsung percaya aja, gitu."²²¹

Dari empat kelas sosial ini, kelas sosial pertama yaitu para habaib dan para ulama ini jumlahnya sangat sedikit namun kelompok inilah yang mengendalikan arah gerak organisasi. Lapisan di bawahnya akan selalu mengikuti apa yang jadi keputusan kelompok ini karena mereka menganggap apa yang sudah diputuskan para pimpinan FPI ini semuanya demi kepentingan agama serta untuk menjaga wibawa dan martabat Islam dan umat Islam. Namun situasi ini membuat FPI rentan dimanfaatkan. Yang sering terjadi ketika beberapa elit FPI punya kedekatan personal dengan pihak yang punya kepentingan politik atau ekonomi tertentu, maka FPI akan mendukung pihak tersebut. Contohnya dalam kasus kedekatan Habib Rizieq dengan beberapa mantan jenderal seperti Jaja Suparman dan Wiranto. Ketika Wiranto pada 2000 akan diperiksa oleh Komnas HAM dalam kasus Pelanggaran HAM di Timor-Timur, masa FPI menggeruduk kantor Komnas HAM dan meminta Komnas dibubarkan.²²² Kasus yang masih berkaitan dengan Wiranto, saat Pemilu 2004, FPI terang-terangan mendukung Wiranto. Tak hanya itu FPI juga menurunkan dai-dainya ke daerah untuk mendeskreditkan SBY yang dianggap sebagai lawan politik terkuat Wiranto.²²³

218Diskusi dengan anggota FPI, Jakarta Oktober 2010

219Al Zastrouw Ng, Gerakan Islam Simbolik, 2006, LKI Yogyakarta.

220Al Zastrouw Ng, Gerakan Islam Simbolik, 2006, LKI Yogyakarta.

221Alip Purnomo, FPI Disalahfahami (2003), Mediatama Indonesia, Jakarta.

222Diskusi dengan anggota FPI, Jakarta, Oktober 2010

223Diskusi dengan anggota FPI, Jakarta, Oktober 2010

Selain mudah dimanfaatkan, berkuasanya segelintir elit ulama dan habaib di FPI juga jadi rentan perpecahan. Ketika masing-masing elit punya kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda hal ini akan membuat FPI jadi terpecah. Seperti yang terjadi dalam kasus Almarhum KH. Cecep Bustomi. Deklarator FPI ini mengundurkan diri dari FPI karena dia memilih aktif di PPP dan hal ini menimbulkan perselisihan dengan para ulama dan habaib lainnya yang punya pilihan politik berbeda. KH. Cecep Bustomi kemudian keluar dari FPI dan diikuti oleh sebagian anggotanya FPI lainnya dan kemudian mereka membentuk kelompok baru bernama Front Hizbullah.²²⁴

D. Gerakan Anti Maksiat.

Pada awalnya FPI dikenal sebagai gerakan anti maksiat. Aksi-aksi *sweeping* dan penyerangan terhadap tempat-tempat minuman keras, perjudian dan pelacuran menjadi *trade mark* dari aksi-aksi FPI. Sepanjang tahun 1998-2002 FPI telah melakukan puluhan aksi *sweeping* tempat-tempat hiburan. Paling sering dilakukan pada bulan Ramadhan. Misalkan pada Ramadhan 2002 saja, FPI melakukan aksi *sweeping* sebanyak 20 kali.²²⁵ Namun belakangan intensitas aksi-aksi kekerasan anti maksiat ini menurun dan FPI menampilkan wajah baru sebagai gerakan anti kebebasan beragama. FPI lebih sering melakukan aksi anti Ahmadiyah atau anti Kristen ketimbang melakukan aksi kekerasan menyerang tempat-tempat maksiat.

Menurunnya aksi-aksi kekerasan anti maksiat yang dilakukan FPI ini bisa jadi karena FPI melihat aksi-aksi terlalu berisiko bagi FPI. Salah satu risikonya adalah menyebabkan konflik horizontal dengan masyarakat sekitar yang menolak aksi anti maksiat itu. Seperti yang diakui oleh beberapa anggota FPI bahwa aksi *sweeping* yang FPI lakukan di daerah Bongkaran, Tanah Abang, Tanjung Priok dan Senen sempat mendapat perlawanan dari warga setempat.²²⁶

Selain itu, aksi-aksi anti maksiat juga menimbulkan reaksi balik dari pihak-pihak yang terganggu dengan aksi FPI ini. Risikonya tak main-main: resiko bisa kehilangan nyawa atau meringkuk di penjara. Seperti yang dialami oleh Habib Soleh Alatas, penasihat FPI ini ditembak mati di depan rumahnya di daerah Cempaka Putih pada 23 Juli 2000. Penembakan ini diduga berkaitan dengan aksi *sweeping* FPI di daerah Kemang yang dibekingi oleh oknum aparat keamanan.²²⁷ Selain risiko nyawa, para tokoh FPI juga harus menghadapi sanksi hukum gara-gara aksi anti maksiat ini. Pada tahun 2002

²²⁴Diskusi dengan anggota FPI, Jakarta, Oktober 2010

²²⁵Andri Rosadi, Hitam Putih FPI, (2008) Nun Publisher, Jakarta

²²⁶Andri Rosadi, Hitam Putih FPI, (2008) Nun Publisher, Jakarta

²²⁷Diskusi Anggota FPI, Jakarta, Oktober 2010

banyak anggota FPI ditangkap termasuk Habib Rizieq yang ditangkap pada pertengahan Oktober 2002. Tuduhan resminya ia ditangkap gara-gara dianggap mengeluarkan instruksi untuk menghancurkan tempat maksiat serta dituding melakukan penghinaan kepada aparat negara dalam sebuah wawancara di TV dengan menyebut "Gubernur budek, DPRD congek, dan polisi mandul".²²⁸

Namun penangkapan Habib Rizieq juga tak bisa dilepaskan dari kasus Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Aksi keji ini telah membuat pemerintah kehilangan toleransinya kepada kelompok-kelompok radikal seperti FPI. Ditambah tekanan dunia internasional kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan keras terhadap kelompok radikal. Untuk itulah Habib Rizieq kemudian ditangkap hanya empat hari setelah Bom Bali.²²⁹

Berbagai pukulan ini membuat FPI menjadi vakum. Pada November 2002, pengurus DPP Pusat FPI akhirnya mengeluarkan maklumat pembubaran Laskar Pembela Islam. Di masa vakum itu dilakukan pembenahan di antaranya kebijakan baru bahwa FPI baru mau melakukan aksi bila ada permintaan dari masyarakat setempat. Pada 2003 dan 2004 tak banyak aksi *sweeping* yang dilakukan oleh FPI. Tercatat hanya dua kali pada 2004 FPI melakukan aksi *sweeping* tempat maksiat yaitu di kawasan Senayan yang dituding tempat perjudian serta sebuah bar di daerah Kemang.²³⁰ Aksi-aksi FPI pun mulai berubah lebih banyak berdemonstrasi. Issunya pun jadi lebih beragam. Mulai demo mendukung Tempo yang sedang bersengketa dengan Tommy Winata pada 2003 hingga Demo anti Kedatangan Presiden Bush ke Indonesia pada 2004. Sementara mulai akhir 2004 hingga paruh awal 2005 FPI lebih banyak beraktivitas di Aceh. Mereka mengirim relawan ke Aceh untuk membantu evakuasi mayat korban Tsunami.²³¹

E.Menjadi Anti Ahmadiyah

Pada Agustus 2005, FPI mulai menampilkan wajah baru, tak hanya sebagai gerakan anti maksiat tapi juga sebagai kelompok anti kebebasan beragama. FPI bergabung ke dalam Forum Umat Islam (FUI) dan mulai melakukan aksi-aksi anti Ahmadiyah dan anti Islam Liberal. Perubahan ini tak bisa dilepaskan dari keluarnya rekomendasi Kejaksaan Agung soal sesatnya Ahmadiyah pada awal 2005 yang diikuti fatwa dan rekomendasi MUI soal sesatnya Ahmadiyah dan Islam liberal pada Juli 2005. FPI memperluas makna kemungkaran, tak hanya hal-hal yang berbau maksiat seperti minuman keras, perjudian atau pelacuran tapi juga aliran-aliran yang

²²⁸http://www.gatra.com/2003-08-04/versi_cetak.php?id=30345

²²⁹Lihat Ian Wilson, *The Changing Contours of Organised Violence in Post New Order Indonesia*, February 2005, Asia Research Centre Murdoch University, Australia

²³⁰FPI, *Sejarah Perjuangan FPI dan LPI, 1998-2008*, Juni 2008

²³¹FPI, *Sejarah Perjuangan FPI dan LPI, 1998-2008*, Juni 2008

dianggap sesat dan menodai Islam seperti Ahmadiyah. Pada Juli 2005, masa LPI bergabung dengan Gerakan Umat Islam Indonesia menutup paksa markas Ahmadiyah di Kampus Mubarak, Parung, Bogor. Sementara itu awal Agustus 2005, ratusan laskar FPI yang bergabung dalam FUI sempat merencanakan untuk menyerang markas Islam liberal di Utan Kayu.

Sementara itu pada 2006-2007 wajah FPI sebagai gerakan anti maksiat kembali muncul. Hal ini berkaitan dengan terbitnya majalah Playboy Indonesia serta dibahanya RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Soal Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya pun untuk sementara terlupakan. Baru pada akhir 2007 wajah FPI sebagai gerakan anti kebebasan beragama muncul lagi. Penyebabnya, keluarnya 12 butir penjelasan Jamaah Ahmadiyah Indonesia soal ajaran mereka ternyata tak memuaskan MUI dan kelompok-kelompok Islam garis keras lainnya termasuk FPI. Mereka “keukeuh” Ahmadiyah harus dibubarkan. Untuk memenuhi tuntutan ini, pemerintah kemudian membentuk tim pemantauan Ahmadiyah, untuk melihat apakah ke 12 butir penjelasan itu dilaksanakan atau tidak. Namun hal ini tetap saja tak memuaskan FPI dan kawan-kawan. Mereka terus melakukan berbagai aksi pembubaran Ahmadiyah. Pada Februari 2008 dalam sebuah acara tablig akbar di Banjar, KH. Shobri Lubis, pengurus DPP FPI mengeluarkan seruan untuk memerangi Ahmadiyah. “Kita perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah, dimanapun mereka berada, bunuh Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah!!”²³²

Situasi makin panas setelah pada April 2008, Bakorpakem mengeluarkan pernyataan bahwa JAI belum melaksanakan isi kedua belas butir pernyataannya secara “konsisten dan bertanggung jawab” dan telah “melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yang dianut di Indonesia, dan menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum”.²³³ Rapat tersebut juga merekomendasikan pemerintah untuk mengeluarkan SKB, sesuai dengan UU No.1 PNPS Tahun 1965 tentang penodaan agama, memperingatkan JAI untuk menghentikan perbuatannya, dan apabila perintah dan peringatan keras tersebut tidak diindahkan, maka JAI akan dibubarkan.

Keluarnya rekomendasi Bakorpakem ini membuat FPI dan kawan-kawan makin bersemangat. Aksi protes di jalan-jalan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok garis keras langsung merebak. Pada 20 April 2008 Laskar Pembela Islam (LPI) bergabung bersama ribuan massa FUI melakukan apel Akbar bertema “Bubarkan Ahmadiyah, Harga Mati!” mereka menuntut Ahmadiyah dibubarkan.

²³²“Khotbah Yang Mencoreng Citra Islam”, <http://youtube.com/watch?v=U7RLCXNdKF4>.

²³³ICG, Indonesia: Implication of Ahmadiyah Decree, 7 Juli 2008

Namun aksi-aksi FPI dan kawan-kawan ini mendapat perlawanan. Pada tanggal 10 Mei 2008, sebuah iklan sehalaman penuh muncul di beberapa koran di Jakarta, atas nama Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). “Indonesia menjamin tiap warga bebas beragama. Inilah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ini juga inti dari asas Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi sendi ke-Indonesia-an kita. Tapi belakangan ini ada sekelompok orang yang hendak menghapuskan hak asasi itu dan mengancam ke-bhineka-an. Mereka juga menyebarkan kebencian dan ketakutan di masyarakat. Bahkan mereka menggunakan kekerasan, seperti yang terjadi terhadap penganut Ahmadiyah yang sejak 1925 hidup di Indonesia dan berdampingan damai dengan umat lain. (...) Marilah kita jaga republik kita. Marilah kita pertahankan hak-hak asasi itu. Marilah kita kembalikan persatuan kita,” demikian bunyi iklan itu.²³⁴ Iklan itu ditandatangani oleh para cendekiawan Muslim, wartawan, anggota DPRI, aktivitis HAM termasuk tokoh-tokoh Islam Liberal seperti Ulil Abshar Abdalla, Gus Dur dan banyak lagi.

Aksi AKKBB ini menimbulkan kemarahan pihak FPI dan kawan-kawan. Munarman, aktivis FUI yang juga mantan ketua YLBHI, mengatakan: “Aksi AKKBB adalah bentuk provokasi untuk menantang Islam!” Perselisihan AKKBB dengan FPI dan kawan-kawan mencapai klimaks dalam insiden berdarah Monas 1 Juni 2008. Massa AAKBB yang sedang berdemo menentang SKB Ahmadiyah diserang massa Komando Laskar Islam, dimana LPI ikut bergabung di dalamnya. Puluhan orang dari AAKBB jatuh korban. Kebanyakan anak-anak dan ibu-ibu. Namun aksi ini menjadi pukulan balik bagi FPI dan kawan-kawan. Habib Rizieq Shihab dicitrak polisi, begitu juga Munarman sebagai Komandan Komando Laskar Islam. Pada Oktober 2008, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 1,5 tahun bagi keduanya.

F. Partai Revolusi Islam

Beberapa hari selepas insiden Monas, pemerintah mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) soal Ahmadiyah. Isinya tak ada menyebut soal pembubaran Ahmadiyah, hanya memperingatkan saja. “Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.”²³⁵ FPI kecewa berat. “SKB yang dikeluarkan pemerintah

²³⁴AKKBB, Mari Pertahankan Indonesia Kita, 20 Mei 2008

²³⁵Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2008, Nomer: Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor:199 tahun 2008, Tentang Peringatan Pemerintah Kepada Penganut, Anggota, dan Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, Jakarta, 9 Juni 2008

itu banci!!” kata Habib Rizieq.²³⁶ Kekecewaan kepada pemerintah makin tak tertahankan karena ia sendiri harus meringkuk di penjara gara-gara dituding mendalangi insiden Monas.

Tak hanya kecewa kepada pemerintah, FPI juga kecewa dengan partai-partai Islam yang tak bisa berbuat banyak. Boro-boro menegakan syariat Islam, menekan pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah saja tidak mampu.²³⁷ Nah kekecewaan inilah sangat kentara dalam Munas II FPI pada Desember 2008 di Bogor. “Haram pilih parpol/caleg/capres/cawapres yang tidak mendukung pembubaran Ahmadiyah atau yang berhaluan Sepilis (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme) termasuk SBY-JK jika tidak bubarkan Ahmadiyah atau terus menerus membiarkan kaum sepilis menistakan dan menodai Islam.” kata Habib Rizieq dari dalam penjara. Karena kekecewaan inilah dalam Munas tersebut keluar rekomendasi untuk: “Pengkajian untuk pendirian partai islam dibawah kontrol FPI yang program utamanya adalah penerapan syariat Islam secara kaafah dalam bingkai NKRI.”²³⁸

Kebutuhan untuk membentuk partai sendiri ini makin kuat lagi setelah partai-partai Islam juga tampil mengecewakan dalam Pemilu 2009. Sudah suaranya kecil, hanya 29 persen, juga tak mampu mengajukan satupun pasangan capres dan yang makin membuat kesal FPI ada partai-partai Islam seperti PPP, PKS yang mendukung SBY. “Hina dan Nista! Sangat menjijikan!” kata Habib Rizieq.²³⁹ Nah, situasi inilah yang membuat FPI kini makin serius mengkaji pendirian partai FPI. Rencananya partai FPI ini akan diberi nama Partai Revolusi Islam (PRI).

III. GARIS (GERAKAN REFORMIS ISLAM)

Inilah ormas Islam radikal *made in* Cianjur. Didirikan oleh H. Chep Hernawan orang Cianjur asli serta bermarkas di sana. Cabangnya telah menyebar di berbagai kota di Jawa Barat seperti Bandung, Garut, Sukabumi dan lain-lain. GARIS mengklaim punya anggota puluhan ribu. Misalnya di Cianjur mereka mengaku punya 28 ribu anggota. Sementara di Sukabumi ada lima ribu anggota.²⁴⁰ Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan organisasi ini telah melambungkan namanya jadi salah satu kelompok radikal yang paling diperhitungkan di Jawa Barat. Terakhir pada 4 Desember 2010, mereka membubarkan Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) Ahmadiyah di Hotel Setia, Cipanas, Cianjur.

²³⁶Suara Islam, Edisi 46, 20 Juni-3 Juli 2008

²³⁷Diskusi dengan anggota FPI, Jakarta, Oktober 2010

²³⁸FPI, Pernyataan Pers Mengenai MUNAS II FPI, Jakarta 11 Desember 2008

²³⁹Suara Islam, Edisi 70, 3 -17 Juli 2009

²⁴⁰Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010

Garis lahir di tengah hiruk pikuk zaman reformasi 1998. Pasca Soeharto lengser, berbagai aliran yang dulu dilarang di zaman Suharto muncul ke pentas politik. Termasuk kelompok-kelompok yang diduga membawa ideologi komunisme. Contohnya PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang dulu sempat diberangus Orde Baru di zaman reformasi resmi menjadi partai politik yang diakui pemerintah. Situasi ini memprihatinkan sebagian tokoh Islam, seperti Anwar Haryono dan Husein Umar, keduanya dari DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia). Keduanya kemudian meminta Chep Hernawan, pengusaha asal Cianjur yang juga mantan aktivis GPI (Gerakan Pemuda Islam) untuk membuat ormas Islam baru untuk melawan gerakan komunis. Ajakan ini disambut Chep Hernawan. Ia kemudian membentuk GARIS (Gerakan Reformis Islam) di Cianjur.²⁴¹

Namun organisasi ini sempat vakum selama beberapa tahun. Gara-garanya Chep Hernawan sibuk di Jakarta mengurus Partai Bulan Bintang. Bersama Yusril Ihza Mahendra, MS Kaban, lelaki yang sering dipanggil Pak Haji ini jadi pengurus teras partai ini. Ia menjadi bendahara partai Bulan Bintang. Pada 2000 ia bersama partainya berjuang untuk memasukan Piagam Jakarta ke dalam amandemen UUD 1945. Namun perjuangan ini kandas. Pada 2001 ia mundur dari PBB salah satu alasannya ia kecewa dengan Yusril Ihza Mahendra, yang berhasil duduk jadi Menteri Hukum dan HAM. Kecewa karena alih-alih Yusril memperjuangkan penegakan syariat Islam malahan diduga memperkaya diri. Ia kemudian lebih serius mengurus GARIS.²⁴²

A. GARIS dan Gerbang Marhamah

Pada 2001, situasi politik lokal di Cianjur sangat menguntungkan ormas Islam seperti GARIS. Pasaunya pada saat itu Wasidi Swastomo tampil sebagai Bupati Cianjur yang baru. Wasidi adalah murid Kyai Dadun Kohar, seorang tokoh Persatuan Islam (Persis) di Sukabumi yang terkenal dengan pandangan purifikasi keagamaannya. Pengaruh sang guru terhadap si murid ini terlihat ketika Wasidi mengeluarkan larangan pertunjukan seni kuda kosong dan ritual ziarah kubur ke makam leluhur atau keramat karena dianggap musyrik.²⁴³ Tak hanya itu, langkah Wasidi juga menggagas penerapan syariat Islam melalui perbaikan akhlak. Gagasan ini dikenal dengan “Gerbang Marhamah” sebuah akronim dari ‘Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah’. Gerbang Marhamah ini kemudian menjadi alat kampanye politik untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam. Gagasan ini dengan segera disambut berbagai

²⁴¹Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010

²⁴²Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010

²⁴³Amin Muzakir, Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya. Artikel ini dipresentasikan di Seminar Internasional IX, Yayasan Percik,, “Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/ Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, Salatiga, 15-18 Juli 2008

ormas Islam termasuk GARIS. Pada 26 Maret 2001, berbagai ormas Islam ini kemudian membacakan ikrar bersama yang isinya antara lain: “Mendukung itikad mulia Bupati Cianjur periode 2001-2006 untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di Kabupaten Cianjur.”²⁴⁴

Ikrar bersama umat Islam ini direspon Bupati dengan membentuk Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) melalui SK Bupati Cianjur No. 34/2001. Lembaga ini mempunyai kewenangan penuh untuk menerjemahkan gagasan Gerbang Marhamah ke dalam seperangkat aturan teknis yang akan dijadikan acuan bagi pemda dan kalangan DPRD dalam proses legislasi. Hasil kajian dari LPPI inilah yang kemudian pada 2002 disepakati sebagai renstra (rencana strategis) yang dijadikan pedoman resmi bagi pemerintah kabupaten Cianjur dalam penegakan aturan-aturan sosial kemasyarakatan yang ‘islami’ di Cianjur.²⁴⁵

Situasi politik lokal seperti inilah yang juga membuat Chep Hernawan bersemangat kembali menghidupkan GARIS. Setelah gagal mendesakan syariat Islam di Jakarta, dia justru melihat peluang penegakan syariat Islam itu ada di kampung halamannya sendiri. Gerbang Marhamah kemudian dimanfaatkan oleh GARIS untuk melakukan berbagai aksi anti maksiat di wilayah Cianjur atas nama penegakan akhlakul karimah. Itulah yang menyebabkan di paruh awal 2000-an wajah GARIS mirip FPI yaitu sebagai kelompok anti maksiat.

B. Kuasa Ketua dan Organisasi Pertemanan

Hitam putihnya GARIS ditentukan oleh H. Chep Hernawan sebagai ketua umum. Hal ini bisa dimengerti karena dialah yang melahirkan ormas ini. Tak hanya itu dia juga yang membiayai operasional sehari-hari GARIS. Sebagai pengusaha plastik dan properti di Cianjur dia memang punya kemampuan untuk itu. Markasnya juga ada di rumah Chep Hernawan Jl. Ariawiratanudatar No. 4-6 Kota Cianjur.

Besarnya kuasa sang ketua ini juga bisa dilihat dari susunan para pengurus GARIS. Semua pengurus hariannya adalah kawan-kawan H. Chep Hernawan. Tak heran organisasi ini jadi organisasi pertemanan. Sebut saja Yayan Hendrayana yang jadi wakil ketua. Mantan tapol kasus Tanjung Priok ini adalah teman lama Haji Encep ketika dulu dia sekolah di PTDI (Perguruan Tinggi Dakwah Islam) Tanjung Priok. Begitu juga Sugianto

²⁴⁴Ikrar Bersama Umat Islam Kabupaten Cianjur, 26 Maret 2001. Ikrar ini dibacakan oleh KH. R. Abdul Halim, Ketua MUI Cianjur atas nama umat Islam Cianjur.

²⁴⁵Amin Muzakir, Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya. Artikel ini dipresentasikan di Seminar Internasional IX, Yayasan Percik,, “Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, Salatiga, 15-18 Juli 2008

yang kini duduk jadi Humas GARIS. Dia juga teman lama Chep Hernawan di PTDI.²⁴⁶

Kentalnya nuansa pertemanan ini juga terlihat di Dewan Syuro. Anggotanya adalah Abu Bakar Baasyir, Abdul Kadir Djaelani, Ahmad Sumargono dan Kholil Ridwan. Semuanya kolega lama sang ketua. Misalnya, Abdul Kadir Djaelani adalah bekas mentor Chep Hernawan ketika ia jadi aktivis GPI di Jakarta tahun 80-an. Saat aktif di GPI, Chep Hernawan juga sering main di DDII. Di sanalah ia kemudian kenal dekat dengan Ahmad Sumargono dan Kholil Ridwan.²⁴⁷

H. Chep Hernawan memang orang yang setia kawan dan gampang iba sama temen. Misalnya dalam kasus Yayan Hendrayana, dia sempat sangat kesal dengan temannya itu. Gara-gara islah dengan Tri Sutrisno dalam kasus Tanjung Priok. Yayan mendapat uang islah sebesar Rp 400 juta. Yang membuat Haji Chep tambah kesal, uang itu dipakai untuk menikah lagi dan dalam waktu dua tahun uang itu ludes. Meskipun kesal, ketua GARIS ini juga tidak tega ketika bekas temannya itu kemudian hidup luntang-lantung. Chep Hernawan kemudian membantu ekonomi Yayan dan mengajak aktif di GARIS. Kasus serupa terjadi pada Abdul Kadir Djaelani. Seharusnya yang menggantikan Yusril jadi anggota DPR pada 1999 adalah ketua Garis ini. Alasannya sebagai bendahara partai dia orang nomor tiga setelah Yusril dan MS. Kaban. Namun dia kasihan melihat bekas mentornya ini yang sudah berjuang keluar masuk penjara tapi saat Pemilu hanya sedikit umat Islam yang memilihnya. Akhirnya Haji Chep menyerahkan jatah kursi DPR itu kepada Abdul Kadir Jaelani.²⁴⁸

Selain itu GARIS memang bukan ormas biasa. Lazimnya sebuah ormas mengadakan Kongres atau Mukhtar untuk melakukan penggantian pengurus, di GARIS mekanisme ini tak dikenal. Seseorang bisa jadi pengurus seumur hidup selama dia dianggap tak melenceng dari syariat Islam. Seperti Chep Hernawan, dia menjadi ketua umum GARIS seumur hidup.²⁴⁹

C. Anti Ahmadiyah dan Kristen

GARIS juga tersohor sebagai ormas anti Ahmadiyah dan anti Kristen. "Ahmadiyah dan gereja liar menjadi 'makanan' kami," ujar Chep Hernawan.²⁵⁰ GARIS sendiri mulai menegaskan diri sebagai organisasi anti kebebasan beragama pada 2005. Pada 19 September 2005 ratusan massa

²⁴⁶Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010

²⁴⁷Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010

²⁴⁸Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010

²⁴⁹Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010

²⁵⁰Suara Islam Edisi 103, 17 Desember-7 Januari 2011

GARIS menyerang empat kampung Ahmadiyah di Cianjur. Keempat kampung itu adalah Panyairan, Cicakra, Neglasari dan Ciparay. Sekitar 43 rumah, empat mesjid, tiga madrasah, lima warung dan toko dihancurkan massa. Tak hanya itu kandang ayam pun ikut diserang GARIS. Aksi anti Ahmadiyah ini memang menemukan momentumnya pada 2005 setelah pada akhir Juli tahun itu MUI mengeluarkan fatwa sesatnya Ahmadiyah. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh GARIS.

Selain itu situasi politik lokal Cianjur juga saat itu sangat menguntungkan bagi aksi pembubaran Ahmadiyah. Bupati Wasidi selain punya faham keagamaan keras, ia juga sedang mempersiapkan diri maju kembali dalam Pilkada Cianjur 2006. Dia membutuhkan dukungan politik kelompok-kelompok Islam yang mayoritas anti Ahmadiyah. Karenanya sepuluh hari setelah terjadinya peristiwa penyerangan dan pengrusakan terhadap kaum Ahmadi, Bupati Wasidi mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) yang berisi pelarangan kegiatan Ahmadiyah di Cianjur. Wasidi mengklaim surat ini dikeluarkan setelah dia bermusyawarah dengan MUI dan sekitar 40-an ormas Islam di Cianjur.²⁵¹

Setelah Ahmadiyah, bagian pihak Kristen yang dijadikan sasaran. Aksi GARIS yang paling terkenal adalah aksi penyerangan Lembah Karmel di kampung Babakan Hilir, Cianjur pada Juli 2007. Lembah Karmel adalah sebuah lokasi wisata rohani, tempat pertapaan salah satu ordo Katholik. Ormas radikal ini mengerahkan ribuan masa untuk membatalkan konferensi internasional dan reuni komunitas Tritunggal Mahakudus yang sedianya akan dihadiri 2.500 orang dan digelar di sana pada akhir Juli. Aksi main paksa ini berhasil membatalkan konferensi ini. Penyerangan ini dipicu oleh desas-desus yang menyebutkan bahwa Lembah Karmel ini merupakan tempat perkumpulan rahasia untuk merencanakan berbagai program Kristenisasi di Indonesia. "Targetnya, 75 persen penduduk Indonesia harus menjadi Kristen,"²⁵²

Sikap intoleran GARIS ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh Sang Ketua yang punya hubungan dekat dengan tokoh-tokoh DDII seperti Kholil Ridwan dan kawan-kawan. Pandangan keagamaan DDII yang intoleran mempengaruhi Chep Hernawan. Sejak berdiri pada 1967 hingga kini, DDII aktif mengkampanyekan bahaya kristenisasi. DDII juga sudah lama aktif kampanye pembubaran Ahmadiyah. Sebelum keluarnya fatwa MUI soal sesatnya Ahmadiyah pada 2005, ormas Islam yang didirikan M. Natsir sudah lebih dulu kampanye soal pembubaran Ahmadiyah. Misalnya pada Agustus 2002, DDII dan LPPI mengadakan konferensi internasional bertajuk

²⁵¹Amin Muzakir, Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya. Artikel ini dipresentasikan di Seminar Internasional IX, Yayasan Percik,, "Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, Salatiga, 15-18 Juli 2008

²⁵²Sabli edisi 24 tahun XIV, 14 Juni 2007

“Kesesatan Ahmadiyah dan Bahayanya.” Beberapa ulama anti Ahmadiyah dari beberapa negara juga ikut hadir, Di antaranya Hasan Audah dari Inggris serta Hafidz Abdur Rasyid Azhar dari Pakistan. Konferensi ini mengeluarkan beberapa rekomendasi yang dibacakan oleh Kholil Ridwan, tokoh DDII yang juga kemudian jadi anggota Dewan Syuro GARIS. Diantaranya menyebutkan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat dan menyesatkan bahkan sudah keluar dari akidah Islam. Tuntutan yang lain adalah meminta pemerintah menutup semua tempat peribadatan Ahmadiyah dan membekukan aset-asetnya.²⁵³

D. Mencetak Anggota Sekaliber Imam Samudera

Kalau ada kontes ormas apa radikal yang paling keras, sudah pasti GARIS pemenangnya. Sebagian besar ormas radikal tak setuju aksi terorisme, tapi GARIS malah bersimpati. Pada 2008, H. Chep Hernawan mewakafkan tanahnya untuk pemakaman tiga pelaku Bom Bali 1 yaitu Imam Samudera, Amrozi dan Ali Ghufron. Lahan seluas satu hektar yang ada di desa Bobojong ini akan dijadikan makam buat orang-orang seperti Imam Samudera cs yang dianggap Chep bukan teroris tapi mujahid.²⁵⁴

GARIS memang tak gentar dikaitkan-kaitkan dengan kelompok teroris. Abu Bakar Baasyir yang sering dituding amir Jamaah Islamiyah, salah satu kelompok teroris di Indonesia, dijadikan ketua Dewan Syuro GARIS. Ormas ini juga tak pernah berusaha menutup-nutupi bahwa salah satu basis ormas ini adalah pesantren Ashabul Yamin, Cianjur, yang pernah jadi tempat belajar agama Hambali dan Gungun Rusman Gunawan, kakak beradik yang tersangkut kasus terorisme. Tak hanya itu, anggota-anggota GARIS juga sempat dibina oleh Abdul Rahim alias Abu Husna, seorang petinggi JI yang ditangkap polisi pada 2008. Pembelaan terhadap Abu Husna itu ditunjukkan ketua GARIS dengan cara mengirim setiap minggu puluhan anggotanya dari Cianjur ke persidangan Abu Husna di PN Jakarta Pusat. Tak cukup itu, GARIS juga menyediakan dua orang pengacara untuk membela tokoh JI tersebut yang disidang pada akhir 2008.²⁵⁵

GARIS sendiri memang ingin mencetak kadernya sekualitas Imam Samudera cs. “Tak perlu banyak, setidaknya ada tiga atau empat orang seperti mereka,” ujar seorang anggota GARIS menirukan apa yang pernah diucapkan H. Chep Hernawan.²⁵⁶

²⁵³Sabili edisi 04 tahun X 5 September 2002

²⁵⁴Pikiran Rakyat, Tanah Wakaf 1 Ha di Cianjur untuk Makam Amrozi Cs, 24 Agustus 2008

²⁵⁵Diskusi dengan anggota TPM(Tim Pembela Muslim), Jakarta, Oktober 2010

²⁵⁶Wawancara Anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010

E. GARIS, FPI dan FUI

Secara organisasi ormas radikal ini punya hubungan sangat dekat dengan FUI dan FPI. FUI, sekalipun lahir belakangan, diakui sebagai induk organisasi ormas radikal termasuk GARIS. Ormas Islam ini memang salah satu anggota dari Forum Umat Islam. Dalam setiap aksi yang dilakukan oleh FUI, GARIS selalu ikut mengirimkan massa. Anggota-anggota GARIS juga banyak yang menjadi anggota Laskar Komando Islam, milisinya FUI.

Hubungan GARIS dengan FPI pun sangat dekat. Kedua ormas ini memang memiliki banyak kesamaan, baik dalam visi maupun strategi aksi. “100 koma 100 persen persamaan FPI dengan GARIS. Koordinasi antara kedua organisasi ini sangat baik. Seperti dalam kasus pembubaran Mukernas Ahmadiyah awal Desember 2010. Mulanya Mukernas ini akan diadakan di Mesjid Al Hidayah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. GARIS yang mendapat informasi lebih dulu soal ini segera mengontak Sekjen FPI Shobri Lubis. FPI kemudian melakukan aksi penyerangan ke mesjid tersebut. Merasa terancam, maka jamaat Ahmadiyah pun memindahkan acara ke Hotel Setia, Cipanas, Cianjur. Kesalahan fatal dilakukan Ahmadiyah. Seperti masuk dari mulut harimau ke mulut Buaya. Di Cianjur, masa GARIS segera bergerak ke Cipanas. Mereka pun membubarkan Mukernas Ahmadiyah di sana.²⁵⁷

Antara FPI dan FUI memang sudah membuat kesepakatan untuk membantu ketika melakukan aksi. Selain tukar menukar informasi juga ada kesepakatan bila FPI melakukan aksi di Jakarta, maka masa GARIS akan bergabung di bawah komando FPI. Sebaliknya bila GARIS bergerak di Jawa Barat, maka masa FPI akan ikut di bawah komando GARIS.²⁵⁸

IV.FAPB (Front Anti Pemurtadan Bekasi)

Inilah ormas Islam yang kerjaan utamanya hanya satu: melawan aksi-aksi pemurtadan. Tak ada yang lain. Salah satu aksi yang kerap mereka lakukan adalah menutup dan menyegel gereja. Seperti pada 5 Februari 2010, Front Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB) bersama berbagai ormas Islam lainnya seperti FPI, GPI (Gerakan Pemuda Islam), Persis, Muhammadiyah, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan lain-lain melakukan penghentian paksa kegiatan ibadah di gereja Perumahan Taman Galaxy, Jaka Setia, Bekasi. Massa beralasan bahwa keberadaan Gereja Galilea yang berada di tengah kawasan umat Islam ini telah meresahkan warga.

FAPB lahir sebagai reaksi atas munculnya kasus pemurtadan oleh kelompok Kristen fundamentalis di Bekasi pada November 2008. Saat itu Yayasan Mahanaim, yayasan neo Pantekosta pimpinan Pendeta Iin Tjipto,

²⁵⁷Suara Islam Edisi 103, 17 Desember-7 Januari 2011

²⁵⁸Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010

mengadakan acara bakti sosial Bekasi Berbagai Bahagia (B3). Acara ini menimbulkan kemarahan ormas-ormas Islam karena dalam acara tersebut, para pengunjung yang kebanyakan umat Islam harus dibaptis lebih dulu sebelum mendapat kupon undian berhadiah.

Menindaklanjuti kasus diatas DDII Bekasi kemudian berinisiatif untuk mengundang ormas-ormas Islam. Ada sekitar 10 ormas Islam yang datang. Ada yang radikal seperti FPI Bekasi, MMI (Majelis Mujahidin Indoensia), FUI Bekasi dan ada juga yang non radikal seperti Muhammadiyah dan Persis termasuk dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Pertemuan ini menyepakati dibentuknya semacam aliansi ormas-ormas Islam untuk menghadapi aksi pemurtadan di Bekasi. Aliansi ini diberi nama Front Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB). Terpilih sebagai ketuanya Ustadz Abu Al Izz dari MMI. Sementara wakil ketua dipegang Nazirul Gobi dari FPI. Meskipun ormas ini terkesan anti Kristen, namun para aktivisnya menegaskan bahwa mereka tak anti kaum Nasrani, mereka hanya anti aksi pemurtadan. "Itu sebabnya namanya Front Anti Pemurtadan bukan Front Anti Kristen," ujar seorang aktivis FAPB.²⁵⁹

A.Ketegangan Agama di Bekasi

Kasus B3 bukan satu-satunya kasus. Sejak lama kalangan ormas Islam di Bekasi sudah cemas dengan berbagai aksi-aksi berbau pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kristen militan terutama dari aliran neo Pantekosta. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah kasus Yayasan Kaki Dian Emas, pimpinan pendeta Edy Sapto. Pada 2006 kalangan umat Islam di sana dikagetkan dengan tersebarnya Midrash Talmiddin. Walaupun menggunakan nama berbahasa Arab, namun buletin ini bukan diterbitkan oleh ormas atau yayasan Islam. Media ini dikeluarkan oleh Yayasan Dian Kaki Emas, pimpinan Edi Sapto, seorang pendeta Neo Pantekosta asal Madura dan pendeta Yoshua, asal Lamongan. Isinya pun gawat, tak hanya mendiskreditkan ajaran Islam seperti mengatakan bahwa Allah yang disebut dalam Al Quran itu menyesatkan orang tapi juga berisi informasi-informasi kegiatan pengkristenan di berbagai daerah seperti Madura. Aksi pengkristenan itu juga bagian dari program kelulusan mahasiswa Sekolah Teologi Kaki Dian Emas. Disebutkan bahwa syarat kelulusannya adalah harus berhasil mengkristenkan lima orang Islam. Tak hanya menerbitkan majalah, yayasan ini juga menerbitkan CD dan kaset qasidah berbahasa Arab tapi isinya ajaran-ajaran Kristen.²⁶⁰

Situasi ini membuat marah berbagai ormas Islam Bekasi seperti FPI, DDII dan lain-lain. Akhirnya mereka mengadukan Edy Sapto ke polisi. Sementara

²⁵⁹Wawancara aktivis FAPB, Bekasi, November 2010

²⁶⁰Wawancara Bekasi, Oktober 2010. Untuk kasus Edy Sapto bisa dilihat di http://islamic.xtgem.com/islamic_download/islamic_book/zislami3/aksi_pdt_radikal.txt

itu pendeta Yoshua kabur ke Bandung. Namun urusan tak selesai di sini. Sultan Qolbi, seorang ustadz asal Madura yang menetap di Palembang dan pernah tinggal di Bekasi mengejar Yoshua ke Bandung. Tujuannya: membunuh sang pendeta. Namun aksi ini gagal. Sang ustadz hanya berhasil memartil kepala sang pendeta, tapi tidak sampai tewas. Sementara si ustadz berhasil ditangkap polisi.²⁶¹

Kasus Kaki Dian Emas ini membuat ormas-ormas Islam di Bekasi menjadi waspada. Padar akhir 2007 ormas-ormas Islam seperti FPI dan DDII meradang lagi gara-gara pada akhir 2007 mereka mendapat laporan tentang modus baru pemurtadan melalui acara bakti sosial disertai hiburan dan pengobatan gratis. Misalnya pada 1 Desember 2007 digelar festival musik, pembagian sembako, dan pengobatan gratis oleh Gereja Tiberias, gereja neo pantekosta, di lapangan depan Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kota Bekasi. Acaranya diisi grup musik dan paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu gereja. Tak hanya itu dalam acara penyembuhan, para pengunjung yang datang dari berbagai tempat seperti Cikarang dan Muara Gembon itu dipegang kepalanya oleh sang pendeta yang berteriak-teriak menyebut nama Yesus.²⁶²

Sementara itu di lain tempat, masih pada hari yang sama Yayasan Mahanaim juga membikin acara serupa. Mereka mengadakan acara bazar sembako murah dan pesta rakyat yang diramaikan dengan acara tarian, musik serta pesta kembang api di lapangan Taman Puri Indah, Pekayon Bekasi. Tak hanya itu dalam acara ini juga diadakan penyembuhan oleh para pendeta Mahanaim seperti Iin Tjipto, Yusak Tjipto dan lain-lain. Caranya sama, kepala si pasien dipegang oleh si pendeta yang meneriakan nama Yesus.

Namun, kelompok-kelompok Islam ini tak bisa berbuat banyak dengan kejadian diatas. Pasalnya mereka mendapatkan laporan selepas kejadian. Selain itu tak ada bukti-bukti yang kuat seperti foto atau video. Oleh karena itu berbagai ormas Islam kemudian memasang strategi untuk menyusup ke acara-acara bakti sosial yang diadakan yayasan-yayasan Kristen neo Pantekosta yang biasanya diadakan menjelang natal.

Menjelang natal 2008, beberapa ormas Islam membaca pengumuman bahwa Yayasan Mahanaim mengadakan semacam acara bakti sosial dengan nama Bekasi Berbagi Bahagia (B3). Dalam poster-posternya disebutkan bahwa acara itu juga berhadiah sebuah mobil daihatsu. Para aktivis Islam ini kemudian mencoba menyusup ke acara B3 yang diadakan di beberapa kecamatan dimulai pada akhir Oktober 2008. Mereka terkejut ternyata di acara tersebut ada prosesi baptis selam, dimana pengunjung sebelum

²⁶¹Lihat juga http://islamic.xtgem.com/islamic_download/islamic_book/zislami3/aksi_pdt_radikal.txt

²⁶²Wawancara Bekasi, November 2010

mendapat kupon undian dimasukan ke dalam kolam buatan dan didoakan. Peristiwa ini berhasil diambil foto-fotonya dan videonya dan kemudian foto-foto itulah yang menyebar di kalangan umat Islam di Bekasi.²⁶³ Berbagai ketegangan agama di Bekasi inilah yang menjadi konteks kelahiran Front Anti Pemurtadan Bekasi.

B. Para Tokoh FAPB

FAPB dipimpin oleh Abu Al Izz. Lelaki kelahiran Pandeglang, Banten, pada 15 Juli 1976 ini bernama asli Wawan Arwani, Lc. Nama Al-zz diambil, dari nama kecil putra pertamanya. Ia adalah alumnus jurusan syariah Universitas Kairo, Mesir. Setelah lulus kuliah pada 2003, ia menetap di Tambun Bekasi. Dia kemudian membentuk perkumpulan Ar Risalah, perkumpulan para ustadz di Tambun. Selain itu dia juga aktif mengisi pengajian-pengajian. Pada pertengahan 2000 ia bergabung dengan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia).²⁶⁴

Untuk memahami hal ihwal pemurtadan, ia banyak belajar dari beberapa ustadz senior di Bekasi diantaranya adalah Salimin Dani (Ketua DDII Bekasi), Murhali Barda (Ketua FPI Bekasi), Bernard Abdul Jabar (Ketua Forum Ummat Islam Bekasi).²⁶⁵ Siapakah mereka?

Salimin Dani merupakan salah satu tokoh Islam paling penting di Bekasi. Dia memimpin DDII Bekasi. Ia juga memfasilitasi kelahiran berbagai ormas radikal di Bekasi seperti FPI dan FUI Bekasi. Lelaki asli Bekasi ini lulusan Universitas Al Azhar Mesir. Kini selain mengurus DDII, ia juga rajin mengisi berbagai majelis taklim dan rutin mengisi acara pengajian di radio Dakta FM Bekasi.²⁶⁶

Sementara Murhali Barda adalah mantan ketua FPI Bekasi, yang kemudian diberhentikan karena ditangkap polisi dengan tuduhan terlibat kasus insiden Ciketing. Lelaki kelahiran Bekasi ini adalah lulusan Pesantren Gontor, Ponorogo. Setelah lulus ia kemudian jadi ustadz yang rajin mengisi pengajian di Bekasi. Pada pertengahan 2000-an dia bergabung dengan FPI dan sempat jadi anggota Laskar Pembela Islam dan terlibat dalam kasus insiden Monas, Juli 2008. Pasca insiden Monas ia kemudian menjadi ketua FPI Bekasi.

Tokoh penting ketiga adalah Bernard Abdul Jabar. Latar belakangnya tak begitu jelas. Ia sering mengaku seorang muallaf dan pernah disusupkan

²⁶³Soal acara baptis selam ini juga bisa dilihat dari foto-foto yang tersebar salahsatunya bisa dilihat di http://fapbekasi.multiply.com/photos/album/8/ Terperangkap_B3#photo=1

²⁶⁴Wawancara aktivis FAPB, Bekasi, November 2010

²⁶⁵Wawancara aktivis FAPB, Bekasi, November 2010

²⁶⁶Wawancara aktivis DDII, Bekasi, Oktober 2010

kedalam parpol-parpol Islam untuk jadi intel. Dia mengaku saat menginteli berbagai parpol Islam itulah dia mendapat hidayah dan kemudian dia memutuskan masuk Islam.²⁶⁷ Karena muallaf dia kini dipercaya sebagai kristolog di kalangan ormas radikal walaupun informasinya kadang kacau balau. Misalkan dia pernah menyebut kelompok kristen radikal telah membuat laskar bernama Pasukan Iblis Merah yang dipimpin Hendrik Sirait.²⁶⁸ Menggelikan selain namanya mirip pasukan jahat di komik-komik juga tak masuk akal, bagaimana mungkin -kalau benar-- kaum Kristen yang ingin menegakan kerajaan Tuhan di muka bumi membuat laskar dengan nama Iblis yang justru musuh Tuhan. Lepas dari itu karena kedekatannya dengan Muhammad Al Khaththath, ketua FUI (Forum Umat Islam), dia kini jadi ketua FUI (Forum Umat Islam) Bekasi dan sala satu ketua Hizbu Dakwah Islam (HDI), ormas radikal pecahan HTI.

C. Aneka Aksi FAPB

Biasanya sebelum melakukan aksi, FAPB melakukan investigasi lebih dahulu. Seperti dalam kasus B₃, mereka mencoba mengumpulkan berbagai bukti untuk menunjukkan adanya kristenisasi. Mereka menyusup ke acara tersebut dan kemudian memfoto dan membuat video rekaman. Seperti yang mereka lakukan di acara B₃ Perumahan Wisma Asri, Bekasi Utara. Mereka berhasil mendokumentasikan acara baptis selam, dimana anak-anak dan orang tua yang ingin mendapatkan kupon undian harus masuk ke kolam buatan dan badannya dibasahi oleh panita.²⁶⁹

Tak hanya itu FAPB berhasil masuk ke acara pernikahan gratis yang diadakan oleh Yayasan Mahanaim di salah satu gereja di daerah Kemang Pratama. Ada 153 pasangan muslim yang dinikahkan di sana. Tim FAPB berhasil mendapatkan nama-nama pasangan yang dinikahkan.²⁷⁰

Dengan bukti-bukti inilah kemudian mereka menekan pemerintah Bekasi untuk mencabut ijin acara Bekasi Berbagi Bahagia. Usaha mereka berhasil, pemerintah kota Bekasi mencabut ijin acara ini. Tak puas sampai di sana FAPB juga kemudian menikahkan ulang ke 153 pasangan itu dalam sebuah acara di Radio Dakta FM Bekasi.²⁷¹

Kasus Mahanaim ini tampaknya meradikalisasi FAPB. Mereka menjadi cenderung *over* waspada dan cenderung paranoid. Mereka melihat segala hal yang berbau kekristenan sebagai bentuk kristenisasi. Seperti kasus HKBP di Bekasi, orang-orang Batak Protestan yang ingin beribadah dilarang

²⁶⁷<http://www.manifest-2010.co.cc/2010/11/mewaspadai-ancaman-kristenisasi.html>

²⁶⁸<http://www.manifest-2010.co.cc/2010/11/mewaspadai-ancaman-kristenisasi.html>

²⁶⁹Wawancara aktivis FAPB, Bekasi, Oktober 2010

²⁷⁰Wawancara aktivis FAPB, Bekasi, Oktober 2010

²⁷¹Wawancara aktivis FAPB, Bekasi, Oktober 2010

dan dituding melakukan kristenisasi. Hal ini menimpa jemaat gereja HKBP Pondok Timur pada Februari 2010. Tudingan ini sangat ganjil, karena HKBP sendiri adalah gereja kesukuan dimana hanya orang Batak saja yang bisa beribadah di sana. Jadi bila ingin menjadi jemaat HKBP syarat pertamanya dia harus orang Batak. Mustahil HKBP mencoba mengkristenkan orang-orang Bekasi yang mayoritas orang Betawi. Karena mustahil menjadikan orang Betawi jadi orang Batak.

Radikalisme FAPB ini makin menjadi setelah umat Islam Bekasi pada April 2010 dikagetkan oleh situs www.bellarminus-bekasi.blogspot.com yang mengatasnamakan Gerakan Membasmi Islam. Situs itu menampilkan cacik maki terhadap Islam dan juga menampilkan foto Al-Quran yang tengah dicemplungkan di dalam kloset. Tak berhenti disana, pada 2 Mei 2010, tiba-tiba Yayasan Mahanaim kembali bikin ulah. Mereka ikut arak-arakan pawai anti narkoba dan mereka mampir ke mesjid Al Barkah kemudian membentuk formasi salib di halaman mesjid. Entah apa maksudnya. Namun yang pasti hal ini memantik kemarahan ormas serta umat Islam."Bekasi dikepung gereja, pemurtadan merajalela dan penghinaan terhadap Islam semakin menggila. Orang kafir terbukti mengajak perang terhadap umat Islam Bekasi," tulis FKAB.²⁷²

Kemarahan itu tampak nyata dalam aksi unjuk rasa ribuan umat Islam pada 8 Mei 2010 di Masjid Agung Al-Barkah. Aksi demo yang dikemas dengan acara tablig akbar ini menghadirkan berbagai tokoh Islam lokal maupun nasional, termasuk Abu Bakar Baasyir. Dalam acara ini mereka mengeluarkan Deklarasi Umat Islam Bekasi yang ditandatangani 60-an tokoh Islam dimana isinya antara lain menuntut *qishas* terhadap pelaku penistaan Islam, melawan aksi pemurtadan serta melarang pembangunan gereja di Bekasi.²⁷³

D. Radikalisme Akibat Pemurtadan

Selain itu berbagai aksi pemurtadan di Bekasi ini tak hanya meradikalisasi ormas-ormas yang sudah radikal tapi juga membuat tokoh-tokoh Islam moderat di Bekasi terbawa-bawa radikal. Kasus Murhali Barda bisa jadi contoh. Sebelum dia bergabung dengan FPI, dia ustadz biasa. Dia menjadi radikal setelah dia melihat berbagai kasus pemurtadan di Bekasi dan memutuskan bergabung dengan FPI.²⁷⁴

Ini bukan kasus satu-satunya. Kasus lain misalkan terjadi di FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Bekasi. Salah satu inisiator Front Anti

²⁷²FAPB, Pernyataan Sikap Tim Investigasi Pengkajian Informasi dan Data FAPB, Bekasi, 3 Mei 2010.

²⁷³Deklarasi Umat Islam Bekasi, Bekasi, 8 Mei 2010

²⁷⁴<http://majalah.hidayatullah.com/?p=1000>

Pemurtadan Bekasi adalah ustadz Badruzaman Busyairi, anggota FKUB Kota Bekasi. Bahkan nama FAPB juga atas usul dia.²⁷⁵ Bukan hanya itu FKUB juga kini ikut-ikutan menyegel dan melarang pembangunan gereja. Seperti dalam kasus penyegelan Gereja Galilea di Taman Galaksi, FKUB ikut terlibat dalam aksi ini. Ini memang ganjil, seharusnya FKUB adalah organisasi untuk membangun kerukunan beragama bukannya menyegel gereja sehingga menciptakan ketegangan antar agama.

Selain itu, kasus-kasus pemurtadan ini juga meradikalisasi sebagian anak-anak SMP dan SMA di Bekasi yang beragama Islam. Dalam sebuah acara kumpul-kumpul pelajar muslim pada Juni 2010 dideklarasikan Gerakan Pelajar Anti Pemurtadan (GPAP) Bekasi. Salah satu tujuannya adalah mencegah aksi pemurtadan di kalangan pelajar. Gara-garanya sebagian pelaku pelecehan Islam adalah juga para pelajar Kristen. Misalnya Abraham Felix pelaku penistaan agama yang fotonya muncul dalam website Belarminus adalah siswa SMA Negeri 5 Bekasi. Selain itu, sebagian rombongan Mahanaim yang membikin formasi salib di Masjid Al Barkah juga anak-anak pelajar. GPAP ini kemudian secara resmi juga menjadi bagian dari Front Anti Pemurtadan Bekasi, tepatnya jadi semacam sayap pelajar dari FAPB.²⁷⁶

V. FUI (FORUM UKHUWAH ISLAMİYAH) CIREBON

Namanya kadang membingungkan. Orang bisa salah kira dengan FUI (Forum Umat Islam). Soalnya kalau disingkat jadi sama: FUI. Apalagi sama-sama ormas Islam radikal. Orang baru bisa membedakan ketika nama lengkap organisasi ini disebut. Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Cirebon. Inilah ormas radikal yang rajin melabrak tempat maksiat, menyegel gereja juga menumpas aliran sesat. Aksi melawan berbagai hal yang dianggap kemungkaran ini hanyalah strategi untuk mencapai cita-cita FUI yang sebenarnya yaitu tegaknya syariat Islam di Indonesia.²⁷⁷

FUI berdiri pada 2004. Alasan kelahiran ormas Islam ini adalah banyaknya kemaksiatan di Cirebon dan maraknya aksi Kristenisasi.²⁷⁸ Saat itu sebagian tokoh Islam memang sangat cemas dengan berbagai kemaksiatan di Cirebon seperti maraknya praktik perjudian serta pelacuran. Bagi tokoh Islam seperti Salim Bajri hal ini tak pantas terjadi di sebuah kota yang punya julukan Kota Wali.²⁷⁹ Selain itu banyak tokoh Islam juga marah dengan berbagai kegiatan kelompok Kristen neo Pantekosta yang

²⁷⁵Wawancara anggota FAPB, Bekasi, Oktober 2010

²⁷⁶Wawancara Bekasi, Oktober 2010

²⁷⁷Wawancara Cirebon, Desember 2010

²⁷⁸Sabili No 18 Thn. XII 24 Maret 2005

²⁷⁹Wawancara Cirebon, Desember 2010

melakukan aksi pemurtadan berkedok bakti sosial. Misalnya: “Orang *Nashara* mengadakan pengobatan gratis dengan mendatangkan pastur dari Semarang. Tapi setiap yang berobat harus mengucapkan “Demi Yesus aku sembuh.” Di situ kita kecolongan. Ada 5000 orang yang berobat. Akhirnya ulama Cirebon berkumpul,” ujar Salim Bajri.²⁸⁰

Kecemasan atas hal-hal tadi membuat Salim Bajri berinisiatif mengumpulkan tokoh-tokoh ormas Islam dari FPI, Persis, Muhammadiyah, MMI dan lain-lain pada 2004. Mereka kemudian sepakat membentuk wadah untuk melawan pemurtadan dan kemaksiatan yang diberi nama Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Cirebon. Terpilih Salim Badjri, yang juga anggota Dewan Syuro MMI Cirebon, sebagai ketua umum. Ormas baru ini kemudian dideklarasikan pada 7 Maret 2004 dalam sebuah tablig akbar di Mesjid At Taqwa Cirebon.

Hanya dalam waktu singkat FUI jadi ormas Islam yang diperhitungkan di Cirebon. Apalagi kalau bukan karena aksi gencarnya turun ke jalan. Ormas beratribut agama ini tak segan melabrak tempat-tempat yang ditengarai sebagai sarang maksiat. Rumah judi diobrak-abrik, pekerja seks jalanan dirazia. Namun aksi yang mengangkat nama ormas radikal ini adalah aksi penyerangan Pusat Judi Mesin terbesar di Cirebon di Jalan Pesuketan 18 pada Mei 2005. Masa FUI menyegel lokasi judi dan berbagai mesin ketangkasan dirusak.²⁸¹

A. Asal Usul Radikalisme di Cirebon

Salah satu sumber radikalisme Islam di Cirebon bermula dari mimbar majelis taklim Haji Yukeng. Lelaki keturunan Tionghoa ini adalah muallaf yang masuk Islam pada tahun 80-an. Setelah pindah agama, ia kemudian mewakafkan sebagian hartanya untuk berdakwah. Ia kemudian mendirikan pengajian yang diberi nama Majelis Taklim Hidayatullah yang berpusat di daerah Pasar Gunung Sari, Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon. Mulanya pengajian ini hanya diikuti 70-an jamaah. Namun dari hari ke hari dan tahun ketahun jamaahnya membludak hingga ribuan. Daya tarik utama pengajian ini adalah seringnya tampil para mubaligh garis keras dari Jakarta seperti Habib Idrus Jamalullail, Syarifin Maloko, Abdul Qodir Djaelani, Anton Medan, AM. Fatwa, Habib Rizieq dan lain-lain. Sementara itu mubaligh lokal yang ceramah di sana salah satunya adalah Salim Bajri. Selain mengadakan pengajian di Cirebon, Haji Yukeng ini juga rajin mengirim mubaligh-mubaligh ke daerah-daerah, seperti Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.²⁸²

²⁸⁰SabiliNo 18 Thn. XII 24 Maret 2005

²⁸¹GATRA, Nomor 31,15 Juni 2006

²⁸²Diskusi Cirebon, Desember 2010

Di Majelis taklim Hidayatullah inilah proses radikalisisasi terjadi. Para mubaligh keras ini berhasil menumbuhkan radikalisme di kalangan jamaah pengajian lewat ceramah-ceramah mereka yang isinya keras menentang kemungkaran dan mengkritik pemerintah. Tak hanya itu, di majelis taklim ini juga membuat para mubaligh lokal seperti Salim Bajri jadi semakin radikal karena bergaul akrab dengan para penceramah keras dari Jakarta.

Nah, anggota jamaah pengajian inilah yang kemudian menjadi anggota dan aktivis ormas-ormas Islam radikal yang didirikan di zaman reformasi oleh para mubaligh Cirebon yang sering mengisi pengajian di Majelis Taklim ini. Contohnya dalam kasus pendirian MMI Cirebon pada 2001. Tokoh yang berada di balik pendirian ini adalah Salim Bajri yang kemudian duduk menjadi anggota Dewan Syuro MMI. Sementara itu anggota MMI sebagian besar adalah alumni Majelis Taklim Yukeng. Begitu juga saat Salim Bajri mendirikan FUI pada 2004. Masanya lagi-lagi banyak diambil dari mantan jamaah Yukeng.²⁸³

B. Kekuatan FUI dan Jaringannya

Salahsatu kekuatan FUI terletak pada sosok Salim Bajri. Saat ini ia mempunyai beberapa jabatan penting dan dengan jabatannya ini dia bisa memanfaatkannya untuk kepentingan FUI. Misalnya dia juga sekarang adalah pengurus MUI Cirebon dan juga anggota Dewan Pembina Islamic Center Cirebon. Karenanya dia dengan mudah memanfaatkan Mesjid Agung At Taqwa Cirebon serta Islamic Center untuk berbagai kegiatan FUI termasuk melarang kegiatan yang tidak disukai FUI. Seperti kasus pelarangan kegiatan Peringatan 10 Muharam pada Januari 2009. Rencananya acara yang diadakan oleh PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cirebon dan Forum Komunikasi Muslimin (FKM) akan dilaksanakan di Islamic Center Cirebon. Namun pengurus ICC menolak. Bukan itu saja, pengurus Islamic Center juga meminta aparat keamanan melarang kegiatan yang dianggap menyebarkan ajaran Syiah ini. Saat acara dipindahkan ke tempat lain, FUI dan MMI mencoba membubarkan acara ini. Acara ini gagal dilangsungkan karena polisi kemudian memenuhi tuntutan FUI, MMI dan pihak Islamic Center yaitu melarang kegiatan ini.²⁸⁴

Selain itu, guru besar STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Cirebon ini juga punya jaringan yang kuat dengan para ulama di Jawa Barat. Pasalnya sekarang dia menjadi sekretaris umum Forum Ummat Islam (FUI) Jawa Barat. Sementara ketuanya dipimpin oleh KH. Qudsi Nawawi, tokoh LP3 Syi Garut.²⁸⁵

²⁸³Diskusi Cirebon, Desember 2010

²⁸⁴Diskusi Cirebon, Desember 2010

²⁸⁵Pikiran Rakyat, Pemerintah Diminta Tegas Soal Maksiat, 5 Mei 2005

Lelaki keturunan Arab ini juga hoby membikin berbagai organisasi Islam yang kemudian menjadi penopang kekuatan FUI. Sebelum membuat FUI, ia mendirikan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) Cirebon pada 2001. Setelah mendirikan FUI pada 2004, ia juga membentuk GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat) ini didirikan pada 2005 dan kini dipimpin oleh Andi Mulya yang juga ketua laskar FUI. Tak hanya membuat ormas radikal, Salim Bajri juga membikin berbagai lembaga pendidikan umum dan agama di bawah naungan FUI seperti SDIT dan TKIT Takhfizul Qur'an Al-Fallah Harjamukti Kota Cirebon. Ada lagi Pesantren Al-Mutaqin, Beber, Kabupaten Cirebon dan Pesantren Nurul-Hadid Kecamatan Sedong kabupaten Cirebon. Pesantren As-Shobirin Kabupaten Cirebon. Bukan hanya itu, Salim Bajri juga membuat Majelis Ta'lim As-Syafi'iyah Kota Cirebon.²⁸⁶

FUI menjadi semakin berotot karena organisasi ini punya jaringan yang kuat dengan berbagai ormas Islam lokal seperti FPI Cirebon, ormas Al Irsyad Al Islamiyah dimana Salim Bajri sempat memimpinya selama 15 tahun, dan juga parpol Islam seperti PKS. Dia dekat dengan Ahmad Azrul Zuniarto, tokoh PKS Cirebon. Bahkan kepanduan PKS juga sering menjaga rumah Salim Bajri di kawasan Pesayangan Cirebon. Alasannya karena dia sering diancam oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan aksi-aksi FUI.²⁸⁷

Lewat sosok Salim Bajri ini, FUI juga punya jaringan ke ulama-ulama tradisional yang berpengaruh di Cirebon dan sekitarnya. Misalnya pada November 2009 ia berhasil mengumpulkan para ulama di rumah KH. Makhtum Hanan sesepuh Ponpes Masyariqul Anwar Babakan Ciwaringin. Di sana para ulama yang hadir seperti KH. Makhtum Hanan, KH. Dabas (Plered), KH. Hasan bin Abu Bakar (Benda Kerep), KH. Affandi (Indramayu), KH. Jamhuri (Majalengka) membentuk Forum Ulama Cirebon yang tujuannya membentuk kekuatan amar ma'ruf (memerintahakan kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kemungkaran), dan menjadikan Cirebon dan sekitarnya menjadi wilayah yang islami.²⁸⁸

Para ulama-ulama tradisional Cirebon ini juga kerap ikut aksi-aksi unjuk rasa yang dikordinir oleh Salim Bajri dan kawan-kawan. Misalnya pada saat aksi demo pelarangan Cahaya TV, pada 2008, KH. Hasan Bin Abubakar dan KH. Ismail Bin Muhtadi dari Ponpes Benda Kerep, KH. Abdullah Mu'in dan KH. Ma'dun dari Cibogo, dan KH Ali Bin Badri dari Kenduruan ikut menuntut penutupan TV lokal ini.²⁸⁹

²⁸⁶Diskusi Cirebon, Desember 2010

²⁸⁷Sabili No 18 Thn. XII 24 Maret 2005

²⁸⁸<http://matahari99.wordpress.com/2009/11/24/ulama-wilayah-iii-cirebon-satukan-tekad-untuk-amar-ma%E2%80%99ruf-nahi-munkar/>

²⁸⁹<http://antarajawabarat.com/media.php?module=detailberita&id=311>

C. FUI vs Jaringan Mahanaim

Selain melakukan aksi-aksi anti maksiat, FUI di Cirebon juga terkenal dengan aksi-aksi anti pemurtadan. Misalnya dari April-Mei 2006, masa FUI bersama GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat) melakukan berbagai aksi untuk menutup Radio Suara Gratia karena dituding menyebarkan siaran-siaran agama Kristen. Bukan hanya itu, FUI bersama ormas-ormas Islam memobilisasi ribuan umat Islam untuk melakukan aksi penutupan Cahaya TV di Cirebon pada Juli 2008. Mereka menuntut pembongkaran dan pencabutan ijin TV lokal ini. FUI dan kawan-kawan menuding TV ini menyiarkan acara-acara berbau Kristen seperti Gospel Comptemp, New Edge, Cahaya Kasih, dan Mountain Stage di wilayah Cirebon yang mayoritas penduduknya umat Islam. Yang makin membikin marah FUI dan kawan-kawan lokasi pendirian Cahaya TV ini ada di kelurahan Argasunya dimana penduduknya 99 persen Muslim dan di sana terdapat tiga pesantren yang usianya sudah ratusan tahun.²⁹⁰ Masih pada tahun yang sama, pada September 2008 Massa ormas Islam ini juga berusaha menyegel gedung pertemuan GRATIA di Jl. Dr. Sudarsono, Cirebon yang dijadikan tempat kebaktian sebuah gereja di Cirebon.

Dari aksi-aksi diatas ada hal yang menarik. Semua sasaran aksi FUI adalah milik kelompok Gereja Ecclesia-Gratia pimpinan Pendeta Nani Susanti. Misalnya Radio Suara Gratia dimiliki oleh Gideon Soedirgo sementara Cahaya TV milik Nicodemus Soedirgo, anak Gideon Soedirgo. Gideon Soedirgo sendiri salah satu pucuk pimpinan Gereja Ecclesia-Gratia. Gedung pertemuan Gratia juga milik kelompok ini. Yang lebih menarik lagi, gereja ini masih satu jaringan dengan Yayasan Mahanaim Bekasi yang banyak bermasalah dengan ormas radikal di Bekasi.

Gereja Ecclesia-Gratia, Cirebon serta Yayasan Mahanaim Bekasi adalah jaringan gereja keluarga dibawah pimpinan Pendeta Yusak Tjipto. Pendeta neo Pantekosta yang juga seorang dokter gigi ini membuat jaringan gereja di berbagai kota. Di Cirebon ada gereja Ecclesia-Gratia yang dipimpin oleh adik kandungnya yaitu Pendeta Nani Susanti. Di Bekasi, Iin Tjipto yang merupakan anak perempuan Yusak Tjipto membuat Yayasan Mahanaim. Sementara di Bandung, anak laki-lakinya yang lain, Daniel Cipto membikin persekutuan doa Ark of Christ dan di Semarang, anak laki-lakinya yaitu Petrus Agung Purnomo memimpin Gereja JKI Injil Kerajaan.²⁹¹

Sebagaimana Mahanaim di Bekasi yang aktif melakukan aksi berbau kristenisasi, hal serupa dilakukan oleh Gereja Ecclesia-Gratia. Bedanya bila Mahanaim banyak menasar anak-anak jalanan maka kelompok neo Pantekosta Cirebon ini sering menjadikan kaum waria sebagai sasarannya. Misalnya setiap Rabu malam, di Gedung Pertemuan Gratia sering

²⁹⁰<http://fuui.wordpress.com/2008/07/10/acara-gospel-di-kota-wali/>

²⁹¹Diskusi dengan aktivis Gereja Karismatik, Jakarta, September 2010

dikumpulkan Waria dari wilayah Cirebon. Di sana diadakan acara kesenian yang kemudian diisi oleh nasehat-nasehat berbau keagamaan oleh Pendeta Nani Susanti. Pihak Gratia juga memberikan bantuan modal kepada para peserta untuk usaha seperti membuka salon. Selain itu bagi waria yang bisa mengajak temannya untuk datang ke acara ini akan mendapat uang insentif.²⁹²

Bagi Salim Bajri sendiri Nani Susanti ini adalah seteru lama. Pada 1984 Salim Bajri dan kawan-kawan sempat memprotes Nani yang saat itu sedang merintis persekutuan doa Ecclesia. Salim Bajri marah karena rumah Nani Susanti di Jalan Kesambi sering dijadikan tempat kebaktian persekutuan doa. Bajri menuding rumah itu sebagai gereja liar dan meminta kepada pemerintah untuk menutupnya.²⁹³

D. Melawan Pluralisme dan Liberalisme Islam

Ketika banyak pihak keder dengan berbagai aksi ormas-ormas radikal seperti FPI dan FUI, namun Fahmina tak takut menentang mereka. Misalkan ketika FUI mencoba menutup Radio Suara Gratia, LSM ini justru menentangnya. Lembaga ini juga dinilai Salim menyiarkan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Islam, melecehkan Al Quran dan bahkan didanai oleh Yahudi.²⁹⁴ Fahmina memang pantas dibenci tokoh-tokoh ormas radikal. Pasalnya LSM yang dipimpin oleh KH. Hussein Muhammad, pimpinan pesantren Dar Al-Tauhid Al-Islami Cirebon ini sering mengusung gagasan berbau pluralisme dan liberalisme. Sebuah gagasan yang sangat dibenci oleh Bajri. Hebatnya gagasan-gagasan Fahmina pun bisa menyebar ke masyarakat salah satunya lewat buletin jumat Warkah Al Basyar yang tersebar di mesjid-mesjid di Cirebon.

Peredaran buletin dwi jumat yang oplahnya mencapai 14 ribu eksemplar ini kerap dihalang-halangi peredarannya oleh Salim Bajri dan kawan-kawan. Misalnya Salim Bajri pernah menegur DKM Mesjid Pertamina karena mengedarkan buletin ini. Kejadian ini hanya satu dari banyak kasus serupa di beberapa mesjid di Cirebon.²⁹⁵

Kejengkelan terhadap Fahmina ini sempat diekpresikan FUI dengan cara menyegel kantor LSM ini. Pada 21 Mei 2006 puluhan masa FUI menggeruduk kantor Fahmina. Tak ada insiden kekerasan karena kantor ini sedang libur. Masa FUI membawa poster yang berisi kecaman terhadap lembaga ini. Poster-poster ini diantaranya berbunyi: "Fahmina Asia

²⁹²<http://www.bumicirebon.com/?p=575>

²⁹³<http://www.bumicirebon.com/?p=575>

²⁹⁴The Wahid Institute, Ragam Ekspresi Islam Nusantara (2008), Wahid Institute hal 51.

²⁹⁵ibid

Foundation LSM racun”. “Fahmina antek asing”, ”Disegel karena menjual ayat-ayat Allah dengan harga sangat murah”. Karena tak berhasil menemui para pengurunya, massa FUI kemudian menyegel kantor ini. ‘Disegel atas nama umat Islam yang mendukung RUU APP’.²⁹⁶

Penyegelan ini tampaknya berkaitan dengan kasus pembelaan Fahmina terhadap upaya pembredelan Radio Suara Gratia oleh FUI dan kawan-kawan. Selain itu mereka menuding Fahmina tidak mendukung RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Namun belakangan ormas-ormas radikal di Cirebon tak berani lagi mengganggu Fahmina. Terutama setelah insiden Monas 1 Juni 2008, FPI Cirebon diserang oleh sebagian massa NU. Aksi ini merupakan pembalasan atas aksi pemukulan terhadap KH. Maman Imanulhaq yang juga pengurus Fahmina dan pengurus DPP PKB.²⁹⁷ Aksi penyerangan ini tampaknya cukup membuat kapok ormas radikal di Cirebon untuk tidak sembarangan menyerang orang.

VI. THOLIBAN

Inilah salah satu ormas radikal paling terkemuka di Tasikmalaya. Aksi-aksi anti maksiat seperti merazia tempat perjudian serta pelacuran kerap menyita perhatian warga di sana. Seperti yang terjadi pada 3 Mei 2010 di wilayah Tasikmalaya Selatan. Selepas mengikuti acara tablig akbar di pondok pesantren Nurul Jaza di Desa Hegarmanah Kecamatan Bantarkalong, ratusan masa Tholiban melakukan *sweeping* minuman keras di wilayah Bantarkalong serta Karangnunggal, Tasikmalaya Selatan. Dalam aksi *sweeping* ini mereka menyita botol-botol minuman keras serta judi lotre yang dijual di warung-warung.²⁹⁸

Tholiban yang kini dipimpin oleh Ajengan Zenzen dari Pesantren Al Irsyadiyah, Tasikmalaya ini juga piawai bermain politik. Mereka tak segan berkoalisi dengan para calon bupati atau walikota demi menggolkan perda-perda syariah. Seperti yang terjadi dalam pilkada kota Tasikmalaya 2007. Tholiban mendukung Syarif Hidayat menjadi walikota. Dukungan ini dibayar oleh walikota dengan mengeluarkan Perda No. 12/2009 tentang: Pembangunan Tata Nilai Kemasyarakatan yang berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.²⁹⁹

²⁹⁶<http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=print&aid=836&cid=4&lang=>

²⁹⁷<http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/306-santri-nu-serbu-markas-fpi-di-cirebon.html>

²⁹⁸http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=259:tholiban-sweeping-tasela&catid=30:the-community

²⁹⁹Wawancara anggota Tholiban, Tasikmalaya, Oktober 2010

Tholiban lahir atas keprihatinan maraknya aksi maksiat di kota Tasikmalaya pascareformasi 1998. Berbagai kemaksiatan terang-terangan ditunjukkan bahkan di dekat tempat-tempat ibadah. Misalnya di area Masjid Agung, Tasikmalaya sering dijadikan ajang pelacuran dan dijadikan tempat mabuk. Menyikapi situasi ini Ajengan Zenzen bersama dengan KH. Asep Mousul Affandi mengumpulkan para ajengan dan ulama dari berbagai ormas Islam untuk menyikapi situasi ini. Mereka kemudian bersepakat membentuk Forum Silaturahmi Umat Islam Tasikmalaya. Inilah organisasi yang jadi cikal bakal dari Tholiban yang lahir setahun kemudian tepatnya pada 1999.³⁰⁰ Segera setelah berdiri, Tholiban pun mengukuhkan diri sebagai ormas Islam anti maksiat di Tasikmalaya. Mereka rajin melabrak berbagai kemaksiatan seperti perjudian, pelacuran serta peredaran minuman keras.

A. Politik Lokal yang Menguntungkan

Tholiban tidak sekedar ormas Islam anti maksiat. Tapi juga berjuang untuk menegakan syariat Islam. Saat ormas ini berdiri situasi politik di Tasikmalaya sangat menguntungkan mereka terutama untuk mendesakan agenda positivisasi syariat Islam ke dalam berbagai peraturan daerah. Disebut menguntungkan karena pada pemilu 1999, partai-partai Islam meraih suara yang besar. Misalkan PKB mendapat lima kursi, PAN tiga kursi, PBB dua kursi dan PPP meraih 11 kursi sekaligus sebagai pemenang pemilu di Tasikmalaya. Kemenangan partai Islam ini dimanfaatkan oleh Tholiban untuk mendesakan peraturan-peraturan daerah bernuansa syariat Islam. Apalagi tokoh Tholiban dan ormas radikal lainnya seperti FPI punya kedekatan khusus dengan partai-partai Islam di sana. Misalkan KH. Asep Mousul Affandi yang juga pimpinan pesantren Miftahul Huda adalah orang PPP. Bahkan sekarang dia menjadi anggota DPR dari partai ini. Ada lagi Ajengan Mubin, tokoh FPI yang dekat dengan PBB.³⁰¹

Upaya penegakan syariat Islam ini makin terbuka lebar setelah Tatang Farhanul Hakim, ketua PPP Tasikmalaya terpilih jadi bupati Tasikmalaya pada 2001. Kesempatan ini tak disia-siakan Tholiban serta FPI. Visi rencana strategis (restra) Kabupaten Tasikmalaya menjadi proyek mereka yang pertama. Penyusunan renstra ini makin mendesak karena menurut PP No. 108/2000 setiap kabupaten atau kota harus memiliki rencana strategis (renstra) sebagai acuan untuk melakukan pembangunan.³⁰²

³⁰⁰Wawancara anggota Tholiban, Tasikmalaya, Oktober 2010

³⁰¹Wawancara anggota Tholiban, Tasikmalaya, Oktober 2010

³⁰²Amin Muzakir, Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya. Artikel ini dipresentasikan di Seminar Internasional IX, Yayasan Percik,, "Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, Salatiga, 15-18 Juli 2008

Tholiban bersama ormas Islam dan partai-partai Islam mendesakan gagasan-gagasan berbau syariat Islam ke dalam renstra tersebut. Upaya ini berhasil. Dalam Renstra Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005 yang dituangkan dalam Perda No. 13/2001 disebutkan bahwa visi Kabupaten Tasikmalaya sebagai kabupaten “yang religius/islami sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur serta mampu menempatkan diri menjadi kabupaten yang maju di Jawa Barat pada tahun 2010”. Sebagai bentuk realisasi dari visi Tasikmalaya yang religius/islami itu, Bupati Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim, juga mengeluarkan berbagai edaran yang bernuansa syariat Islam. Misalnya Surat Edaran No. 451/SE/Sos/2001 tentang Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan. Pada 2003 visi ini direvisi dengan Perda No. 13/2003 dimana visinya diubah menjadi “Tasikmalaya yang religius/islami sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010.”³⁰³

B. Ajengan Bendo dan Miftahul Huda

Lahirnya ormas-ormas radikal seperti FPI maupun Tholiban tak bisa dilepaskan dari kehadiran para tokohnya yang kerap dipanggil dengan sebutan kelompok ajengan bendo.³⁰⁴ Kebanyakan mereka punya hubungan dengan Pesantren Miftahul Huda atau yang kerap disebut sebagai pesantren Manonjaya. Tokoh-tokohnya antara lain Ajengan Zenzen dari pesantren Al Irsyadiyah, Ajengan Asep Mausul dari Pesantren Miftahul Huda serta Ajengan Mubin alumni pesantren Manonjaya.³⁰⁵

Pesantren Manonjaya ini memang khas. Walaupun aliran keagamaannya penganut Pesantren Tradisionalis, namun gagasan tentang penegakan syariat Islam telah lama tumbuh di pesantren ini. Ini bisa dimengerti pasalnya pesantren ini didirikan oleh KH. Khoer Affandi bekas tokoh DI (Darul Islam) di Tasikmalaya. Tak heran banyak tokoh dan alumni menjadi aktor-aktor penegakan syariat Islam. Seperti KH. Asep Mousul dan Ajengan Mubin tak hanya terlibat dalam perjuangan di tingkat lokal saja tapi juga di tingkat nasional. Keduanya ikut mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia pada Agustus 2000.³⁰⁶ Apa yang dikerjakan Asep Mousul dan kawan-kawan ini juga dicontoh para alumni pesantren ini di beberapa daerah. Misalnya di Cianjur, para alumni yang bergabung dalam Himpunan Alumni Miftahul

³⁰³Amin Muzakir, Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya. Artikel ini dipresentasikan di Seminar Internasional IX, Yayasan Percik,, “Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, Salatiga, 15-18 Juli 2008

³⁰⁴Ibid

³⁰⁵Wawancara anggota Tholiban dan FPI Tasikmalaya, Oktober 2010

³⁰⁶Wawancara anggota Tholiban dan FPI, Tasikmalaya, Oktober 2010

Huda (Hamida) ikut berkontribusi dalam penyusunan renstra bernuansa syariah yang disebut Gerbang Marhamah.³⁰⁷

Kalangan ajengan Bendo ini mulai mencuri perhatian publik pasca kerusuhan Tasikmalaya 1996. Walaupun tak terlibat langsung, mereka dengan cepat mengambil simpati publik dengan memerankan diri sebagai kritikus Orde Baru. Mereka juga berafiliasi dengan beberapa partai Islam. Misalnya Asep Mausul adalah aktivis PPP. Sementara itu Ajengan Mubin adalah aktivis PBB (Partai Bulan Bintang). Sementara Tholiban, FPI bersama-sama dengan ormas-ormas Islam kemudian berusaha mendesakan perda-perda bernuansa syariat Islam tadi.³⁰⁸

C. Anggota dan Basis Tholiban

Jumlah anggota Tholiban sekarang ini sekitar 3000 orang. Kebanyakan anggotanya datang dari kalangan santri pesantren Miftahul Huda, Al Irsyadiyah serta jaringannya seperti Pesantren Nurul Jaza, di Tasikmalaya Selatan. Dalam kasus Miftahul Huda, santri-santrinya yang bergabung dalam Resimen Santri (RESAN) serta Tasikmalaya Solidarity of Muslim (TSM) inilah yang sering terlibat dalam aksi *sweeping* yang dilakukan Tholiban. Pesantren-pesantren inilah yang juga menjadi basis masa dari ormas radikal ini.

Selain itu masyarakat umum pun bisa bergabung dengan Tholiban. Secara resmi tak pernah ada rekrutmen khusus. Orang yang mau bergabung bisa ikut lebih dulu pengajian Kamis Malam di Pesantren Al Irsyadiyah atau ada juga yang langsung terlibat ikut aksi razia yang dilakukan Tholiban. Biasanya mereka ikut karena diajak teman. Dari kalangan masyarakat umum kebanyakan yang bergabung adalah mantan preman yang sudah insyaf. Keberanian mereka ini jadi bermanfaat buat Tholiban yang sering melakukan aksi berbau kekerasan.

Motivasi orang-orang bergabung ormas ini juga beragam. Ada yang memang benar-benar ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ada juga yang punya niat lain seperti numpang beken atau ingin berlindung dibalik kebesaran Tholiban bahkan ada yang juga ingin memanfaatkan Ajengan Zenzen dan Asep Mousul.

Lepas dari motivasinya, para anggotanya rutin mendapatkan pembinaan rohani. Mereka diwajibkan ikut pengajian. Ada pengajian setiap kamis malam di pesantren Al Irsyadiyah, ada juga pengajian bulanan yang rutin diadakan di cabang-cabang Tholiban. Pembinaan ini langsung ditangani

³⁰⁷Wawancara Cianjur, Oktober 2010

³⁰⁸Amin Muzakir, Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya. Artikel ini dipresentasikan di Seminar Internasional IX, Yayasan Percik,, "Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, Salatiga, 15-18 Juli 2008

Ajengan Zenzen. Di luar pembinaan rohani, para anggota ormas radikal ini juga mendapatkan pembinaan jasmani seperti latihan silat dan karate.³⁰⁹

D. Tidak Anti Ahmadiyah

Berbeda dengan ormas radikal lainnya di Tasikmalaya, Tholiban tak suka menyerang jemaat Ahmadiyah. Hampir tak ada kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah dilakukan ormas ini. Berbeda dengan FPI di wilayah Tasikmalaya dan Ciamis yang tak segan melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap aliran yang dianggap sesat ini. Seperti kejadian 9 Desember 2010 dimana masa FPI menyerang Panti Asuhan Hasanah Kautsar milik Ahmadiyah di Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Selain itu, masa FPI sempat mengancam akan membakar panti asuhan ini, namun urung dilakukan karena hujan deras.³¹⁰

Perbedaan sikap antara Tholiban dan FPI ini bisa terjadi karena pihak Ahmadiyah berhasil membangun komunikasi dengan pimpinan Tholiban seperti Ajengan Zenzen serta para pimpinan pesantren Miftahul Huda seperti KH. Aziz Affandi, adik KH. Asep Mousul. Meskipun kedua tokoh Tholiban ini tetap menganggap Ahmadiyah sesat namun keduanya tak mau melakukan aksi kekerasan. Itu sebabnya muncul desas-desus bahwa Ajengan Zenzen dianggap sebagai pelindung Ahmadiyah.³¹¹

Namun isu ini ditanggapi dingin oleh keduanya. Mereka merasa bahwa tak ada salahnya melakukan hubungan baik dengan Ahmadiyah atas dasar kemanusiaan. Buat mereka pikiran Ahmadiyah boleh diberangus tapi orangnya tak boleh diciderai. Bahkan pihak Tholiban juga mengingatkan kepada FPI agar jangan sekali-kali membawa-bawa nama Tholiban dalam aksi-aksi anti Ahmadiyah.³¹²

E. Perjuangan Perda Syariah

Pada 2009 Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan perda No. 12/2009 tentang: Pembangunan Tata Nilai Kemasyarakatan yang berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Keluarnya Perda ini menandai kemenangan Tholiban dan ormas-ormas radikal lainnya seperti FPI. Namun dari kasus ini kita bisa belajar bagaimana Tholiban dan FPI serta ormas lainnya berjuang

³⁰⁹Wawancara anggota Tholiban, Tasikmalaya, Oktober 2010

³¹⁰<http://news.okezone.com/read/2010/12/09/337/401517/panti-asuhan-di-tasikmalaya-diancam-dibakar-fpi>

³¹¹Wawancara anggota Tholiban, Tasikmalaya, Oktober 2010

³¹²Wawancara anggota Tholiban dan anggota Ahmadiyah, Tasikmalaya, Oktober 2010

menegakan perda-perda syariah di Kotamadya Tasikmalaya yang baru terbentuk pada 2006.

Setelah terjadi pemisahan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya pada 2006, maka Tholiban bersama ormas Islam lainnya melanjutkan perjuangan penegakan syariat Islam di Kota Tasikmalaya. Perjuangan mereka dimulai dari pemilihan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Tholiban dan FPI berhasil “menyusupkan” teman-teman mereka ke berbagai partai termasuk bukan partai Islam seperti PDIP. Dalam pemilihan anggota parlemen lokal ini mayoritas dari 21 anggotanya adalah orang-orang yang pro syariat Islam. Kemudian ketika Pilkada walikota dan wakil berlangsung pada 2007, Tholiban bersama ormas-ormas Islam langsung mendukung Syarif Hidayat dari PAN yang juga penasihat Tholiban. Upaya mereka tak sia-sia pasangan ini berhasil jadi walikota dan wakil walikota Tasikmalaya periode 2007-2012.³³

Otomatis kemenangan Syarif Hidayat ini makin melempengkan jalan penegakan syariat Islam di sana. “Ormas-ormas Islam kemudian mengumpulkan dukungan dari 1.233 tandatangan para kiai dan tokoh masyarakat menuntut diberlakukannya syariat Islam di Tasikmalaya. Surat dukungan ini kemudian dibawa ke DPRD. Selanjutnya dukungan itu kami ajukan ke DPRD agar mereka membuat kebijakan penegakan syariat Islam, dengan alasan mayoritas penduduk Kota Tasikmalaya itu beragama Islam.” Usulan itu ditanggapi oleh DPRD dengan meminta ormas-ormas Islam membuat draft perda syariah. Tholiban, FPI dan kawan-kawan kemudian membentuk Presidium Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (FKPPSI) Tasikmalaya. Dari tim inilah kemudian keluar masukan draft raperda syariah yang dibawa ke Walikota dan DPRD. Setelah melalui pembahasan di sana pada bulan Ramadhan 2009 keluarlah perda No. 12/2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kemasyarakatan yang berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.³⁴ Hal ini sekaligus menandai kemenangan perjuangan ormas radikal.

³³Wawancara anggota Tholiban dan anggota FPI, Oktober 2010

³⁴Wawancara anggota Tholiban dan anggota FPI, Oktober 2010

BAB VI

MASA DEPAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN

Bagian akhir dari laporan riset ini akan memaparkan jawaban atas pertanyaan penelitian sebagaimana diajukan pada bagian pendahuluan. Dari jawaban penelitian ini selanjutnya akan disusun sejumlah rekomendasi. Ada empat temuan utama yang akan disajikan pada bagian ini, yaitu *pertama*, tentang potret keagamaan masyarakat perkotaan termasuk pandangannya terhadap keberadaan organisasi Islam radikal. *Kedua*, paparan argumentasi mengapa organisasi Islam radikal tumbuh di Jakarta dan Jawa Barat. Temuan ini akan mengkombinasikan temuan survey dan genealogi gerakan Islam radikal. *Ketiga*, profil organisasi Islam radikal; dan *Keempat*, implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Intoleransi Pasif

Secara keseluruhan, sikap dan pandangan keagamaan masyarakat Jabodetabek, berdasarkan temuan survey ini, memperlihatkan intoleransi yang cukup tinggi. Sebagai warga dari lingkungan sosial yang bersifat urban, pandangan atau sikap semacam ini dapat dikatakan sebagai sebuah 'keunikan' tersendiri. Sikap ini agaknya berbeda dengan asumsi umum yang diterima secara luas bahwa masyarakat urban biasanya diidentikkan dengan ciri rasional dan toleran.

Namun demikian, sikap atau pandangan keagamaan semacam ini tidak dapat dikatakan sebagai fundamentalis, atau setidaknya, belum memasuki tahap fundamentalis. Meski intoleransi masyarakat tinggi, survey ini memperlihatkan bahwa warga Jabodetabek tidak fundamentalis/radikal, apalagi mendukung tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Setidaknya, sampai saat ini, kekerasan dalam memperjuangkan nilai-nilai agama masih berada di luar pemikiran warga Jabodetabek. Radikalisme sikap keagamaan merupakan tahap lanjut dari berbagai bentuk intoleran. Dengan kata lain, sikap intoleran hanya membutuhkan satu anak tangga untuk meningkat menjadi radikal/ fundamentalis. Namun demikian, sikap intoleran warga Jabodetabek sesungguhnya menyimpan potensi untuk bereskalasi ke arah yang 'lebih tinggi.' Sikap mereka yang cenderung menolak kekerasan dan positivisasi syariah Islam sebagai dasar hukum nasional, boleh jadi, dapat berubah seiring dengan pergeseran berbagai faktor eksternal.

Perlu dicatat, bahwa intoleransi masyarakat, yang utama, bukanlah pengaruh dari organisasi-organisasi radikal yang gemar menggunakan

kekerasan, terbukti dukungan terhadap organisasi Islam radikal tidak signifikan. Bahkan mayoritas menolak kekerasan. Yang utama justru karena frustrasi sosial dan alienasi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dan ekonomi. Di tengah situasi yang demikian, kehadiran organisasi Islam radikal menjadi salah satu faktor yang meradikalisasi masyarakat menjadi intoleran.

Secara tidak langsung, faktor-faktor lingkungan eksternal berupa ketidakadilan politik dan ekonomi yang menjadi inkubator munculnya terorisme atau tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, dapat pula berlaku pada diri responden. Bukankah—sebagaimana telah dipaparkan di atas—responden umumnya juga memperlihatkan rasa kurang puas atau kecewa terhadap lembaga-lembaga politik, penegakkan hukum, serta kondisi ekonomi? Jika kecenderungan sikap ini digabungkan dengan tingkat pendapatan rata-rata keluarga/rumah tangga responden yang umumnya berada di bawah dua juta per bulan, maka apa yang mereka nyatakan sebagai 'ketidakadilan ekonomi menyebabkan munculnya terorisme' dapat berarti bahwa mereka -yang merupakan representasi dari masyarakat lapis bawah dalam struktur piramida sosial di Jabodetabek—sebenarnya juga berada pada kondisi 'ideal' untuk 'melampaui' pandangan intoleran. Lahan untuk mentransformasi pandangan intoleran menjadi 'bentuk lain' telah cukup tersedia.

Munculnya pandangan tentang 'ketidakadilan ekonomi dan politik sebagai pemicu terorisme yang mengatasnamakan agama' jelas merupakan persoalan yang berada di luar jangkauan warga Jabodetabek. Dua bidang ini merupakan domain negara. Ini berarti bahwa efek kebijakan ekonomi dan politik terhadap masyarakat akan sangat menentukan terbuka atau tertutupnya ruang bagi munculnya berbagai bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama. Lebih dari itu, pendapatan rumah tangga/keluarga warga Jabodetabek yang umumnya dua juta per bulan itu jelas amat rentan terhadap pasang-surut dan guncangan ekonomi makro. Di sisi lain, kekisruhan yang melanda dunia perpolitikan di tanah air, dapat pula menjadi faktor penting yang dapat menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan institusi-institusi politik. Atas dasar itu, kecenderungan masyarakat untuk mencari -atau setidaknya membayangkan- 'alternatif' lain dari sistem ekonomi dan politik yang ada juga terbuka lebar.

Bersamaan dengan kondisi kehidupan urban yang 'modern' sekaligus 'keras', masyarakat lapis bawah Jabodetabek -sebagaimana yang tercermin dari karakteristik responden dalam survey ini- kerap kali terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak selalu menguntungkan mereka. Kondisi Jabodetabek sebagai wilayah urban agaknya tidak berbeda jauh dengan kota-kota sejenis di berbagai negara Dunia Ketiga. Kelompok-kelompok sosial lapis bawah yang bertarung untuk bertahan hidup terkadang dihadapkan pada situasi yang 'keras'. Modernisasi dan

pertumbuhan yang mengiringi perkembangan kota umumnya sulit 'diikuti' penghuni yang berada lapis bawah piramida sosial.

Mayoritas lapis bawah yang umumnya tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber daya strategis, terutama ekonomi dan politik, telah dipaksa menyaksikan secara kasat mata kehidupan segelintir manusia yang hidup dalam kelimpahan dan kemewahan di suatu wilayah yang sama. Dua jenis nasib yang kontras ini hidup berdampingan di wilayah urban Jabodetabek. Berbagai bentuk kesenjangan ekonomi dan politik, dalam momen tertentu, dapat menyeret mereka ke dalam 'alineasi' dan frustrasi sosial yang berkepanjangan. Hal ini antara lain ditandai oleh sikap-sikap reaksioner, mudah menerima hasutan dan siap untuk dimobilisasi. Situasi seperti ini merupakan lahan subur bagi munculnya berbagai bentuk ideologi berbasis identitas dan anti-demokrasi. Pandangan keagamaan warga Jabodetabek yang cenderung intoleran, dengan demikian, telah memenuhi sebagian dari prasyarat bersemainya ideologi berbasis identitas dan anti-demokrasi. Ini berarti bahwa embrio bagi bersemainya ideologi semacam itu telah tersedia. Faktor-faktor dinamika ekonomi dan politik akan sangat menentukan apakah embrio ini kelak akan berbuah dan menetas atau sebaliknya.

Pemicu Berlapis

Argumen mengapa organisasi Islam radikal tumbuh dan berkembang di Jakarta dan Jawa Barat, dapat dijelaskan dari kesimpulan hasil survey yang menjadi bagian dari riset ini. Sekalipun survey hanya dilakukan di Jakarta kecenderungan ini nyaris terjadi di semua wilayah perkotaan. Apalagi jika memiliki jejaring organisasi Islam radikal, yang semuanya memanfaatkan kondisi alineasi dan frustrasi sosial masyarakat urban untuk berhimpun dalam wadah agama: Islam.

Di tengah-tengah kekosongan ideologi transformatif yang diwariskan negara Orde Baru, 'alineasi' dan frustrasi masyarakat urban Jabodetabek yang berada di lapis bawah akhirnya 'menemukan' Islam sebagai jawaban yang rupanya lebih dapat memberikan jaminan 'kepastian'—terlepas dari kenyataan bahwa mereka, atau setidaknya sebagian dari mereka, berasal kalangan yang secara ritual justru tergolong biasa saja atau bahkan tidak taat. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa sikap intoleran agaknya tidak berhubungan secara langsung dengan tingginya tingkat ketaatan seseorang dalam menjalankan ritual agama. Rangkaian hasil temuan survey ini, dapat memberikan gambaran bahwa 'Islam' tampaknya bukan faktor utama yang menyebabkan terjadinya sikap intoleran. Jika asumsi ini dapat diterima, maka 'Islam' sesungguhnya tidak lebih dari katalisator -yang suatu saat dapat menjadi kanal- dari frustrasi yang dialami warga Jabodetabek dan wilayah perkotaan lainnya yang berada di lapis bawah.

Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam radikal agaknya juga tidak melulu berkuat pada dalil-dalil teologis untuk membangun basis legitimasinya di kalangan masyarakat. Mereka ternyata juga cukup jeli melihat berbagai krisis dalam tatanan ekonomi dan politik di satu sisi serta berupaya menawarkan solusinya di sisi lain. Ilustrasi ini sekadar memberikan gambaran bahwa frustrasi massa, terutama yang berada di lapisan bawah merupakan 'sekutu' potensial bagi berbagai gerakan radikal.

Sejalan dengan simpulan di atas menurut Jamhari dan Jajang Jahroni "Bagi kelompok miskin dan yang tidak beruntung (*unfortunate people*), krisis ekonomi dan sosial politik telah mengandaskan mereka. Ketika keputusan muncul, agama adalah penyelamat yang tertinggi."³¹⁵ Hari ini warga Jabodetabek dan wilayah perkotaan lainnya memang cenderung intoleran, namun masih menolak fundamentalisme, kekerasan atas nama agama dan formalisasi syariah Islam. Jika kondisi eksternal mereka—terutama ekonomi dan politik—tidak banyak mengalami perubahan yang berarti atau bahkan bertambah buruk, maka tidak tertutup kemungkinan sikap intoleran warga Jabodetabek dapat mengalami metamorfosis menjadi massa yang siap dimobilisasi oleh gerakan Islam radikal.³¹⁶

Secara genealogis tumbuh dan berkembangnya organisasi Islam radikal di Jabodetabek sebenarnya tidak memiliki akar sekuat sebagaimana yang terjadi di Jawa Barat. Jakarta merupakan wilayah yang banyak dipengaruhi oleh *habaib*. Penghormatannya begitu tinggi kepada para habib, sehingga banyak majlis ilmu dan majlis dzikir para habib ramai dikunjungi hingga kini. Pandangan keagamaan masyarakat Jakarta sangat dipengaruhi oleh majlis taklim dan pengajian. Orang Muslim sibuk mengaji dan mengikuti majlis taklim. Dulu dikenal Guru Mugni, Guru Jembatan Lima, dll.

Banyaknya jumlah pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Jakarta menunjukkan fakta bahwa Jakarta adalah arena pertarungan berbagai kepentingan ideologis, politis, basis legitimasi banyak hal dan perebutan otoritas. Jakarta sejatinya tidak memiliki argumen historis yang memadai untuk melahirkan tindakan kekerasan dan intoleransi terhadap kelompok yang berbeda. Namun, sejak akhir 1970-an hingga sekarang pergerakan kelompok muslim kota telah merebut arena kontestasi pandangan keagamaan di Jakarta, terutama dengan lahirnya organisasi Islam, seperti DDII, KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), PPMI (Persatuan Pekerja Muslim Indonesia), dll. Mereka berhasil membangun performa kesilaman yang berbeda dengan kelompok lainnya dan secara efektif mengorganisasikan diri ke dalam wadah-wadah organisasi keagamaan, majlis taklim, masjid, dan kampus.

Sedangkan di Jawa Barat gerakan Islam radikal memiliki geneologi kuat dan dapat ditelusuri secara lebih jelas. Selain merupakan salah satu daerah yang

³¹⁵Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), *op.cit.*

³¹⁶Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *op.cit*

pernah menjadi basis perjuangan untuk merebut kekuasaan dan mendirikan Negara Islam melalui Gerakan Darul Islam, Jawa Barat yang memiliki tingkat keberagamaan tinggi. Secara politik-historis Jawa Barat merupakan basis Masyumi. Namun kegagalan tokoh-tokoh Masyumi memasuki gelanggang politik di awal Orde Baru membuat beberapa tokoh sentralnya membentuk DDII pada 1967 yang bergerak di bidang dakwah, bukan sebagai partai politik. DDII menjadi satu sarana alternatif bagi kalangan Masyumi setelah merasa gagal dalam berdakwah lewat politik kepartaian. Peranan yang begitu besar dalam DDII terlihat jelas dalam berbagai kegiatannya untuk membina dan mengkader generasi baru Islam dalam berbagai polanya. Jejaring yang digambarkan dalam genealogi Islam radikal pada bab II menampilkan betapa DDII memainkan peran strategis dalam merebut ruang dan otoritas keagamaan di Jawa Barat.

Basis gerakan DDII adalah pesantren, masjid, dan kampus. DDII memberikan kontribusi signifikan dalam melahirkan tokoh-tokoh yang di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin umat. Tak boleh diabaikan juga kontribusi DDII pada pengembangan jaringan masjid Kampus di ITB, UI, UGM, dan kampus negeri lainnya. DDII menyusun program pelatihan yang diperuntukkan bagi instruktur universitas yang merupakan alumnus berbagai organisasi pelajar Islam. Pada 1974, DDII mengawali usaha yang lebih sistematis yang berbasis kampus yang disebut Bina Masjid Kampus. Kegiatan Latihan Mujahid Dakwah di Masjid Salman ITB merupakan realisasi dari usaha DDII untuk menjadi kampus sebagai sasaran dakwah.³¹⁷ Pada masa Natsir, DDII juga membantu pengembangan Masjid Arif Rahman Hakim UI Salemba dan melengkapinya dengan perpustakaan dan lembaga-lembaga dakwah.³¹⁸

Selain faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi dan konteks kelahirannya, kondisi sosial keagamaan masyarakat di Jakarta dan Jawa Barat telah menjadi lapangan terbuka dan menghimpun daya dukung eksistensi organisasi-organisasi Islam radikal di kedua wilayah ini. Temuan riset ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi Islam radikal di Jakarta dan Jawa Barat, selain memiliki genealogi dengan radikalisme di masa lampau, juga mampu menelusuri keterkaitan antar satu organisasi dengan organisasi lainnya; satu aktor dengan aktor lainnya, dan strategi-taktik yang hampir sama. Sekalipun belum dapat disimpulkan bahwa fenomena ini merupakan *grand design* kolektif kelompok Islam radikal, di lapangan pandangan, orientasi organisasi, dan aksi-aksi yang dilakukannya mendekati kesamaan.

Kemunculan organisasi-organisasi Islam radikal, sekalipun memiliki konteks lokal yang berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa umumnya ormas-ormas itu lahir secara spontan dan dipicu oleh berbagai peristiwa yang dianggap mengancam Islam dan umat Islam. Meski demikian,

³¹⁷M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 88

³¹⁸Dwi Purwoko, *Islam Konstitusional VS Islam Radikal*, h. 43

penelusuran terhadap tokoh-tokoh yang terlibat membidaninya, organisasi-organisasi Islam radikal ini memiliki akar kesejarahan yang sama dengan genealogi Islam radikal, yakni menegakkan syariat Islam di Bumi Pertiwi dengan berbagai medium dalam beragama itu.

Ragam Wajah satu Cita-cita

Riset SETARA Institute memfokuskan kajian pada organisasi-organisasi Islam radikal, berbasis lokal dan mengancam jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Di Jakarta, Ada Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Ummat Islam (FUI). Di Bekasi yang dominan adalah Fronti Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB). Sekalipun FAPB tampak seperti organisasi taktis, tapi di dalamnya terdapat tokoh-tokoh Islam garis keras. Dari Cianjur, ada Gerakan Reformis Islam (GARIS). Di Tasikmalaya ada Tholiban dan di Kota Cirebon ada Forum Ukhuwwah Islamiyah (FUI).

Aktor utama yang potret secara khusus dalam riset ini adalah Habib Rizieq Syihab (Front Pembela Islam), Muhamad Al Khathath (Forum Umat Islam), H. Chep Hernawan (Gerakan Reformis Islam), KH. Qudsi Nawawi (LP3Syi), Salim Badjri (Forum Ukhuwwah Islamiyah). Kesemua tokoh-tokoh ini memiliki keterkaitan dengan berbagai kesejarahan organisasi-organisasi radikal, baik yang trans nasional ataupun yang lokal.

Riset SETARA Institute menemukan fakta bahwa basis massa organisasi Islam radikal yang selama ini dipersepsikan berasal dari kalangan modernis, khususnya neo wahabi, tidak sepenuhnya tepat. Di Jawa Barat, pesantren-pesantren tradisional, karena keterlibatan pimpinan pesantrennya, telah memasok dukungan dan menjadi basis massa organisasi Islam radikal. Pesantren Ashabul Yamin dan Darul Aman (Cianjur), Pesantren Al Irsyadiyah, Miftahul Huda (Tasikmalaya), Pesantren Cipana, Pesantren Suci (Garut) dan Pesantren Al Um (Ciputat). Selain dari pesantren, basis massa organisasi ini juga berasal dari majelis-majelis taklim.

Pendanaan organisasi Islam radikal berasal dari beragam sumber. Selain dari dana pribadi seperti yang dilakukan oleh H. Chep Hernawan (GARIS), sumber dana juga berasal dari infak jamaah, sumbangan masyarakat, dan usaha sendiri.

Paham ajaran organisasi Islam radikal ini berpusat pada tiga doktrin Islam yaitu, kewajiban ber hukum dengan hukum Allah, doktrin kewajiban memberantas kemungkaran, dan doktrin kecurigaan dan kebencian pada agama Nasrani yang ekspansif. Sementara dari praktik ibadah sehari-hari, kecuali Forum Ukhuwwah Islamiyah, umumnya organisasi ini diidentifikasi sebagai ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) dan tradisional. Riset ini menunjukkan bahwa organisasi radikal juga tumbuh dan berkembang dari dan di kalangan Islam tradisional.

Organisasi-organisasi Islam radikal (yang dalam pemetaan geneologis SETARA Institute merupakan gelombang III) memiliki 4 agenda utama: penegakan syariat Islam, pemberantasan maksiat, aliran sesat, dan anti pemurtadan/ anti kristenisasi. Agenda-agenda ini bisa saja menjadi sasaran antara dari gagasan utama organisasi-organisasi radikal ini menegakkan syariat Islam di Indonesia.

Organisasi Islam radikal memiliki strategi dan taktik yang terbaru dari sebelumnya. Mereka secara terus menerus mengembangkan aliansi politik dengan partai politik/ tokoh-tokoh politik, memperluas dukungan di organisasi Islam yang moderat, menginfiltrasi/ meradikalisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), menggabungkan aksi jalanan dan aksi hukum, dan membangun jejaring aksi antar kota.

Implikasi & Masa Depan

Sejak 1998, berakhirnya rezim Soeharto memang telah mengubah format politik.³¹⁹ Berbagai pihak dapat merasakan atau menikmati kebebasan politik seperti menyampaikan pendapat, menghimpun orang untuk berkumpul, serta menggalang orang untuk berserikat atau berorganisasi termasuk partai politik untuk ambil bagian dalam format politik baru. Tidak hanya ditunjukkan dengan munculnya sejumlah media cetak yang baru, namun juga media televisi dan radio bahkan media internet yang dapat diakses dari mana saja. Bentuk kebebasan pers telah jauh melampaui pada periode otoriter sebelumnya.

Kebebasan politik juga ditandai dengan kemunculan banyak partai politik yang bermain dalam arena parlementer lewat proses pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun sekali. Selain itu, muncul pula sejumlah organisasi massa (ormas) lainnya seperti serikat buruh, organisasi tani, organisasi mahasiswa, organisasi atau lembaga advokasi, organisasi kedaerahan, perkumpulan hobi, serta organisasi keagamaan. Kemunculan mereka ada yang berafiliasi dengan suatu partai dan ada pula yang independen. Banyak pula yang bersifat taktis dan *ad hoc*, terutama ketika memainkan peran ekstra-parlementer.

Salah satu kemunculan ormas itu adalah organisasi dengan identitas agama, khususnya ormas Islam fundamental atau radikal.³²⁰ Secara khusus,

³¹⁹Imam Baehaqi, (ed.), *Soeharto Lengser: Perspektif Luar Negeri*, Yogyakarta: LKiS, 1998. Lengsernya Soeharto menimbulkan kekecewaan karena lebih terkesan menampilkan peran gerakan mahasiswa yang dipicu oleh krisis finansial.

³²⁰Keberadaan mereka yang dikaitkan dengan sikap yang keras, perilaku dan aksi kekerasan yang ditujukan terhadap golongan lain, sehingga disebut golongan "garis keras". Lihat "Aliran Garis Keras dan Puritanisme," *cmm.or.id*, Kamis, 6 Desember 2007; "Gus Dur: Kelompok Islam Garis Keras Didukung Orde Baru," *gusdur.net*, Jumat, 10 Oktober 2002 00:00; dan Martin van Bruinessen, *Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia*, Utrecht: ISIM dan Utrecht University, 2002.

organisasi yang dimaksud antara lain adalah FPI, GARIS, FUI, dan beberapa lainnya yang terdapat di Jakarta dan Jawa Barat. Kendati mereka tidak setuju dengan kebebasan politik yang tersedia –menggambarkan kondisi pluralisme– namun mereka juga memanfaatkan kebebasan ini untuk mengumandangkan pendapat, sikap dan aksi atau desakan yang mengatasnamakan Islam untuk ditujukan terhadap golongan lain supaya pendapat mereka ditaati berbagai pihak.

Penelusuran atas kemunculan sejumlah organisasi Islam fundamentalis itu akan lebih bermanfaat bila dikaitkan dengan implikasi praktis tentang jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Apakah kemunculan organisasi-organisasi itu lebih memperkuat atau sebaliknya justru menjadi ancaman terhadap hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (*right to freedom of religion or belief*)? Dalam kaitan ini pula, apakah negara (*state*) dapat memberikan jaminan yang lebih efektif untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa diskriminasi?

1. Kewajiban Negara Melindungi Kebebasan

Sebelum membahas implikasi dari kemunculan organisasi-organisasi Islam radikal itu, terlebih dulu menghubungkan dan meletakkan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam prinsip kewajiban negara (*obligation of the state*) sesuai dengan kerangka hak-hak manusia.³²¹ Di satu sisi setiap orang atau kelompok orang berhak atas kebebasan itu tanpa mempersoalkan asal dan latarnya, namun di sisi lain negara berkewajiban untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan orang atau kelompok orang terganggu.

Tidak terbantahkan bahwa dalam tubuh setiap orang mengandung organ saraf otak dan hati. Selain hubungannya dengan organ tubuh lainnya secara internal, setiap orang juga berhubungan dengan lingkungan alam dan sosialnya. Relasi semacam ini bukan saja sebagai bentuk interaksinya satu sama lain, namun juga sebagai bagian dari kebebasan dan proses kreatifnya dalam menghasilkan pikiran, menganut agama atau keyakinan. Kebebasan setiap orang dan relasinya dengan negara yang secara universal berlaku, ketika semua negara terikat di dalamnya.

Konsep hak-hak manusia menempatkan ketiga kebebasan itu sebagai kebebasan dasar (*fundamental freedom*). Karena kebebasan ini bersifat alamiah atau kodrati dan melekat pada diri (*in itself*) manusia, sehingga termasuk kebebasan yang tidak terenggutkan dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non-derogable*), bersifat mutlak dan tidak dapat dikenakan pembatasan (*limitation*) atau pengekangan (*restriction*). Bahkan dalam keadaan perang atau darurat sekalipun. Tiga kebebasan ini terkandung

³²¹Hendardi, "Kebebasan Berpendapat dan Kewajiban Negara," *Suara Pembaruan*, Senin, 18 Oktober 2004.

dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (Universal Declaration of Human Rights – UDHR):

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Tiga kebebasan itu tidak hanya terkandung dalam deklarasi, namun juga dalam perjanjian atau konvensi internasional. Pasal 18 Ayat 1 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) menyatakan ketentuan berikut:

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, secara terbuka atau tertutup, menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan beribadah, mentaati, mengamalkan dan pengajaran.

Dalam hukum hak-hak manusia internasional (*international human rights law*) – sesuai dengan sifatnya – hanya mengikat terhadap negara.³²² Dengan ikatan ini negara juga merupakan pemangku atas kewajiban umum (*generic obligation*) untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*) dan memenuhi (*obligation to fulfil*) atas hak-hak manusia. Sebaliknya –karena subyek hukum hak-hak manusia adalah negara– tidaklah mengikat individu maupun badan-badan hukum swasta, karena mereka memang bukan anggota atau peserta/pihak dalam suatu perjanjian atau hukum hak-hak manusia.

Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang hubungan hak-hak asasi manusia di satu sisi dengan kewajiban negara atas hak-hak itu di sisi lain. Pada saat mana negara menghormati hak-hak manusia tanpa campur tangan, pada saat mana pula negara berperan dan bertindak untuk melindungi, serta lebih aktif bertindak untuk memenuhi hak-hak asasi manusia bahkan dengan menggulirkan program sosial-ekonomi dan pendidikan.³²³

³²²Javaid Rehman, *International Human Rights Law: A Practical Approach*, Harlow, England: Pearson Education Ltd, 2003.

³²³Harry Wibowo, *Pemantauan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Rancangan Kurikulum dan Modul*, 2006, hal. 6-7 (draf buku, tidak dipublikasi).

Tabel 3: Kewajiban Umum Negara dalam Hak-hak Manusia			
Sifat	Menghormati	Melindungi	Memenuhi
Keberhakan (<i>entitlement</i>)	Negara tidak melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan norma-norma dan standar hak-hak manusia	Secara khusus, negara melindungi kelompok tertentu yang rentan (anak, masyarakat adat, buruh) atau terdiskriminasi (perempuan, minoritas, non-WN)	Negara mengambil langkah-langkah programatis yang diperlukan bagi terwujudnya hak-hak manusia
Kebebasan (<i>freedom</i>)	Negara menahan diri untuk tidak campur tangan (<i>abstain</i>) dalam dinikmatinya kebebasan asasi	Secara umum, negara menjamin agar hak-hak dan kebebasan dasar tidak dilanggar oleh pihak ketiga (melalui hukum dan peradilan)	Memajukan: Negara mengambil langkah-langkah edukatif agar kebebasan dasar ini tersosialisasikan

Sumber: Harry Wibowo, 2006

Kewajiban negara untuk menghormati berarti negara harus menahan diri atau tidak mengambil tindakan (*abstain*) yang dapat mengganggu implementasi hak-hak seseorang atau sekelompok orang, sehingga prinsip kewajiban ini bersifat negatif (*negative obligation*). Sedangkan untuk melindungi, negara melindungi hak-hak asasi manusia dari ancaman atau tindakan pihak ketiga (*non-state*) yang juga dikenal sebagai kewajiban positif (*positive obligation*). Kewajiban melindungi memerlukan peranan negara yang secara khusus tertuju pada kelompok yang terdiskriminasi, yakni kelompok minoritas agama atau keyakinan, namun secara umum untuk memastikan kebebasan kelompok-kelompok ini tidak dilanggar oleh pihak ketiga.³²⁴

Berbeda dengan kewajiban menghormati yang lebih bersifat pribadi (*private*), sebaliknya kewajiban melindungi oleh negara karena realitasnya berada pada ruang sosial (*public*) di mana berlangsung interaksi antarkelompok yang beranekaragam pandangan, agama atau keyakinan, bahkan kepentingan. Peran atau campur tangan negara dibatasi lebih untuk ditujukan bagi perlindungan kelompok rentan –dalam isu yang dibahas adalah kelompok minoritas agama atau keyakinan– dari diskriminasi dan intoleransi. Batas campur tangan negara juga –bila terjadi peristiwa pelanggaran– untuk memproses pelaku lewat hukum dan peradilan.³²⁵ Batas


³²⁴ Harry Wibowo, *Ibid.*, hal. 7.

³²⁵ Harry Wibowo, *Ibid.*, hal. 7.

campur tangan negara untuk melindungi dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1:

Hak-hak Asasi Manusia, Kebebasan, Keberhakan dan Kewajiban Negara



Sumber: Harry Wibowo, 2006

Prinsip kewajiban untuk menghormati bertujuan supaya kebebasan/kemerdekaan (*freedom/liberty*) dapat dinikmati setiap orang. Campur tangan (*intervention*) negara justru dapat mengakibatkan kebebasan/kemerdekaan seseorang atau sekelompok orang menjadi terganggu. Sebaliknya, kewajiban untuk melindungi bertujuan supaya dapat dicapai keadilan/ kesetaraan (*justice/ equality*). Campur tangan negara diperlukan untuk melindungi kebebasan seseorang dari ancaman pihak lain. Campur tangan negara juga semakin dibutuhkan ketika pelanggaran hukum atau perbuatan kriminal sudah terjadi supaya keadilan (hukum) ditegakkan tanpa diskriminasi.

Mengapa diperlukan kewajiban melindungi? *Pertama*, dalam masyarakat terdapat kelompok rentan dan terdiskriminasi. Mereka bisa menjadi sasaran korban eksploitasi dan diskriminasi atau intoleransi. Melindungi berarti negara mencegah hal itu terjadi. *Kedua*, pada tindakan tertentu, seseorang yang didasarkan baik atas kepentingan ataupun pandangan, dapat bertindak melanggar hukum. Respon atas pelanggaran ini negara harus berperan untuk mengusut dan memproses pelaku sesuai hukum lewat

peradilan. Kewajiban melindungi kebebasan setiap orang memang diasumsikan bisa terjadi ancaman dari pihak ketiga yang menimbulkan pelanggaran karena efek horizontal (*horizontal effects of the human rights*) bila negara tidak berbuat untuk mencegah ancaman, atau tidak memproses peristiwa pelanggaran hukum.³²⁶

Pelanggaran atas kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai efek horizontal memang sangat dimungkinkan bila suatu pandangan atau aliran dalam kelompok agama tidak mengindahkan, terlebih lagi termotivasi atau terprovokasi untuk – dengan keras – menolak atau menentang norma hak-hak asasi manusia. Tabel di bawah menjelaskan perbedaan perspektif hak-hak manusia yang sudah menjadi kesepakatan umum negara-negara anggota PBB dengan perspektif yang diekspresikan beberapa organisasi Islam radikal.

Tabel 4: Perspektif HAM dan Islam Radikal tentang Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan			
No	Elemen	Perspektif HAM	Perspektif Islam Radikal
1	Kerangka Hukum	Kebebasan kodrati, melekat (<i>in itself</i>), tidak terenggutkan (mutlak)	Penegakan syariat Islam untuk memurnikan dan menjaga aqidah dari pengaruh lain
2	Memilih/menganut agama atau keyakinan	Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memilih agama atau keyakinan	Di luar alirannya, dipandang sesat dan harus di-Islam-kan
3	Pembatasan kebebasan	Bersifat publik, dapat dikenai pembatasan oleh hukum (UU) untuk melindungi keamanan, kesehatan dan moral umum, atau melindungi hak-hak orang lain	Aqidah sedang terancam, harus turun tangan
4	Kesetaraan	Seseorang tidak boleh dijadikan sasaran diskriminasi	Identitas sebagai kelompok yang mewakili mayoritas, “berhak” campur tangan atau mengesampingkan kelompok lain
5	Legislasi dan regulasi	Negara harus menghapus diskriminasi, mencabut UU dan kebijakan yang diskriminatif, serta	Mendesakkan UU, kebijakan dan Perda yang sesuai dengan syariat Islam

³²⁶Gavin Phillipson, “The Human Rights Act, ‘Horizontal Effect’ and the Common Law: A Bang or a Whimper?” *The Modern Law Review*, Vol. 62, No. 6, November 1999, hal. 824-849.

Tabel 4: Perspektif HAM dan Islam Radikal tentang Kebebasan Beragama/Berkeyakinan			
No	Elemen	Perspektif HAM	Perspektif Islam Radikal
		melarang diskriminasi dalam bentuk apa pun	
6	Tempat ibadah	Boleh didirikan untuk tujuan beribadah atau berkumpul, amal atau kemanusiaan, memelihara benda dan material untuk ritual atau adat istiadat, pengajaran, menyebarkan tulisan, mengumpulkan sumbangan, komunikasi, melatih dan memilih calon pimpinan	Didirikan di lingkungan komunitas Islam atau sedikit jumlah komunitas agama lain ditentang karena sebagai ancaman pemurtadan
7	Perlindungan atas anak	Kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan harapannya, dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan	Anak dipandang sebagai “obyek” pemurtadan
8	Pendidikan untuk anak	Berhak atas pengajaran agama atau keyakinan, tidak boleh dipaksa menerima ajaran agama atau keyakinan yang berlawanan dengan harapan-harapan orang tuanya atau wali hukumnya	Mendesakkan pengajaran agama untuk menjadi pribadi yang taqwa dan akhlakul kharimah

Sumber: Dokumentasi SETARA Institute

2. Pluralisme dan Intoleransi

SETARA Institute mendasarkan bahwa realitas sosial yang bersifat plural. Realitas masyarakat tidaklah bersifat tunggal baik dilihat dari suku, kebangsaan, agama atau keyakinan, warna kulit, dan jenis kelamin atau orientasi seksual maupun status dan kelas sosial, serta pandangan atau orientasi politik dan ideologi. Pluralisme memberikan gambaran bahwa keluarga dan golongan dalam masyarakat berwarna-warni baik yang bersifat alamiah atau genetik maupun sosial.

Pada kenyataannya, dalam masyarakat terdapat beranekaragam agama atau keyakinan yang dianut setiap orang atau kelompok orang.³²⁷ Masyarakat atau penduduk Indonesia tidak hanya terdiri atas para penganut agama yang berasal dari Timur Tengah seperti Yahudi, Kristen atau Katolik dan Islam, dari India seperti Hindu dan Budha, serta kepercayaan dari Tiongkok seperti Konghucu dan Falun Gong, namun juga terdiri atas penganut kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan (terdapat Jawa Barat dan Banten), Kejawen (Jawa Tengah dan Timur), Parmalim (Batak Toba), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok, NTB), Naurus (Pulau Seram, Maluku),³²⁸ serta kepercayaan dan tradisi sebagian penduduk Mentawai Arat Bulungan³²⁹ dan Pangureikan,³³⁰ juga penduduk Papua terutama yang berada di pedalaman dengan beragama kepercayaan dan tradisi kulturalnya.

Tidak hanya itu, dalam satu agama pun terdapat berbagai aliran teologis. Dalam agama Islam terdapat dua aliran besar, yaitu Sunni dan Syiah.³³¹ Kemunculan aliran Syiah tidak lepas dari wafatnya nabi mereka dan dihadapkan pada siapa yang menjadi pengganti untuk meneruskan kepemimpinannya pada abad ke-7.³³² Sistem imamah tercermin dalam tata negara Republik Islam Iran sesudah terjadi penggulingan sistem monarki Shah Iran yang menaikkan Imam Khomeni sebagai pimpinan mereka pada 1978-1979.³³³ Aliran dalam Kristen juga banyak. Misalnya, kemunculan

³²⁷Frans Magnis-Suseno SJ, *Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Obor, 2004.

³²⁸Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Asli_Nusantara. Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2003) mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, keseluruhan penghayat diperkirakan mencapai lebih dari 400 orang.

³²⁹Lihat Koentjaraningrat, et.al., *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1993.

³³⁰Lihat "Menjaga Mentawai dengan Pangureikan," *Liputan6.com*, 24 Agustus 2001 12:22.

³³¹Ramli Abdul Wahid, "Akar-akar Aliran Dalam Islam," *waspada.co.id*, Jumat, 09 November 2007 07:42. Dalam aliran Sunni yang juga disebut Ahlus Sunnah, terdapat bermacam aliran yang secara garis besar ada dua, yaitu Salaf atau Salafi dan Khalaf. Paham Salaf diwakili Imam Ahmad ibn Hambal (w.241 H), Abu al Hasan al Asy'ari (w. 330 H) dan Syekh Ibn Taimiyah (w. 728 H), sedang paham Khalaf diwakili al Baqillani (w.403 H) dan al Juwaini (w. 478 H). Demikian pula dengan Syiah yang berarti "pembela", meyakini imamah, terdiri atas banyak aliran seperti Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah dengan sejumlah sekte lainnya.

³³²Lihat "Sejarah Syiah dan Sunni di Era Kekhalifahan," <http://www.anneahira.com/sejarah-syiah-dan-sunni.htm>. Ketegangan berlanjut antara Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjabat khalifah ketiga, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengklaim sebagai khalifah. Sebagian kelompok Khawarij yang semula membentuk barisan pendukung Ali justru berkhianat, sedangkan yang tetap mendukung Ali dikenal sebagai kelompok Syiah. Dalam sejarah politiknya, terjadi pertikaian yang panjang dengan elite politik kelompok Sunni.

³³³Lihat "Revolusi Islam Iran," http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Islam_Iran.

reformasi Protestan di Jerman yang dipelopori Martin Luther pada abad ke-15.³³⁴ Sebagian penganut Kristen juga tersebar dalam sejumlah sekte dan denominasi yang terkait dengan gereja mereka.³³⁵ Demikian pula aliran dalam Katolik seperti Anglikan yang banyak dianut penduduk di Inggris Raya dan Katolik Orthodox yang dianut sebagian orang Yunani dan Eropa Timur untuk membedakan mereka dengan kebanyakan penganut yang dipimpin Paus di Vatikan, Roma.³³⁶

Berdasarkan realitas keanekaragaman itu juga diandaikan bahwa masing-masing penganut agama atau kepercayaan dapat hidup berdampingan, berhubungan dengan sikap toleran, serta saling menghormati supaya iklim demokrasi, hak-hak asasi manusia dan perdamaian menjadi sandaran bagi kemajuan bersama.³³⁷ Tanpa sikap toleran, terbuka dan saling menghormati satu sama lain bukan saja membahayakan pluralisme, namun juga akan menyeret kita ke dalam situasi konflik dan kekerasan, serta akan merusak iklim demokrasi yang sedang dibangun berdasarkan paham konstitusionalisme.³³⁸

Karena pluralisme berarti membiarkan – tanpa campur tangan – setiap orang atau kelompok orang dalam menganut agama atau kepercayaan, maka keberadaan mereka tidaklah dipersoalkan dari mana asalnya, baik dari Timur Tengah, India, Tiongkok, ataupun lokal. Pada titik ini kebebasan agama atau keyakinan bersifat mutlak dan tidak terenggutkan. Demikian pula dengan aktivitas mereka dalam lingkungan kelompoknya sejauh tidak menimbulkan ancaman atas keselamatan atau kesehatan penganutnya. Mereka berhak atas kebebasan agama atau keyakinan tanpa campur tangan dan tanpa diskriminasi.

Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan itu berwatak universal atau non-diskriminasi, sehingga tidak membolehkan hanya pada sebagian pandangan teologis, melainkan justru menerima semua pandangan keagamaan atau keyakinan. Artinya, berkeyakinan atas apa pun, boleh. Karena, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menganut suatu agama atau keyakinan sesuai pilihannya sendiri.³³⁹ Dengan demikian, campur tangan

³³⁴Lihat sebuah karya biografi tentang salah seorang tokoh reformasi Protestan, Erik Erickson, *The Young Luther*, New York: WW Norton, 1958.

³³⁵Lihat “Gerakan Karismatik,” http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Karismatik.

³³⁶Lihat “Mazhab Gereja England,” http://ms.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Gereja_England; “Gereja Ortodoks,” http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Ortodoks; serta “Katolik,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Katolik>.

³³⁷Hendardi, “Keberagaman dan Masa Depan Demokrasi,” *Kompas*, Selasa, 15 Mei 2007.

³³⁸Lihat, Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2010.

³³⁹Pasal 18 Ayat 2 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2200A (XXI), pada 16 Desember 1966.

untuk memaksa orang lain menganut suatu agama atau keyakinan yang tidak sesuai dengan pilihannya sendiri, tidak diperbolehkan.

Pembatasan atau pengekangan atas kebebasan itu tidak didasarkan atas anutan agama atau keyakinan seseorang, melainkan hanya dapat dilakukan ketika mereka menjalankan aktivitas keagamaan atau kepercayaan yang mengancam atau membahayakan keselamatan, ketertiban, kesehatan ataupun moral umum, atau hak-hak dan kebebasan orang lain.³⁴⁰ Berdasarkan prinsip *siracusa principles* (*siracusa principles*), pembatasan atau pengekangan oleh negara hanya dapat dibenarkan dalam situasi atau tindakan seseorang atau kelompok orang sebagai ancaman yang serius terhadap keselamatan, ketertiban, kesehatan ataupun moral umum, serta dilaksanakan berdasarkan hukum.³⁴¹ Kendati situasi atau tindakan tertentu negara dapat melakukan pembatasan atau pengekangan semacam ini, namun kebebasan beragama atau berkeyakinan tetap tidak boleh direnggut.

SETARA Institute menyadari bahwa pengabaian serta tindak pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, terutama hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, agama atau keyakinan apapun, telah menyebabkan – secara langsung atau tidak langsung – penderitaan umat manusia. Apalagi dengan mengobarkan kebencian terhadap kelompok lain. Sungguh memprihatinkan berbagai manifestasi ketidakrukunan dan praktik diskriminasi yang mengatasnamakan agama terus berlangsung di beberapa daerah di Indonesia. Mereka yang menderita akibat perwujudan itu bukan saja kesulitan beribadah akibat terjadinya perusakan gereja,³⁴² namun juga terusir dari rumah-rumah dan lahan garapan selama bertahun-tahun.³⁴³

Namun demikian, harus diakui bahwa pandangan keagamaan atau keyakinan tertentu memang bisa bersifat eksklusif dan intoleran terhadap golongan lain. Pada titik dan hubungan tertentu, antara seseorang atau sekelompok orang penganut dengan lainnya, bisa saling menyalahkan. Suatu golongan penganut agama atau keyakinan bisa bersikap intoleran dan berlaku diskriminatif terhadap penganut lainnya. Pada taraf teokratis, suatu debat bisa saja berakhir dengan tuduhan pemurtadan, bahkan dengan aksi

³⁴⁰Pasal 18 Ayat 3 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

³⁴¹Lihat, UN Economic and Social Council, *The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights*, E/CN.4/1985/4. Pembatasan atau pengekangan oleh negara atau pemerintah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

³⁴²Lihat “Perusakan Gereja, Bupati Asahan Minta Maaf,” *harian-global.com*, Selasa, 24 Agustus 2010 06:15.

³⁴³Lihat “Ahmadiyah: Nasib Pengungsi Sama Saja,” *gatra.com*, 10 Juni 2008 10:18. Komunitas Ahmadiyah di Mataram sudah lebih 28 bulan terlunta-lunta dalam pengungsian di kompleks Transito, karena diusir dari lahan pemukiman dan pertanian mereka.

kekerasan.³⁴⁴ Dan mereka yang mengklaim mewakili mayoritas penganut agama dan berhimpun dalam suatu organisasi kerap mengekspresikan sikap intoleran terhadap penganut lainnya.

Berdasarkan penelusuran pandangan atau pendapat, SETARA Institute mengidentifikasi empat doktrin yang dianut organisasi-organisasi Islam radikal yang berwatak intoleran dan berdampak pada jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan. *Pertama*, doktrin tentang kewajiban menegakkan syariat Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan Al Quran dan Hadits. *Kedua*, doktrin yang mewajibkan untuk memberangus pemurtadan dengan menyebarkan prasangka jahat kaum Nasrani. *Ketiga*, doktrin sebagai pembawa kebenaran dengan sikap dan prasangka sesat atau menyimpang atas munculnya sejumlah aliran atau pandangan teologis yang tidak sejalan dengan mereka. *Keempat*, doktrin perang melawan kemaksiatan dengan menjalankan kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar* seperti perjudian, perdagangan minuman keras dan pelacuran.

Implikasi praktis dari anutan doktrin adalah sejumlah sikap dan perilaku intoleran dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi Islam radikal dan kelompok lainnya mengekspresikan sikap dan perilaku intoleran dan diskriminasi di ruang publik seperti mengeluarkan pernyataan sesat, menuntut pembubaran suatu aliran sesat, protes pembangunan atau keberadaan rumah ibadah, pemaksaan pindah keyakinan, penutupan akses jalan menuju rumah ibadah, penyegelan atau penutupan, perusakan dan pembakaran rumah ibadah, pelarangan kegiatan keagamaan, ancaman dan intimidasi, diskriminasi untuk beribadah, perusakan rumah suatu komunitas, penganiayaan, diskriminasi untuk menikah, diskriminasi dalam pekerjaan, serta diskriminasi dalam sekolah.³⁴⁵

Sebagian organisasi Islam radikal seperti FPI, Garis, Tholiban, Geram, FUI, FUUI, LP3SI, AGAP, GAPAS, dan FAPB telah ambil bagian dalam mempromosikan pandangan dan sikap intoleran terhadap golongan lain. Mereka juga menghalang orang untuk melakukan dan mendukung aksi-aksi yang mencerminkan pandangan dan sikapnya. Mereka mengungkapkan sikap dan aksi yang menentang kemaksiatan³⁴⁶ dengan membubarkan

³⁴⁴Rocky Gerung, "Politik, HAM, Kultur," makalah yang disampaikan dalam *Diskusi Tantangan-tantangan Mutakhir dalam Penegakan HaM di Indonesia*, yang diselenggarakan Yayasan Tifa, pada 8 Desember 2010 di Jakarta.

³⁴⁵Lihat laporan tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan yang sudah dipublikasikan SETARA Institute, yaitu *Tunduk pada Penghakiman Massa* (2007); *Berpihak dan Bertindak Intoleran* (2008); *Toleransi dalam Pasungan* (2008); *Negara Harus Bersikap* (2009); dan *Toleransi Sosial Masyarakat Perkotaan* (2010).

³⁴⁶Lihat "Jelang Ramadan FPI perang kemaksiatan," *wawasandigital.com*, Kamis, 28 Agustus 2008; dan "Persepsi Sama tentang Kemaksiatan, FPI Bandung Dukung Dada,"

kumpulan orang yang melakukan praktik perjudian, memusnahkan minuman keras, serta menyegel atau menutup kegiatan prostitusi.³⁴⁷ FPI bahkan menantang pemerintah terkait kampanye anti maksiat.³⁴⁸ Kampanye lainnya, mereka menuduh praktik pemurtadan yang dilakukan sekelompok penganut Kristen.³⁴⁹ Beberapa golongan ini juga menuduh ormas dan partai politik yang berpandangan komunis yang harus ditentang kemunculannya.³⁵⁰

Secara garis besar, sasaran korban intoleransi mereka tertuju pada tiga komunitas. *Pertama*, komunitas minoritas Kristen atau Nasrani sebagai implikasi dari doktrin memberangus pemurtadan. *Kedua*, mereka yang diprasangkakan sebagai penganut aliran sesat atau menyimpang dari ajaran Islam. *Ketiga*, pihak-pihak yang mengelola tempat hiburan, toko dan warung yang menjual minuman, orang-orang yang melakukan perjudian, serta pekerja seks.

Implikasi yang lebih jauh dari doktrin yang berwatak intoleran adalah aksi pemaksaan, kekerasan dan tindak kriminal. Mereka terkesan menunjukkan diri maupun kemampuan untuk menggunakan “mulut dan tangan” dalam menyikapi gejala yang tidak sesuai dengan doktrin itu.

3. Negara Abai: Efek Horizontal

Implementasi kebebasan beragama atau berkeyakinan yang juga mencakup kebebasan beribadah dan lainnya, menimbulkan kewajiban ganda bagi

bandung.detik.com, Sabtu, 28 Juni 2008 10:45 WIB. Pernyataan FPI Bandung ini disampaikan menjelang pemilihan walikota.

³⁴⁷ Lihat “Sisi yang Tidak Diekspos Media Tentang FPI,” *fpi.or.id*, Rabu, 11 Juni 2008 | 18:52 WIB. Sisi lain yang dimaksud adalah “Keberanian FPI ini dalam menggempur lokasi-lokasi kemaksiatan memang tidak main-main. Rumah-rumah pelacuran, rumah judi, termasuk kantor tempat raja media porno dunia “Playboy” di Jakarta, semua diganyang oleh laskar Islam yang satu ini. Bagi media massa, baik cetak, radio, maupun teve, tindakan FPI tersebut memang merupakan berita yang layak dijadikan tajuk utama. Sayangnya, media-media yang juga banyak disusupi kelompok liberal dan kelompok penyuka kemaksiatan ini yang diekspos adalah kekerasan FPI semata.”

³⁴⁸ Lihat “FPI Bubarkan Diri Jika Pemerintah Mampu Berantas Kemaksiatan,” *eramuslim.com*, Minggu, 08 Juni 2008 07:07 WIB.

³⁴⁹ Lihat “AGAP Beberkan Bukti Pemurtadan,” *Republika*, Kamis, 12 April 2007; “Besok Jumat Muslim Bekasi Demo Melawan Pemurtadan dan Pelecehan Islam,” *voa-islam.com*, Kamis, 13 Mei 2010; dan “Terdapat 90 Titik Pemurtadan di Bandung,” *republika.co.id*, Senin, 29 November 2010 pukul 07:53:00. Pada 28 November 2010, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) Athian Ali menyatakan, telah menemukan 90 titik praktik pemurtadan di Bandung.

³⁵⁰ Lihat “Garis Tegas Haji Chep Hernawan,” *alhikmahonline.com*, Jumat, 01 Agustus 2008; “Hadang Papernas, FPI & FBR Kepung Tugu Proklamasi,” *detiknews.com*, Kamis, 29/03/2007 11:00 WIB; dan “FPI Ingatkan Kebangkitan Komunisme,” *antaranews.com*, Senin, 05 Juli 2010 18:36.

negara, yaitu menghormati (tidak campur tangan) dan melindungi (campur tangan terbatas). Berkaitan dengan sepak terjang beberapa organisasi Islam radikal yang mengusung empat doktrin atau agenda yang diperhadapkan dengan kelompok minoritas agama atau keyakinan, maka negara berkewajiban melindungi hak-hak dan kebebasan kelompok yang akan dan sudah menjadi korban tindakan intoleran, kekerasan atau kriminal.

Dengan menerapkan asas non-diskriminasi dan kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*), seharusnya praktik dan tindakan diskriminatif dihapuskan dan dicegah oleh negara supaya setiap orang atau kelompok dapat saling menghormati. Demikian pula perbedaan pandangan atau aliran agama atau keyakinan tidak mendorong orang bersikap dan bertindak intoleran dan diskriminasi terhadap orang atau kelompok lain. Setiap orang atau kelompok berhak untuk menganut aliran agama atau keyakinan apapun. Mereka juga boleh mengekspresikan agama atau keyakinan sejauh berlangsung dengan damai.³⁵¹

Namun dalam beberapa hal negara mencampuri kebebasan itu yang justru bersifat bukan untuk melindungi, melainkan seharusnya menghormati. Pada intervensi ini negara berkelakuan diskriminatif sebagaimana tercermin dengan tetap memberlakukan UU No. 1/PNPS/1965,³⁵² menyetujui UU lainnya yang mengikuti desakan satu kelompok agama, Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadah,³⁵³ membentuk dan mengoperasikan Bakorpakem,³⁵⁴ mengikuti fatwa MUI tentang aliran sesat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB),³⁵⁵ serta mengikuti desakan kelompok yang mendoktrinkan

³⁵¹Pembatasan atas kebebasan ini dapat dirujuk pada Pasal 18 Ayat 3 yang bertujuan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral umum atau hak-hak dan kebebasan orang lain.

³⁵²Para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) – kendati terdapat *desenting opinion* – dalam uji materiil (*judicial review*) yang diajukan sejumlah pihak justru memutuskan untuk tetap mempertahankan UU ini.

³⁵³Lihat “Pemerintah Sempurnakan Aturan Pendirian Tempat Ibadah,” *TEMPO Interaktif*, Rabu, 07 September 2005 | 17:30 WIB.

³⁵⁴Lihat “Awasi Aliran-aliran Sesat Bakor Pakem Diefektifkan Kembali,” *jurnalbogor.com*, 3 April 2009; “Bakor Pakem Merekomendasikan Pelarangan Al-Qiyadah,” *metrotvnews.com*, Kamis, 08 November 2007 6:05 WIB. Bakorpakem dibentuk di masa rezim Soeharto, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. Kep.004/J.A/01/1994. Unsur yang duduk dalam badan ini adalah Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Mabes Polri, Mabes TNI, Departemen Pendidikan, selain unsur Kejaksaan Agung.

³⁵⁵Lihat “Bakor Pakem Minta SKB Stop Ahmadiyah Segera Diterbitkan,” *detiknews.com*, Rabu, 16/04/2008 15:23 WIB; “Komnas Perempuan Surati SBY, Tolak SKB Ahmadiyah,” *kompas.com*, Kamis, 12 Juni 2008 | 14:29 WIB; “AKKBB Akan Gugat SKB Ahmadiyah,” *inilah.com*, 10/06/2008 - 07:55; “SKB Ahmadiyah Wajah Buruk SBY-JK,” *kompas.com*, Kamis, 12 Juni 2008 | 21:41 WIB; “PPP, PAN dan PKS: SKB Ahmadiyah Kebijakan Arif,” *albahaar.wordpress.com*, 10 Juni 2008.

penegakan syariat melalui Peraturan Daerah (Perda).³⁵⁶ Hukum dan kebijakan ini juga bertentangan dengan hak atas kebebasan karena berwatak diskriminatif terhadap suatu aliran agama atau keyakinan, pembangunan rumah ibadat, serta UU digunakan mengadili perorangan dari kelompok minoritas.

Sebagaimana sudah dikemukakan, pandangan atau aliran agama atau keyakinan dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Mereka yang menganut pandangan bagi pemurnian agama, cenderung tertutup. Dengan teriakan dan berkumandangnya pendapat-pendapat yang mendesak ditegakkannya syariat, memprovokasi ancaman dan bahaya pemurtadan dan aliran sesat, serta pemberangusan praktik kemaksiatan yang bergulir secara publik, maka ruang publik dipengaruhi dengan semacam kebencian yang ditujukan pada kelompok-kelompok minoritas agama atau keyakinan, serta kelompok yang menjalankan usaha di bidang yang dituding menimbulkan kemaksiatan.

Pandangan kelompok yang disebar dan teramu dengan kebencian merupakan bibit intoleransi dan diskriminasi. Bila pandangan ini terus-menerus dikumandangkan, bahkan dengan provokasi lebih keras, maka hal ini menjadi semacam pengkondisian bagi dilakukannya tindakan intoleransi, kekerasan dan kejahatan. Pada titik inilah negara harus menunaikan kewajiban melindungi hak-hak dan kebebasan dasar manusia. *Pertama*, kewajiban mencegah aksi intoleransi yang mengganggu dan mengancam kebebasan orang lain. *Kedua*, bila sudah terjadi pelanggaran, negara wajib memproses pelaku sesuai hukum supaya diberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya.

Tindakan intoleransi, kekerasan dan kejahatan yang dilakukan suatu kelompok agama atau keyakinan dapat menimbulkan pelanggaran sebagai efek horisontal bila negara –secara tidak langsung– tidak melakukan pencegahan untuk melindungi kelompok lain. Bila negara tetap tidak memproses hukum seseorang yang sudah bertindak melawan hukum, maka keabaiannya negara atas korban pelanggaran bersifat sempurna: negara telah gagal melindungi (*impunity*).

Praktik dan tindak intoleransi, kekerasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang telah berimplikasi pada sejumlah pelanggaran hak-hak asasi manusia. SETARA Institute mengidentifikasi beberapa pelanggaran hak-hak asasi manusia sebagai buah dari efek horizontal karena berbagai aksi dari organisasi dan kelompok Islam radikal yang ditujukan pada kelompok lain.

³⁵⁶Lihat Bahtiar Effendy, “Duduk Soal Perda Syariah,” *okezone.com*, Kamis, 4 September 2008 - 10:08 wib; “MUI dan Ormas Islam Tolak Pencabutan Perda Syariah,” *TEMPO Interaktif*, Rabu, 21 Juni 2006 | 17:09 WIB; dan “Syafii Ma'arif: Perda Syariah Tak Perlu,” *TEMPO Interaktif*, Senin, 19 Juni 2006 | 16:45 WIB.

Pertama, terganggunya aktivitas keagamaan atau ibadah kelompok-kelompok minoritas yang menjadi sasaran korban. *Kedua*, timbulnya kesulitan untuk mengakses tempat-tempat ibadah sebagai akibat aksi penyegelan, pentupan, perusakan dan pembakaran rumah-rumah ibadah. *Ketiga*, tindakan perusakan dan pembakaran rumah, harta benda lainnya di pemukiman suatu komunitas agama atau keyakinan maupun perusakan suatu kelompok usaha telah menimbulkan sebagian mereka kehilangan hak atas perumahan dan menderita kerugian hak milik. *Keempat*, tindakan pengeroyokan dan penganiayaan dalam peristiwa penyerangan telah berimplikasi pada rusaknya hak atas keutuhan pribadi (*right to personal integrity*) seperti menderita luka-luka dan kematian (hak untuk hidup). *Kelima*, suatu komunitas agama atau keyakinan yang diusir atau dipaksa pindah dari pemukiman mereka, terpaksa harus hidup dalam pengungsian. *Keenam*, beberapa tindakan yang memaksa orang untuk pindah agama atau keyakinan merupakan pelanggaran serius. *Ketujuh*, dari serentetan aksi pemberangusan kemaksiatan telah mengakibatkan sebagian orang yang mengais rezeki mengalami kehilangan pekerjaan dan penghasilan. *Kedelapan*, tanpa perlindungan yang cukup, bukan saja menimbulkan ketakutan pada suatu kelompok agama atau keyakinan, namun juga kekhawatiran sebagian orang dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat. *Kesembilan*, sangat terkesan bahwa kelompok-kelompok yang bertindak intoleran justru memperoleh otoritas atau kewenangan sebagai “polisi moral” atau “polisi agama”.

Pembiaran terhadap berbagai pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia telah menciptakan preseden buruk bagi institusi hukum. Pembiaran negara berkombinasi dengan kondisi sosial yang intoleran, plus tumbuh kembangnya organisasi Islam radikal menjadi lapangan terbuka bagi terus terjadinya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Dukungan elit politik di tingkat nasional dan di tingkat lokal terhadap organisasi Islam radikal dalam bentuk akomodasi politik pembiaran atas tindakan kriminal, penegakan syariat Islam melalui perda-perda, penerbitan peraturan restriktif di tingkat nasional dan bangunan jejaring politik antar keduanya, akan membuat organisasi ini semakin solid dan mendapat dukungan publik yang luas. Apalagi jika kondisi intoleransi masyarakat terus mengalami radikalisasi.

Langkah Lanjut bagi Negara

Riset ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konstruktif deradikalisasi di tingkat masyarakat dan memutus pelembagaan impunitas atas berbagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh organisasi Islam radikal, dengan:

1. **penegakan hukum terhadap setiap tindakan kekerasan atas nama agama:** penegakan hukum yang sungguh-sungguh akan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan mewujudkan preseden positif bahwa tindak kekerasan atas nama agama atau apapun adalah pelanggaran hukum. Sebagai bagian dari hak untuk bebas berekspresi dan berorganisasi, keberadaan organisasi Islam radikal tetap dibenarkan sepanjang tidak mengekspresikan sikap intoleran yang menimbulkan kekerasan. Tapi jika kekerasan telah menjadi pilihan aksi-aksinya, negara harus menindak dan memproses secara hukum.
2. **menyusun strategi komprehensif deradikalisasi anggota dengan membentuk kanal politik bagi elit dan kanal ekonomi bagi anggota:** langkah deradikalisasi dilakukan dengan jalan memoderasi pandangan keagamaan dan transformasi anggota menjadi lebih moderat. Bagi elit organisasi Islam radikal, moderasi dapat dilakukan dengan membentuk kanal-kanal politik baru untuk menciptakan titik temu pandangan yang lebih kompromistis dan dalam kerangka demokrasi. Mekanisme demokrasi sangat dimungkinkan untuk memoderasi pandangan radikal menjadi lebih moderat. Sedangkan kanal ekonomi ditujukan bagi para anggota organisasi-organisasi radikal yang umumnya adalah masyarakat di akar rumput dengan tingkat kesejahteraan rendah. Kanal ekonomi akan menjawab kegelisahan masyarakat akar rumput yang selama ini mengalami keterbelakangan ekonomi.
3. **meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan pluralism:** cara ini merupakan langkah jangka panjang dan simultan dalam rangka memastikan transformasi pendidikan budi pekerti bagi para siswa dan sejak dini. Radikalisasi di masyarakat perkotaan saat ini menasar kalangan remaja bahkan sejak mereka duduk di bangku sekolah yang paling rendah di TK dan SD.
4. **melakukan *review* dan/ atau pencabutan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang diskriminatif:** Sejumlah peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata diskriminatif mutlak harus dicabut. Keberadaannya bukan saja mengancam kelompok minoritas tapi juga menjadi landasan dan memberi legitimasi tindakan kekerasan.
5. **membentuk UU yang menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan:** membentuk UU baru yang lebih menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan merupakan pilihan rasional dan memiliki landasan sosiologis kuat di tengah ancaman jaminan kebebasan beragama berkeyakinan. Membentuk UU baru juga merupakan mandat konstitusional karena norma-norma konstitusional tentang jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan belum memiliki norma jabarannya dalam perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi RI, saat menguji

UU No. 1/ PNPS/ 1965 juga secara implisit memandatkan agar pemerintah dan DPR RI membentuk UU baru yang lebih kondusif.

6. **menghentikan akomodasi politik berlebihan terhadap kelompok Islam radikal:** akomodasi politik berlebihan dari negara dan perselingkuhan politik antara kelompok-kelompok Islam radikal harus dihentikan, demi jaminan kebebasan bergama/ berkeyakinan. Politisasi identitas agama untuk kepentingan merengkuh dukungan politik bukanlah cara cerdas berpolitik modern, karena dampaknya yang melahirkan diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan bagi kelompok lain.
7. **memberikan perlindungan holistik kepada kelompok minoritas:** kelompok minoritas adalah kelompok yang wajib dilindungi oleh negara. Bahkan jaminan perlindungan khusus untuk kelompok minoritas merupakan perintah UUD Negara RI 1945. Namun demikian, pemerintah sampai saat ini belum memiliki mekanisme perlindungan holistik apalagi mekanisme pemulihan hak-hak korban pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan. Menyusun kebijakan perlindungan dan mekanisme pemulihan hak-hak korban adalah pilihan rasional sebuah negeri yang plural dan demokratis.
8. **menegaskan kembali 4 pilar hidup berbangsa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan perilaku bangsa:** Pancasila, UUD Negara RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah 4 pilar hidup berbangsa yang menjadi kesepakatan politik para pendiri bangsa dan sampai saat ini terus dipertahankan. Para penyelenggara negara dituntut untuk menegaskan 4 prinsip ini bukan semata sebagai semboyan dan jargon tapi harus memanifes dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan perilaku aparatur negara dan masyarakat. []

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, Hasil Penelitian, Dokumen

Al Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik*, (Yogyakarta: LKiS, 2006)

Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995)

Baehaqi, Imam, (ed.), *Soeharto Lengser: Perspektif Luar Negeri*, (Yogyakarta: LKiS, 1998)

Berita Acara Pemeriksaan Raffin alias Opini, Polda Metro Jaya, 8 Juni 2008.

Berita Acara Pemeriksaan Sudirah bin Sobri alias Abdul Halim, Polda Metro Jaya, 8 Juni 2008

Berita Acara Pemeriksaan Sunarto bin Wagiman alias Syamsudin, Polda Metro Jaya, 8 Juni 2008.

Berita Acara Pemeriksaan Topik Hidayat bin Sanwani, Polda Metro Jaya, 8 Juni 2008

Castle, Lance, dalam Lance Castle dan Herbeth Feith, *Pemikiran Politik Indonesia (1945-1965)*, (Jakarta: LP3ES, 1998)

Conboy, Ken, *The Second Front: Inside Asia's Most Dangerous Terrorist Network*, (Singapore: Equinox Publishing, 2006)

Deklarasi Umat islam Bekasi, Bekasi, 8 Mei 2010

Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948)

DPP FPI, *Buku Putih FPI*, 3 Juni 2008

DPP FPI, Maklumat FPI tentang Pemilihan Presiden RI 2009, 23 Juni 2009

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998)

Erickson, Erik, *The Young Luther*, (New York: WW Norton, 1958)

FAPB, Pernyataan Sikap Tim Investigasi Pengkajian Informasi dan Data FAPB, Bekasi, 3 Mei 2010.

Fatwa Majelis Ulama Tentang Faham Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama, 28 Juli 2005 dan Penjelasan Tentang Fatwa Tentang Aliran Ahmadiyah.

Fatwa Tentang Aliran Ahmadiyah. MUNAS MUI ke VII, Jakarta, 26-29 Juli 2005

Fealy, Greg dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah Di Indonesia*, (Bandung: Mizan bekerjasama dengan Lowy Institute for International Policy, 2007)

Fisher Zulkarnain dan Nurrohman, *Agama Sebagai Potensi Konflik dan Kekerasan, Studi Terhadap Pandangan Pimpinan Pesantren di Indramayu, Cirebon Kuningan, Majalengka, Ciamis dan Pangandaran tentang Jihad, Kekerasan dan Kekuasaan*, Malindo Institute For Social Research and Islamic Development, 2008.

FPI, Pernyataan Pers Mengenai MUNAS II FPI, Jakarta 11 Desember 2008

FPI, Perspektif Organisasi, November 2007

FPI, Sejarah Perjuangan FPI dan LPI, 1998-2008, Juni 2008

Frans Magnis-Suseno SJ, *Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Obor, 2004).

FUI, *Rekomendasi Deklarasi Dewan Kesatuan Ulama (Haiah Ittihad al-Ulama') Forum Umat Islam*, Jakarta, 26 Juni 2008

Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, (Glencoe: Free Press, 1960)

Gustav Papanek dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, "Penduduk Miskin Jakarta," dalam Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Ed.), *Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: YOI, 1986)

Hasani, Ismail, *Erosi Konstitusionalisme: Tinjauan Politik dan Hukum Perda-perda Diskriminatif dalam Kerangka Konstitusi*, dalam Jurnal DIGNITAS: Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. VI/ No.I Tahun 2010, ELSAM, Jakarta.

_____, (ed.) *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2008*, (Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2009)

_____, (ed.), *Toleransi dalam Pasungan, Survey tentang Pluralisme dan Kebangsaan di Jabodetabek*, (Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2008)

_____, (ed.), *Toleransi Sosial Masyarakat Perkotaan*, (Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2010).

_____, (ed.), *Tunduk pada Penghakiman Massa: Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2007*, (Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2008)

_____, *Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2009*, (Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2010).

Herbeth Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1999)

ICG, *Indonesia: Implication of Ahmadiyah Decree*, 7 Juli 2008

Jamhari dan Jajang Jahroni (Penyunting), *Gerakan Salafy Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

K. Forbes, Dean, *Geografi Keterbelakangan: Sebuah Survey Kritis*, (Jakarta: LP3ES, 1986)

Kamala Chandrakirana, Andy Yentriyani, dan Ismail Hasani, *Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009)

Keputusan Bersama Menteri Agama No 3 tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep- 033/A/JA/6/2006, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat

Koentjaraningrat, et.al., *Masyarakat Terasing di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1993).

Komunitas Utan Kayu, *Kronologi Rencana Penyerangan Komunitas Utan Kayu*, 5 Agustus 2005

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2200A (XXI), pada 16 Desember 1966.

Kramer, Martin, “*Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists?*” *Middle East Quarterly* (Spring, 2003)

L. Esposito, John, *The Islamic Threat Myth or Reality?*, (Oxford: Oxford University Press, 1992)

Liddle, R. William, “Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru”, dalam Mark R. Woodward (ed), *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999)

Malindo Institute, *Agama Sebagai Potensi Konflik dan Kekerasan (Studi Terhadap Pandangan Pimpinan Pesantren di Indramayu , Cirebon Kuningan , Majalengka , Ciamis dan Pangandaran tentang Jihad , Kekerasan dan Kekuasaan)* Bandung 2008.

Mubarak, M. Zaki, *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prosepek Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2008)

Muzakir, Amin, *Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya*. Artikel ini dipresentasikan di Seminar Internasional IX, Yayasan Percik,, “Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/ Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, Salatiga, 15-18 Juli 2008

Natsir, Mohammad, *Islam sebaga Dasar Negara*, (Jakarta: DDII, 2000)

Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Bandung: Mizan, 2000)

Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amendemen UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010).

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

Phillipson, Gavin, "The Human Rights Act, 'Horizontal Effect' and the Common Law: A Bang or a Whimper?" *The Modern Law Review*, Vol. 62, No. 6, November 1999

Piagam Umat Islam, FUI, 25 Juni 2009

Pingardi, SM Kartosuwiryo, (Jakarta: Aryaguna, 1964)

Purnomo, Alip, *FPI Disalahfahami*, (Jakarta: Mediatama Indonesia, 2003)

Purwoko, Dwi, *Islam Konstitusional VS Islam Radikal*, (Depok: Permata Artistika Kreasi, 2002)

Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revivalisme Islam ke Indonesia (1980-2002)*, (Jakarta: Erlangga, 2005)

_____, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKiS, 2008)

Rehman, Javid, *International Human Rights Law: A Practical Approach*, Harlow, (England: Pearson Education Ltd, 2003)

Rocky Gerung, "Politik, HAM, Kultur," makalah yang disampaikan dalam *Diskusi Tantangan-tantangan Mutakhir dalam Penegakan HaM di Indonesia*, yang diselenggarakan Yayasan Tifa, pada 8 Desember 2010 di Jakarta.

Rosadi, Andri, *Hitam Putih FPI*, (Jakarta: Nun Publisher, 2008)

Roxborough, Ian, *Teori-teori Keterbelakangan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: LP3ES, 1990)

Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, (London: I.B. Tauris & Co Ltd, 1994)

_____, *Genealogi Islam Radikal*, (Yogyakarta: Genta Press, 2005)

Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability*, (Washing: Allen & Unwin, 1999)

Shihab, Habib Muhammad Rizieq, *Dialog Piagam Jakarta*, (Komite Penegakan Syariat Islam, 2000)

Surat penjelasan HTI soal keluarnya HTI dari FUI, Agustus 2010

Survei Opini Publik: Toleransi Sosial Masyarakat Indonesia, Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, Agustus 2006.

Syafuan Rozi (Ed.), *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordial Di Indonesia: Problematika Identitas Keagamaan Versus Keindonesiaan*, (Jakarta: Puslitpol LIPI, 2009).

Syihab, Habib Muhammad Rizieq, *Mengadili Perjuangan pembubaran Ahmadiyah*, Pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Oktober 2008

Temple, Gordon "Migrasi Ke Jakarta," dalam Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Ed.), *Kemiskinan Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986)

The Wahid Institute, *Ragam Ekspresi Islam Nusantara*, Jakarta, The Wahid Institute, 2008)

Tholkhah, Imam dan Choirul Fuad (editor), *Gerakan Islam Kontemporer di Era Reformasi*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, Jakarta, 2002)

UN Economic and Social Council, *The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights*, E/CN.4/1985/4.

Understanding Islamism, Middle East/North Africa Report No. 37, 2 March 2005, International Crisis Group.

Van Bruinessen, Martin, *Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia*, (Utrecht: ISIM dan Utrecht University, 2002).

W. Hefner, Robert, *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Penerjemah: Ahmad Baso, (Jakarta, ISAI, 2001)

Wibowo, Harry, *Pemantauan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Rancangan Kurikulum dan Modul*, 2006, (draft buku, tidak dipublikasi).

Wilson, Ian, *The Changing Contours of Organised Violence in Post New Order Indonesia*, February 2005, Asia Research Centre Murdoch University, Australia

Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002)

Diskusi, Wawancara

Diskusi Anggota FPI, Jakarta, Oktober 2010

Diskusi anggota HTI, Jakarta, November 2010

Diskusi Cirebon, Desember 2010

Diskusi dengan aktivis Gereja Karismatik, Jakarta, September 2010
Diskusi dengan anggota FPI, Jakarta Oktober 2010
Diskusi dengan anggota FPI, Jakarta, Oktober 2010
Diskusi dengan anggota Tim Pembela Muslim, Jakarta, Oktober 2010
Wawancara aktivis DDII, Bekasi, Oktober 2010
Wawancara aktivis FAPB, Bekasi, November 2010
Wawancara aktivis FAPB, Bekasi, Oktober 2010
Wawancara aktivis HTI, Depok, November 2010
Wawancara aktivis HTI, Jakarta, November 2010
Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010
Wawancara anggota GARIS, Cianjur, Oktober 2010.
Wawancara anggota HTI, Depok, Oktober 2010
Wawancara anggota Tholiban Tasikmalaya, Oktober 2010
Wawancara anggota Ahmadiyah, Tasikmalaya, Oktober 2010
Wawancara anggota Tholiban dan FPI Tasikmalaya, Oktober 2010
Wawancara Bekasi, November 2010
Wawancara Bekasi, Oktober 2010
Wawancara Cianjur, November 2010
Wawancara Cianjur, Oktober 2010
Wawancara Cirebon, Desember 2010
Wawancara Garut, November 2010
Wawancara Garut, Oktober 2010

Media Massa, Koran, Website, Majalah

“AGAP Beberkan Bukti Pemurtadan,” *Republika*, Kamis, 12 April 2007;
“Ahmadiyah: Nasib Pengungsi Sama Saja,” *gatra.com*, 10 Juni 2008
10:18.
“AKKBB Akan Gugat SKB Ahmadiyah,” *inilah.com*, 10/06/2008 - 07:55;
“Awasi Aliran-aliran Sesat Bakor Pakem Diefektifkan Kembali,”
jurnalbogor.com, 3 April 2009
“Bakor Pakem Merekomendasikan Pelarangan Al-Qiyadah,”
metrotvnews.com, Kamis, 08 November 2007 6:05 WIB.

“Bakor Pakem Minta SKB Stop Ahmadiyah Segera Diterbitkan,” *detiknews.com*, Rabu, 16/04/2008 15:23 WIB.

“Besok Jumat Muslim Bekasi Demo Melawan Pemurtadan dan Pelecehan Islam,” *voa-islam.com*, Kamis, 13 Mei 2010

“FPI Bubarkan Diri Jika Pemerintah Mampu Berantas Kemaksiatan,” *eramuslim.com*, Minggu, 08 Juni 2008 07:07 WIB.

“FPI Ingatkan Kebangkitan Komunisme,” *antaranews.com*, Senin, 05 Juli 2010 18:36.

“Garis Tegas Haji Chep Hernawan,” *alhikmahonline.com*, Jumat, 01 Agustus 2008

“Gerakan Karismatik,” http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Karismatik.

“Hadang Papernas, FPI & FBR Kepung Tugu Proklamasi,” *detiknews.com*, Kamis, 29/03/2007 11:00 WIB;

“Inilah tanggapan Suara Islam atas Keberatan Syafii Maarif”, 9 Desember 2010 lihat <http://www.suara-islam.com/news/berita/nasional/1561-inilah-tanggapan-suara-islam-atas-keberatan-syafii-maarif>

“Jelang Ramadan FPI perangi kemaksiatan,” *wawasandigital.com*, Kamis, 28 Agustus 2008.

“Khotbah Yang Mencoreng Citra Islam”, <http://youtube.com/watch?v=U7RLCXNdKF4>.

“Komnas Perempuan Surati SBY, Tolak SKB Ahmadiyah,” *kompas.com*, Kamis, 12 Juni 2008 | 14:29 WIB

“Mazhab Gereja England,” http://ms.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Gereja_England; “Gereja_Ortodoks,”

http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Ortodoks; serta “Katolik,”

<http://id.wikipedia.org/wiki/Katolik>.

“Menjaga Mentawai dengan Pangureikan,” *Liputan6.com*, 24 Agustus 2001 12:22.

“MUI dan Ormas Islam Tolak Pencabutan Perda Syariah,” *TEMPO Interaktif*, Rabu, 21 Juni 2006 | 17:09 WIB.

“NII: Islam atau Negara Islam?”, 5 Maret 2000

“Pemerintah Sempurnakan Aturan Pendirian Tempat Ibadah,” *TEMPO Interaktif*, Rabu, 07 September 2005 | 17:30 WIB.

“Persepsi Sama tentang Kemaksiatan, FPI Bandung Dukung Dada,” *bandung.detik.com*, Sabtu, 28 Juni 2008 10:45 WIB.

“Perusakan Gereja, Bupati Asahan Minta Maaf,” *harian-global.com*, Selasa, 24 Agustus 2010 06:15.

“PPP, PAN dan PKS: SKB Ahmadiyah Kebijakan Arif,” *albahar.wordpress.com*, 10 Juni 2008.

“Revolusi Islam Iran,” http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Islam_Iran.

“Sejarah Syiah dan Sunni di Era Kekhalifahan,” <http://www.aneahira.com/sejarah-syiah-dan-sunni.htm>.

“Sisi yang Tidak Diekspos Media Tentang FPI,” *fpi.or.id*, Rabu, 11 Juni 2008 | 18:52 WIB.

“SKB Ahmadiyah Wajah Buruk SBY-JK,” *kompas.com*, Kamis, 12 Juni 2008 | 21:41 WIB

“Syafii Ma'arif: Perda Syariah Tak Perlu,” *TEMPO Interaktif*, Senin, 19 Juni 2006 | 16:45 WIB.

“Terdapat 90 Titik Pemurtadan di Bandung,” *republika.co.id*, Senin, 29 November 2010 pukul 07:53:00.

Abdul Wahid, Ramli, “Akar-akar Aliran Dalam Islam,” *waspada.co.id*, Jumat, 09 November 2007 07:42.

AKKBB, Mari Pertahankan Indonesia Kita, 20 Mei 2008

Al Khatthath, Muhmammad, *Menitip Amanat Kepada JK*, Suara Islam, Edisi 70, 3-17 Juli 2009

Alhikmahonline.com, Garis Tegas H.aji Chep Hernawan., 1 Agustus 2008. <http://www.alhikmahonline.com/content/view/273/24/>

Aliran Garis Keras dan Puritanisme,” *cmm.or.id*, Kamis, 6 Desember 2007;

Azra, Azyumardi, “Muslim Indonesia: Viabilitas “Garis Keras” dalam *Gatra*, edisi khusus 2000

DPP FPI, Profile Front Pembela Islam, 12 Juli 2008. lihat di <http://fpjajakpus.blogdetik.com/2008/07/12/front-pembela-islam-fpi-merupakan-pressure-group-bagi-para-pengelola-negara-agar-berinisiatif-menerapkan-nilai-nilai-islam-dalam-kehidupan-sosial-dan-bernegara/>

Effendy, Bahtiar, “Duduk Soal Perda Syariah,” *okezone.com*, Kamis, 4 September 2008 - 10:08 Wib.

GATRA, Aneka Ragam Laskar Jalanan, 15 Juni 2006

GATRA, Interupsi Jelang Sukses, 6 Agustus 2005

GATRA, Marah Pada Yang Diberkahi, 23 Juli 2005

GATRA, No 5 Thn 7, 15 Desember 2000

GATRA, Nomor 31,15 Juni 2006

GATRA, Tapal Batas Tafsir Bebas, 6 Agustus 2005

Gus Dur: Kelompok Islam Garis Keras Didukung Orde Baru, *gusdur.net*, Jumat, 10 Oktober 2002 00:00

Hasani, Ismail, *Erosi Konstitusionalisme*, Harian KOMPAS, 20 November 2006.

Hendardi, "Kebebasan Berpendapat dan Kewajiban Negara," Suara Pembaruan, Senin, 18 Oktober 2004.

_____, "Keberagaman dan Masa Depan Demokrasi," Kompas, Selasa, 15 Mei 2007.

http://fapbekasi.multiply.com/photos/album/8/Terperangkap_B3#photo=1

<http://antarajawabarat.com/media.php?module=detailberita&id=311>

<http://fuui.wordpress.com/2008/07/10/acara-gospel-di-kota-wali/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Asli_Nusantara.

http://islamic.xtgem.com/islamic_download/islamic_book/zislami3/aksi_pdt_

http://islamic.xtgem.com/islamic_download/islamic_book/zislami3/aksi_pdt_radikal.txt

<http://majalah.hidayatullah.com/?p=1000>

<http://matahari199.wordpress.com/2009/11/24/ulama-wilayah-iii-cirebon-satukan-tekad-untuk-amar-ma%E2%80%99ruf-nahi-munkar/>

<http://news.okezone.com/read/2010/12/09/337/401517/panti-asuhan-di-tasikmalaya-diancam-dibakar-fpi>

<http://sorot.vivanews.com/news/read/161961--liberalisme-dan-komunisme-itu-satu-paket->

<http://www.bumicirebon.com/?p=575>

<http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/306-santri-nu-serbu-markas-fpi-di-cirebon.html>

http://www.gatra.com/2003-08-04/versi_cetak.php?id=30345

<http://www.manifest-2010.co.cc/2010/11/mewaspada-ancaman-kristenisasi.html>

http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2591:tholiban-sweeping-tasela&catid=30:the-community

<http://www.suara-islam.com/>

<http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=print&aid=836&cid=4&lang=>

Ko Nakata, Hasan, Posisi Hizbut Tahrir di Tengah Umat Islam lihat <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/105>

Kronologi Pembunuhan KH. Cecep Bustomi, bisa dilihat di <http://17romadon.blogspot.com/2010/09/kronologi-pembunuhan-kyai-cecep-bustomi.html>

Menyegarkan Kembali Khittah FUI, 12 November 2010, <http://suara-islam.com/news/muhasabah/komentar-mak/1412-menyegarkan-kembali-khittah-fui->

Penyerang Masjid Ahmadiyah Dibekuk, Harian Komentar 22 September 2005

Pikiran Rakyat, Pemerintah Diminta Tegas Soal Maksiat, 5 Mei 2005

Pikiran Rakyat, Tanah Wakaf 1 Ha di Cianjur untuk Makam Amrozi Cs, 24 Agustus 2008

Sabili edisi 04 tahun X 5 September 2002

Sabili edisi 24 tahun XIV, 14 Juni 2007

Sabili No 18 Thn. XII 24 Maret 2005

Sabili, Tak Ada Kompromi Dengan Maksiat, No 18 Th. XII 24 Maret 2005

Suara Islam Edisi 103, 17 Desember-7 Januari 2011

Suara Islam Edisi 103, 17 Desember-7 Januari 2011

Suara Islam, 27 Juni 2008 Deklarasi Dewan Kesatuan Ulama (Haiah Ittihad al-Ulama') Forum Umat Islam

Suara Islam, Dakwah Merangkul Preman dan Pemabuk, Edisi 46, 20 Juni-3 Juli 2008

Suara Islam, Edisi 46, 20 Juni-3 Juli 2008

Suara Islam, Edisi 70, 3 -17 Juli 2009

Suara Islam, Multi Accident Award, 19 November-3 Desember 2010

Suara Masyumi, 10 Juni 1956

Syahab, Alwi, *Pandu Arab Indonesia*, alwisyahab.wordpress.com, November 2009